Prosiding Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia

Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan
dan Berperspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prosiding Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia

Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif Hak Asasi Manusia

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya, 15 Juli 2025

Airlangga University Press

PROSIDING POLITIK HUKUM DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif Hak Asasi Manusia

Ketua	:	Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
Wakil Ketua	:	Dr. Maradona, S.H., LL.M.
Sekretaris	:	Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
		Rizki Rudi Antoni, S.IIP.
Bendahara	:	Putri Riska Answendy, S.H., LL.M.
		Ratih Mekar Sari, S.E., M.A.
		Anom Setyo Widha, S.A.
Sie Acara	:	Brahma Astagiri, S.H., M.H.
		Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LLM.
Sie Publikasi	:	Dr. Astutik, S.H., M.H.
		Dr. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
		Ajeng Anggraeni, S.Pi.
Sie Sponsorship	:	Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
		Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
Sie Konsumsi	:	Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
		Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
		Andriani
Sie Dokumentasi	:	Muhammad Alif Fauzan, S.Hum.
		Subeki, S.T.
Sie Perlengkapan	:	Rony Hartono, S.H.
		Susan Budiono
		M. Haris Ardiyansah, S.ST

STEERING COMMITTEE:

Maradona
Iman Prihandono
Fachrizal Affandi

REVIEWER:

Prof. Rena Yulia, S.H., M.H.
Dr. Fachrizal Affandi, S.Psi, S.H., M.H.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H.
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
Dr. Maradona, S.H., LL.M.
Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H
Dr. Achmad Soffan, S.H., M.A.
Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H
Dr. Edita Elda, S.H., M.H.
Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

EDITOR:

Dr. Astutik, S.H., M.H.
Dr. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

EDITOR PELAKSANA:

Ajeng Anggraeni, S.Pi.

KONTRIBUTOR:

Ahmad Dzaki Abidin, Ahmad Mukhlish Fariduddin, Alifah Hukma Shabiyya, Nabilah Talithania Azaria Putri, Alryena Yusrial, Erika Nathalia Lumoindong, Amira Paripurna, Desya Septya Mulyana, Febiola, Dipa Salsabila, Devita Gloria Ardida, Dinda Kusuma Rajni, Marlen Novita Maloky, Dinta Febriawanti, Givana Adhitya Firananda, Dyah Ayu Wulandari, Viola Azzahra Deavva, Elsa Ardhilia Putri, Habibus Shalihin, Rykyfirsta Shafa Devoutra, Firman, Fitria Wulansari, Gicela

Sonbay, Amaynia Anggun Rosita, Gusti Muhammad Reyhan Farisi, Kemal Fikri Royadi, Swastika Pramesty Sawitri Arimby, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Firyal Azelia Nasera, Nazhif Ali Murtadho, Rama Hendarta Adam, Olivia Agatha Kusuma, Riza Alifianto Kurniawan, Astutik, Muhammad Dhuha, Syarif Saddam Rivanie, M. Aris Munandar, Nur Azisa, Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, Toetik Rahayuningsih, Ulfatul Hasanah, Izza Zahrotun Nafisah, Valencia Tan A Hwa, Efren Nova

ISBN: 978-634-7497-40-6(PDF)

© 2026 Penerbit **Airlangga University Press**
Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
E-mail: adm@aup. unair.ac.id

Redaktur (Anas Abadi)
Layout (Djaiful Eko Suharto)
Cover (Roy Wahyudi)
AUP (1635/03.26)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun.

Prakata

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, "Prosiding Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif Hak Asasi Manusia" dapat terbit.

Terbitnya prosiding ini menandai langkah penting dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum pidana Indonesia di tengah perubahan paradigma dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Setiap tulisan yang tersaji di dalamnya mencerminkan semangat kritis dan reflektif untuk meninjau ulang arah politik hukum pidana nasional—terutama di masa berlakunya KUHP Nasional dan penyusunan R-KUHAP yang menjadi tonggak pembaruan hukum di Indonesia.

Isu-isu yang diangkat para penulis mencerminkan keragaman perspektif akademik dan keprihatinan intelektual terhadap perkembangan hukum pidana dewasa ini. Dari pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi, kejahatan ekosida dan *strict liability* korporasi, penerapan pidana kerja sosial dan keadilan restoratif, hingga eksistensi hukum adat dan tantangan asas legalitas. Seluruh topik ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan antara keamanan dan keadilan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Di tengah arus global yang semakin menekankan sekuritisasi hukum *(securitization of law),* refleksi akademik yang tertuang dalam prosiding ini menjadi pengingat penting agar hukum pidana tidak bergeser menjadi alat kontrol yang membatasi kebebasan warga negara, melainkan tetap berpihak pada keadilan substantif dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Atas nama panitia dan penyunting, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra bestari, dan semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga konferensi ini menjadi ruang dialog yang produktif untuk mempertemukan gagasan kritis dan solusi konkret bagi masa depan hukum pidana Indonesia.

Surabaya, 13 Oktober 2025

AMIRA PARIPURNA, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Panita Konferensi Nasional
Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana 2025

Kata **Pengantar**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya "**Prosiding Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif Hak Asasi Manusia**" yang diselenggarakan oleh 3 Riset Grup yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Riset Grup Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Pidana (CACCP), Riset Grup Kajian Kejaksaan dan Keadilan Restoratif (PUSKADIRA), serta Riset Grup Etik dan Hukum bekerja sama dengan ASPERHUPIKI. Prosiding yang diterbitkan oleh Airlangga University Press ini menghimpun karya para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dari berbagai latar belakang yang berkontribusi untuk menelaah arah politik hukum pidana dan hukum acara pidana nasional di tengah dinamika sosial, politik, dan keamanan kontemporer.

Pembaruan hukum pidana, sebagaimana tecermin dalam **KUHP Nasional dan RKUHAP 2025**, merupakan momentum penting dalam sejarah hukum Indonesia. Banyak tulisan dalam prosiding ini menunjukkan upaya konstruktif untuk menyeimbangkan arah kebijakan hukum pidana agar tetap berpijak pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Tulisan "Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Perspektif KUHP Nasional" dan "Reformulasi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Menyongsong Keberlakuan KUHP Nasional" menegaskan pentingnya akuntabilitas institusional di era governance modern. Sementara itu, kajian seperti "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Kejahatan Ekosida melalui Penerapan Asas Strict Liability" dan "Penerapan Pidana

Kerja Sosial dalam KUHP Nasional dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana" memperlihatkan arah progresif pembaruan hukum menuju sistem pemidanaan yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan.

Tema keadilan restoratif menjadi benang merah lain yang kuat dalam prosiding ini. Tulisan-tulisan seperti "Analisis Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Perkara Pidana", "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Disiplin ASN", "Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Baru: Pergeseran Paradigma Menuju Keadilan Restoratif", serta "Restitusi sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" menegaskan transisi paradigma dari balas dendam (retributif) menuju pemulihan sosial (restoratif).

Sementara itu, proses kodifikasi ini juga menghadirkan tantangan konseptual, antara lain kecenderungan sekuritisasi hukum (*securitization of law*)—yakni pergeseran hukum pidana dari instrumen keadilan menuju instrumen keamanan negara. Fenomena ini tampak jelas dalam berbagai norma baru yang memberi ruang luas bagi negara untuk mengintervensi atas nama "keamanan", seperti dalam ketentuan mengenai tindak pidana terorisme, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta pengaturan ulang tindak pidana khusus.

Tidak kalah penting, isu pluralisme hukum juga menjadi sorotan kritis dalam beberapa tulisan, seperti "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional: Ancaman terhadap Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum Pidana?" dan "Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan", yang mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kodifikasi hukum nasional dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Selain itu, beberapa tulisan memperluas cakrawala melalui pendekatan perbandingan dan teori hukum, seperti "Konstruksi Analogi: Menyingkap Tabu dalam Hukum Pidana", "Pembatasan Objek Praperadilan Mengenai Upaya Paksa dalam RKUHAP 2025", "Penerapan System Multiparty Penyidikan sebagai Transformasi Sistem Penyidikan di Indonesia: Studi Perbandingan Jepang", dan "Eksistensi Pidana Calo Tiket: Komparasi antara Hukum Indonesia dan Beberapa Negara". Kajian-kajian

ini memperkaya pemahaman kita terhadap desain dan penerapan sistem hukum pidana dalam konteks global.

Dengan demikian, keseluruhan prosiding ini tidak hanya menjadi dokumentasi akademik, tetapi juga cermin dari perdebatan epistemik yang sehat mengenai ke mana arah pembaruan hukum pidana Indonesia akan bergerak: apakah menuju sistem hukum yang lebih humanis dan akuntabel, atau justru terjebak dalam spiral sekuritisasi yang mengancam ruang kebebasan warga negara.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh penulis, mitra bestari, tim penyunting, dan panitia pelaksana yang telah berkontribusi dalam penyusunan prosiding ini. Semoga karya-karya dalam prosiding ini dapat menjadi referensi akademik dan inspirasi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berperspektif HAM, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Surabaya, 13 Oktober 2025

Dr. **ASTUTIK**, S.H., M.H.
Koordinator Publikasi
Konferensi Nasional Hukum Pidana dan Acara Pidana 2025

Daftar **Isi**

Prakata vii
Kata Pengantar ix

Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif KUHP Nasional
Ahmad Dzaki Abidin 1

Konstruksi Analogi: Menyingkap Tabu dalam Hukum Pidana
Ahmad Mukhlish Fariduddin 17

Pembatasan Hak Advokat: Analisis Normatif terhadap Legalitas dan Konstitusionalitas Pasal 142 Ayat (3) Huruf b RKUHAP
Alifah Hukma Shabiyya, Nabilah Talithania Azaria Putri 34

Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Kejahatan Ekosida melalui Penerapan Asas *Strict Liability* dalam KUHP Nasional di Indonesia
Alryena Yusrial, Erika Nathalia Lumoindong 47

***Securitization* dalam KUHP Nasional: Memaknai Pasal 600-602 tentang Tindak Pidana Terorisme**
Amira Paripurna 59

Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana
Desya Septya Mulyana, Febiola Dipa Salsabila 74

Pembatasan Objek Praperadilan Mengenai Upaya Paksa dalam RKUHAP 2025
Devita Gloria Ardida 90

Pertanggungjawaban Negara Atas Tuntutan Ganti Kerugian dalam RKUHAP Berdasarkan Perspektif *Judicial Liability*
Dinda Kusuma Rajni, Marlen Novita Maloky 103

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional: Ancaman terhadap Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum Pidana?
Dinta Febriawanti, Givana Adhitya Firananda..... 115

Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam Reformasi KUHP Nasional
Dyah Ayu Wulandari, Viola Azzahra Deavva..... 129

Analisis Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby
Elsa Ardhilia Putri, Habibus Shalihin, Rykyfirsta Shafa Devoutra 147

Penerapan Sistem *Multiparty* Penyidikan sebagai Transpormasi Sistem Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Penyidikan Tindak Pidana Negara Jepang
Firman 167

Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Fitria Wulansari 181

Makna "Ringan" dalam Konsep *Judicial Pardon* Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanfaatan
Gicela Sonbay, Amaynia Anggun Rosita 198

Eksistensi Pidana Calo Tiket: Komparasi Antara Hukum Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, dan Taiwan
Gusti Muhammad Reyhan Farisi, Kemal Fikri Royadi, dan Swastika Pramesty Sawitri Arimby 213

Paradoks *Double Track System* dalam KUHP Nasional: Kritik terhadap Desain dan Implikasi Pemidanaan
Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan dan Firyal Azelia Nasera 229

Prospek Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai Objek Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP
Nazhif Ali Murtadho, Rama Hendarta Adam 249

Paradoks Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
Olivia Agatha Kusuma 272

Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Kelalaian Medis
Riza Alifianto Kurniawan, Astutik, Muhammad Dhuha 288

Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaruan KUHP Nasional: Refleksi Keadilan Berbasis Nilai yang Hidup di Masyarakat
Syarif Saddam Rivanie, M. Aris Munandar, Nur Azisa, Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin. 303

Reformulasi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Menyongsong Keberlakuan KUHP Nasional
Toetik Rahayuningsih 315

Kriteria Ringannya Perbuatan sebagai Unsur Pemaafan Hakim Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
Ulfatul Hasanah, Izza Zahrotun Nafisah 333

Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Baru: Pergeseran Paradigma Menuju Keadilan Restoratif
Valencia Tan A Hwa 348

Restitusi sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Efren Nova..... 361

Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif KUHP Nasional

Ahmad Dzaki Abidin
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
ahmad.dzaki.abidin-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Partai politik sebagai entitas berbadan hukum memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi, namun kerap disalahgunakan sebagai sarana penyimpangan kekuasaan, termasuk tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit, KUHP Nasional telah membuka ruang pemidanaan terhadap badan hukum, termasuk partai politik. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum positif dapat dijadikan dasar untuk membangun kerangka hukum pemidanaan partai politik. Penelitian ini menegaskan kembali urgensi pengakuan eksplisit partai politik sebagai subjek hukum pidana guna menutup celah impunitas.

Kata Kunci: *Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi.*

Pendahuluan

Partai politik sebagai entitas berbadan hukum (*rechtpersoon*) memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi demokrasi representatif dan kaderisasi politik. Namun, dalam praktiknya, partai politik kerap menjadi sarana penyimpangan kekuasaan, termasuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar alat

politik, tetapi juga dapat menjadi aktor dalam kejahatan terorganisir yang berdampak sistemik terhadap integritas publik. Oleh karena itu, penting untuk memformulasikan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik. Secara normatif, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) telah membuka ruang bagi pemidanaan korporasi, termasuk partai politik, karena definisi korporasi dalam ketentuan tersebut bersifat luas dan tidak limitatif, sepanjang memenuhi unsur-unsur hukum yang ditentukan.[1]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana partai politik dari berbagai sudut pandang. Penelitian Wangga dkk. membahas perluasan makna korporasi dalam konteks tindak pidana pencucian uang[2], sementara Zainal Arifin Mochtar menyoroti aspek konstitusional dalam membangun tanggung jawab pidana partai politik serta risiko kriminalisasi.[3] Kajian Oktaryal dan Hastuti fokus pada desain kelembagaan serta strategi penegakan hukum terhadap korupsi yang melibatkan partai politik, tetapi belum menyoroti kerangka hukum baru yang ditawarkan oleh KUHP Nasional.[4] Namun, keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang mengaitkan partai politik sebagai subjek hukum pidana dengan rezim hukum baru dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menutup kekosongan akademik dan normatif dengan menganalisis kemungkinan serta dasar pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP Nasional. Kajian ini menawarkan konstruksi teoritis dan normatif baru, dengan mengedepankan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori identifikasi, vicarious liability, dan corporate culture model

---

[1] Eddy Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Raja Grafindo Persada).

[2] Maria Wangga, 'Tanggung Jawab Pidana Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Anti Pencucian Uang' (2018) 7 *Jurnal Studi Hukum Indonesia*.

[3] Zainal Arifin Mochtar, 'Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 31 Jurnal Mimbar Hukum [157]. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29199> accessed 12 October 2025.

[4] Oktaryal and P Hastuti, 'Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia' (2021) 7 Integritas Jurnal Antikorupsi.

guna menjangkau struktur kekuasaan dalam tubuh partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta studi kasus yang relevan. Dua pertanyaan utama yang dijawab adalah: apakah partai politik dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai dalam tindak pidana korupsi? Dengan struktur yang sistematis, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi serta mendukung sistem penegakan hukum yang lebih adil dan akuntabel dalam konteks politik.

Metodologi

Penulisan ini merupakan *legal research* untuk menemukan kebenaran koherensi dengan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diteliti.[5] Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Bahan hukum primer meliputi KUHP

Nasional, UU Tipikor, UU Parpol, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum pidana. Semua bahan tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan doktrin, teori dan asas-asas hukum guna merumuskan argumentasi hukum yang preskriptif sebagai solusi alternatif terhadap masalah hukum yang diteliti.

Partai Politik Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi

Pada mulanya konsep dasar hukum pidana hanya diperuntukkan bagi manusia (dalam konsep darah dan daging) yang memiliki kehendak bebas dan kesadaran moral. Dalam doktrin hukum manusia dalam bahasa Inggris dikenal *natural person*, *natuurlijke persoon* atau dalam bahasa Indonesia dibaca orang. Subjek hukum dalam hukum pidana awalnya

[5] Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

tidak mencakup entitas non-fisik (*legal fiction*) seperti korporasi. Pemikiran ini berakar pada prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana yang menekankan pentingnya unsur perbuatan salah (*actus reus*) dan kehendak yang salah (*mens rea*) yang melekat pada individu. Kemudian seiring perkembangan hukum pidana yang ditandai dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan terorganisir, kebutuhan untuk memperluas cakupan subjek hukum pidana pun semakin mendesak. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana secara normatif mulai mengakomodasi pertanggungjawaban terhadap subjek hukum selain manusia, termasuk badan hukum atau dalam bahasa Inggris *legal person* atau bahasa Belanda *rechtpersoon*.[6]

Dari penjelasan tersebut, maka subjek hukum diartikan sebagai setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, subjek hukum terdiri dari dua jenis, yaitu orang perseorangan *(natural person* atau *natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*legal person* atau *rechtspersoon*).[7] Pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum telah lama menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, yang memberikan ruang bagi entitas seperti yayasan, perseroan, koperasi, hingga partai politik untuk bertindak secara mandiri. Dengan kedudukan sebagai subjek hukum, badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat kontrak, dan menjadi pihak dalam suatu perkara hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengenal tanggung jawab individu, tetapi juga tanggungjawab entitas lain seperti korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.[8]

Eksistensi partai politik secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol). Pasal 1 angka 4 UU Parpol menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum yang dibentuk oleh sekelompok warga negara

---

[6] Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2021)

[7] Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga* (Kencana).

[8] Hiariej and Santoso (n 1).

Indonesia secara sukarela. Bertalian dengan hal tersebut, parpol dibentuk dan didirikan melalui akta notaris yang termuat AD/ART partai sesuai dengan kaidah pasal 1 ayat (4) UU Parpol. Kemudian setelah dibentuk dan didirikannya parpol prosedur selanjutnya yakni pendaftaran parpol ke Kemenkumham menjadi badan hukum (*recht persoon*).

Partai politik sebagai entitas berbadan hukum yang memperoleh pengesahan dari negara, meskipun tidak dapat disentuh atau dilihat secara fisik (*invisible and intangible*), keberadaannya nyata dan memiliki identitas hukum tersendiri. Keberadaan partai politik bersifat otonom, terpisah dari pribadi para pendirinya maupun pengurusnya, dan berdiri sebagai subjek hukum independen. Dengan status hukum tersebut, partai politik dapat bertindak atas namanya sendiri dalam hubungan hukum, tanpa bergantung pada identitas individual para anggotanya. Ciri khas ini menjadikan partai politik mampu menjalankan aktivitas kelembagaan, termasuk melakukan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Aktivitas tersebut mencakup kemampuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, menjalin kerja sama, hingga melakukan transaksi bisnis dan politik secara legal.[9] Dalam hukum pidana, status *quo* memungkinkan partai politik untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai badan hukum, khususnya bila terbukti memperoleh manfaat dari suatu tindak pidana.[10]

Rasionalitas pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum didasarkan pada *ratio legis* bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan bisa bersifat sistemik dan terstruktur dalam suatu organisasi, termasuk korporasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah secara normatif mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tecermin dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan

---

[9] Muhammad Isra Mahmud, 'Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)' (2020) 5 Jurnal Lex Renaissance. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18834/pdf> accessed 12 October 2025.

[10] Neny Puspitasari, 'Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang' (2024) 6 UNES Law Review.

bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Selanjutnya, Pasal 20 UU Tipikor secara eksplisit mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.[11]

Eksistensi KUHP Nasional sudah barang tentu menjadi tonggak rekodifikasi hukum pidana nasional yang merangkum berbagai ketentuan pidana sektoral ke dalam satu sistem kodifikasi. Salah satu prinsip utama dalam KUHP Nasional adalah harmonisasi dan modernisasi, yang menekankan filosofi integratif dan korektif dalam hukum pidana. Paradigma baru ini menekankan tanggung jawab kolektif dan struktural dalam suatu tindak pidana, bukan hanya pada aspek individualistis. Hal ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan terhadap partai politik sebagai badan hukum yang memiliki pengaruh. KUHP Nasional dapat dijadikan dasar pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap entitas politik.

Penulis mengamati bahwa KUHP Nasional telah mengakomodasi partai politik sebagai entitas badan hukum (*recht persoon*) yang tergolong sebagai korporasi serta menjadi subjek hukum pidana. Sebagaimana kaidah yang dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional yang merupakan penegasan bahwa korporasi adalah subjek yang diposisikan (pelaku) tindak pidana. Artinya pelaku tindak pidana tidak hanya orang perseorangan saja (*natural person/natuurlijke persoon*). Ketentuan pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional selaras dengan kaidah yang terkandung pada ketentuan Pasal 145 KUHP Nasional yakni terkait pengertian istilah "setiap orang" yakni orang secara lahiriah dan subjek hukum lain berupa korporasi.

---

[11] Fakultas Hukum Universitas Bung Karno and Russel Butarbutar, 'Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum [351]. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7210> accessed 12 October 2025.

Kemudian, konstruksi Pasal 45 ayat (2) dengan adanya frasa "yang disamakan dengan itu". Frasa tersebut memberi ruang tafsir yang luas bagi partai politik untuk dikategorikan sebagai korporasi dalam konteks hukum pidana. Maka bilamana terdapat suatu peraturan yang mengatur adanya entitas tertentu yang dipersamakan dengan berbagai macam korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), maka entitas tersebut masuk dalam cakupan dan kategori korporasi. Adanya berbagai jenis korporasi dalam Pasal 45 ayat (2) serta Pasal 146 KUHP Nasional ini terdapat landasan hukumnya. yang secara eksplisit menyebut bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, hingga entitas yang disamakan dengan itu. Artinya, partai politik yang telah berbadan hukum melalui pendaftaran ke Kemenkumham, sebagaimana diatur dalam UU Parpol, dapat dikualifikasikan sebagai korporasi karena memenuhi unsur terorganisasi dan memiliki struktur pengelolaan serta kekayaan tersendiri.

Bila suatu peraturan sektoral mengatur keberadaan suatu entitas secara substantif dan formal menyerupai korporasi, maka entitas tersebut dapat diperlakukan sama dalam aspek pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, partai politik melakukan perbuatan hukum, mengelola dana publik, dan menyusun struktur internal layaknya korporasi lain, sehingga tidak beralasan bila dikecualikan dari prinsip pertanggungjawaban pidana korporati.[12]

Lebih lanjut, terkait ketentuan Pasal 45 KUHP Nasional, dalam bagian penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa maknanya adalah "cukup jelas". Hal ini mencerminkan prinsip *lex stricta*, yaitu asas dalam hukum pidana yang melarang adanya penafsiran ekstensif terhadap rumusan norma pidana.[13] Dengan kata lain, setiap frasa yang digunakan dalam rumusan pasal harus dimaknai secara ketat sesuai bunyinya, tanpa

[12] UU Koperasi, BUMN dan BUMD.

[13] Muhammad Iftar Aryaputra and Ani Triwati, 'Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional' (2023) 52 Masalah-Masalah Hukum [208].

ditambah atau dikurangi maknanya. Penegasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar norma pidana tidak multitafsir dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, frasa "yang disamakan dengan itu" dalam Pasal 45 harus dibaca dalam kerangka pengertian yang telah ditentukan secara limitatif.

Dari uraian tersebut, partai politik sebagai badan hukum dapat dijerat hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemilik manfaat, pemberi perintah, atau organ resmi lainnya yang bertindak untuk dan atas nama partai. Ketentuan ini selaras dengan prinsip *functional liability* yang menitikberatkan pada peran dan fungsi pelaku dalam struktur organisasi, bukan hanya pada kapasitas formalnya. Pendekatan ini penting untuk mencegah upaya penghindaran tanggung jawab melalui struktur kelembagaan yang kompleks. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong reformasi internal partai dalam pengawasan kader. Dengan begitu, pertanggungjawaban yang dibangun menjadi lebih adil, proporsional, dan menjangkau akar permasalahan korupsi dalam ranah politik.

Bentuk Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif KUHP Nasional

Berbicara terkait pertanggungjawaban pidana, maka konsep yang dibahas yakni mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.[14] Sudah barang tentu identifikasi terhadap siapa yang menjadi subjek hukum dari suatu tindak pidana menjadi sangat krusial. Hukum pidana modern tidak lagi membatasi subjek hukum pada individu, melainkan mencakup pula korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip *functional liability*, di mana yang dilihat bukan lagi bentuk fisik pelaku,

[14] Pasal 145 KUHP Nasional mengandung kaidah hukum yakni unsur "setiap orang" merupakan orang

melainkan peran dan fungsi dalam struktur organisasi. Sehingga fokus pertanggungjawaban berpindah dari sifat personal ke peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan pengenaan sanksi terhadap aktor-aktor strategis yang berada di balik tindakan korporasi, termasuk dalam konteks partai politik.[15]

Kemudian berkenaan dengan pertanggungjawaban pada korporasi, maka terdapat pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, yakni:

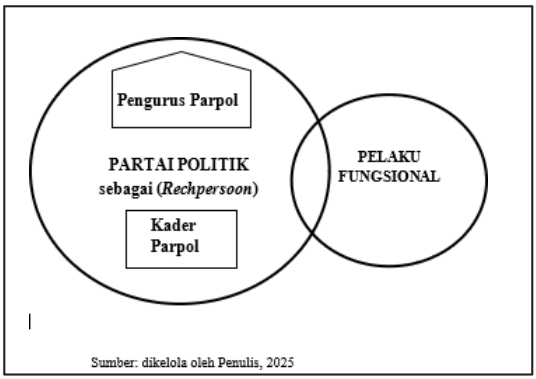

Gambar 1.1 Para Pihak dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Partai Politik

Dari Skema. 1 tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik, terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti ketua umum, bendahara, pengurus pusat, hingga anggota partai yang terlibat langsung bahkan pelaku diluar dari parpol yang memiliki hubungan hukum dengan parpol. Model pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa tidak semua kejahatan korporasi adalah kejahatan sistematis tanpa aktor. Sebaliknya, individu-individu kunci dalam struktur organisasi berperan strategis dalam pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara. Sehingga dalam hal pendekatan hukum pidana terhadap korupsi dalam

[15] Roscoe Pound, 'Pengantar Filsafat Hukum' (*Universitas Indonesia Library*, 1989) <https://lib.ui.ac.id>.

partai politik harus dilakukan secara struktural dan menyeluruh. Hal ini penting agar tidak hanya menjadikan partai sebagai simbolik subjek hukum, melainkan benar-benar menjerat pelaku- pelaku kunci yang menyalahgunakan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dalam memahami pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon*)[16], terdapat lima teori utama yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu entitas seperti partai dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Teori pertama adalah pelaku fungsional, yang menyatakan bahwa tindakan individu dalam struktur partai yang dilakukan sesuai fungsi dan kewenangannya berdasarkan AD/ART dianggap sebagai tindakan partai itu sendiri.[17] Teori kedua adalah teori identifikasi, yang menganggap tindakan melawan hukum oleh individu kunci seperti ketua umum atau sekretaris sebagai representasi langsung dari kehendak partai. Selanjutnya, teori vicarious liability menempatkan tanggung jawab pidana pada partai atas semua tindakan kader atau pengurusnya, terlepas dari pengetahuan atau persetujuan partai, dengan tujuan memperkuat pengawasan internal, meskipun mengesampingkan unsur kesalahan organisasi.[18] Teori keempat adalah strict liability, yang menetapkan tanggung jawab mutlak terhadap partai atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan, sehingga menuntut standar kepatuhan tinggi terhadap norma hukum.[19] Terakhir, teori *corporate culture* model yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa partai dapat dipidana apabila budaya organisasi secara tersurat maupun tersirat memungkinkan atau mendorong terjadinya pelanggaran hukum, sehingga fokus diarahkan pada sistem nilai dan kebijakan internal

---

[16] Eddy OS Hiariej, 'Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi'(2020) 49 Masalah-Masalah Hukum [333]. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32726>accessed 12 October 2025.

[17] Zainal Arifin Mochtar, 'Pertanggungjawaban partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 31 Jurnal Mimbar Hukum 157 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29199> accessed 12 October 2025.

[18] ibid

[19] ibid

partai dalam mendorong terbentuknya budaya hukum yang sehat dan akuntabel.[20]

Dari berbagai teori berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi tersebut di atas, terdapat perdebatan mendasar terkait bagaimana menerapkan konsep perbuatan salah (*actus reus*) dan kehendak salah (*mens rea*) pada entitas non-manusia seperti partai politik. Permasalahan ini muncul karena partai politik sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak, pikiran, atau kesadaran moral secara personal sebagaimana manusia.[21] Dalam konteks tindak pidana korupsi (tipikor), hal ini menjadi problematis ketika harus dibuktikan bahwa parpol secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang relevan adalah dengan mengadopsi teori identifikasi dan *corporate culture model* yang memungkinkan kehendak dan tindakan individu kunci atau budaya internal parpol diatribusikan kepada badan hukum.

Selanjutnya sebagai contoh konkret, terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai politik. Salah satunya adalah Putusan No. 385 PK/Pid.Sus/2021 dalam perkara kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[22] Dalam perkara ini, Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono agar menambah kuota impor daging sapi sebesar 8.000 ton untuk PT Indoguna Utama. Permintaan ini difasilitasi oleh Ahmad Fathanah selaku orang kepercayaan Luthfi dan Maria Elizabeth Liman selaku pemilik perusahaan, yang bersedia memberi dukungan dana kepada PKS

---

[20] Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional - Eddy O.S. Hiariej* (Raja Grafindo Persada 2024) <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/prinsip-prinsip-hukum-pidana-edisi- penyesuaian-kuhp-nasional-eddy-o-s-hiariej/> accessed 12 October 2025.

[21] Lolita Fitriyana, 'Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2019) 2 Jurist-Diction [1319] <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14495> accessed 12 October 2025.

[22] 'Direktori Putusan' <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fb5a4558ab66daa237fd10b01bf3c1d3.html> accessed 12 October 2025.

sebagai imbalannya. Pola dalam kasus ini menunjukkan relasi tiga pihak secara horizontal, di mana Luthfi bertindak sebagai penjual pengaruh, PT Indoguna Utama sebagai pihak yang berkepentingan, dan Menteri Pertanian sebagai pengambil kebijakan.

Contoh lainnya adalah Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 yang melibatkan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR-RI, Anas diduga menjalin kolusi dengan sejumlah perusahaan seperti PT Adhi Karya, PT Dutasari Citralaras, dan Permai Group untuk memenangkan proyek pembangunan. Meski tidak memiliki jabatan formal di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anas tetap memiliki pengaruh besar dalam penentuan proyek dan pemenang tender. Uang hasil korupsi dari proyek Hambalang dialirkan melalui perusahaan milik istrinya dan digunakan untuk kepentingan politiknya. Kasus ini menggambarkan pola trilateral secara vertikal, di mana Anas sebagai pihak yang memiliki pengaruh, perusahaan sebagai klien yang berkepentingan, broker seperti istrinya dan Mindo Rosalina sebagai perantara, serta pengambil keputusan berada di tangan Menteri dan pejabat kementerian terkait.[23]

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan konsep pertanggungjawaban parpol dalam hal terlibat dalam tipiko khususnya dalam rezim KUHP nasional yang dapat diketahui di bawah (Tabel 2.1).

Berdasarkan Tabel 2, terdapat empat model pertanggungjawaban pidana partai politik yang masing-masing memiliki pendekatan teoritik berbeda. Model pertama menempatkan tanggung jawab pidana sepenuhnya pada partai politik atas tindakan pengurus, kader, atau anggota yang bertindak untuk dan atas nama partai, dengan menggunakan pendekatan teori pelaku fungsional, sejauh tindakan

[23] Parwila Qonitah and Widodo Tresno Novianto, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015)' (2016) 5 Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 388 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47785> accessed 12 October 2025.

tersebut masih dalam lingkup AD/ART dan tujuan partai. Model kedua membatasi tanggung jawab hanya pada individu pelaku, biasanya yang memiliki posisi penting, namun pendekatan ini berisiko menimbulkan impunitas institusional karena partai tetap diuntungkan tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, model ketiga menerapkan pertanggungjawaban ganda antara partai dan individu pelaku dengan menggabungkan teori *vicarious liability* dan *strict liability*, yang menekankan pentingnya pengawasan internal untuk mencegah kejahatan terstruktur dalam tubuh partai. Adapun model keempat memperluas subjek hukum hingga mencakup pihak eksternal yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan partai, dengan berlandaskan pada teori *corporate culture* yang menilai budaya organisasi partai sebagai faktor pendorong atau pembiaran terhadap tindak pidana. Singkatnya, KUHP Nasional telah memberikan landasan bagi pemidanaan baik secara institusional maupun personal terhadap partai politik yang terlibat dalam praktik korupsi.

Tabel 2.1 Pertanggungjawaban Partai Politik berdasarkan KUHP Nasional.[24]

Pelaku Tipikor	Bentuk Pertanggungjawaban	Dasar Hukum dalam KUHP Nasional
Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol	Dibebankan kepada parpol	Pasal 46, 47 dan 48
Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol	Dibebankan kepada Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol	Pasal 46, 47 dan 48
Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol	Dibebankan kepada parpol, Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol	Pasal 46, 47 dan 48

[24] 'UU No. 1 Tahun 2023' (*Database Peraturan | JDIH BPK*) <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no- 1-tahun-2023> accessed 12 October 2025.

Pelaku Tipikor	Bentuk Pertanggungjawaban	Dasar Hukum dalam KUHP Nasional
Pengurus Parpol, Kader Parpol, dan anggota partai yang bertindak untuk dan atas nama parpol serta setiap orang dalam hal ini orang perseorangan maupun korporasi (naturlijkpersoon/ rechtpersoon) yang memiliki hubungan hukum dengan parpol baik sendiri maupun kolektif	Dibebankan kepada parpol	Pasal 46, 47 dan 48

Sumber: Bahan Hukum Primer, Ahmad Dzaki Abidin 2025

Kesimpulan

Pertama, bahwa partai politik sebagai entitas berbadan hukum telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP Nasional. Keberadaan frasa "yang disamakan dengan itu" dan perluasan cakupan pelaku dalam struktur maupun luar struktur organisasi memberi ruang hukum yang sah untuk menjerat partai politik apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana, khususnya korupsi. Secara koheren, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional telah bergerak menuju model pertanggungjawaban yang lebih komprehensif dan realistis dengan mengakomodasi sifat kolektif kejahatan politik. Kedua, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana parpol tidak hanya menjerat pelaku individu dalam tubuh partai, tetapi juga memungkinkan pemidanaan langsung terhadap institusi partai politik sebagai badan hukum maupun pelaku fungsional yang memiliki hubungan dengan parpol. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang memandang organisasi, termasuk partai politik, sebagai entitas yang memiliki kehendak hukum melalui tindakan para pengurus atau pihak yang bertindak atas namanya. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi pada parpol, berbagai teori perihal pertanggungjawaban korporasi dapat digunakan untuk membangun pertanggungjawaban

pidana secara individu maupun kolektif. Selain itu, pemidanaan terhadap partai politik menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai impunitas kekuasaan serta mendorong reformasi kelembagaan dalam sistem politik nasional. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan arah bagi penegakan hukum yang lebih progresif, akuntabel, dan menjangkau akar kejahatan kolektif dalam ranah politik.

Referensi

Aryaputra MI and Triwati A, 'Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional' (2023) 52 Masalah-Masalah Hukum [208]. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62166> accessed 12 October 2025.

Butar butar R, 'Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum [351] <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7210> accessed 12 October 2025.

Direktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fb5a4558ab66daa237fd10b01bf3 c1d3.html> accessed 12 October 2025.

Fitriyana L, 'Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2019) 2 Jurist-Diction [1319] <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14495> accessed 12 October 2025.

Hiariej E, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional - Eddy O.S. Hiariej* (Raja Grafindo Persada 2024) <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/prinsip- prinsip-hukum-pidana-edisi-penyesuaian-kuhp-nasional-eddy-o-s-hiariej/> accessed 12 October 2025.

Hiariej E dan Santoso T, *Anotasi KUHP Nasional* (Raja Grafindo Persada) <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/anotasi-kuhp-nasional-topo-santoso-eddy-o-s- hiariej/> accessed 12 October 2025.

Hiariej EOS, ' Korupsi Di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi'(2020) 49 Masalah-Masalah Hukum [333] <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32726> accessed 12 October 2025.

Mahmud MI, 'Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)' (2020) 5 Jurnal Lex Renaissance <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18834/pdf> accessed 12 October 2025.

Marzuki P, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2021).

Marzuki PDM, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

Mochtar ZA, 'Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 31 Jurnal Mimbar Hukum 157 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29199> accessed 12 October 2025.

Muladi and Priyatno D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga* (Kencana).

Oktaryal and Hastuti P, 'Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia' 7 Integritas Jurnal Antikorupsi.

Pasal 145 KUHP Nasional mengandung kaidah hukum yakni unsur "setiap orang" merupakan orang perseorangan (dalam konsep darah dan daging) dan korporasi.

Pound R, 'Pengantar Filsafat Hukum' (*Universitas Indonesia Library*, 1989) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

Puspitasari N, 'Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang' (2024) 6 UNES Law Review.

Qonitah P and Novianto WT, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MahkamahAgung No.1261k/Pid.Sus/2015)' (2016) 5 Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 388 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47785> accessed 12 October 2025.

UU Koperasi, BUMN dan BUMD.

UU No. 1 Tahun 2023' (*Database Peraturan JDIH BPK*) <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> accessed 12 October 2025.

Wangga M, 'Tanggung Jawab Pidana Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Anti Pencucian Uang' (2022) 7 Jurnal Studi Hukum Indonesia.

Konstruksi Analogi: Menyingkap Tabu dalam Hukum Pidana

Ahmad Mukhlish Fariduddin
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
ahmad.fariduddin@unpar.ac.id

Abstrak

Postulat larangan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana karena melanggar asas legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP Baru**") telah dinyatakan secara tegas, padahal pada tataran teoritis-filosofis perdebatan apakah analogi diperbolehkan atau tidak dalam Hukum Pidana masih bergulir sampai hari ini dan akan seterusnya sampai masa depan. Masalah yang diangkat adalah kritik terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru, dan hasil penelitian mengarah pada tidak diperlukannya larangan analogi ini untuk diatur ke dalam norma hukum dengan dasar 4 (empat) argumen berikut: a.) bahwa larangan analogi tidak selaras dengan pergeseran paradigma KUHP Baru dalam memahami apa itu hukum, yang bergeser dari semula bersifat legalistik-formil menjadi legalistik-materiil.; b.) bahwa konstruksi analogi terjadi dalam alam pikir/ penalaran pengemban hukum termasuk hakim, dan hukum tidak bisa mengatur alam pikiran; c.) bahwa memasukan larangan analogi ke dalam norma tertulis seolah merupakan finalisasi (secara instan) perdebatan teoritik yang harusnya dibiarkan dalam tataran yang lebih abstrak- konseptual, tidak diturunkan menjadi norma konkret; dan, d.) bahwa beberapa putusan hakim yang menggunakan analogi, nyatanya masih kita pegang sampai saat ini sebagai yurisprudensi sepanjang diakui sebagai putusan yang berkeadilan.

Kata kunci: *Analogi; Legalitas; Tindak Pidana.*

Pendahuluan

Hukum Pidana melarang konstruksi analogi. Analogi adalah jalan haram yang mesti dihindari secara mutlak dalam Hukum Pidana sebagaimana air menghindari bersatu dengan segumpal minyak. Dalam penegakan Hukum Pidana, analogi adalah pelanggar batas, penyusup ke wilayah

kekuasaan yudikatif sebagai hakim bayangan yang memutus perkara dengan aturan yang tidak pernah dibuat.[1] Hukum Pidana bukan dan tidak akan pernah menjadi area improvisasi, tetapi panggung yang skripnya telah ditulis tegas dan jelas oleh legislator. Ketika konstruksi analogi dimainkan, hukum bisa menjadi makhluk liar yang digunakan hakim untuk semena-mena memidana orang dengan mengesampingkan *nullum crimen sine lege* dan menyimpangi gagasan kepastian hukum, melanggar asas legalitas.[2] Bila asas legalitas menjadi jalan keselamatan Hukum Pidana, maka analogi muncul sebagai pengkhianat terhadapnya, "Dosa Besar Ke-Delapan". Pokoknya, konstruksi analogi harus dihindari dalam Hukum Pidana, *at all costs.* Demikian yang kerap disampaikan para pendukung larangan beranalogi dalam Hukum Pidana.

Pada saat duduk di bangku kuliah, barangkali kita sama-sama pernah membaca buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* karya salah satu empu Hukum Pidana Indonesia yaitu P.A.F. Lamintang, yang di dalamnya dapat ditemukan perdebatan alot para ahli Hukum Pidana di Belanda terdahulu tentang larangan analogi. Legislator hari ini hendak mengenyahkan debat berkepanjangan itu dan memutuskan untuk mengakhirinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP Baru**"). Norma yang mempersekusi perdebatan seru itu tepatnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru yang berbunyi: "Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi".

---

[1] Lucky Endrawati, 'Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaruan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif' (2018) 2 Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/hermeneutika/article/view/1116> accessed 12 October 2025.

[2] Faidatul Hikmah, 'Studi Komparatif Penggunaan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Common Law Dan Syariah' (2024) 4 Jurnal Interpretasi Hukum 392 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8301> accessed 12 October 2025.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru, dijelaskan:

> *"Yang dimaksud dengan "analogi' adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah"*

Dengan dinormakannya larangan analogi, tentu kita dapat setuju atau tidak setuju, baik terhadap larangan konstruksi analoginya, maupun terhadap penormaan larangan konstruksi analoginya. Penulis memilih berada pada posisi tidak setuju terhadap larangan konstruksi analogi, apalagi terhadap penormaannya, dan gagasan itu yang hendak penulis sampaikan melalui tulisan ini.

Metodologi

Penulisan ini merupakan *legal research* untuk menemukan kebenaran koherensi dengan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diteliti.[5] Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait.. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum pidana. Semua bahan tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan doktrin, teori dan asas-asas hukum guna merumuskan argumentasi hukum yang preskriptif sebagai solusi alternatif terhadap masalah hukum yang diteliti.

Kritik Terhadap Pasal 1 Ayat (2) KUHP Baru

Pada bagian ini akan dijelaskan argumen-argumen yang penulis gunakan untuk mengkritisi larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru, baik mengkritisi larangannya maupun penormaannya. Bagian ini dibagi ke dalam 4 bahasan, masing-masing bahasan mewakili satu argumentasi. **Pertama**, bahwa larangan analogi tidak cocok dengan *shifting paradigm* KUHP Baru. Norma larangan analogi ini seperti batu bata yang disimpan dalam susunan mozaik legalitas materiil KUHP Baru. **Kedua**, bahwa larangan analogi sama sekali tidak masuk akal jika dijadikan norma, sebab pada dasarnya norma hukum itu mengatur perbuatan bukan mengatur pikiran, sedangkan analogi bekerja dalam alam pikir Subjek Analogi. **Ketiga**, bahwa menormakan larangan analogi dalam KUHP Baru seperti menempatkan KUHP Baru sebagai wasit curang bagi perdebatan teoritis-filosofis tentang kebolehan analogi dalam menentukan tindak pidana. Perdebatan itu sama sekali belum final, dan tidak layak difinalkan pada tataran normatif. **Keempat**, bahwa sistem Hukum Pidana Indonesia itu sebenarnya menginginkan-mengakui analogi, terbukti dari beberapa putusan yang dianggap adil walaupun diputus dengan menggunakan analogi. Artinya, selama diakui sebagai putusan yang adil, analogi dalam Hukum Pidana menjadi dapat diterima.

1. Inkompatibilitas Larangan Analogi dengan KUHP Baru

Ada pergeseran paradigma dari KUHP Lama yang kaku dalam memaknai hukum sebagai hukum tertulis, ke KUHP Baru yang cenderung lebih lentur dalam memaknai hukum sebagai hukum tertulis sekaligus hukum tidak tertulis, sekalipun pergeseran tersebut belum benar-benar terang sampai kita sama-sama melihat apa yang akan diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pemberlakuan Hukum Adat sebagai dasar pemidanaan, dan sekalipun juga makna hukum tidak tertulis mengalami reduksi menjadi Hukum Adat. Walau demikian, intensi pembuat undang-undang telah bisa ditangkap, bahwa KUHP Baru diciptakan untuk membuka

ruang yang lebih lebar bagi hakim (dan pengemban hukum lainnya) dalam menegakkan Hukum Pidana.[3]

KUHP Baru yang harapannya membawa angin segar bagi Hukum Pidana Indonesia, membawa beberapa terobosan yang selaras dengan keberpihakannya pada fleksibilitas hukum. Bingkai paradigma itu dapat digunakan untuk menilai seisi KUHP Baru, apakah telah selaras atau justru ada yang tidak selaras, bahkan bertentangan. Larangan konstruksi analogi, menurut penulis, bertentangan dengan paradigma KUHP Baru sehingga melahirkan inkompatibilitas.

Konstruksi analogi pada dasarnya memberi ruang bagi kreatifitas hakim dalam memutus suatu perkara. Membolehkan dilakukannya analogi berarti menyelaraskannya dengan paradigma yang dianut oleh KUHP Baru. Sebaliknya, melarang analogi menjadi tidak konsisten dengan fleksibilitas hukum. Seharusnya, KUHP Baru tidak melarang analogi bilamana mau konsisten dengan niatnya sejak awal untuk meninggalkan produk kolonial (dekolonialisme), dan mau menciptakan nilai-nilai yang khas Indonesia, khas Timur, alih-alih berpegang teguh pada prinsip-prinsip individual-liberal yang diwariskan oleh semangat Revolusi Perancis.

Pihak yang pro pada larangan analogi akan berdalih: "lantas bagaimana jika analogi diperbolehkan, lalu Hukum Pidana akan digunakan sebagai alat kesewenang-wenangan dari penguasa?". Penulis memiliki 2 (dua) tanggapan. Pertama, tuduhan ini sungguh melebih-lebihkan peran analogi dalam menegakan Hukum Pidana. Dalam melakukan konstruksi analogi, tetap saja hakim harus menemukan kemiripan-kemiripan esensial antara kasus yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan yang bukan dimaksudkan untuk mengatur berkenaan dengan kasus itu. Menemukan kemiripan esensial ini menjadi kunci agar dapat dilakukan analogi.

---

[3] Reski Anwar, 'Eksistensi Asas Legalitas Formil Dan Materil Pada KUHP Nasional' (2023) 2 Jurnal Fakta Hukum (JFH) 145 <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/106> accessed 12 October 2025.

Kedua, sekarang tidak jarang terdengar/terbaca keadaan di mana Hukum Pidana di Indonesia dijadikan sebagai alat mencapai tujuan tertentu, misalnya digunakan oleh satu pihak untuk menjegal kontestan politik, atau untuk memanfaatkan/melanggengkan/menunjukan- arogansi dari pihak yang berkuasa terhadap masyarakat atau terhadap orang dengan posisi rentan.[4] Seluruh kesewenang-wenangan dan ketidakadilan ini (atau setidaknya dugaan dari masyarakat), lahir bukan karena konstruksi analogi. Mengapa analogi mesti menjadi kambing hitam atas kesewenang-wenangan penguasa? Maka dari itu, KESIMPULAN bahwa konstruksi analogi bertendensi pada kesewenang-wenangan penguasa adalah simpulan yang menurut hemat penulis dibuat secara tergesa-gesa.

Dengan demikian, menempatkan larangan analogi, apalagi dalam bentuk kaidah hukum tertulis, tidak kompatibel dengan paradigma KUHP Baru. Semestinya, kalau mau konsisten dengan paradigma legalitas materiil dan ajaran sifat melawan hukum materiil, analogi diperbolehkan, atau setidak-tidaknya tidak perlu dijadikan norma yang melarang analogi.

2. *Gedachten Zijn Tol Vrij*

Konstruksi analogi merupakan bagian dari kegiatan penemuan hukum, dan penemuan hukum itu merupakan serangkaian proses yang terjadi dalam nalar subjek. Artinya, konstruksi analogi bukanlah suatu perbuatan seperti makan-minum atau membunuh yang dapat hukum atur. Konstruksi analogi terjadi dalam alam pikiran subjek: ia berpikir apakah satu peraturan perundang-undangan yang bukan diperuntukan bagi kasus A bisa dianalogikan sebagai pengaturan terhadap kasus A, dengan cara mencari kemiripan esensial antara peraturan itu dengan kasus A yang sedang dihadapi. Maka dari itu, hukum tidak bisa dan tidak mungkin mengatur bagaimana subjek berpikir.

---

[4] Rofiq Hidayat, 'Penegakan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik Pihak Tertentu' (*hukumonline.com*) <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-tak-boleh-jadi-alat-politik-pihak-tertentu- lt64e32e54150cf/> accessed 12 October 2025.

Mari kita bayangkan satu situasi berikut: di suatu negara, analogi dilarang dilakukan dalam menentukan tindak pidana, kemudian Hakim X menghadapi satu kasus yang tidak ada aturannya. Ia sebenarnya ingin menggunakan analogi, tetapi tidak bisa karena dilarang. Hakim X berkeyakinan bahwa dengan dilakukan analogi, keadilan dapat ditegakan dalam kasus itu, tetapi karena dilarang maka ia hindari untuk terang-terangan melakukan analogi. Larangan itu juga dilengkapi sanksi pidana bagi hakim, katakanlah hakim mana melakukan konstruksi analogi dalam perkara pidana, akan dipidana penjara sehingga seluruh hakim akan menghindari analogi dengan harga apapun. Dalam situasi tersebut, Hakim X tidak menggunakan analogi. Ia menerapkan peraturan yang bukan diperuntukan untuk kasus itu, bukan dengan konstruksi analogi, tetapi dengan penafsiran teleologis-ekstensif. Ia berdalih bahwa pemikirannya adalah penafsiran teleologis-ekstensif, bukan analogi, walaupun sebenarnya Hakim X melakukan konstruksi analogi. Singkatnya, klaim Hakim X adalah penafsiran ekstensif, padahal sebenarnya adalah analogi dan itu adalah niat/kehendak Hakim X sejak awal. Pertanyaannya, apakah Hakim X melakukan analogi atau tidak? Apakah Hakim X telah melanggar aturan larangan analogi atau tidak? Lebih jauh lagi, apakah Hakim X bisa dipidana karena melanggar aturan larangan analogi atau tidak? Siapa yang bisa/boleh menentukan jalan pikir Hakim X selain dirinya sendiri?

Berdasarkan situasi fiktif di atas, dapat dibayangkan bahwa penormaan larangan analogi adalah omong kosong sekalipun kita sepakat bahwa analogi itu tidak patut dilakukan dalam menentukan tindak pidana. Jika ada hakim, atau pengemban hukum lain, melakukan analogi terhadap suatu perkara pidana, maka ia akan mengklaim bahwa itu bukan analogi melainkan penafsiran teleologis-ekstensif, karena perbedaan antara keduanya sangat kabur dalam praktik penalaran[5] walaupun secara teori berangkat dari dua struktur penemuan hukum

[5] Aris Hardinanto, 'Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi' (2017) 31 Yuridika 220 <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/4782> accessed 12 October 2025.

yang berbeda (analogi adalah konstruksi hukum, sedangkan penafsiran adalah interpretasi hukum). Konsekuensi apa yang dihadapi oleh hakim yang melakukan konstruksi analogi dalam menentukan tindak pidana juga tidak jelas dalam KUHP Baru, dan tidak mungkin bisa dijelaskan, karena tidak adil serta tidak logis untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap alam penalaran subjek. Sekali lagi, pikiran manusia tidak bisa dihukum.

3. Wasit Curang dalam Perdebatan Teori Hukum Pidana

Perdebatan mengenai penggunaan konstruksi analogi dalam Hukum Pidana merupakan arena kontestasi antara yang membolehkan analogi dan yang melarang analogi. Dengan pendekatan yang lebih kaku (cenderung pada legalitas formil), konstruksi analogi dilarang dilakukan, sedangkan sebaliknya dengan pendekatan yang lebih fleksibel (cenderung pada legalitas materiil), konstruksi analogi menjadi boleh dilakukan.

Dalam pandangan yang pertama, larangan penggunaan analogi dalam Hukum Pidana dianggap sebagai benteng terhadap kemungkinan penyalahgunaan hukum oleh penguasa atau oleh hakim. Asas *nullum crimen sine lege* ditegakkan secara kaku. Analogi dianggap sebagai jalan sunyi menuju kesewenang-wenangan, tempat hukum tidak lagi berlaku sebagai pagar penghalang, tetapi justru menjadi instrumen untuk menjerat tanpa batas. Pendapat demikian secara klasik diutarakan oleh Simons dan van Hattum, kemudian dilanjutkan di Indonesia oleh Moeljatno dan Sudarto.[6]

Dalam pandangan yang kedua, analogi boleh dilakukan, bahkan didukung pemberlakuannya atas dasar kondisi sosiologis. Analogi patut digunakan ketika terjadi perubahan sosial yang belum terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan atau ketika proses kriminalisasi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terlalu sempit. Meminjam

[6] Tongat Tongat, 'Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana)' (2016) 12 Jurnal Konstitusi 524 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1235>accessed 12 October 2025.

pandangan yang klasik, misalnya Pompe, analogi menjadi mekanisme rasional untuk menjembatani keterbatasan legislasi/peraturan perundang-undangan dalam merespon dinamika sosial. Batas tegas antara penafsiran ekstensif dan analogi juga tidak jelas, sehingga menerima penafsiran ekstensif harusnya berkonsekuensi menerima analogi.[7]

Mengenai perdebatan tersebut, penulis terang berposisi pada pandangan yang kedua, tapi dalam bagian ini bukan itu yang hendak dibahas, melainkan bahwa perdebatan tersebut adalah perdebatan yang bergulir pada tataran teoritis-filosofis sehingga tidak dapat diturunkan menjadi norma hukum yang final untuk mengakhiri perdebatan tersebut dengan cara melarang analogi.

Cara-cara seperti ini (untuk menjinakan perdebatan pada tataran teoritis-filosofis ke dalam norma hukum) juga beberapa kali diambil oleh KUHP Baru:. Misalnya saja, Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru yang menyatakan: "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan". Ketentuan ini mengalami berbagai bentuk masalah, salah satunya adalah upaya untuk menyelesaikan perdebatan filosofis antara kepastian hukum melawan keadilan yang sebenarnya hidup pada tataran filsafat hukum, tetapi dipaksakan berakhir oleh Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru.[8]

Upaya untuk membungkam perdebatan melalui penormaan justru merupakan negasi terhadap watak ilmu hukum dan perkembangannya sebagai ruang diskursif yang hidup. Penormaan semacam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru ibarat mematri satu sisi dari spektrum pemikiran, lalu menganggapnya sebagai kebenaran tunggal yang tak tergugat. Padahal, dalam tradisi hukum yang sehat dan matang, keberagaman pandangan adalah sesuatu yang justru memperkaya dan memperkuat fondasi hukum

---

[7] ibid.

[8] Ahmad Fariduddin, 'Kuda Troya Pasal 53 KUHP Baru', *Filsafat Hukum Dalam Bayangan Keruntuhan Demokrasi | UNPAR Press* (2024) <https://unparpress.com/buku/h8KGAGdWWgzoWD734/ebook-filsafat- hukum-dalam-bayangan-keruntuhan-demokrasi> accessed 12 October 2025.

itu sendiri. Sesuatu yang akan terus memancing perkembangan kelimuan hukum, dalam hal ini adalah Hukum Pidana.

Lebih dari itu, penormaan yang bersifat menutup perdebatan semacam ini mencerminkan kecenderungan otoriter dalam hukum, yakni bahwa penguasa, melalui legislasi, memonopoli kebenaran hukum secara absolut. Sikap demikian tidak hanya mencerabut hukum dari konteks sosial, tetapi juga mengingkari semangat konstitusi yang memberi ruang bagi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, daripada menutup perdebatan dengan norma larangan analogi yang kaku, yang lebih bijak adalah membiarkan perdebatan itu terus bergulir tanpa perlu menurunkannya menjadi norma hukum konkret. Dalam hal ini, ilmu hukum harus dibayangkan bukan sebagai sistem yang selesai, tetapi sebagai sesuatu yang terus menjadi.

Cara instan melalui penormaan ini sama sekali tidak masuk akal, sebab tidak selamanya perbedaan pandangan dalam berhukum mesti difinalisasi lewat kaidah hukum. Beberapa perbedaan pandangan memang ditakdirkan untuk terus hidup secara berbeda dan saling balas. Jangan sampai peraturan perundang-undangan menjadi wasit curang yang memihak salah satu dalam kondisi yang seharusnya ia tidak memihak, karena keberpihakan itu tidak selamanya mesti dilakukan oleh kaidah hukum.

4. Analogi dalam Yurisprudensi

Satu kasus klasik yang terkenal mengenai penerapan konstruksi analogi dalam Hukum Pidana adalah Kasus Pencurian Listrik (1921). Pada saat itu, *Hoge Raad* ("**HR**") memutus Terdakwa bersalah karena pencurian, padahal pencurian harus dilakukan terhadap benda/barang, sedangkan ketika itu listrik dianggap bukan barang.[9] HR memutus dengan menggunakan analogi, karena listrik yang waktu itu tidak masuk ke dalam definisi

[9] Tim Hukumonline, 'Pengertian, Klasifikasi, dan Asas-Asas Hukum Benda' (*hukumonline.com*) <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-benda-lt633a57d3a3781/> accessed 12 October 2025.

barang dianalogikan seolah-olah memiliki kemiripan esensial dengan barang. Kemiripan esensialnya adalah nilai ekonomi, dan keduanya sama-sama memiliki nilai ekonomi itu.[10]

Memang selanjutnya terjadi perdebatan apakah HR menggunakan konstruksi analogi atau penafsiran ekstensif. Menurut penulis, perdebatan itu tidak lagi penting sebab *output* putusannya sama-sama memidana pelaku, tidak peduli apakah argumentasi itu dibuat di atas konstruksi analogi atau penafsiran ekstensif. Penulis juga berpendapat di antara keduanya tidak memiliki perbedaan selain pada narasi/retorika-nya yang berbeda. Narasi konstruksi analogi akan mengemukakan bahwa listrik dianalogikan sebagai barang sebab sama-sama memiliki nilai ekonomi. Narasi penafsiran ekstensif akan mengemukakan bahwa istilah barang diperluas karena perkembangan zaman, menjadi meliputi juga listrik. Baik itu narasi konstruksi analogi maupun narasi penafsiran ekstensif, yang sesungguhnya benar-benar mengetahui adalah hakim, karena itu semua terjadi pada penalaran hukum yang dilakukan hakim. Apa yang jelas adalah: pelaku pencurian listrik dalam Kasus Pencurian Listrik, dipidana. Narasi-narasi itu, menjadi tidak lagi berarti karena sepenuhnya hanya diketahui oleh hakim yang memutus, sehingga kalaupun analogi mau dilarang secara tegas, hakim hanya tinggal mengubah narasinya menjadi penafsiran ekstensif (yang diperbolehkan sepanjang bukan analogi). Dengan demikian, karena konstruksi analogi dan penafsiran ekstensif menurut penulis tidak punya perbedaan yang tegas dan tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut apa pembedanya, maka menjadi tidak ada bedanya juga apakah cara pikir hakim dalam Kasus Pencurian Listrik adalah konstruksi analogi atau penafsiran ekstensif. Apapun namanya cara berpikir seperti demikian, yang jelas adalah hakim melakukan "itu", dan putusan tersebut dianggap sebagai yurisprudensi setidaknya

[10] Timothy, 'Pemikiran Pompe Mengenai Analogi Dalam Hukum Pidana' (29 November 2018) <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/> accessed 12 October 2025.

sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.[11]

Putusan yang terkenal lain dalam penegakan Hukum Pidana di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pid/2015, mengenai perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP Lama[12] yang dilakukan oleh Myxe Zul Janova ("**Terdakwa**"). Terdakwa dan Korban adalah sepasang kekasih. Terdakwa menjanjikan untuk ada dan selalu bersama Korban, jika Korban mau melakukan persetubuhan dengannya. Akhirnya, keduanya melakukan persetubuhan di suatu hotel. Korban selalu diyakinkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan terus bersama dengan Korban, sehingga Korban rela untuk memberikan keperawanannya pada Terdakwa. Ketika persetubuhan sedang dilakukan, Korban mengalami perdarahan vulva dan bagian dalam vagina lain. Karena perdarahannya deras dan tidak kunjung berhenti, maka Terdawa membawa Korban ke rumah sakit. Selepas di rumah sakit, Terdakwa meninggalkan Korban tanpa sepengetahuan/persetujuan Korban. Beberapa waktu kemudian, Korban (dan keluarga Korban) melaporkan Terdakwa ke polisi atas tuduhan pencurian.

Jika dilakukan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 285 KUHP Lama, terutama pada frasa "kekerasan atau ancaman kekerasan", maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tersebut secara harfiah.[13] Namun demikian, jika yang diperhatikan adalah konsensualitas dari Korban terhadap perbuatan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Korban tidak benar-benar bebas untuk membuat persetujuan pada tindakan Terdakwa, sekalipun tidak ditemukan kekerasan secara fisik

---

[11] Yefta Joaquin Gumerung, 'Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan' (2023) 12 Lex Privatum <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54231> accessed 12 October 2025.

[12] Renata Christha Auli S.H, 'Bunyi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan Klinik Hukumonline' (26 August 2024) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/>accessed 12 October 2025.

[13] Dion Valerian, *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Ruas Media 2017) <https://www.researchgate.net/publication/324601022_Penerapan_Analogi_dalam_Hukum_Pidana_Indonesia> accessed 12 October 2025.

atau ancaman kekerasan secara psikis terhadapnya.[14] Mahkamah Agung mempertimbangkan:

> *"Bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesusilaan korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit"*

Dalam kasus seperti ini, cara berpikir hakim seperti "itu" juga ditunjukan lagi, yaitu dengan melihat ada kemiripan esensial antara "kekerasan dan ancaman kekerasan" dengan kondisi di mana Korban setuju untuk disetubuhi karena ditipu, dibohongi, disesatkan, dengan memanfaatkan muslihat dan/atau relasi kuasa. Kemiripan esensial itu sama-sama menuju pada konsep non-konsensual: Korban tidak setuju (atau tidak dalam posisi untuk benar-benar bebas menentukan persetujuannya) pada persetubuhan yang dilakukan terhadap Korban. Non- konsensualitas itu menjadi *bridging* analogi tipu daya, muslihat, perbuatan menyesatkan dan memanfaatkan relasi kuasa terhadap unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan".

Seandainya dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak melakukan konstruksi analogi, maka yang akan ditemukan adalah ketidakadilan. Putusan ini juga dianggap sebagai putusan yang adil, sehingga konstruksi analogi, menurut penulis, diakui secara diam-diam melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pid.2015.

Penulis menemukan kasus perkosaan lain yang kali ini cenderung diputuskan dalam nuansa penafsiran gramatikal-restriktif terhadap Pasal 285 KUHP Lama, yaitu Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwakan telah melakukan tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP Lama. Para Terdakwa mendatangi kediaman

[14] ibid.

Korban pada 19 Juli 2016 pukul 23:00 WITA. Korban membukakan pintu, dan Terdakwa masuk ke dalam sambil mengancam pada Korban: Terdakwa akan melaporkan pada suami dari Korban, bahwa Korban telah berselingkuh dengan lelaki lain kecuali Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Karena Korban takut, maka Korban terpaksa mau, dan dilakukanlah persetubuhan itu. Korban bisa takut karena memang sehari sebelumnya, ia diperkosa oleh seorang lelaki yang mengancam akan membunuhnya. Kejadian itu diketahui betul oleh Terdakwa, dan dimanfaatkan sebagai informasi yang bisa ia beritahukan kepada suami dari Korban seandainya Korban menolak untuk melayani hasrat seksual Terdakwa.

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan perkosaan, karena kurang lebih dipandang sebagai hubungan yang saling dikehendaki, tidak terbukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Berikut adalah pertimbangan hakim dalam putusan:

> "*Memperhatikan pula kronologi peristiwa tindak pidana yang menurut saksi korban Sumaryati adalah perkosaan selalu diawali dengan saksi korban Sumaryati membukakan pintu rumahnya bagi para pelaku, membuka celana dalam sendiri, kemudian terlentang untuk siap dilakukan persetubuhan, maka dengan kejadian seperti tersebut diatas tentunya tidak terungkap adanya tindak kekerasan atau pun ancaman kekerasan maupun pemaksaan yang dilakukan oleh para pelaku*"

Perbuatan Korban membukakan pintu rumahnya, membuka celana dalam sendiri, dan terlentang sendiri untuk menyerahkan dirinya disetubuhi, menunjukan tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini menurut majelis hakim. Menurut penulis, putusan ini dinalar semata-mata dengan penafsiran gramatikal terhadap unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Majelis hakim tidak sama sekali memperhatikan unsur non-konsensualitas dari Korban, bahwa Korban berada pada posisi yang tidak memiliki pilihan bebas secara utuh. Dengan membandingkan Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM dengan Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pid/2015, penulis menyimpulkan bahwa untuk penegakan hukum dapat mencapai keadilan, mau tidak mau konstruksi analogi mesti diberi ruang.

Apabila hakim tidak mau melakukan analogi, yang terjadi adalah kekakuan yang eksesif, dan itu tecermin pada Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM. Seandainya hakim melakukan konstruksi analogi dalam Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM, maka pola penalarannya akan sama dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pid.2015, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur-unsur delik perkosaan, utamanya unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan".

Dengan membandingkan putusan di atas, berat untuk diakui bahwa konstruksi analogi dapat membawa *mudharat* bagi penegakan Hukum Pidana. Justru dengan melakukan analogi, misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pid.2015, nampak konstruksi analogi dapat membawa keadilan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM, kekakuan hakim justru melahirkan ketidakadilan, terutama bagi Korban. Maka dari itu, sepanjang konstruksi analogi dilakukan untuk melahirkan keadilan, maka legitimasi atas putusan yang dibangun di atas analogi menjadi kuat serta diakui juga sebagai sumber hukum formil.

Kesimpulan

Konstruksi analogi tidak bisa seterusnya dianggap sebagai tabu, apalagi dibekukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru menjadi norma larangan analogi. Analogi masih harus dibuka ruangnya, sepanjang memang putusan yang diambil hakim adalah putusan yang berkeadilan. Larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru bertentangan dengan semangat perubahan paradigma KUHP Baru yang lebih membuka diri terhadap asas legalitas materiil yang condong pada fleksibilitas hukum. Penulis menegaskan bahwa konstruksi analogi merupakan bagian inheren dari penalaran-penemuan hukum yang tidak bisa diatur secara normatif karena berada dalam alam pikir pengemban hukum, khususnya hakim dalam hal menjatuhkan putusan.

Upaya menormakan larangan analogi adalah langkah yang mentah, solusi praktis yang tidak solutif, dan cenderung meremehkan golak perdebatan mengenai analogi dalam Hukum Pidana. Perkembangan ilmu hukum pidana pada tataran teoritis-filosofis mengenai hal tersebut malah dimatikan dengan adanya pembekuan norma ini. Dalam beberapa kasus, konstruksi analogi justru menghasilkan putusan yang lebih adil dibandingkan dengan penafsiran restriktif yang kaku. Oleh karena itu, penormaan larangan analogi bukan hanya tidak perlu, tetapi juga dapat menghambat pencapaian keadilan substantif.

Referensi

Anwar R, 'Eksistensi Asas Legalitas Formil Dan Materil Pada KUHP Nasional' (2023) 2 Jurnal Fakta Hukum (JFH) 145 <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/106> accessed 12 October 2025.

Endrawati L, 'Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaruan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif' (2018) 2 Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/1116> accessed 12 October 2025.

Fariduddin A, 'Kuda Troya Pasal 53 KUHP Baru', *Filsafat Hukum Dalam Bayangan Keruntuhan Demokrasi UNPAR Press* (2024). <https://unparpress.com/buku/h8KGAGdWWgzoWD734/ebook-filsafat-hukum-dalam-bayangan-keruntuhan-demokrasi> accessed 12 October 2025.

Gumerung YJ, 'Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan'(2023) 12 Lex Privatum <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54231> accessed 12 October 2025.

Hardinanto A, 'Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi' (2017) 31 Yuridika 220 <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/4782> accessed 12 October 2025.

Hidayat R, 'Penegakan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik Pihak Tertentu' (*hukumonline.com*)<https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-tak-boleh-jadi-alat-politik-pihak- tertentu-lt64e32e54150cf/> accessed 12 October 2025.

Hikmah F, 'Studi Komparatif Penggunaan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Common Law Dan Syariah' (2024) 4 Jurnal Interpretasi Hukum 392 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8301>accessed12 October 2025.

Hukumonline T, 'Pengertian, Klasifikasi, dan Asas-Asas Hukum Benda' (*hukumonline.com*) <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-benda-lt633a57d3a3781/> accessed 12 October 2025.

S.H RCA, 'Bunyi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan | Klinik Hukumonline' (26 August 2024) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan- lt66cc9b9e4542d/> accessed 12 October 2025.

Timothy, 'Pemikiran Pompe Mengenai Analogi Dalam Hukum Pidana' (29 November 2018) <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam- hukum-pidana/> accessed 12 October 2025.

Tongat T, 'Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana)' (2016) 12 Jurnal Konstitusi 524 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1235> accessed 12 October 2025.

Valerian D, *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Ruas Media 2017) <https://www.researchgate.net/publication/324601022_Penerapan_Analogi_dalam_Hukum_ Pidana_Indonesia> accessed 12 October 2025.

Pembatasan Hak Advokat: Analisis Normatif terhadap Legalitas dan Konstitusionalitas Pasal 142 Ayat (3) Huruf b RKUHAP

Alifah Hukma Shabiyya, Nabilah Talithania Azaria Putri
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
alifah.hukma.abiyya-2024@fh.unair.ac.id; nabilah.talithania.azaria-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP memuat larangan bagi advokat untuk memberikan pendapat di luar persidangan terkait perkara pidana yang sedang berlangsung, sehingga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ketentuan ini memunculkan kontroversi, karena dianggap membatasi kebebasan profesi advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Pembatasan tersebut haruslah bersifat proporsional sehingga tidak menimbulkan *chilling effect* terhadap profesi hukum yang memberikan pandangan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual terkait doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas kebebasan profesi yang dapat menghambat peran strategis advokat dalam menjaga keadilan dan keterbukaan informasi hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Advokat, Kebebasan Profesi, Hak Konstitusional.*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan utama berdirinya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), di mana setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas nasional. Namun, walaupun hukum berada di posisi tertinggi dalam menggerakkan pemerintah dan masyarakat, namun tak ayal salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah jaminan terhadap kebebasan berpendapat, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*[1] Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan profesi hukum yang independen, khususnya profesi advokat.[2] Hukum pidana merupakan hukum publik untuk kepentingan masyarakat.[3] Advokat merupakan pilar utama sistem peradilan pidana yang berperan menjamin hak-hak hukum warga negara melalui jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan perundang-undangan.[4] Pada Pasal 1 butir 13 Penasihat Hukum merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum.[5] Menurut Andi Hamzah, istilah "Pembela" kerap disalahartikan seolah bertugas membebaskan tersangka atau terdakwa dari pidana, meskipun terbukti bersalah dalam dakwaan.[6] Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup mewakili

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[2] 'Komisi III: RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat | tempo.co' (*Tempo*, 11 July 2025) <https://www.tempo.co/info-tempo/komisi-iii-ruu-kuhap-perkuat-peran-advokat-1965798> accessed 12 October 2025.

[3] Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Prenada Media 2016).

[4] Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Ar-Ruzz Media 2019) <https://mylibrary.umy.ac.id/koleksi/view/29150/> accessed 12 October 2025.

[5] M Budiarto and W Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian* (Ghalia Indonesia 1982) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

[6] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia 1985).

atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.[7] Namun demikian, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) muncul ketentuan yang cukup kontroversial dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b yang berbunyi "*advokat dilarang memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya*."[8] Dimana ketentuan dalam pasal ini disinyalir membatasi advokat dalam memberikan pendapat atau keterangan di luar pengadilan terkait perkara yang sedang ditangani dan pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana. Larangan ini memunculkan kekhawatiran akan tergerusnya kebebasan profesi advokat dan potensi kriminalisasi terhadap upaya pembelaan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Beberapa penelitian sebelumnya, yang membahas tentang advokat antara lain penelitian oleh Rompis tentang "Eksistensi advokat Sebagai Profesi Terhormat *(Officium Nobile)* Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia".[9] Analisis belum mengulas secara komprehensif kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait larangan dalam Pasal 142 ayat (3) RKUHAP. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hafidzi menyoroti pentingnya hak imunitas advokat yang bersifat tidak terbatas sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi pembelaan terhadap klien. Namun demikian, kajian tersebut belum mengulas secara kritis ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP).[10] Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Khambali Fokus kajiannya terletak pada bagaimana hak istimewa tersebut menjamin kebebasan advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum tanpa takut dikenai sanksi

---

[7] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Alumni 1983) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

[8] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

[9] Anwar Hafidzi, 'Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia' (2015) 12 Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora <http://jurnal.uin- antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/517> accessed 12 October 2025.

[10] Muhammad Khambali, 'Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas' 13 Jurnal Cakrawala Hukum.

hukum. Namun demikian, penelitian ini belum menyinggung secara kritis ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) Ketentuan ini berpotensi tidak sejalan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[11]

Berdasarkan kajian terhadap tiga penelitian terdahulu mengenai profesi advokat, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan. Kebaruan tersebut semakin ditekankan melalui analisis terhadap Pasal 142 ayat (3) huruf b Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), yang memuat larangan bagi advokat untuk mempengaruhi tersangka atau saksi agar memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Ketentuan ini menimbulkan problematika normatif karena berpotensi bertentangan dengan prinsip hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin keseimbangan antara integritas proses hukum dan kebebasan profesi advokat. Dengan memahami implikasi normatif dari pembatasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang menjamin keseimbangan antara tertib peradilan dan kebebasan profesi advokat dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap pasal ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak profesi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini yakni Apakah Larangan Bagi Advokat Untuk Memberikan Pendapat di Luar Persidangan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP sejalan dengan prinsip

---

[11] Kamal Arif, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia' (2018) 5 Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 23 <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/IQTISAD/article/view/2206> accessed 12 October 2025.

kebebasan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia ? dan Apakah Hak Konstitusional Advokat Khususnya Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 142 ayat (3) huruf b RKUHAP?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan bagi advokat untuk memberikan pendapat di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP yang sejalan dengan prinsip kebebasan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia, dan untuk mengetahui hak konstitusional advokat khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP.

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
   Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya terkait larangan bagi advokat untuk memberikan pendapat diluar persidangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat dan kebebasan menjalankan profesi.
2. Manfaat Praktis.
   a. Dapat memberikan dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, masukan, dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan implementasi Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP.
   b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai REFERENSI atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan menambah khasanah penelitian terutama penelitian terkait dengan Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP, sehingga dapat menghasilkan penelitian baru dengan ide yang baru pula.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[12]

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".[13]

Menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan, Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pemikiran serta doktrin yang tumbuh di dalam ilmu hukum. Marzuki menyatakan bahwa: "Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum."[14]

Sedangkan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan,

---

[12] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

[13] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV Rajawali 1986).

[14] Nur Solikin, Pengantar METODOLOGI Penelitian Hukum (CV Penerbit Qiara Media 2021) <https://isbn.perpusnas.go.id/landing_page/search>.

risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.[15] Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.[16] Selain itu, bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.[17]

Larangan bagi Advokat untuk Memberikan Pendapat di Luar Persidangan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP Sejalan dengan Prinsip Kebebasan Profesi Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia

Profesi advokat merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.[18] Pengakuan formal terhadap kedudukan advokat sebagai penegak hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang menandai perubahan paradigma signifikan dibandingkan dengan posisi advokat pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[19] Etika juga disebut susila

---

[15] Marzuki (n 12).

[16] Amiruddin and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajagrafindo Persada 2004).

[17] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020).

[18] Prianter Hairi, 'Konsep Penguatan peran Advokat dalam RUU KUHAP' (Komisi III 2025) Info Singkat 17 <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-7-II-P3DI-April- 2025-240.pdf>.

[19] Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, 'Standar Etika Dan Tantangan Profesi

atau kesusilaan yang mengandung arti kelakuan yang baik yang terwujud kaidah dan norma.[20] Kode etik menjadi panduan utama yang berfungsi untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.[21] Advokat merupakan satu- satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya Advokat bekerja secara Independen tanpa ada intervensi.[22] Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak imunitas atau kekebalan. UU Advokat menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa advokat merupakan individu yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan, dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat diberikan hak istimewa yang dikenal sebagai hak imunitas. Menurut Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 UU Advokat, hak ini memberikan perlindungan bagi advokat agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas profesinya di persidangan dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan *client* nya. Namun Advokat tetap tunduk pada aturan hukum, kode etik profesi, dan asas *itikad baik* yang menjadi prasyarat utama. Dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), terdapat ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b yang melarang advokat untuk menyampaikan opini atau pernyataan di luar ruang persidangan terkait perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena menciptakan ketidakseimbangan informasi di ruang publik dan berpotensi membentuk opini publik yang bias sebelum proses peradilan berlangsung. Ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3)

Hukum Advokat Di Era Digital' (2024) 5 Indo-MathEdu Intellectuals Journal 7654 <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/2300> accessed 12 October 2025.

[20] CST Kansil, *Pokok-pokok etika profesi hukum* (Cet 2, Pradnya Paramita 2003).

[21] Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik' (2018) 4El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 50 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/25> accessed 12 October 2025.

[22] Bung Ewox, 'RUU KUHAP dan Nilai-nilai Profesionalisme Advokat' (*RakyatBekasi.Com*, 22 March 2025) <https://rakyatbekasi.com/ruu-kuhap-dan-nilai-nilai-profesionalisme-advokat/> accessed 12 October 2025.

huruf b R-KUHAP yang menyatakan bahwa "*Advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya*" tentu ini dinilai berpotensi melemahkan posisi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[23] Advokat berperan aktif dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.[24] Bahwa gerakan bantuan hukum atau Advokat tidak boleh henti memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia oleh semua pihak.[25] Kebebasan profesi Advokat menjadi sangat penting dalam pembelaan dari seorang advokat.[26] Pembatasan mengancam hak masyarakat untuk dapat informasi hukum yang objektif dan sebagai tambahan.[27] Penting bagi pembentuk undang-undang untuk serius mempertimbangkan posisi advokat yang kini telah diakui secara eksplisit sebagai salah satu unsur penegak hukum.[28] Hal ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat memiliki cakupan yang luas, selama dengan itikad baik.[29]

---

[23] Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[24] 'Asosiasi Pengacara Nilai RUU KUHAP Lemahkan Peran Advokat' <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250503043056-12-1225226/asosiasi-pengacara-nilai-ruu-kuhap- lemahkan-peran-advokat> accessed 12 October 2025.

[25] Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Madju 1994).

[26] Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: citra, idealisme, dan keprihatinan* (Pustaka Sinar Harapan 1995).

[27] 'Banyak Kritik Terhadap Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU KUHAP! Apa Saja Pasal-Pasalnya?' (28 April 2025) <https://www.porosjakarta.com/hukum/065935047/banyak-kritik-terhadap-pasal-pasal-bermasalah-dalam-ruu-kuhap-apa-saja-pasal-pasalnya> accessed 12 October 2025.

[28] Jaya Nyoman, 'Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian' (2014) 9 Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum 87.

[29] ibid.

Hak Konstitusional Advokat Khususnya Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat Berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP

Hak konstitusional advokat merupakan sebuah hak seorang profesi advokat yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu diantara hak konstitusional advokat adalah hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam ketentuan Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP, Advokat dilarang untuk memberikan pendapatnya diluar pengadilan, dan ketentuan ini lah yang dinilai berpotensi membatasi dan melanggar hak-hak seorang advokat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU advokat. Menurut Cappeletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis individual merupakan hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya.[30] Prinsip kebebasan profesi advokat juga berguna agar seorang advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen.[31] Penegakkan hukum yang mengandung prinsip-prinsip proporsionalitas berkaitan mengenai bagaimana penerapan hukum dapat berjalan, demi mewujudkan penerapan hukum secara proporsional sangat membutuhkan sarana dan prasarana, inilah yang disebut dengan sistem peradilan.[32] Ketika penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan sistem, maka apapun bentuk peraturannya tidak akan sesuai dengan tujuan atau cita hukum yang ingin dicapai.[33]

---

[30] Ajie Ramdan, 'Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin' (2016) 11 Jurnal Konstitusi 233 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1122> accessed 12 October 2025.

[31] Dinand, 'Soal RUU KUHAP Pasal 142 Ayat 3 huruf b, Michael Jacobus: Hal Itu Memasung Hak Advokat dalam Penegakan Hukum' (*Sulut Review*, 24 March 2025) <https://www.sulutreview.com/2025/03/24/soal-ruu- kuhp-pasal-142-ayat-3-huruf-b-michael-jacobus-hal-itu-memasung-hak-advokat-dalam-penegakan-hukum/> accessed 12 October 2025.

[32] Nyoman (n 28).

[33] Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum 159 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4629> accessed 12 October 2025.

Kesimpulan

Larangan dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP terhadap advokat memberi pendapat di luar pengadilan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara. Ketentuan ini dinilai tidak proporsional, berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, serta mereduksi peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Secara normatif, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan dalam praktiknya dapat menghalangi advokat menjalankan fungsi strategisnya di ruang publik, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan melemahkan prinsip *due process of law*. Sehingga, menimbulkan efek jera dan membungkam suara kritis dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b R-KUHAP perlu dikaji ulang secara mendalam atau dirumuskan ulang dengan batasan yang jelas dan proporsional, agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional advokat sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta tidak menghambat prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi sistem peradilan yang adil dan akuntabel.

Referensi

Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik' (2018) 4 El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 50 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/25> accessed 12 October 2025.

Amir Y, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Ar-Ruzz Media 2019) <https://mylibrary.umy.ac.id/koleksi/view/29150/> accessed 12 October 2025.

Amiruddin and Zainal A, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajagrafindo Persada 2004).

Arif K, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia'(2018) 5 Iqtisad: Reconstruction of Justice

and Welfare for Indonesia 23 <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/IQTISAD/article/view/2206>accessed 12 October 2025.

'Asosiasi Pengacara Nilai RUU KUHAP Lemahkan Peran Advokat' <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250503043056-12-1225226/asosiasi-pengacara- nilai-ruu-kuhap-lemahkan-peran-advokat> accessed 12 October 2025.

'Banyak Kritik Terhadap Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU KUHAP! Apa Saja Pasal-Pasalnya?' (28 April 2025) <https://www.porosjakarta.com/hukum/065935047/banyak-kritik-terhadap-pasal-pasal-bermasalah-dalam-ruu-kuhap-apa-saja-pasal-pasalnya> accessed 12 October 2025.

Budiarto M and Saleh W, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian* (Ghalia Indonesia 1982) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

Dinand, 'Soal RUU KUHAP Pasal 142 Ayat 3 huruf b, Michael Jacobus: Hal Itu Memasung Hak Advokat dalam Penegakan Hukum' (*Sulut Review*, 24 March 2025) <https://www.sulutreview.com/2025/03/24/soal-ruu-kuhp-pasal-142-ayat-3-huruf-b-michael- jacobus-hal-itu-memasung-hak-advokat-dalam-penegakan-hukum/> accessed 12 October 2025.

Effendi J, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Prenada Media 2016).

Ewox B, 'RUU KUHAP dan Nilai-nilai Profesionalisme Advokat' (*RakyatBekasi.Com*, 22 March 2025) <https://rakyatbekasi.com/ruu-kuhap-dan-nilai-nilai-profesionalisme-advokat/>accessed 12 October 2025.

Hafidzi A, 'Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia' (2015) 12 Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/517> accessed 12 October 2025.

Hairi P, 'Konsep Penguatan Advokat Dalam RUU KUHAP' (Komisi III 2025) Info Singkat 17<https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-7-II-P3DI-April-2025-240.pdf>.

Hamzah A, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia 1985).

Kansil CST, *Pokok-pokok etika profesi hukum* (Pradnya Paramita 2003).

Khambali M, 'Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas' 13 Jurnal Cakrawala Hukum.

Komisi III: RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat | tempo.co' (*Tempo*, 11 July 2025) <https://www.tempo.co/info-tempo/komisi-iii-ruu-kuhap-perkuat-peran-advokat-1965798> accessed 12 October 2025.

Marzuki PDM, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

Nyoman J, 'Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian' (2014) 9 Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum 87.

Peace Hasibuan MN and Prasetyo MH, 'Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum 159 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4629> accessed 12 October 2025.

Ramadhan RAK, 'Standar Etika Dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital' (2024) 5 Indo-MathEdu Intellectuals Journal 7654 <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/2300> accessed 12 October 2025.

Ramdan A, 'Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin' (2016)11 Jurnal Konstitusi 233 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1122> accessed 12 October 2025.

Soekanto S, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Alumni 1983) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

Soekanto S and Mamudji S, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV Rajawali 1986).

Solikin N, Pengantar METODOLOGI Penelitian Hukum (CV Penerbit Qiara Media 2021) <https://isbn.perpusnas.go.id/landing_page/search>.

SunggonoB dan Harianto A, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Madju 1994).

Winarta FH, *Advokat Indonesia: citra, idealisme, dan keprihatinan* (Pustaka Sinar Harapan 1995).

Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Kejahatan Ekosida melalui Penerapan Asas *Strict Liability* dalam KUHP Nasional di Indonesia

Alryena Yusrial, Erika Nathalia Lumoindong
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
alryena.yusrial-2024@fh.unair.ac.id; erika.nathalia.lumoindong-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana **("KUHP Nasional")** adalah dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana termasuk dikenakan sanksi pidana dan pidana tambahan. Dalam KUHP Nasional, pertanggungjawaban korporasi tersebut merupakan pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dalam pasal 37 huruf a. Penerapan Asas *Strict Liability* terbatas pada tindak pidana tertentu yang ditetapkan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan perusakan lingkungan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ***("UU PPLH").*** Maka dari itu, tujuan penelitian ini membahas apakah dengan adanya KUHP Nasional yang menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta diterapkannya Asas *Strict Liability*, masalah perusakan lingkungan dapat terakomodir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada kaidah-kaidah, asas-asas, dan teori hukum yang terdapat dalam sistem hukum positif. Hasil penelitian ini adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan dapat terakomodir dengan baik.

Kata Kunci: Asas *Strict Liability*; Kejahatan Ekosida; Pertanggungjawaban Korporasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Banyak negara- negara di luar memberi pujian keindahan alam yang

dimiliki oleh Indonesia. Urgensi bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kekayaan alam yang telah diatur dalam UUD 1945 sejak dulu. Kekayaan alam yang begitu besar, membuat manusia lupa akan kelestarian alamnya dan kesadaran untuk menjaga alam di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah deforestasi yang terjadi di Indonesia, di mana luas lahan hutan telah menurun drastis sejak tahun 1950. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti deforestasi, pencemaran air, dan penambangan ilegal, dapat dikategorikan sebagai ekosida.

Korporasi sebagai entitas ekonomi sering kali melakukan aktivitas eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar yang berdampak serius terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk kejahatan ekosida oleh korporasi antara lain:

- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat pembukaan lahan dengan metode pembakaran oleh perusahaan perkebunan.[1]
- Penambangan ilegal dan merusak, yang mengakibatkan pencemaran sungai, kerusakan tanah, dan hilangnya habitat.[2]

KUHP yang lama tidak secara eksplisit memberikan ruang pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, terutama dalam penanganan kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terorganisir oleh badan hukum (korporasi). Sebagai respons atas kekosongan hukum tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan KUHP Nasional yang berorientasikan pada HAM. Dalam KUHP Nasional tersebut, Pemerintah Indonesia memasukkan ketentuan penting, salah satunya adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP Nasional tersebut juga, terdapat beberapa pembahasan mengenai sanksi kepada setiap individu atau korporasi yang melakukan pelanggaran dalam hal beraktivitas bagi usahanya. Pada pasal

[1] Wibisono, 'Problematika Penerapan Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia' (2020) 6 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 113.

[2] Rasjidi Lili and Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rosdakarya 1993).

37 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap tindakan korporasi yang telah merugikan lingkungan hidup serta masyarakat di sekitarnya, haruslah tegas dalam menindak berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Dalam pasal tersebut diterapkan asas strict liability, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan atau *mens rea,* yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan melawan hukum meskipun tidak terbukti adanya niat jahat atau kelalaian dari pengurusnya.[3] Penerapan asas ini sangat penting dalam konteks kejahatan lingkungan karena sering kali pembuktian kesalahan dalam ranah pidana lingkungan sulit dilakukan, terutama terhadap badan hukum seperti korporasi yang memiliki struktur organisasi kompleks. Dalam Pasal 45 KUHP Nasional, yang menyebutkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, dan pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, korporasi dapat dijatuhi pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Maka dari itu, demi efektivitas penegakan hukum, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti adanya kesalahan secara subjektif.[4]

Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU PPLH**") memang telah lebih dahulu mengenal asas strict liability, namun implementasinya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai kendala, baik secara teknis maupun yuridis. Dalam Pasal 88 UU PPLH menjadi dasar hukum penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam kasus ekosida di mana pembuktian unsur kesalahan sangat kompleks, terutama jika dilakukan oleh korporasi besar dengan struktur operasional yang rumit. Jika dibandingkan dengan Pasal 37 huruf a dalam KUHP Nasional, maka UUPPLH mengatur strict liability secara eksplisit dan khusus

[3] *ibid*.

[4] Erdianto Effendi, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional' (2023) Vol. 53 No. 2 (2023): 204–219. Jurnal Hukum & Pembangunan 204.

untuk pencemaran/kerusakan lingkungan. Sederhananya, penerapan strict liability dalam KUHP Nasional masih terbatas dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang sektoral. Sebaliknya, Pasal 88 UUPPLH secara eksplisit telah mengenal tanggung jawab mutlak, tetapi penerapannya belum konsisten dan sering terkendala secara praktis.[5] Di Indonesia, perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan pencemaran sungai tidak lagi hanya berdampak ekologis, tetapi telah menimbulkan korban jiwa, pelanggaran hak atas kesehatan, bahkan pengusiran masyarakat adat dari wilayahnya.

Namun, pelaku utama yakni korporasi sering kali tidak dapat dijerat pertanggungjawaban pidana secara efektif, karena kerangka hukum yang lama masih menganut asas *culpa* atau kesalahan yang sulit dibuktikan dalam struktur organisasi korporasi.[6] Inilah yang menjadikan kajian terhadap sinergi dan efektivitas dua instrumen hukum ini penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks kejahatan lingkungan luar biasa seperti ekosida. Kejahatan ekosida tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga **mengancam hak asasi manusia**, khususnya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- Kerusakan ekosistem dan kepunahan spesies;[7]
- Gangguan kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara dan air;[8]
- Pengusiran masyarakat adat dan lokal dariwilayah tempat tinggalnya karena ekspansi korporasi;[9]
- Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan longsor akibat degradasi lingkungan.[10]

---

[5] Wibisono (n 1).

[6] Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Alumni 1984).

[7] IPBES, 'Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES Secretariat' (17 May 2019) <https://www.ipbes.net/node/35274> accessed 12 October 2025.

[8] 'Air Pollution and Child Health: Prescribing Clean Air' <https://www.researchgate.net/publication/353720278_Air_pollution_and_child_health_prescribing_clean_air> accessed 12 October 2025.

[9] AMAN, 'Raja Ampat Papua Terancam Dieksploitasi Perusahaan Tambang' (13 March 2025) <https://aman.or.id/news/read/2037> accessed 12 October 2025.

[10] BNPB, 'Laporan Tahunan Bencana Hidrometeorologi Di Indonesia'.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

– Apakah perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir Kejahatan Ekosida yang terjadi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

– Menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mengakomodir permasalahan Kejahatan Ekosida yang terjadi di Indonesia
– Menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki keterikatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengatur Kejahatan Ekosida yang dilakukan oleh Korporasi.

Manfaat Penelitian

– Manfaat Teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undangan lainnya.
– Manfaat Praktis adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan asas strict liability dalam konteks hukum pidana Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan peraturan terkait lainnya;
- Bahan hukum sekunder: Buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para pakar hukum pidana;
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah literatur hukum, perundang-undangan, serta putusan

pengadilan dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana dalam Kejahatan Ekosida

1. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dan Kejahatan Ekosida

Konsep pertanggungjawaban korporasi sama dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, dikenal dengan konsep *liability* atau "pertanggungjawaban". Konsep ini merupakan ide utama dalam doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan disebut mens rea. Menurut Doktrin Mens Rea, suatu tindakan tidak menyebabkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali otaknya layak dihukum secara hukum. Untuk dapat Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi.[11]

Menurut teori *strict liability*, korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau karyawannya. Di bidang hukum pidana, *"strict liability"* berarti bahwa niat jahat atau "mens rea" tidak perlu dibuktikan dalam kaitannya dengan satu atau lebih elemen yang menunjukkan sifat yang bertentangan dengan hukum atau "actus reus". Namun, niat, kecerobohan, atau pengetahuan mungkin diperlukan dalam kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Menurut Profesor Barda Nawawi, teori ini juga dapat disebut sebagai "tanggung jawab yang ketat" atau doktrin

[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Grafiti Pers 2006).

pertanggungjawaban pidana undang-undang yang ketat. Ketika suatu korporasi dianggap sebagai subjek hukum, ia harus bertanggung jawab secara pidana jika melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu aspek penting dari teori ini adalah bahwa subjek hukum harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi tanpa perlu membuktikan bahwa dia salah atau lalai. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah *"strict liability offences"*.

Kejahatan Ekosida

Istilah ekosida atau *ecocide* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Glaston pada tahun 1970 di *Conference on War and National Responsibility* di *Washington DC*[12]. Penamaan yang dikemukakan oleh Arthur Glaston secara etimologis pun mengadopsi istilah yang diperkenalkan oleh Lemkin tersebut, *eco* dalam bahasa Latin diartikan sebagai lingkungan, maka terminologi ekosida secara harfiah berarti pembunuhan/pemusnahan lingkungan.[13] Ekosida diyakini tidak lagi dilakukan oleh angkatan bersenjata negara, melainkan oleh korporasi, baik itu korporasi sebagai *state actors* maupun korporasi privat, ekosida juga tidak lagi dipandang sebagai dampak dari peperangan, tetapi harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan memiliki daya rusak yang sama dengan kejahatan perang dan karena dampak mematikan yang dihasilkannya, maka ekosida pun dipertimbangkan sebagai Pelanggaran HAM Berat (*most serious crime*). Menggunakan paradigma tersebut, maka berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari aktivitas korporasi pun dapat dikategorikan sebagai ekosida.

---

[12] Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide* (Shepheard Walwyn (Publishers) Limited 2010).

[13] Muhammad Ali Ausath, 'Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar biasa di Indonesia: *EFFORTS TO IMPLEMENT ECOCIDE AS AN EXTRAORDINARY CRIME' (2022) 2* LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 115 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1091> accessed 12 October 2025.

2. Analisis perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mengakomodir Kejahatan Ekosida yang terjadi di Indonesia

Dalam KUHP Nasional, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti jika suatu korporasi melakukan tindak pidana, korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk dikenakan sanksi pidana dan pidana tambahan seperti ganti rugi, pencabutan izin, atau penutupan usaha. Dalam pasal 37 huruf a KUHP Nasional, ditentukan bahwa setiap orang dapat dipidana semata- mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak atas tindak pidana yang dilakukannya (Asas *Strict Liability*). Namun, Asas *Strict Liability* dalam KUHP Nasional tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana, hanya tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan yang secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 KUHP Nasional.

Penerapan Asas *Strict Liability* terbatas pada tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut harus secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pertanggungjawaban mutlak *(strict liability offence).* Penerapan Asas *Strict Liability* dapat ditemukan dalam kasus kejahatan lingkungan, seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan, dimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi oleh karena kegiatan usahanya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Asas *Strict Liability* dalam perusakan lingkungan berarti perusahaan dapat bertanggung jawab secara pidana atau atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang Asas *Strict Liability*. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang merusak atau mencemari lingkungan hidup, bertanggung jawab atas

ganti kerugian yang ditimbulkan. Namun, permasalahannya adalah penerapan asas ini dirasakan belum efektif dalam menjamin pemberian ganti kerugian terhadap korban pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama perusakan lingkungan dalam skala besar yang disebut sebagai Kejahatan Ekosida.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau UULH 1982, pada tanggal 11 Maret 1982, memulai perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia. Pada tanggal 19 September 1997, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UULH 1997) menggantikan undang-undang sebelumnya. Keberlakuan UULH tersebut dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun, aturan tersebut tidak cukup, hal ini terbukti dengan adanya situasi darurat asap di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Korban terus meningkat, terutama dari kelompok rentan secara kesehatan seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Menurut data yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 15 September 2019, terdapat 328.724 hektar tanah yang terbakar. Kebakaran menyebabkan kabut asap menutupi daerah pemukiman. Hal ini kemudian menyebabkan kematian, terutama terhadap anak-anak. Anak kecil berusia empat bulan akhirnya meninggal karena menghirup asap pekat di Sumatera Selatan. Selain itu, 24 orang tewas dalam kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015. Sekitar 600.000 orang dilaporkan menderita ISPA, dan sekitar 60 juta orang terpapar asap, tidak hanya itu asap tersebut juga menghancurkan ekosistem penting untuk fungsi sosial, ekologis, budaya, dan ekonomi.

Kesimpulan

Dengan adanya KUHP Nasional ini, pertanggungjawaban korporasi mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan sudah terakomodir dengan baik dan memberikan efek jera terhadap korporasi tersebut.

Akan tetapi, lebih lanjut mengenai Kejahatan Ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang sedang marak terjadi di Indonesia belum diatur secara signifikan dalam KUHP Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dan penajaman norma dalam peraturan perundang-undangan nasional agar mampu secara tegas dan komprehensif mengatur serta menjerat kejahatan lingkungan dalam skala besar seperti ekosida. Selain itu, Indonesia perlu secara aktif merespons perkembangan hukum internasional terkait pengakuan ekosida sebagai kejahatan yang setara dengan kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, demi memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. memidana seseorang, dua syarat harus dipenuhi yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actus reus) dan sikap batin yang jahat atau tercela (mens rea). Dalam konsep pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu:

a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Referensi

'Air Pollution and Child Health: Prescribing Clean Air' <https://www.researchgate.net/publication/353720278_Air_pollution_and_child _health_prescribing_clean_air> accessed 12 October 2025.

AMAN, 'Raja Ampat Papua Terancam Dieksploitasi Perusahaan Tambang' (13 March 2025) <https://aman.or.id/news/read/2037> accessed 12 October 2025.

BNPB, 'Laporan Tahunan Bencana Hidrometeorologi Di Indonesia'.

Effendi E, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional' (2023) Vol. 53 No. 2 (2023): 204–219. Jurnal Hukum & Pembangunan 204.

Higgins P, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide* (Shepheard Walwyn (Publishers) Limited 2010).

IPBES, 'Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES Secretariat' (17 May 2019) <https://www.ipbes.net/node/35274>accessed 12 October 2025.

Lili R and Putra W, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rosdakarya 1993). Muhammad Ali Ausath, 'Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia: Efforts To Implement Ecocide As An Extraordinary Crime' (2022) 2 LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 115 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1091>accessed 12 October 2025.

Muladi and Arief BN, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Alumni 1984). Sjahdeini SR, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Grafiti Pers 2006).

Wibisono, 'Problematika Penerapan Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia' (2020) 6 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 113.

Securitization dalam KUHP Nasional: Memaknai Pasal 600-602 tentang Tindak Pidana Terorisme

Amira Paripurna
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
amira@fh.unair.ac.id

Abstrak

Dimasukkannya tindak pidana terorisme dalam UU No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menimbulkan pertanyaan apakah hal ini mencerminkan depolitisasi atau justru memasukkan logika *securitization* sebagai bagian dari hukum pidana. Tulisan ini menganalisis implikasi masuknya tindak pidana terorisme ke dalam KUHP Nasional dan hubungannya dengan UU No. 5 Tahun 2018. Analisis dengan metode hukum doktrinal menunjukkan bahwa langkah ini merepresentasikan praktik *securitization*, dimana negara menormalisasi keadaan darurat dengan memperluas ruang lingkup kriminalisasi dan memberikan ancaman pidana berat. Di sisi lain, KUHP Nasional juga memuat semangat pembaruan ke arah keadilan restoratif. Kontras ini memperlihatkan arah ganda politik hukum pidana Indonesia, yang masih berhadapan dengan dilema antara humanisasi hukum dan prioritas keamanan dalam kerangka *rule of law.*

Kata kunci: *KUHP Nasional, UU Anti-Terorisme, Rule of Law, Lex Specialis, Sekuritisasi.*

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu ancaman global yang dihadapi oleh hampir setiap negara[1] termasuk Indonesia. Hingga serangan bom Bali I, Indonesia belum memiliki undang-undang anti terorisme. Sebelum disahkannya undang-undang anti terorisme, penyelesaian kasus terorisme

[1] Agus H S Reksoprodjo et al., "Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia (Mapping the Background and Motive of Terrorists in indonesia)," *Jurnal Prodi Perang Asimetris* Vol. 4, No. 2 (2018): 2.

menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang tidak terdapat ketentuan khusus untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme. Semua jenis kejahatan politik lainnya pengaturannya di dalam hukum pidana umum (*lex generalis*).

Sejak peristiwa Bom Bali I (2002), Indonesia menghadapi tantangan serius terkait terorisme. Sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah sebagai upaya dalam melawan terorisme. dalam waktu yang relatif cepat sejak peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002, enam hari setelahnya yaitu pada 18 Oktober 2002 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan tindak pidana terorisme secara umum dan secara khusus pada kasus Bom Bali. Sejak tahun 2002, Indonesia memiliki dua peraturan perundang-undangan khusus mengenai terorisme yaitu; *Pertama*, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan *Kedua*, Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Setahun kemudian Perppu No. 1 Tahun 2002, diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, dan Perpu Nomor 2 diundangkan menjadi UU No.16 Tahun 2003.

Namun pada tanggal 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 03/PUUI/2004 telah membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yang dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh putusan MK tersebut.[2] UU Nomor 16 Tahun 2003 ini pada dasarnya memberlakukan

[2] Mahkaman Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003.

asas retroaktif.[3] Melalui undang-undang ini, sejumlah pelaku bom Bali kemudian dieksekusi mati.[4]

Undang Undang No.15 Tahun 2002, tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 sebagai Undang Undang merupakan undang undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (selanjutnya disebut **UU AT 2002**). Undang undang tersebut mengatur keseluruhan kejahatan terorisme mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup peraturan, tindak pidana terorisme, tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, kompensasi, restitusi, rehabilitasi maupun kerjasama internasional terkait dengan penanganan terorisme. Untuk permasalahan teknis dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana terorisme masih banyak mengacu pada peraturan yang tercantum dalam KUHAP. Perppu ini sebagai landasan hukum bagi penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme. Perkembangan berikutnya melahirkan UU No. 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut **UU AT 2018**) yang memperkuat aspek definisi, kriminalisasi tindakan persiapan (pre-crime), mekanisme penyadapan, perlindungan korban, perlindungan anak pelaku, serta pelibatan militer. Namun, UU ini juga menuai kritik karena berpotensi memperluas ruang kriminalisasi hingga melanggar kebebasan sipil.

Dengan diundangkannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), terorisme secara resmi masuk dalam kodifikasi pidana Indonesia (Pasal 600–602). Menariknya, tindak pidana ini tidak dimasukkan ke Bab Kejahatan terhadap Keamanan Negara, melainkan ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Perubahan posisi ini menjadi pintu masuk analisis apakah

---

[3] Vide Pasal 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Perppu tersebut berlaku terhadap peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 meskipun Perppu tersebut diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2002.

[4] Berdasarkan data KontraS terkait narapidana dengan vonis hukuman mati pada tabel I yakni mereka yang sudah dieksekusi pada tahun 2008 terdapat nama Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Gufron alias Mukhlas yang merupakan pelaku Bom Bali (2002). Data tersebut dapat diakses melalui laman https://www.kontras.org/backup/data/hukuman%20mati.pdf.

hal ini memperkuat konsistensi hukum pidana, melemahkan *lex specialis* UU AT 2018, atau justru membuka ruang *securitization*?

Kerangka Teoretis *Rule of Law* dan *Securitization*

Rule of Law merujuk pada prinsip pemerintahan yang menuntut individu, institusi, entitas publik dan swasta, termasuk negara itu sendiri, untuk mengikuti hukum secara merata dan diadili secara independen dengan konsisten terhadap norma dan standar hak asasi manusia internasional.[5] Menurut pandangan *Rule of Law*, hukum pidana memiliki peran penting dalam menentukan batasan perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Jika definisi kejahatan tidak jelas, maka hal itu dapat merusak fungsi hukum pidana dan menghasilkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh orang yang berkuasa.[6]

Konsep *Rule of Law* pada intinya menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen yang paling penting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antara hak asasi manusia dan *rule of law* juga dapat dilihat secara formal dan material. Secara formal, dapat dilihat dari perlindungan hak asasi manusia sebagai karakteristik utama dari konsep *rule of law*. Sementara itu, hubungan material terkait dengan tindakan administrator negara yang harus dipandu oleh *rule of law* sebagai prinsip legalitas.

V. Dicey mengidentifikasi tiga unsur penting dalam *Rule of Law*: *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), *supremacy of law* (kekuasaan tertinggi terletak pada hukum),[7] dan *due process of law* (proses hukum yang adil dan tidak memihak).[8] Supremasi hukum mengharuskan aturan hukum untuk menjadi yang tertinggi dan menghilangkan kebijaksanaan

---

[5] United Nations, Security Council, 2004, S/2004/616, Para. 6

[6] Defining the 'Rule of Law,'" United Nations on Drugs and Crimes, diakses 16 Februari 2023, https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-3/key-issues/defining-rule-of-law.html.

[7] Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law," Nurani Hukum Vol. 2, No. 1 (2020): 15, https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167.

[8] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 69.

penguasa atau pemerintah.[9] Baik rakyat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum, dan unsur ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi.[10]

Equality before the law menekankan pada persamaan di hadapan hukum yang menjamin bahwa tidak ada orang yang di atas hukum dan semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, baik warga biasa maupun pejabat. *Due process of law* menjamin bahwa hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, dan warga negara memiliki hak untuk diproses secara adil, tidak memihak, sesuai prosedur yang berlaku, dan benar.[11] Unsur ini juga menegaskan bahwa konstitusi bukanlah sumber hak asasi manusia, tetapi hanya menjadi indikator dari hak asasi manusia yang harus ditanamkan dalam konstitusi.[12]

Sementara itu konsep *securitization* dikembangkan oleh Copenhagen *School* untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor berkuasa, seperti pemerintah, mengidentifikasi suatu fenomena sebagai ancaman eksistensial dan kemudian melegitimasi penggunaan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasinya.[13] Konsep ini berbeda dengan pemahaman tradisional tentang keamanan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang objektif. *Securitization* menyoroti bagaimana isu tertentu dapat "dikonstruksi" sebagai ancaman mendesak dan eksistensial, yang pada akhirnya memunculkan respons ekstrem—bahkan berlebihan—di luar

---

[9] Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi.(2016), diakses 16 Februari 2023, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf.

[10] Teguh Prasetyo, "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia," Refleksi Hukum, 2010, hlm. 133; Valerie Augustine Budianto, "Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia," Hukum Online, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e.

[11] Prasetyo, "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia," hlm. 134.

[12] Martin Scheinin, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, UN General Assembly, 22 Desember 2010, diakses dari http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-51.pdf

[13] Holger Stritzel, Securitization Theory and the Copenhagen School, in Security in Translation, New Security Challenges Series (London: Palgrave Macmillan, 2014.

batas kontrol hukum dan sistem politik.[14] Dengan demikian, Copenhagen *School* menawarkan kerangka teoretis untuk menganalisis secara kritis dinamika politik yang memfasilitasi dan melegitimasi penggunaan logika *securitization*.[15]

Menurut Barry Buzan dan Ole Wæver, keamanan awalnya dipahami terutama dalam kerangka militer, yakni kemampuan negara melindungi diri dari ancaman eksternal.[16] Namun, sejak 1990-an, muncul upaya memperluas makna keamanan hingga mencakup isu HAM, kemiskinan, dan lingkungan. Copenhagen *School* bersikap kritis karena konsep keamanan yang diperluas tetap berpusat pada negara, dan justru berisiko melahirkan respons yang eskalatif serta sulit dikendalikan.[17]

Jika dikaitkan dengan konteks hukum pidana, logika hukum pidana bertumpu pada prinsip legalitas dan *rule of law,* di mana kriminalisasi hanya dapat dilakukan melalui norma yang jelas, pasti, dan dibatasi asas proporsionalitas[18] Hukum pidana berfungsi membatasi kekuasaan negara, bukan memperluasnya, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu.[19] Dengan demikian, terdapat kontras mendasar, yaitu *securitization* menjustifikasi langkah darurat di luar hukum, sementara hukum pidana modern justru menghendaki kepastian, pembatasan, dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

---

[14] Mikkel Flohr, "Key Concept: Securitization (Copenhagen School)," Critical Legal Thinking, March 31, 2025, https://criticallegalthinking.com/2025/03/31/key-concept-securitization-copenhagen-school/

[15] Flohr, "Key Concept: Securitization."

[16] Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998).

[17] Buzan, Wæver, and de Wilde, *Security.*

[18] Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (January 2018): 138.

[19] Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," 141-142.

Analisis Perubahan Krusial dalam Undang-Undang Anti Terorisme berdasarkan *Standar Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2018 tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa terdapat 9 (sembilan) perubahan krusial mengenai tindak pidana terorisme.

Perubahan-perubahan tersebut yakni berkaitan dengan definisi terorisme, penambahan jenis tindak pidana baru, perubahan dalam hukum formil, penyadapan, perlindungan korban terorisme, perlindungan terhadap anak pelaku, perlindungan terhadap aparat penegak hukum dan sanksi bagi penegak hukum yang melanggar HAM tersangka tindak pidana terorisme, pencegahan terorisme melalui deradikalisasi dan kontraradikalisasi, serta pelibatan militer dalam penanganan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, perubahan-perubahan tersebut akan dianalisis dalam kerangka kesesuaian dengan standar *rule of law* dan hak asasi manusia.

Berikut ini adalah ringkasan perubahan-perubahan yang terdapat dalam UU AT 2018 dan dikaitkan dengan implikasinya bagi *rule of law.* Ringkasan ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan dalam konteks perlindungan HAM, UU AT 2018 tetap menyisakan potensi penyimpangan terhadap *rule of law.*

UU AT 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat jelas mencerminkan logika *securitization*. Hal ini tampak dari definisinya yang luas tentang terorisme, kriminalisasi tahap persiapan, perpanjangan masa penahanan, hingga pelibatan militer dalam penanganan terorisme. Semua itu menandakan bahwa negara memandang terorisme sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan langkah luar biasa (*extraordinary measures*) di luar standar hukum pidana biasa.

Dengan demikian, UU AT 2018 ini melembagakan kondisi darurat ke dalam kerangka hukum positif, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde tentang *securitization* sebagai praktik politik yang memungkinkan penyimpangan dari aturan normal demi alasan keamanan. Namun, UU AT 2018 juga berupaya menunjukkan

keseimbangan dengan *rule of law* melalui sejumlah ketentuan. Misalnya, adanya pengakuan terhadap hak korban, pengaturan mekanisme perlindungan anak pelaku, serta sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar HAM. Upaya ini menunjukkan bahwa logika darurat tidak dijalankan secara absolut, melainkan diimbangi dengan prinsip legalitas dan penghormatan HAM. Meski begitu, kritik utama tetap muncul karena ketentuan perlindungan tersebut seringkali lebih bersifat deklaratif ketimbang implementatif. Dengan kata lain, UU AT 2018 masih didominasi logika *securitization*, sementara aspek *rule of law* hadir sebagai penyeimbang normatif yang belum sepenuhnya menjamin pencegahan *overcriminalization* dan perlindungan kebebasan sipil.

Tabel 1. Perubahan Krusial dalam UU AT 2018

Perubahan Krusial	Keterangan	Implikasi *Rule of Law*
Definisi terorisme	Menekankan akibat (teror luas, kerusakan vital) dan motif ideologi/ politik	Definisi lebih jelas, tapi berpotensi luas misalnya risiko digunakan untuk kriminalisasi oposisi
Penambahan tindak pidana baru (*pre-crime*)	Kriminalisasi perekrutan, latihan, bai'at, dll.	Memperkuat pencegahan, tapi rentan *overcriminalization*
Perubahan hukum formil	Perpanjangan penahanan, mekanisme penyadapan darurat	Tantangan terhadap due process & HAM
Perlindungan korban	Bantuan medis, psikologis, kompensasi, restitusi	Progresif, sesuai *rule of law*
Perlindungan anak pelaku	Pengecualian pidana mati & seumur hidup, merujuk pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak	Progresif, sesuai *rule of law*
Perlindungan aparat & sanksi jika langgar HAM	Ada mekanisme pidana bagi penyidik yang menyiksa	Progresif, tapi potensi dalam konteks lemahnya implementasi
Deradikalisasi & kontra-radikalisasi	Kesiapsiagaan nasional, program BNPT	Perlu evaluasi agar efektif & proporsional
Pelibatan militer	Pasal 43I: peran TNI dalam penanggulangan	Inkoheren dengan sistem peradilan pidana, berpotensi *securitization*
Internasionalisasi	Kerja sama internasional diperkuat	Selaras dengan norma global

Tindak Pidana Terorisme dalam KUHP Nasional

Dalam rangka konsolidasi dalam suatu rekodifikasi hukum, Tindak Pidana khusus dikelompokkan dalam 1 Bab tersendiri dalam KUHP Nasional yaitu Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum sebagai tindak pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus.[20] Berdasarkan penjelasan umum KUHP Nasional, penempatan Tindak Pidana khusus dalam Bab tersendiri dalam KUHP Nasional didasarkan pada karateristik khusus yaitu: dampak viktimisasinya besar; sering bersifat transnasional terorganisasi; pengaturan acara pidananya bersifat khusus sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil; adanya lembaga-lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus; merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela serta sangat dikutuk masyarakat.

Jika ditelusuri lebih dalam *securitization* dalam hukum pidana Indonesia bukanlah fenomena baru yang muncul dengan diaturnya terorisme dalam KUHP Nasional. Sejak KUHP kolonial, pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara telah membuka ruang bagi kriminalisasi aktivitas politik.[21] Unsur makar yang seringkali bermakna "karet" membuat banyak gerakan sosial-politik, mulai dari upaya separatisme hingga ekspresi politik yang lebih lunak, dapat diposisikan sebagai ancaman terhadap negara.[22] Praktik ini menunjukkan bahwa *securitization* sudah inheren dalam desain hukum pidana, karena negara sejak awal mengutamakan perlindungan atas eksistensinya di atas kebebasan sipil.

---

[20] Lihat Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2025), hlm 615-617.

[21] Oyuk Ivani Siagian, "Amnesty Internasional: Ratusan Warga Papua dan Maluku Dikriminalisasi dengan Pasal Makar," *Tempo*, 15 Agustus 2025, https://www.tempo.co/hukum/amnesty-internasional-ratusan-warga-papua-dan-maluku-dikriminalisasi-dengan-pasal-makar-2059393

[22] Institute Criminal Justice Reform, "ICJR: Penerapan Pasal Makar Harus Hati-hati," *ICJR*, 14 Mei 2019

Masuknya tindak pidana terorisme dalam KUHP Nasional (Pasal 600–602) tidak serta-merta melahirkan *securitization* yang baru, melainkan memperluas dan menormalisasi pola lama tersebut. Jika tindak pidana terhadap keamanan negara yang didalamnya juga termasuk makar, memusatkan perhatian pada ancaman politik langsung terhadap negara, pasal-pasal terorisme justru memperluas cakupan *securitization* dengan membingkai ancaman terhadap masyarakat luas, fasilitas vital, dan lingkungan hidup sebagai *extraordinary crime*. Dengan demikian, terorisme tidak hanya diposisikan sebagai isu keamanan negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjustifikasi langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) yang menyimpangi hukum pidana umum.

Pemisahan terorisme dari Bab Kejahatan terhadap Keamanan Negara menjadi bagian dalam Bab Tindak Pidana Khusus memberi pesan simbolik yang kuat bahwasnya negara ingin menekankan bahwa terorisme bukan sekadar ancaman politik, melainkan ancaman multidimensi yang melampaui ranah negara. Namun, konsekuensinya adalah adanya dua rezim hukum yang dapat dipakai untuk tujuan *securitization*, yaitu tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara (didalamnya termasuk pasal makar) di satu sisi, dan pasal terorisme di sisi lain. Kedua rezim ini sama-sama memberi negara justifikasi hukum untuk menekan lawan politik dan membatasi kebebasan sipil, terutama ketika definisi pasal-pasal tersebut ditafsirkan secara luas.

Selanjutnya Pasal 187 menegaskan bahwa ketentuan umum (dalam hal ini buku kesatu) KUHP Nasional berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Hal ini artinya UU AT 2003 dan UU AT 2018 tetap menjadi *lex specialis*. Terkait pemberantasan dan rumusan tindak pidana terorisme yang tidak diatur dalam KUHP Nasional akan tetap mengacu pada UU AT 2003 dan UU AT 2018.

Mengingat bahwa KUHP Nasional mengusung paradigma baru dengan memberi ruang pada keadilan restoratif menandakan arah kebijakan pidana yang lebih humanis, berorientasi ke pemulihan, bukan

hanya pembalasan. Di sisi lain, KUHP tetap mempertahankan paradigma represif-sekuritisasi, khususnya pada tindak pidana khusus seperti terorisme (Pasal 600–602) dan keamanan negara. Karena dalam konteks kedua kategori tindak pidana ini diberi ancaman pidana berat memperluas ruang kriminalisasi, dan mempertegas logika *extraordinary measures*. Artinya, arah hukum pidana nasional tidak sepenuhnya konsisten. Pada tingkat *ordinary crimes*, KUHP Nasional bergerak ke arah *restorative and rehabilitative*, tetapi pada *extraordinary crimes*, KUHP tetap mengedepankan *punitive and securitizing approach*.

Tabel 2. Perbandingan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Terorisme dalam KUHP Nasional

Aspek	Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara	Tindak Pidana Terorisme
Posisi dalam KUHP	Buku II, Bab I Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara	Buku II, Bab Tindak Pidana Khusus
Ruang lingkup delik	Bagian Kesatu: Ideologi Negara (Penyebaran komunisme/Marxisme-Leninisme, penggantian Pancasila) Bagian Kedua: Makar (terhadap Presiden/Wapres, NKRI, Pemerintah) Bagian Ketiga: Pertahanan Negara (pengkhianatan, pembocoran rahasia negara, sabotase, tindak pidana waktu perang)	Pasal 600: Kekerasan/ancaman kekerasan yang menimbulkan teror luas, korban massal, merampas kemerdekaan/nyawa/harta, merusak objek vital, lingkungan, fasilitas publik/internasional Pasal 601: Kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan teror luas, korban massal, perampasan kemerdekaan/nyawa/harta, kerusakan objek vital, lingkungan, fasilitas publik/internasional Pasal 602: Pendanaan terorisme (menyediakan, mengumpulkan, meminjamkan dana untuk tindak pidana terorisme/organisasi teroris/teroris).
Unsur kunci	Unsur makar: perbuatan dengan maksud menggulingkan kekuasaan, mengubah ideologi, merusak pertahanan/rahasia negara.	Unsur teror: kekerasan/ancaman yang menimbulkan rasa takut meluas, korban massal, kerusakan vital, atau pendanaan untuk tujuan terorisme.
Orientasi utama	Perlindungan negara, ideologi, pemerintah, dan pertahanan nasional (state-centered).	Perlindungan masyarakat dan kepentingan publik dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan dimensi kemanusiaan dan sosial.

Aspek	Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara	Tindak Pidana Terorisme
Orientasi politik hukum	Fokus pada perlindungan negara dan pemerintah dari ancaman langsung (fisik/politik), menekankan stabilitas kekuasaan.	Lebih sistematis, mencakup dimensi ideologi, struktur negara, dan pertahanan. Ada penguatan pada perlindungan Pancasila sebagai dasar negara. Menegaskan orientasi politik hukum Indonesia modern.
Karakter hukum	Political crimes: fokus pada ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan negara.	Extraordinary crimes: tindak pidana khusus dengan ancaman berat (penjara seumur hingga pidana mati), dimaknai sebagai ancaman multidimensi.

Dengan demikian, problem utama bukan pada keberadaan pasal terorisme itu sendiri, tetapi pada politik hukum pidana yang menempatkan keamanan sebagai nilai tertinggi dan memungkinkan penyimpangan terhadap prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia. Keberadaan pasal-pasal keamanan negara dan pasal-pasal terorisme dalam KUHP Nasional merepresentasikan kesinambungan pola *securitization* dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana keadaan darurat dinormalisasi ke dalam sistem hukum positif.

Kesimpulan

Paradigma hukum pidana nasional dalam KUHP menunjukkan wajah ganda: di satu sisi, terdapat semangat baru ke arah keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, partisipasi korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat; di sisi lain, terdapat normalisasi *securitization* melalui pengaturan tindak pidana khusus seperti terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara dengan ancaman pidana yang sangat berat. Kontras ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia berupaya menghumanisasi hukum pidananya, politik hukum tetap menempatkan keamanan sebagai nilai tertinggi pada kejahatan luar biasa. Refleksi pentingnya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar kebijakan pidana tidak hanya mengedepankan logika darurat dan represif, tetapi juga tetap

berpijak pada prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.

Referensi

Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (January 2018): 138.

Amr/APr. "Tindak Pidana Bermotif Politik Tidak Digolongkan Terorisme." Hukum Online. Diakses 16 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-bermotif-politik-tidak-digolongkan-terorisme-hol5886.

Ansori, M. Hasan, Muhammad Arif, Johari Efendi, Imron Rasyid, Sopar Peranto, dan Vidya Hutagalung. *MONOGRAF: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibie Center*. Jakarta: The Habibie Center, 2019.

Arif, Muhamad; *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme. Kertas Kebijakan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.* Jakarta: C-SAVE Indonesia, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998.

Center, Tim The Habibie. *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan : Aspek-Aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme. The Habibie Center*. Vol. 2. Jakarta: The Habibie Center, 2018.

Flohr, Mikkel. "Key Concept: Securitization (Copenhagen School)." *Critical Legal Thinking*, March 31, 2025. https://criticallegalthinking.com/2025/03/31/key-concept-securitization-copenhagen-school/

Hardiago, David. "Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50, No. 4* (2021): 908. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859.

Hiariej, Eddy O. S., and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2025.

Institute Criminal Justice Reform. "ICJR: Penerapan Pasal Makar Harus Hati-hati." *Institute Criminal Justice R*, 14 Mei 2019. Diakses 2 Oktober 2025. https://icjr.or.id/icjr-penerapan-pasal-makar-harus-hati-hati/

Kurniawan, Arief Rianto. "Proporsionalitas Pembatasan HAM dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16, No. 1* (2019): 16–26.

Mahyani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2, No. 1* (2019): 47–54. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180.

Masyhar, Ali. "Urgensi Revisi Undang-Undang Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum Vol. 45, No. 1* (2016): 25. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.25-32.

Prasetyo, Teguh. "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." *Refleksi Hukum*, (Oktober, 2010).

Reksoprodjo, Agus H S, Pujo Widodo, F G Cempaka Timur, Prodi Peperangan, Asimetris Fakultas, Strategi Pertahanan, dan Universitas Pertahanan. "Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia (Mapping the Background and Motive of Terrorists in indonesia)." *Jurnal Prodi Perang Asimetris Vol. 4, No. 2* (2018): 17–18.

Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law." *Nurani Hukum Vol. 2, No. 1* (2020): 12. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167.

Siagian, Oyuk Ivani. "Amnesty Internasional: Ratusan Warga Papua dan Maluku Dikriminalisasi dengan Pasal Makar." *Tempo*, 15 Agustus 2025. https://www.tempo.co/hukum/amnesty-internasional-ratusan-warga-papua-dan-maluku-dikriminalisasi-dengan-pasal-makar-2059393

Scanlon, Zoe, "Punishing Proximity: Sentencing Preparatory Terrorism in Australia and the United Kingdom," *Current Issues in Criminal Justice,* Vol 25, No. 3 (2014).

Schmid, Alex P. "Frameworks for Conceptualising Terrorism." *Terrorism and Political Violence Vol. 16, No. 2* (2004): 197–221. https://doi.org/10.1080/09546550490483134.

Stritzel, Holger. *Securitization Theory and the Copenhagen School*. In *Security in Translation*. New Security Challenges Series. London: Palgrave Macmillan, 2014. https://doi.org/10.1057/9781137307576_2

United Nations on Drugs and Crimes. "Children Associated with Terrorism." Diakses 16 Februari 2023. https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/children-associated-with-terrorism.html.

United Nations on Drugs and Crimes. "Defining the 'Rule of Law.'" Diakses 16 Februari 2023. https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-3/key-issues/defining-rule-of-law.html.

Valerie Augustine Budianto. "Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia." Hukum Online, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e.

Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana

Desya Septya Mulyana, Febiola Dipa Salsabila
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
desya.septya.mulyana-2024@fh.unair.ac.id; febiola.dipa.salsabila-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Sistem pemidanaan di Indonesia masih sangat bergantung pada pidana penjara sebagai bentuk utama sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Ketergantungan ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti tingginya angka residivisme dan kapasitas berlebih lembaga permasyarakatan serta tidak optimalnya proses pembinaan narapidana. Hal tersebut menunjukkan perlunya reformasi pemidanaan menuju sistem yang lebih humanis dan restoratif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan jangka pendek sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional yang akan berlaku mulai tahun 2026. Namun, pengaturan mengenai pidana kerja sosial dalam Pasal 85 KUHP Nasional masih sangat terbatas dan tidak memberikan kejelasan normatif mengenai bentuk aktivitas dan waktu pelaksanaan serta mekanisme pengawasan dan pelibatan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pidana kerja sosial dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional serta menelaah urgensi penyusunan peraturan pelaksana sebagai wujud kepastian hukum dan efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar dalam mewujudkan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif namun tanpa peraturan pelaksana yang jelas, penerapannya beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyimpangan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksana menjadi kebutuhan mendesak demi tercapainya sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan fungsional.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum; Pidana Kerja Sosial; Reformasi Pemidanaan.*

Pendahuluan

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada pidana penjara. Padahal, tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga permasyarakatan menjadi indikasi bahwa sistem pemidanaan konvensional membutuhkan pembaruan secara menyeluruh. Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitatif dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pidana penjara secara jelas diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana penjara, jenis pidana penjara ini adalah jenis sanksi yang paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk undang-undang lainnya diluar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana, dan dapat diasumsikan saat ini dalam setiap putusan hakim pada proses peradilan masih mengidolakan pidana penjara dalam amar putusannya.[1]

Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana "langkah terakhir" atau dikenal *ultimum remedium*, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai *premium remedium* dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat.[2]

Hal ini, meningkatkan penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. *Overpunishment* ini berdampak pada meningkatnya jumlah warga binaan dan menimbulkan permasalahan baru di dalam lembaga permasyarakatan, yaitu *overcrowded*.[3]

Reformasi pidana kerja sosial dihadirkan sebagai upaya alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan sebagai bentuk pemanfaatan efektif terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan aktivitas kerja sosial yang lebih bermanfaat. Tetapi terhadap reformasi tersebut belum ada peraturan

---

[1] Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, Erika Magdalena Chandra, *"Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019"* (2022) 18 Jurnal Ilmu Hukum 2

[2] *Ibid*.

[3] *Ibid*.

pelaksana atau belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait pidana kerja sosial sebagai pidana pokok kemudian terkait kedudukannya sebagai alternatif dari pidana penjara atau denda. Secara normatif KUHP Nasional Pasal 85 memang mengatur terkait pidana kerja sosial namun pada pasal tersebut tidak diterangkan secara rinci terkait bentuk-bentuk aktivitas pidana kerja sosial apa yang harus dilakukan oleh terpidana dan kapan waktu pelaksanaan pidana kerja sosial serta siapa saja pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial.

Dengan demikian, demi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial maka diperlukan pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur secara komprehensif mengenai pidana ini. Mengingat ketentuan ini, pidana kerja sosial telah termuat dalam KUHP Nasional yang direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Sehingga penyusunan regulasi pelaksana menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar tujuan pemidanaan sesuai dengan Pasal 51 KUHP Nasional yang humanis dan restoratif dapat terwujud secara optimal.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Tujuan Pemidanaan yang Terdapat Pada Pasal 51 KUHP Nasional

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siap yang membuatnya. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:[4] (1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan

[4] A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (CV. Jakad Media Publishing 2019).

perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu; (2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; (3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan atau mencegah terjadinya kejahatan yang bersifat responsif karena hukum pidana dalam bekerja selalu mencerminkan kerepresifannya.[5] Kepentingan hukum pidana yang akan dilindungi adalah sebagai berikut:[6] (1) Jiwa manusia (*leven*); (2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*); (3) Kehormatan seseorang (*eer*); (4) Kesusilaan (*zede*); (5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*); (6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*). Menanggulangi kejahatan dengan sanksi pidana sesuatu yang wajar dan perlu dilakukan, khususnya dengan pidana perampasan kemerdekaan di samping jenis pidana lain.[7] Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka pidana perampasan kemerdekaan yang paling utama adalah pidana penjara. Pidana penjara dapat dijatuhkan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam perkembangannya telah mengalami perubahan ke arah yang lebih manusiawi dengan lahirnya

---

[5] Yesmil Anwar & Adang, *"Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana"* (Grasindo Jakarta 2008).

[6] Muhammad Ekaputra, & Abdul Kahir, *"Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru"* (USU Press: Medan 2010).

[7] Endri *"Pidana kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara"* (Kencana 2024).

beberapa alternatif untuk meringankan bahkan untuk menghindari dengan alternatif untuk meringankan bahwa untuk menghindari dengan alternatif pidana penjara.[8]

Karakter *daar-dader strafrecht* yang manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimban antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu antara lain tecermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi anak.[9] Undang-Undang ini mengatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jenis pidana pokok terdiri atas:[10] (a) Pidana penjara; (b) Pidana tutupan; (c) Pidana pengawasan; (d) Pidana denda; dan (e) Pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.[11] Karakter alternatif dari pidana kerja sosial muncul dalam konteks bahwa hakim jika ia hendak menjatuhkan pidana penjara lebih dari enam bulan, tidak dapat menggunakan alternatif tersebut. Lagipula

---

[8] *Ibid*.

[9] Irsan Arief*"Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan"* (Mekar Cipta Lestari 2023).

[10] *Ibid*.

[11] *Ibid*.

tidak ditemukan syarat-syarat lainnya misalnya tentang sifat dari delik yang dilakukan yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan sanksi pidana ini.

Namun secara layak dapat kita bayangkan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan dengan ancaman pidana maksimum tidak mungkin terbuka alternatif tersebut. Bahkan personalitas terdakwa dianggap tidak penting. Kendati begitu, di sini praktik memaksakan kemunculan beberapa pembatasan. Terhadap residivis, pelanggan setia penjara kiranya tidak akan dibuka kesempatan pidana kerja sosial.[12] Dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial tidak akan diberikan sebagai alternatif terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke vrijheidstraaf*), pidana denda atau kurungan pengganti. Alasannya karena dalam pandangan pembuat undang-undangan pidana kerja sosial lebih berat ketimbang pidana bersyarakat/percobaan penuh, maka penggantian pidana bersyarat/percobaan dengan pidana kerja sosial dianggap dilandaskan pada pertimbangan untuk memberatkan sanksi pidana. Penggantian pidana denda dengan pidana kerja sosial dengan cara serupa juga mengimplikasikan niatan pemberatan pidana.[13] Pasal 51 KUHP Nasional menetapkan lima tujuan pemidanaan yang bersifat integral, yaitu: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan menjaga ketertiban masyarakat; (2) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; (3) Memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana; (4) Mendorong reintegrasi sosial pelaku; (5) Menumbuhkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional dan berimbang. Kelima tujuan ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis dan bentuk pidana yang dijatuhkan termasuk pilihan terhadap pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial memberi pesan bahwa hukum tetap ditegakkan meskipun pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan. Dalam konteks overkriminalisasi, pidana kerja sosial dipandang mampu

[12] J. Remmelink, *"Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier"* (Maharsa 2017)
[13] *Ibid*.

mengurangi efek domino dari penghukuman yang tidak proposional terhadap pelanggaran ringan.[14]

Bahwa pidana kerja sosial memungkinkan keterlibatan aktif terpidana dalam kegiatan sosial, yang pada akhirnya memperkuat rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.[15] Ini mendukung prevensi umum dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan. Di sisi lain pidana ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri yang sesuai dengan prevensi khusus. Hal ini mengarah pada internalisasi nilai-nilai hukum yang lebih kuat dibandingkan pidana penjara, terutama dalam konteks pelaku tindak pidana ringan.[16] Pidana kerja sosial menekankan partisipasi pelaku dalam memperbaiki kerugian sosial yang timbul akibat kejahatannya meskipun tidak secara langsung mengganti kerugian korban. Dalam hal ini pidana kerja sosial berkontribusi pada pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa mengalami stigma berat akibat pemidanaan penjara. Selain mengurangi beban negara, kerja sosial memberikan kontribusi langsung pada masyarakat sehingga menciptakan pemulihan sosial.[17] Pendekatan restorative justice bertujuan bukan hanya menghukum pelaku tetapi mengembalikan keseimbangan sosial melalui tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan. Dalam hal perspektif keadilan restoratif, pidana kerja sosial dapat membangun kembali hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat.[18] Pidana kerja sosial memberikan alternatif yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap pelaku yang tidak membahayakan publik. Pidana ini hanya layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yang menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, dan bersedia bertanggungjawab

---

[14] Muhammad Asrori, Kebijakan Pemidanaan Non-Penjara dalam Prespektif Overkriminalisasi (2023) Jurnal Hukum Progresif 22-35.

[15] Lestari, D. "Penjatuhan Pidana Alternatif oleh Hakim"(2020) Jurnal Yustisia

[16] Prasetyo, T. *Hukum Pidana* (2011).

[17] Fadli Yanuar, "Pemulihan Sosial Melalui Model Pidana Kerja Sosial" (2021) Jurnal Restoratif 55-68.

[18] Indra Nugroho, "Keadilan Restoratif dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial" (2022) Jurnal Interitas 250-263.

secara sosial.[19] Oleh karena itu, pidana ini dinilai mampu menumbuhkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 KUHP. Meskipun pidana kerja sosial memiliki potensi besar dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan: (1) Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pelaksana seperti Balai Pemasyarakatan atau Dinas Sosial; (2) Belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pidana ini; (3) Perlunya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran HAM atau eksploitasi.

Pidana kerja sosial merupakan bentuk konkret dari upaya humanisasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian menyebutkan bahwa pidana kerja sosial memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding pidana denda maupun pidana penjara d bawah 6 bulan.[20] Tanpa struktur pelaksana yang jelas, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 akan sulit tercapai secara optimal. Pidana kerja sosial bisa mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi bom waktu dalam sistem pemidanaan nasional.[21]Namun, agar pidana ini dapat diterapkan secara optimal, dibutuhkan penguatan regulasi teknis, pengawas pelaksanaan, dan sosialisasi terhadap semua pemangku kepentingan. Pidana Kerja Sosial dapat mencegah efek labeling dan stigma sosial yang seringkali melekat pada eks-narapidana.[22] Jika dibandingkan dengan Negara lain, seperti dengan Negara Belanda dan Jerman menunjukkan bahwa pidana kerja sosial berhasil menurunkan angka residivisme hingga mencapai 30% untuk pelaku tindak pidana ringan.[23] Salah satu tantangan pelaksanaan pidana pekerja sosial di Indonesia adalah belum adanya database pelaku

---

[19] Siregar, E. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan"(2021) Jurnal Hukum Universitas Andalas.

[20] Siti Rahma, 'Efektivitas Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (2022) Jurnal Hukum Pembangunan 210-225.

[21] Widodo, D, "Overkriminalisasi dalam Sistem Pemidanaan" (2022) Jurnal Legislasi Indonesia.

[22] Rosita, A, "Pidana Alternatif dalam Sistem Hukum Indonesia" (2022) Jurnal Hukum Prioris

[23] Nurdin, M, "Pidana Kerja Sosial di Belanda dan Relevansinya di Indonesia" (2020) Jurnal Hukum Internasional

dan lembaga sosial yang siap menerima pelaksanaan sanksi tersebut.[24] Di negara Korea Selatan menunjukkan bahwa pidana kerja sosial lebih disukai oleh masyarakat ketimbang pidana penjara karena dianggap lebih manusiawi.[25] Sedangkan di Indonesia seperti kota Bandung, pelaksanaan pidana kerja sosial menunjukkan tingkat keberhasilan hingga 85% pada pelaku pelanggaran lalu lintas.[26] Hal ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk diadopsi lebih luas di indonesia.

Urgensi Penyusunan Regulasi Peraturan Pelaksana Pidana Kerja Sosial

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia dengan fokus pada pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif rehabilitatif daripada pemenjaraan. Pidana kerja sosial bertujuan memberi kesempatan pelanggar untuk berkontribusi pada masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan. Undang-undang ini juga merevisi beberapa pasal kunci dan memberikan legitimasi bagi hakim untuk memutuskan pidana kerja sosial dengan kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi lebih adil dan terukur.[27] Selain itu, undang-undang ini menekankan hak-hak korban dimana pelanggar diwajibkan memberikan kompensasi. Namun tantangan dalam implementasi pidana kerja sosial mencakup kurangnya peraturan pelaksana, kesiapan sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk kebrhasilan program ini. Secara keseluruhan undang-undang ini mencerminkan persgeseran sosial menuju pendekatan yang lebih manusiawi dalam

---

[24] Nurhidayat, "Problematika Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia" (2023) Jurnal Hukum Pro Justitia 88-100.

[25] Soo Woo Kim, "Community Service Orders in South Korea: A Humanitarian Alternative" (2022) Asia Pasific Law Journal 190-203.

[26] Intan Lestari, "Implementasi Pidana Kerja Sosial pada Pelanggaran Ringan di Kota Bandun" (2023) Jurnal Kriminologi Indonesia 178-190.

[27] Taufiq Akbar Al Falah, "Analaisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia", (2025) 3 Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1.

pemidanaan namun keberhasilannya bergantung pada dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi.[28] Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[29] (1) Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan; (2) Usia layak kerja terpidana menurut undang-undang; (3) Persetujuan terpidana, sesudah hakim menjelaskan tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial; (4) Riwayat sosial terpidana; (5) Pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terpidana; (6) Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan; (7) Perlindungan keselamatan kerja terpidana; (8) Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda, maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut.

Beberapa kategori pelanggaran termasuk dalam definisi konsep kejahatan pekerjaan sosial dalam konsep KUHP:[30] (1) Perbuatan melawan hukum pemalsuan uang kertas dan uang logam; (2) Pelanggaran moral; (3) Kegiatan kriminal yang berhubungan dengan penyalahgunaan; (4) Pencurian; (5) Penggelapan; (6) Kejahatan dalam lingkungan kerja. Pidana kerja sosial ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana yang bermanfaat terhadapnya sebagai upaya rehabilitasi dan sosialisasi. Pidana ini dianggap lebih efektif pula sebagai upaya pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kepada masyarakat yang secara tidak langsung juga dirugikan akibat perilaku negatif sehingga cara yang dilakukan dengan kerja sosial ini akan lebih positif. Selain itu hal ini juga menjadi solusi dari pemborosan yang tidak efisien akibat biaya mahal yang perlu dikeluarkan oleh negara dalam memenjarakan seorang pelaku tindak pidana serta mengurangi konflik di dalam penjara itu sendiri.[31] Pidana kerja sosial

---

[28] *Ibid.*

[29] Barda Nawawi Arief "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*(Kencana 2017).

[30] Hasianna Maria D.K Turnip Parera, "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana", (2024) 4 Innovative: Journal Of Social Science Research 3.

[31] Ni'am Abdalla Naofal, "Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran

merupakan bentuk pidana pokok alternatif yang diatu dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pidana ini menjadi bagian dari upaya pembaruan sistem pemidanaan yang lebih restoratif, edukatif, dan humanis. Namun haingga pertengahan tahun 2025, pelaksanaan pidana kerja sosial masih menemui hambatan utama, yakni belum adanya peraturan pelaksana secara teknis yang mengatur mekanisme, lembaga pelaksana, pengawasan, serta jenis pekerjaan sosial yang dimaksud. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknis pelaksanaa pidana kerja sosial sering kali membuat sanksi ini tidak dijatuhkan meski secara normatif memungkinkan.[32]

Ketiadaan peraturan pelaksana ini menyebabkan potensi terjadinya disparitas putusan dan risiko pelanggaran hak asasi manusia.[33] Dijelaskan juga bahwa pidana kerja sosial seharusnya diberikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, usia, dan kapasitas pelaku.[34] Oleh karena itu, penyusunan regulasi pelaksana yang komprehensif dan operasional menjadi urgensi hukum yang tidak bisa ditunda dan perlu memuat adanya ketentuan tentang bentuk pekerja sosial, lembaga pengawas, jadwal pelaksana, dan standar evaluasi hasil. Pidana kerja sosial secara normatif diatur dalam: (1) Pasal 66 KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa pidana kerja sosial dikenakan selama paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 6 (enam) bulan; (2) Pasal 67-69 KUHP, yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan termasuk persetujuan pelaku dan pengawasan. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Tanpa adanya aturan pelaksana, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun petugas permasyarakatan

---

Subsistem Peradilan Pidana dalam Pelaksanaannya" (2025) 5 JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4.

[32] Dina Puspitasari, "Tantangan Implementasi Pidana Kerja Sosial oleh Hakim di Indonesia" (2024) Jurnal Legislasi Progresif 41-58.

[33] Arifin, M, "Urgensi Pengaturan Teknis Pidana Kerja Sosial" (2023) Jurnal Ilmu Hukum Unpad.

[34] Utami, S, "Reintegrasi Sosial dalam Pemidanaan Rehabilitatif" (2024) Jurnal Pemasyarakatan.

akan kesulitan dalam mengeksekusi putusan kerja sosial secara seragam dan adil. Padahal dalam asas legalitas formil setiap ketentuan pidan harus memiliki dasar hukum yang jelas termasuk tata cara pelaksanaannya. Tanpa regulasi pelaksana, pidana kerja sosial bisa diterapkan secara sewenang-wenang atau bahkan berpotensi merendahkan martabat manusia jika pekerjaan yang diberikan tidak proporsional atau tidak sesuai kapasitas pelaku. Regulasi dibutuhkan untuk menjamin bahwa pidana ini dilaksanakan secara bermatabat, proporsional, dan manusiawi sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saat ini belum jelas lembaga mana yang bertanggung jawab mengawasi dan melaporkan hasil pidana kerja sosial. Regulasi diperlukan untuk menentukan: (1) Tugas dan wewenang lembaga pengawas; (2) Mekanisme penunjukan tempat kerja sosial; (3) Standar dan jenis pekerjaan; (4) Sanksi jika terpidana tidak melaksanakan kerja sosial. Regulasi pelaksana dapat mencegah diskresi berlebihan dalam praktik peradilan pidana dan mewujudkan konsistensi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat diterapkan secara standar nasional menghindari kesenjangan perlakuan di antara pelaku tindak pidana yang serupa. Penyusunan peraturan pelaksana pidana kerja sosial merupakan keharusan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, serta efektivitas penerapan sanksi pidana alternatif dalam sistem hukum pidana nasional. Tanpa regulasi yang jelas, pidana kerja sosial hanya akan menjadi norma "kosong" dalam KUHP yang tidak dapat dijalankan secara fugsional. Pemerintah dalam hal ini harus segera menyusun dan menerbitkan regulasi pelaksana sebagai bentuk konkret pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kesimpulan

Pidana kerja sosial diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan dengan kriteria tertentu seperti adanya penyesalan, usia muda, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Sebagai instrumen pemidanaan baru pidana kerja sosial secara substantif sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP yaitu mencegah kejahatan, mendorong

pertanggungjawaban pelaku, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, mendorong reintegrasi sosial dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Melalui pelaksanaan kerja sosial pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberdayakan untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun keberhasilan pidana kerja sosial sangat bergantung pada tersedianya peraturan pelaksana yang jelas dan operasional. Tanpa regulasi tersebut pelaksanaan pidana ini berisiko tidak efektif, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta membuka celah bagi penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi diperlukan untuk mengatur lembaga pelaksana, jenis pekerjaan yang ditetapkan, durasi kerja, pengawasan, serta hak dan kewajiban pelaku secara rinci dan adil. Oleh karena itu penyusunan peraturan pelaksana pidana kerja sosial adalah suatu keharusan mendesak agar norma dalam KUHP tidak hanya menjadi teks hukum semata tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan konsisten. Dengan demikian pidana kerja sosial dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan sosial, edukasi hukum serta pendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Referensi

Akbar Al Falah, Taufiq, 'Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia' (2025) 3(1) Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 155.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Kencana 2017).

Arief, M. Irsan, Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan (Mekar Cipta Lestari 2023).

Arifin, M, 'Urgensi Pengaturan Teknis Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru' (2023) 27(1) Jurnal Ilmu Hukum Unpad 55–70. https://jurnal.unpad.ac.id/jurnalilmu_hukum/article/view/45334.

Asrori, Muhammad, 'Kebijakan Pemidanaan Non-Penjara dalam Perspektif Overkriminalisasi' (2023) 14(1) Jurnal Hukum Progresif 22–35. https://jhp.ub.ac.id/index.php/jhp/article/view/2359.

Endri, Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara (Kencana 2024).
Huda, Nimatul, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia (Prenadamedia Group 2019). Hiariej, Eddy OS, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Erlangga 2020).
Kim, Soo Woo, 'Community Service Orders in South Korea: A Humanitarian Alternative' (2022) 11(2) Asia Pacific Law Journal 190–203. https://aplj.org/index.php/aplj/article/view/401.
Lestari, D., 'Penjatuhan Pidana Alternatif oleh Hakim dalam Perkara Pidana Ringan' (2020) 9(2) Jurnal Yustisia 133–148. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/yustisia/article/view/18295.
Lestari, Intan, 'Implementasi Pidana Kerja Sosial pada Pelanggaran Ringan di Kota Bandung' (2023) 6(2) Jurnal Kriminologi Indonesia 178–190. https://kriminologi.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/262.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana 2017). Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana (Rajawali Pers 2011).
Naofal, Ni'am Abdalla, 'Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran Subsistem Peradilan Pidana dalam Pelaksanaannya' (2025) 5(4) JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 3671.
Nugroho, BS, 'Keadilan Restoratif dan Masa Depan Pemidanaan di Indonesia' (2022) 8(2) Jurnal Hukum & Kriminologi 155–170. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kriminologi/article/view/2179.
Nugroho, Indra, 'Keadilan Restoratif dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial' (2022) 13(3) Jurnal Integritas 250–263. https://integritas.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/263.
Nurdin, M., 'Pidana Kerja Sosial di Belanda dan Relevansinya di Indonesia' (2020) 7(1) Jurnal Hukum Internasional 89–102. https://jurnal.ui.ac.id/international-law/article/view/25671.
Nurhidayat, 'Problematika Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia' (2023) 7(1) Jurnal Hukum Pro Justitia 88–100. https://jurnal.fhunpak.ac.id/index.php/projustitia/article/view/487.
Puspitasari, Dina, 'Tantangan Implementasi Pidana Kerja Sosial oleh Hakim di Indonesia' (2024) 15(1) Jurnal Legislasi Progresif 41–58. https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/progresif/article/view/4723.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perilaku (Kompas 2006).

Rahmah, Siti, 'Efektivitas Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia' (2022) 18(2) Jurnal Hukum dan Pembangunan 210–225. https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3221.

Remmelink, J., Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier (Maharsa 2017). Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1990).

Rosita, A., 'Pidana Alternatif dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Normatif' (2022) 12(4) Jurnal Hukum Prioris 375–389. https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/prioris/article/view/455.

Simamora, D., 'Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial oleh Balai Pemasyarakatan' (2023) 17(1) Jurnal Reformasi Hukum 33–47. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/reformasi/article/view/44619.

Siregar, E., 'Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia' (2021) 10(3) Jurnal Hukum Universitas Andalas 215–230. https://jurnal.fhuk.unand.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/607.

Sujayadi, S., Wijayanta, T. & Herliana, 'Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System' (2023) 38(2) Yuridika 305–328. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229200/uu- no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 115. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/211030/uu-no-22-tahun-2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45313/uu-no-39-tahun-1999.

Utami, S., 'Konsep Reintegrasi Sosial dalam Pemidanaan Rehabilitatif' (2024) 19(1) Jurnal Pemasyarakatan 40–55. https://ejournal.kemenkumham.go.id/index.php/jurnalpemasyarakatan/article/view/5928

Wibisono, A., 'Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Modern' (2023) 12(1) Jurnal Rechtsvinding 45–59. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/765

Widodo, D., 'Overkriminalisasi dalam Sistem Pemidanaan Indonesia' (2022) 19(2) Jurnal Legislasi Indonesia 104–119. https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jli/article/view/3187.

Pembatasan Objek Praperadilan Mengenai Upaya Paksa dalam RKUHAP 2025

Devita Gloria Ardida
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
devita.gloria.ardida-2021@fh.unair.ac.id

Abstrak

Objek praperadilan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a RKUHAP 2025 menjadi permasalahan baru karena dianggap mempersempit objek praperadilan mengenai upaya paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) guna membahas dan menjawab secara spesifik rancangan norma dalam RKUHAP 2025 terkait pembatasan objek praperadilan, serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan baru tersebut menciptakan kemunduran signifikan dalam perlindungan HAM karena menciptakan "zona bebas pengawasan" bagi aparat penegak hukum. Pada implikasinya, hak tersangka dirugikan karena kehilangan akses untuk menguji keabsahan pelaksanaan upaya paksa yang berpotensi melanggar prosedur meskipun telah berizin secara formal. Ketentuan tersebut juga melemahkan prinsip *checks and balances* dan juga *rule of law* dalam sistem peradilan pidana.

***Kata kunci**: Objek Praperadilan; RKUHAP 2025; Upaya Paksa.*

Pendahuluan

Praperadilan merupakan upaya yang digunakan oleh pihak yang mengajukan permohonan atas ketidakpuasan terhadap penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum kepadanya atau kepada keluarganya yang dirasa tidak adil atau bahkan menciderai rasa keadilan dan kepentingannya. Praperadilan dilakukan untuk mencari

keadilan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut telah sah atau tidak sah menurut Undang Undang. Dalam proses acara praperadilan telah diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP.

Permasalahan baru muncul yaitu dalam RKUHAP 2025 yang mempersempit objek praperadilan. Dalam pasal 149 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa", tidak berbeda jauh dengan pasal dalam KUHAP yang lama. Tetapi jika dilihat pada penjelasan pasal tersebut yang menjelaskan bahwa "Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek praperadilan". Ketentuan ini jelas membatasi atau mempersempit objek praperadilan yang telah diputuskan sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Pada kenyataannya, tidak sepenuhnya izin ketua pengadilan negeri benar karena izin tersebut hanya bersifat administratif, bukan sebagai jaminan bahwa prosedur yang dilakukan telah benar dan sah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perluasan objek praperadilan, seperti yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Beberapa penelitian menilai bahwa putusan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan hak tersangka terhadap tindak penyidik. Namun, jarang ditemukan mengenai kajian yang secara mendalam menganalisis konsekuensi dari pembatasan objek praperadilan yang ditawarkan oleh RKUHAP 2025, khususnya terkait upaya paksa. Keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya adalah kurang berfokus pada bagaimana norma norma baru dalam RKUHAP 2025 yang berpotensi membatasi ruang kontrol hukum oleh peradilan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Banyak studi yang terlalu berfokus pada narasi perlunya *judicial control*, tanpa membedah secara kritis bagaimana pengaturan normatif pada RKUHAP terbaru justru mengurangi cakupan praperadilan secara signifikan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai kontribusi baru dalam wacana hukum acara pidana Indonesia dengan mengkaji secara spesifik rancangan norma dalam RKUHAP 2025 terkait pembatasan objek

praperadilan. Dengan melakukan pendekatan normatif dan menganalisis pasal pasal yang relevan dalam RKUHAP 2025 sehingga penelitian ini tidak hanya memberi pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan refleksi praktis mengenai ancaman terhadap akses keadilan bagi tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengevaluasi pembatasan objek praperadilan terhadap upaya paksa dalam RKUHAP 2025, serta untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, penyempitan objek praperadilan dalam RKUHAP 2025 dapat dikatakan sebagai bentuk pembatasan terhadap perlindungan hak asasi individu, khususnya dalam menjamin hak atas kebebasan dan perlindungan diri dari tindakan sewenang-wenang. Pengurangan ruang lingkup praperadilan ini berimplikasi pada berkurangnya mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, sehingga hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapatkan keadilan, menjadi rentan untuk dilanggar. Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah, yaitu bentuk pembatasan objek praperadilan mengenai upaya paksa dalam RKUHAP 2025 serta implikasi dari ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a mengenai pengecualian upaya paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri dari objek praperadilan terhadap hak pihak yang dirugikan dalam sistem peradilan pidana.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), untuk membahas dan menjawab permasalahan hukum mengenai "Pembatasan Objek Praperadilan Mengenai Upaya Paksa dalam RKUHAP 2025". Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah memberikan sudut pandang analisa penyelesaian berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi

Bentuk Pembatasan Objek Praperadilan Mengenai Upaya Paksa dalam RKUHAP 2025

1. Ketentuan Objek Praperadilan dalam RKUHAP 2025

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 hadir sebagai upaya pembaruan hukum acara pidana yang secara retoris mengklaim akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Dokumen ini memuat berbagai materi muatan yang tampak progresif, mulai dari penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, perbaikan koordinasi antar aparat penegak hukum, hingga pengaturan mekanisme keadilan restoratif dan penguatan peran advokat. RUU ini juga mengklaim telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengadopsi konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti *Convention Against Torture, International Covenant on Civil and Political Rights,* dan *United Nations Convention Against Corruption.*[2]

Dalam RKUHAP Maret 2025 ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHAP sebelumnya, hanya saja objek praperadilan mengalami penyempitan objek sekarang. Objek praperadilan diatur pada Pasal 149 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undnag ini tentang:

a. Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentiaN, Penuntutan;

c. Permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.

Kategori upaya paksa dalam RKUHAP 2025 berdasarkan Pasal 84 meliputi: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, dan larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia. Namun, pembatasan konkret terlihat pada upaya paksa yang memerlukan izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) untuk penggeledahan dan Pasal 112 ayat (1) untuk penyitaan, yang secara otomatis dikecualikan dari objek praperadilan apabila telah memperoleh izin tersebut. Hal ini berarti bahwa penggeledahan rumah, bangunan, informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang telah berizin, serta penyitaan yang telah memperoleh izin ketua pengadilan negeri, tidak dapat lagi diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin terdapat pelanggaran *procedural* atau penyalahgunaan wewenang.

Perbandingan redaksi dengan Pasal 77 KUHAP menunjukkan evolusi yang paradoksal, dimana secara tekstual RKUHAP 2025 tampak memperluas objek praperadilan dengan menggunakan terminologi "pelaksanaan Upaya Paksa" yang lebih luas dibandingkan KUHAP yang hanya menyebutkan "penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan." Namun pembatasan melalui klausul pengecualian justru mempersempit ruang lingkup praperadilan secara substansial, khususnya terhadap upaya paksa yang memiliki potensi pelanggaran HAM tertinggi seperti penggeledahan dan penyitaan yang seringkali melibatkan pelanggaran hak privasi dan hak milik. Adapun perbandingan tersebut diuraikan dalam tabel 1 berikut.

Analisis kritis menunjukkan bahwa RKUHAP 2025 mengadopsi pendekatan yang bertentangan dengan semangat perluasan praperadilan yang dikembangkan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dimana pembatasan terhadap upaya paksa berizin berpotensi menciptkan zona abu abu dimana tindakan yang secara formal telah memperoleh

izin *judicial* namun cacat dalam pelaksanaannya tidak dapat diuji melalui praperadilan.[1] Sehingga mengurangi efektivitas fungsi pengawasan horizontal dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi sarana pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan, untuk memastikan tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Tabel 1. Perbandingan Objek Peradilan KUHAP dan RUU KUHAP 2025

Aspek Perbandingan	KUHAP	RKUHAP 2025
Ruang Lingkup Objek	Terbatas karena penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penuntutan	Luas secara tekstual karena seluruh pelaksanaan upaya paksa
Pengecualian	Tidak ada klausul pengecualian eksplisit	Ada pengecualian untuk upaya paksa berizin
Penetapan Tersangka	Tidak disebut (diperluas eksplisit via putusan MK)	Termasuk dalam upaya paksa (Pasal 84)
Penggeledahan	Tidak disebut (diperluas eksplisit via putusan MK)	Dikecualikan jika berizin
Penyitaan	Tidak disebut (diperluas eksplisit via putusan MK)	Dikecualikan jika berizin
Ganti Kerugian	Termasuk objek praperadilan	Tetap termasuk objekpraperadilan

2. Identifikasi Bentuk Pembatasan dalam RKUHAP 2025

Pembatasan terhadap penggeledahan yang berizin dalam RKUHAP 205 menciptakan paradoks fundamental dalam sistem pengawasan yudisial, dimana Pasal 106 ayat (1) berbunyi "Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri." Hal ini mengharuskan penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penggeledahan. Namun, ketika izin tersebut telah diperoleh, tindakan penggeledahan tersebut secara otomatis dikecualikan

[1] Hukum Online. (2025). Problematika Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-dalam-ruu-kuhap-2025-

dari objek praperadilan berdasarkan penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf a yaitu Penggeledahan yang meliputi rumah, bangunan, alat transportasi, informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang merupakan tindakan yang potensi pelanggaran hak privasi tertinggi dan menjadi kebal dari pengawasan praperadilan sepanjang telah memperoleh izin formal. Hal ini berimplikasi pada hilangnya mekanisme kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggeledahan, meskipun secara procedural telah memenuhi syarat izin ketua pengadilan negeri. Konsepsi ini akan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak fundamental individu, dimana pengawasan yudisial seharusnya bersifat komprehensif dan berkesinambungan, bukan hanya terbatas pada tahap pemberian izin.[2]

Meskipun RKUHAP 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa yang memerlukan izin ketua pengadilan negeri, analisis sistematis menunjukkan bahwa kedua tindakan ini tetap terpengaruh oleh klausul pembatasan dalam konteks tertentu. Penangkapan dan penahanan merupakan bentuk fundamental dalam sistem peradilan pidana, dimana setiap individu memiliki hak konstitusional untuk tidak dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang.[3] Dalam kerangka hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan HAM, setiap tindakan penangkapan dan penahanan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yudisial yang efektif, termasuk kemungkinan untuk menguji keabsahan tindakan tersebut melalui praperadilan. Pembatasan akses terhadap praperadilan, meskipun dalam bentuk yang tidak langsung, berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak kebebasan individu.[4]

Analisis terhadap frasa "tidak termasuk dalam objek praperadilan" dalam penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf a mengungkap konstruksi

---

[2] Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* (2017).

[3] Mahsun Ismail, 'Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem

[4] Abdulmalik Mufty, dan Nur, S. M. DM, 'Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. (2025) 5(2), Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. 573-579.

normatif yang secara fundamental melemahkan fungsi praperadilan sebagai institusi pengawasan horizontal. Frasa ini menyatakan bahwa upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan negeri tidak dapat lagi diuji keabsahannya melalui praperadilan. Konkretnya, ketika penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan dengan izin hakim, maka tindakan tersebut menjadi "zona terlarang" yang tidak boleh disentuh oleh praperadilan, meskipun dalam pelaksanannya mungkin ini terjadi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif filosofis hukum pidana, praperadilan dirancang sebagai mekanisme *checks and balances* untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum tidak disalahgunakan.[5] Pembatasan ini secara fundamental melemahkan fungsi praperadilan sebagai institusi pengawasan horizontal. Jika sebelumnya praperadilan dapat mengawasi semua tindakan upaya paksa tanpa kecuali, kini ada "area bebas kontrol" yang membuat penyidik lebih leluasa dalam bertindak. Hal ini berpotensi menciptakan celah bagi terjaidnya pelanggaran hak asasi manusia, karena meskipun izin hakim sudah diperoleh, eksekusi di lapangan masih bisa melanggar prosedur hukum.

Implikasi Ketentuan Pembatasan Objek Praperadilan RKUHAP 2025 Terhadap Hak Pihak yang Dirugikan

1. Dampak terhadap Hak-Hak Spesifik Tersangka

Hak-hak spesifik tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perliindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta diperkuat oleh ketentuan RKUHAP 2025 dalam Pasal 134 yang secara eksplisit mengatur hak hak tersangka

[5] Paul, E. T. Moningka, 'Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014', (2017) 6(6), Lex meskipun izin hakim sudah diperoleh, eksekusi di lapangan masih bisa melanggar prosedur hukum.

dan terdakwa mulai dari hak untuk segera menjalankan pemeriksaan, menghubungi dan mendapat pendampingan advokat, mendapatkan bantuan hukum, hingga hak untuk diberitahu dengan jelas tentang sangkaan yang dikenakan. Hak-hak ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip *due process of law* dan menjadi benteng perlindungan terhadap potensi *abuse of power* oleh aparat penegak hukum, sehingga setiap pembatasan atau pelemahan terhadap mekanisme pengawasan hak-hak tersebut akan berdampak langsung pada efektivitas perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana.[6]

Pembatasan objek praperadilan mengenai upaya paksa dalam RKUHAP 2025 secara signifikan menggerus hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang yang dijamin dalam Pasal 134 huruf a hingga q RKUHAP 2025. Ketika upaya paksa yang telah memperoleh izin ketua pengadilan negeri dikecualikan dari objek praperadilan, tersangka kehilangan akses untuk menguji keabsahan pelaksanaan penangkapan dan penahanan yang berpotensi melanggar prosedur meskipun secara formal telah berizin. Hal ini menciptakan zona abu-abu dimana penangkapan dan penahanan yang cacat dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya pemberitahuan yang jelas tentang alasan penangkapan, pelanggaran jangka waktu penahanan, atau kondisi penahanan yang tidak layak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui praperadilan.

Dampaknya adalah melemahnya jaminan konstitusional yang termuat dalam ICCPR Pasal 9 tentang hak kebebasan dan keamanan pribadi dimana setiap orang yang ditahan harus segera diberitahu tentang alasan penahanannya dan hak-haknya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan, dan tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Selain itu, pasal

[6] Eko Saputra, 'RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law', (2025) 3(03), JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner. 1708-1716. Diambil dari https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923

ini juga mengatur bahwa perampasan kebebasan hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pembatasan praperadilan juga berdampak serius terhadap hak atas perlindungan dari penggeledahan dan penyitaan ilegal serta hak atas privasi dan komunikasi, khususnya dalam konteks penyadapan yang diatur dalam Pasal 124 RKUHAP 2025. Meskipun penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan telah memperoleh izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106, 112, dan 124 RKUHAP 2025, pelaksanaannya di lapangan dapat melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam izin tersebut, seperti penggeledahan yang melebihi ruang lingkup yang diizinkan, melampaui jangka waktu yang ditentukan. Pengecualian upaya paksa berizin dari objek praperadilan menciptakan impunitas bagi aparat penegak hukum yang dilakukan pelanggaran dalam pelaksanaan, sehingga hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda menjadi rentan dilanggar tanpa ada mekanisme pemulihan yang efektif.

Adapun uraian secara jelas dapat diuraikan dengan tabel 2.

Secara keseluruhan, pembatasan objek praperadilan mengenai upaya paksa dalam RKUHAP 2025 menciptakan degradasi sistematis terhadap hak- hak fundamental tersangka yang telah dijamin secara konstitusional dan internasional. Pengecualian upaya paksa berizin dari objek praperadilan tidak hanya mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan yudisial, tetapi juga berpotensi menciptakan kultur impunitas di kalangan aparat penegak hukum yang dapat berlindung di balik formalitas izin tanpa harus mempertanggungjawabkan kualitas pelaksanaannya. Dampak jangka panjang dari pembatasan ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan melemahnya *rule of law* karena tersangka sebagai subjek hukum yang paling rentan kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan yang seharusnya menjadi hak konstitusionalnya, sehingga diperlukan revisi menyeluruh terhadap ketentuan pembatasan tersebut untuk memastikan bahwa prinsip *check*

and balances dalam sistem peradilan pidana tetap terjaga dan hak- hak fundamental tersangka mendapat perlindungan yang memadai.

Tabel 2. Analisis Dampak dan Kosekuensi dari Hak Tersangka Berdasarkan RUU KUHAP 2025

Jenis Hak Tersangka	Dampak	Konsekuensi
Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi	Tidak dapat menguji keabsahan pelaksanaan penangkapan/penahanan berizin	Rentan mengalami penangkapan/ penahanan sewenang-wenang tanpa ada mekanisme pemulihan
Hak untuk Tidak Ditahan Secara Sewenang-wenang	Hilangnya akses untuk mempersoalkan pelanggaran prosedural penahanan	Tersangka dapat ditahan dalam kondisi yang melanggar HAM tanpa dapat meminta pertanggungjawaban
Hak atas Perlindungan dari Penggeledahan Ilegal	Penggeledahan yang melebihi ruang lingkup izin tidak dapat diuji	Pelanggaran privasi dan hak milik tanpa ada mekanisme perlindungan
Hak atas Perlindungan dari Penyitaan Ilegal	Penyitaan di luar yang diizinkan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban	Kerugian materiil tanpa ada jaminan pengembalian atau ganti rugi
Hak atas Privasi dan Komunikasi	Penyadapan yang melanggar ketentuan tidak dapat dipersoalkan	Pelanggaran privasi Komunikasi tanpa ada mekanisme perlindungan
Hak atas Bantuan Hukum Efektif	Advokat kehilangan instrumen untuk mempertanyakan keabsahan upaya paksa	Perlindungan hukum yang tidak optimal dan pembelaan yang terbatas

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap RKUHAP 2025, terbukti bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya telah menciptkana pembatasan sistematis terhadap objek praperadilan melalui pengecualian upaya paksa yang telah memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Konstruktif normatif ini bertentangan dengan semangat perluasan praperadilan yang telah dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan menciptakan kemunduran signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia karena mengubah praperadilan dari mekanisme pengawasan komprehensif menjadi instrument kontrol yang terbatas dengan menciptkana "zona bebas pengawasan" bagi aparat penegak hukum.

Implikasi dari pembatasan ini terhadap hak pihak yang dirugikan sangat serius, karena tersangka kehilangan akses untuk menguji keabsahan pelaksanaan upaya paksa yang berpotensi melanggar prosedur meskipun telah berizin secara formal. Hal ini menimbulkan degradasi terhadap hak fundamental seperti hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta hak untuk ditahan secara sewenang-wenang. Konsekuensi jangka panjangnya adalah terciptanya impunitas struktural bagi aparat penegak hukum yang dapat berlindung di balik formalitas izin tanpa harus mempertanggungjawabkan kualitas pelaksanaannya, sehingga menggerus prinsip *check and balances* dalam sistem peradilan pidana dan melemahkan *rule of law*. Oleh karena itu, diperlukan revisi menyeluruh terhadap ketentuan pembatasan objek praperadilan dalam RKUHAP 2025 untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan yudisial tetap efektif dan hak-hak konstitusional tersangka.

Referensi

Hukum Online. Problema*t*ika Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-dalam-ruu-kuhap-2025-lt680f377baa906/. Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2025.

Institute for Criminal Justice Reform. Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP. https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/.Diakses pada tanggal 28 Juni 2025.

Ismail, M. Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. (2018) 1 Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.

Kisworo, W. Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) di Amerika Serikat dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia. (2018) 5 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 1.

Latifah, M. Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana? (2021) 12 Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 1.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Prenada Media 2005).

Moningka, P.E.T. Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 (2017) 6 Lex Crimen 6.

Mufty, A., & DM, N. S. M. Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. (2025) 5 Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2.

Saleh, I.N.., Badilla, N.W.Y., Apriyanto, A., & Depari, D.P. Buku REFERENSI Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2024).

Saputra, E. RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law. (2025) 3 JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3.

Wahyuni, Fitri. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia (2017).

Pertanggungjawaban Negara Atas Tuntutan Ganti Kerugian dalam RKUHAP Berdasarkan Perspektif *Judicial Liability*

Dinda Kusuma Rajni, Marlen Novita Maloky
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
dindakusumara@gmail.com; novitamaloky1407@gmail.com

Abstrak

Pasal 168 RKUHAP menerapkan konsep pertanggungjawaban negara melalui dana abadi sebagai sumber pembayaran atas tuntutan ganti kerugian yang salah satunya dapat diajukan oleh terpidana yang mengalami kerugian atas kesalahan hakim. Pasal ini cenderung menitikberatkan pemulihan HAM tanpa mempertimbangkan penguatan akuntanbilitas peradilan ditengah perluasas kebebasan hakim dalam KUHPNasional. Penelitian ini berusaha mengkaji konsep tuntutan ganti kerugian dalam perspektif *judicial liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban peradilan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukannya disharmonisasi antara ketentuan Pasal 168 RKUHAP dengan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman dimana hakim dapat bertanggungjawab atas penetapan dan putusannya. Kemudian, ketentuan Pasal 168 RKUHAP juga tidak koheren dengan Pasal 1 angka 36 RKUHAP yang masih membebankan restitusi kepada pelaku, padahal antara ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi memiliki tingkatan yang sepadan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Independensi; Penguatan.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum mengakui adanya independensi peradilan yang melahirkan kebebasan dan imunitas peradilan. Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bukti nyata dari diakuinya prinsip tersebut bahkan

memberikan perluasan kewenangan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan beberapa formulasi ide yang termaktub dalam KUHPNasional yang sebelumnya tidak atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu meliputi formulasi konsep pemaafan hakim, formulasi konsep fleksibelitas dalam penjatuhan sanksi pidana sampai pada formulasi konsep *justice over legal certainty* (keadilan diatas kepastian hukum). Perluasan kewenangan dan kebebasan hakim tersebut tidak diimbangi oleh perluasan akuntanbilitas peradilan.

Reformasi hukum pidana di Indonesia saat ini hanya memperhatikan pemenuhan HAM dan kemandirian peradilan saja. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pembentukan peraturan atas tuntutan ganti kerugian yang sepenuhnya dilimpahkan kepada negara melalui dana abadi yang berasal dari APBN.[1] Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pertanggungjawaban peradilan dimana hakim dapat dipertanggungjawabkan atas putusannya. Konsep pertanggungjawaban peradilan atau dikenal sebagai *judicial liability* pada hakikatnya tidak melanggar asas independensi, hal ini sejalan dengan dikembangkannya konsep tersebut secara global oleh negara-negara di dunia salah satunya Italia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan modern.

Merujuk pada uraian permasalahan diatas, penelitian ini akan mengkaji konsep *judicial liability* pada pengaturan tuntutan atas ganti kerugian pada RKUHAP2025 yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui dana abadi. Pensaduran konsep *judicial liability* dalam tunturan ganti kerugian tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang dari perluasan kewenangan dan kebebasan hakim yang diatur dalam KUHPNasional. Penelitian ini merupakan keberlanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang pada pokoknya telah mengkaji pentingnya pengadopsian konsep *judicial liability* dalam sistem peradilan di Indonesia.

[1] Pasal 169 RKUHAP 2025.

Terdapat dua tulisan yang menjadi dasar dari penelitian ini, diantaranya, penelitian yang berjudul "*Judicial Liability* Dalam Ruang Lingkup Peradilan Indonesia", dan "Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan *Abuse Of Justice* Menurut Sistem Hukum Indonesia". Secara umum, kedua penelitian ini membahas mengenai asas kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki adanya akuntanbilitas peradilan. Kedua penelitian ini merekomendasikan *judicial liability* sebagai bentuk akuntanbilitas peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua tulisan tersebut, penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Negara Atas Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Rkuhap Berdasarkan Perspektif *Judicial Liability*" akan mengembangkan kajian asas kebebasan dan akuntanbilitas hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan perluasan kewenangannya melalui KUHPNasional yang dihubungkan dengan pengaturan tuntutan ganti kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui dana abadi yang termaktub dalam RKUHAP. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan atas tuntutan ganti kerugian tersebut melalui perspektif *judicial liability* sebagai reaksi dari perluasan kewenangan dan kebebasan hakim dalam KUHP Nasional.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipologi penelitian *reform oriented research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari UUD 1945, KUHPNasional, KUHAP, RKUHAP, dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, penelitian ini juga memakai bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, dan jurnal. Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode studi pustaka.

Perluasan Asas *Freedom of Judge* dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional memperluas kebebasan hakim dalam memutus perkara. Beberapa wujud perluasan asas *freedom of judge*, diantaranya meliputi beberapa formulasi ide yakni:

1. **Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*)**

Pasal 54 ayat (2) KUHPNasional menyatakan bahwa: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." Pasal tersebut dikenal dengan pasal pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*). Ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHPNasional merupakan salah satu wujud dari perluasan kebebasan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Konsep ini disebut sebagai wujud perluasan kebebasan hakim dikarenakan pada KUHP lama, seseorang dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam konsep ini, hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) KUHPNasional tersebut. Konsep ini akan terwujud sebagaimana mestinya apabila diseimbangkan dengan pengaturan akuntabilitas peradilan yang tegas guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.

2. **Fleksibelitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana**

Perluasan kedua terhadap kebebasan hakim adalah adanya kewenangan dalam penjatuhan sanksi pidana yang bersifat fleksibelitas. Hal ini tecermin dalam beberapa pasal dalam KUHPNasional diantaranya adalah:

a. Pasal 57, yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim diharuskan untuk mengutamakan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan jika sesuai dengan tujuan pemidanaan;

b. Pasal 65 ayat (2), memberikan kebebasan terhadap hakim dalam memilih pidana alternatif yang didasarkan pada tujuan pemidanaan;
c. Pasal 66 ayat (2) dan (3), memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan apabila pidana pokok dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dikenakan lebih dari satu jenis.
d. Pasal 71 ayat (1), memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara dengan syarat pidana penjara yang diancam dibawah 5 tahun.
e. Pasal 85 ayat (1), memberikan kebebasan terhadap hakim dalam memilih menjatuhkan pidana kerja sosial untuk tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. ***Justice Over Legal Certainty*** **oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHPNasional yang menyatakan bahwa "jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan." Pada hakikatnya, formulasi terhadap ide keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum merupakan bentuk perluasan kebebasan hakim untuk menafsirkan bagaimana konsep keadilan yang dimaksud. Konsep ini merupakan konsep yang bagus namun akan bias dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian sekaligus ketidakadilan hukum apabila kewenangan ini tidak diseimbangkan dengan pengaturan tentang akuntabilitas peradilan.

Pengaturan Dana Abadi dalam RKUHAP dan Kaitannya dengan *Judicial Liability*

RKUHAP versi 20 Maret 2025 mengatur tentang pemberian ganti kerugian bagi terpidana yang dirugikan akibat kekeliruan penerapan hukum oleh hakim melalui putusannya. Pengaturan tersebut termaktub dalam Bab

XII tentang Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 34 menyatakan bahwa:

> Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Kemudian, mengenai hak yang dapat diberikan kepada terpidana untuk mendapat ganti kerugian akibat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim kembali ditegaskan dalam Pasal 166 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

> Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 168 ayat (1) RKUHAP pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi.

Ketentuan mengenai dana abadi termaktub dalam Pasal 169 RKUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Dana Abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Pendapatan Investasi;
   c. Bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;
   d. Hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau
   e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengelolaann dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.

Ratio legis pembentukan peraturan ganti kerugian melalui dana abadi dalam RKUHAP ditujukan sebagai wujud perlindungan terhadap HAM. Apabila dikaitkan dengan konsep keuangan negara maka negara dapat dipersepsikan sebagai sebuah pribadi pemegang kekuasaan yang memperoleh mandat dari rakyat dan mempunyai kewajiban membela kepentingan masyarakat dan pemenuhan terhadap hak-hak tagihan pihak ketiga yang didasarkan pada hubungan hukum atau hubungan hukum khusus.[2] Pada hakikatnya, hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif.[3] Sebagai pejabat negara, kesalahan hakim tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan oleh negara secara menyeluruh.[4] Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ketentuan pasal tersebut mengkehendaki adanya akuntanbilitasi peradilan melalui pertanggungjawaban peradilan. Konsep pertanggungjawaban peradilan pada hakikatnya telah dikenal dan diterapkan pada beberapa negara di dunia. Konsep tersebut diistilah sebagai *judicial liability*. Salah satu negara yang mengadopsi konsep *judicial liability* adalah Italia. Italia merupakan negara yang mengakui kemandirian peradilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 104 *Italy's*

[2] Rigtment Situmorang, 'Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan Dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia' (Universitas Brawijaya 2019) <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/183448/7/Rightmen%20MS%20Situmora ng.pdf>.

[3] Budi Suhariyanto, 'Pengkajian Tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara' (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung) Laporan Penelitian 4 <<https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/pengkajian-tentang- kedudukan- hakim-sebagai-pejabat-negara>>.

[4] Yudistira Yudistira, 'Pertanggungjawaban Pejabat Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara)' (2023) 5 UNES Law Review 4621 <https://review-unes.com/law/article/view/803> accessed 12 October 2025.

Constitution of 1947 with Amendments Through 2012, yang menyatakan bahwa "*The Judiciary is a branch that is autonomous and independent of all other powers*." Namun, disamping itu, sebagai sebuah negara hukum, Italia juga mengakui akuntabilitas peradilan dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap HAM. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 105 Konstitusi Italia dimana akuntabilitas peradilan diawasi oleh lembaga Dewan Tinggi Kehakiman "*The High Council of the Judiciary, in accordance with the regulations of the Judiciary, has jurisdiction for employment, assigments and transfers, promotion and disclipinary measures of judges*." Akuntabilitas peradilan tersebut merupakan bagian dari perlindungan HAM dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dipertegas pada ketentuan Pasal 2 jo Pasal 13 jo Pasal 101 Konstitusi Italia yang menyatakan bahwa:

> "*The Republic recognises and guarantees the inviolable rights of the person, both as an individual and in the social groups where human personality is expressed. The Republic expects that the fundamental duties of political, economic and social solidarity be fulfilled and personal libertu is inviolable. No one may be detained, inspected, or searched nor otherwise subjected to any restriction of personal liberty except by order of the judiciary stating a reason and only in such cases and in such manner as provided by the law. justice is administered in the name of the people. Judges are subject only to the law*."

Akuntabilitas peradilan di Italia salah satunya dapat dilihat dari adanya ketentuan pertanggungjawaban negara dengan hak regress. Ketentuan ini termatub dalam Pasal 28 Konstitusi Italia yang menyatakan bahwa: "*Officials of the state or public agencies shall be directly responsible under criminal, civil, and administrative law for acts committed in violation of rights. In such cases, civil liability shall extend to the State and to such public agency*." Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, hakim memiliki tanggung jawab perdata sebagaimana halnya dengan pegawai negeri lainnya. Pengaturan tentang konsep pertanggungjawaban negara melalui hak regress di negara

Italia secara spesifik diatur kembali dalam Undang-Undang Republik Italia Nomor 117 Tahun 1988 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Italia Nomor 18 Tahun 2015. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Italia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 117 Tahun 1988 menyatakan bahwa:

> Barangsiapa menderita kerugian yang tidak adil sebagai akibat dari tindakan, perbuatan atau ketentuan peradilan yang dilakukan oleh hakim dengan penipuan atau kelalain berat dalam menjalankan tugasnya atau karena pengingkaran keadilaan, dapat mengajukan gugatan terhadap Negara untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Merujuk pada ketentuan pasal diatas dihubungkan dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2015, apabila tanggung jawab negara telah dilaksanakan, maka negara dapat, dengan tunduk pada syarat-syarat tertentu untuk menuntut ganti rugi dari hakim yang bersangkutan. Beberapa syarat yang dimaksud meliputi: kerugian harus merupakan akibat dari perilaku, tindakan, atau putusan pengadilan yang diputus oleh hakim dengan "niat jahat" atau "kelalaian berat" dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi ketidakadilan.[5] Pasal 2 ayat 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2015 kembali menegaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian berat adalah pelanggaran- pelanggaran yang mencakup: *pertama*, pelanggaran yang jelas terhadap hukum nasional Italia dan Hukum Uni Eropa terutama pelanggaran terhadap prinsip umum yang terdiri dari prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mendasar, prinsip proporsionalitas, prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap harapan yang sah, prisnisp non-diskriminasi, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk membela diri, dan transparansi; *kedua*, pelanggaran berupa penyajian fakta atau bukti yang menyesatkan; *ketiga*, penyangkalan fakta yang keberadaannya tidak dapat disangkal

[5] Rikha Sari, 'Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse Of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia' (2020) 25 Perspektif 142.

atau dibantah serta termaktub dengan jelas dalam berkas atau sebaliknya yakni penolakan atau pengabaian terhadap suatu fakta yang tidak dapat disangkal keberadaannya, *keempat*, penerbitan perintah yang tidak sah yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Kemudian, sebagai tambahan, undang- undang ini juga menentukan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kasus pada pelanggaran pertama yakni pelanggaran terhadap hukum dan hukum Uni Eropa dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya: pertimbangan terhadap tingkat kejelasan dan ketepatan aturan yang dilanggar; tingkat beratnya pelanggaran; dan tingkat ketidakmampuan serta ketidakseriusan hakim dalam mematuhi prinsip umum dalam Hukum Uni Eropa. Selain, mengatur tentang syarat- syarat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim untuk dapat meminta hak regress kepada hakim, Undang-Undang ini juga mengatur prosedural tentang hak regress terhadap hakim. Hak regress yang dikenakan kepada hakim yang menyebabkan kerugian hanya boleh dilakukan oleh negara atau dikenal dengan istilah pertanggungjawaban tidak langsung. Setiap orang yang mendapatkan ketidakadilan dari kesalahan hakim dalam memutus perkara hanya bisa menuntut kerugian kepada negara, artinya hakim tetap memiliki *judicial immunity*.[6] Dalam hal jumlah pembayaran ganti kerugian yang dilimpahkan negara kepada hakim juga harus memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Italia Nomor 18 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian tidak boleh melebihi anuitas gaji bersih setelah pajak yang diterima hakim pada saat tuntutan diajukan. Jika kerugian atau penderitaan disebabkan oleh lebih dari satu hakim, maka tanggung jawab di antara hakim tersebut akan berbeda *Ratio legis* pembentukan peraturan mengenai *judicial liability* di Italia adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara dari kesalahan yudisial. Italia mengakui bahwa hakim juga berpotensi melakukan kesalahan dalam

[6] Marcin Michalak and Jakub Dębicki, 'State Liability for Judicial Decisions Infringing EU Law – the Polish Experience' (2022) 14 Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza 139. <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/37496> accessed 12 October 2025

menjalankan tugasnya, sehingga negara bertanggungjawab atas kesalahan tersebut melalui ganti kerugian terhadap orang yang merasa dirugikan. Namun, untuk mencegah penyalagunaan dari kebijakan ini, negara juga diberikan hak regress kepada hakim yang terbukti bersalah karena telah melakukan kelalaian berat atau kesengajaan. Hal ini merupakan sarana penegakan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan menyeimbangkan kebijakan pertanggungjawaban negara dan pertanggungjawaban hakim tersebut, diharapkan hakim tidak berlaku sewenang- wenang atas *judicial immunity* yang dimilikinya, atau dengan kata lain peraturan ini merupakan peraturan yang menyeimbangkan antara independensi hakim dan akuntabilitas peradilan terhadap putusan-putusan keliru akibat kelalaian serius. Kemudian, peraturan ini juga merupakan jawaban dari keresahan masyarakat tentang kesalahan peradilan yang menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.[7]

Kesimpulan

Konsep *judicial liability* merupakan upaya penyempurnaan konsep ganti kerugian dalam RKUHAP yang bertujuan sebagai alat akuntabilitas peradilan, sebagaimana halnya konsep restitusi yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, begitupun dengan konsep ganti kerugian terhadap terpidana yang lahir dari pelanggaran oleh hakim. Konsep *judicial liability* merupakan terobosan baru yang dapat diadopsi dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa hal ini logis diterapkan di negara Indonesia, diantaranya meliputi, *pertama*, Indonesia sebagai negara hukum selain mengedepankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Kemandirian Peradilan, juga mengakui adanya akuntanbilitas peradilan. *Kedua*, adanya perbedaan pengaturan terhadap ganti kerugian dengan pengaturan pembayaran restitusi yang

[7] Vanessa Syalomitha Poli, 'Judicial Liability Dalam Ruang Lingkup Peradilan Indonesia' (2024) 12 Lex Crimen <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59193> accessed 12 October 2025.

tidak sepenuhnya dibayarkan oleh negara padahal antara keduanya diatur dalam bab yang sama dan tidak satupun pasal yang menjelaskan perbedaan tingkat antar keduanya. Maka dari itu, meskipun Indonesia mengakui adanya *judicial immunity* sebagai bentuk kemandirian peradilan, namun, kebebasan dan kekebalan tersebut harus diseimbangkan dengan akuntabilitas peradilan guna menghindari tindakan sewenang- wenang sebagai bentuk *check and balances*.

Referensi

Asshiddiqie J and Safa'at MA, *Teori Hans Kelsen tentang hukum* (Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media 2006).

Michalak M and Debicki J, 'State Liability for Judicial Decisions Infringing EU Law – the Polish Experience' (2022) 14 Przeglad Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza Law Review 139.

Poli VS, 'Judicial Liability dalam Ruang Lingkup Peradilan Indonesia' (2024) 12 Lex Crimen 5.

Sari RD, 'Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan Abuse of Justice Menurut Sistem Hukum Indonesia' (2020) 25 Perspektif 142.

Situmorang RM, 'Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan Dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia' (Universitas Brawijaya 2019) https://repository.ub.ac.id/id/eprint/183448/7/Rightmen%20MS%20Situmorang. pdf.

Suhariyanto B, 'Pengkajian Tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara' (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2015) Laporan Penelitian https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/pengkajian-tentang-kedudukan-hakim-sebagai-pejabat-negara.

Sutatiek S, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara* (Aswaja Pressindo 2013).

Yudistira, 'Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara)' (2023) 5 Unes Law Review.

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional: Ancaman terhadap Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum Pidana?

Dinta Febriawanti, Givana Adhitya Firananda
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
dinta.febriawanti-2024@fh.unair.ac.id; givana.adhitya.firananda-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan mengatur kehidupan sosial berdasarkan nilai lokal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023, pelanggaran hukum adat dapat dipidana meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, yang menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan asas legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji implikasi hukum pidana adat terhadap asas legalitas dan pluralisme hukum di Indonesia. Perintegrasian hukum adat ke dalam sistem pidana nasional menciptakan benturan antara norma lokal dan hukum pidana nasional, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus pembaruan hukum pidana dengan menekankan pentingnya menjaga asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Asas Legalitas; Hukum Pidana Adat; Pluralisme Hukum Pidana.*

Pendahuluan

Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma sosial. Hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di beberapa tempat mengandung unsur-unsur agama,

diikuti oleh masyarakat secara berlanjut dan diantaranya bersifat pidana.[1] Pembaruan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1946, melalui penambahan, revisi, atau penghapusan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru di luar KUHP. Namun, langkah-langkah ini belum dapat dikategorikan sebagai pembaruan hukum yang menyeluruh atau total (*law reform*), malainkan cenderung bersifat tambal sulam. Pembaruan yang sejati harus menyentuh aspek fundamental seperti semangat, nilai-nilai, dan ideologi yang mendasari hukum tersebut, atau dengan kata lain, harus ada transformasi padan *groundnorm*-nya. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif harus mencakup tiga aspek utama yaitu hukum pidana materiil (substansi norma), hukum pidana formil (prosedur atau hukum acara), serta hukum pelaksanaan pidana.[2] Sebelum penjajahan, bangsa Indonesia sudah memiliki tata hukum sendiri, yaitu hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sudarto menyatakan bahwa hukum adat adalah identitas suatu bangsa. Ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa.[3] Oleh karena itu, dalam pembaruan hukum, hukum pidana adat tidak dapat dikesampingkan, melainkan harus menjadi sumber yang diakomodasi dalam pembentukan norma hukum.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat secara eksplisit tecermin dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.[4] Selain itu, Pasal 2 KUHP Baru menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan meskipun tidak tertulis.[5] Namun, pengakuan ini juga

---

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Rajawali Press 2007) [158].

[2] Beni Kharisma Arrasuli, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas Dan Over-Kriminalisasi" (2023) 6 Unes Law Review 1.

[3] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta 1986) [11].

[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2009.

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan asas legalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Asas legalitas mengharuskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional*, (Bandung 2023) [91-93].[6] Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat berpotensi melemahkan asas ini, menciptakan ketidakpastian hukum, dan membuka peluang untuk penyalahgunaan kewenangan.

Metodologi

Dalam konteks tersebut, penelitian ini yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Baru berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, selain itu kajian ini juga diperlukan untuk merumuskan pendekatan yang tepat dalam menyikapi pluralisme hukum pidana, agar keberagaman norma lokal dapat diakomodasi tanpa mengorbankan keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan nasional.

Keberlakuan Hukum Adat dalam KUHP Baru

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa asas legalitas tidak menghalangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang memungkinkan seseorang dipidana meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan pidana.[7] Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa hukum yang hidup hanya dapat diberlakukan jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

[6] Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional*, (Bandung 2023) [91-93].

[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui.[8] Ketentuan ini menandai pengakuan normative terhadap eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional, menjadikannya sebagai dasar pemidanaan yang sah.[9] Akan tetapi, keberlakuan hukum pidana adat tidak bersifat absolut dan terikat pada batasan normatif. Hukum adat yang mengandung unsur diskriminatif atau melanggar asas keadilan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Penerapan hukum adat yang tidak tertulis dapat menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum dan prediktabilitas yang penting untuk perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penerapan hukum adat harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konstitusi agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum.

KUHP Baru sendiri menetapkan tiga syarat kumulatif agar hukum adat dapat dijadikan dasar pemidanaan. Yang pertama adalah keberadaan masyarakat hukum adat, nilai hukum adat yang masih hidup, dan persetujuan korban. Hukum adat tidak dapat diberlakukan secara universal, melainkan terbatas pada masyarakat adat tertentu yang masih mempertahankan norma-nprma hkum adat. Norma hukum adat harus dijalankan secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan tidak boleh bersifat historis semata. Persetujuan dari korban juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak individu dan diskriminasi. Ketiga syarat ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum pidana adat bersifat terbatas dan bersyarat.

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Baru menghadapi tantangan dalam identifikasi hukum adat.[10] Hukum adat yang tidak tertulis sulit diakses dan diverifikasi oleh apparat penegak hukum, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada kesaksian tokoh adat. Tingginya subjektivitas dalam proses identifikasi dapat menyebabkan

---

[8] *Ibid*.

[9] Lilik Mulyadi, *Op. Cit*. [91-93].

[10] Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum" (2024) 4 Innovative: Journal Of Social Science Research 3.

disparitas hukum antar wilayah. Dinamika sosial juga mempengaruhi relevansi hukum adat dimana banyak norma adat yang dulunya dipatuhi kini hanya hidup dalam bentuk simbolik tanpa mekanisme verifikasi yang objektif, norma adat dapat disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi.

Implikasi Terhadap Asas Legalitas, Kepastian Hukum, dan Prinsip *Predictability*

Apabila melihat pada Pasal 2 KUHP Baru, ada perluasan makna asas legalitas yang menjadi landasan bagi sistem pidana nasional. Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP lama menegaskan bahwa, "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Artinya, sebuah perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.[11] Clairen & Nijboer *et.al.,* menegaskan bahwa dalam hukum pidana, hanya undang-undang yang berwenang menentukan perbuatan yang dilarang, jenis hukuman, dan kondisi penerapannya.[12] Hukum pidana dikenal sebagai cabang hukum yang bersifat tertulis, maka tidak emmungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana semata-mata berdasarkan praktik kebiasaan.[13] Sedangkan, hukum adat yang dikenal sebagai *living law* merupakan seperangkat norma yang muncul dan berkembang dari nilai-nilai sosial dalam suatu komunitas.[14]

Dalam Pasal 2 KUHP Baru secara eksplisit mencerminkan pergeseran dari asas legalitas formal menuju legalitas materiil dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar penjatuhan pidana.[15] Masuknya unsur hukum adat sebagai dasar

---

[11] Niko Saputra, Haryadi Haryadi and Tri Imam Munandar, 'Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah" (2022) 3 Journal of Criminal Law 1.

[12] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika 2019) [36].

[13] *Ibid.*

[14] Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Airlangga University Press 2017) [65].

[15] Beni Kharisma Arrasuli, *Op. Cit.*[32].

pemidanaan menciptakan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama potensi bertentangan dengan asas legalitas yang selama ini menjadi fondasi dalam sistem hukum pidana nasional. Pengakuan terhadap norma-norma lokal yang tidak tertulis ini membuka ruang pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga berisiko melanggar asas *nullum crimen sine lege* dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Pada dasarnya, makna keberadaan asas kepastian hukum adalah adanya kejelasan hukum yang memberi jaminan atas hak seseorang dalam situasi tertentu.[16] Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mencakup kejelasan norma dalam kasus konkret dan rasa aman hukum, agar individu memahami aturan yang berlaku sebelum bertindak.[17] KUHP merupakan panduan penting bagi penegakan hukum pidana serta menetapkan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana dan norma-norma.[18] Meskipun sudah mengalami beberapa perubahan, KUHP tetap menjadi perangkat hukum utama di dalam membimbing proses peradilan pidana di Indonesia.[19] KUHP menjadi dasar kepastian hukum dalam menanggapi tindak pidana, namun relevansi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat modern masih terus diperdebatkan.[20]

Hukum adat dalam KUHP Baru berperan sebagai pelengkap ketika hukum pidana nasional tidak mengatur hal tertentu. Namun, karena sifatnya yang tidak tertulis dan beragam, hukum adat memicu ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus bersumber dari aturan tertulis, berdasarkan fakta yang jelas, dan tidak ambigu, meskipun secara moral belum tentu ideal.[21] Sebagai

---

[16] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti 1993) [2].

[17] Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"(2019) 1 Jurnal Crepido 1.

[18] Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (2022) 4 Amnesti: Jurnal Hukum 1.

[19] Henny Said Flora, 'UBELAJ' (2018) 3 Ubelaj 2.

[20] Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional" (2024) 5 Jurnal Hukum Ius Publicum 1.

[21] Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, *Op. Cit*., [1056-1057].

negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai alat pengendali sosial, perubahan, dan penyelesaian konflik untuk memastikan pembangunan berjalan tertib, dapat diprediksi, dan berlandaskan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.[22] Menurut Imam Sudayat, penerapan sanksi dalam hukum pidana adat tidak mengikuti pola aturan yang kaku dan tetap. Ini mencerminkan bahwa sistem hukum adat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan. Setiap norma adat lahir, berkembang, dan kemudian digantikan oleh aturan baru seiring dengan perubahan persepsi masyarakat tentang keadilan. Pergantian ini terjadi secara terus-menerus, membentuk siklus pembaruan yang menyerupai riak ombak yang tidak pernah berhenti di bibir pantai.[23]

Secara esensial, keterbatasan manusia dalam meramalkan masa depan menjadikan norma-norma dalam hukum adat bersifat dinamis dan tidak final. Hukum adat terbuka terhadap berbagai kemungkinan peristiwa baru, dan ukuran keadilannya lebih didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai perubahan waktu, kondisi sosial, dan lingkungan.[24] Meski bersumber dari tradisi yang diakui dalam komunitas, penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat adaptif. Fleksibilitas ini memungkinkan norma-norma adat terus berevolusi mengikuti dinamika sosial masyarakat.[25]

Pengakuan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Baru berdampak signifikan terhadap prinsip prediktabilitas hukum. Hukum adat yang bersifat lisan dan tidak terdokumentasi tumbuh dari kesepakatan kolektif dan nilai budaya masyarakat adat, sehingga sulit dipastikan dan diprediksi secara hukum.[26] Pasal ini lahir dengan *ratio legis* untuk mengakomodasi pluralisme hukum dan mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat adat,

---

[22] Suparji, "Mewujudkan Pembaruan KUHP" (2021) 1 Jurnal Magister Ilmu Hukum 1.

[23] Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat" (2018) 3 Jurnal Hukum Prioris 6.

[24] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung 1984).

[25] *Ibid.*

[26] Kurdi and Ibnu Majah, "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (2024) 7 UNES Law Review 2.

agar sistem pidana lebih kontekstual. Namun, tanpa kerangka hukum yang baku dan terdokumentasi, pengakuan tersebut justru berisiko melemahkan asas legalitas, kepastian, dan prediktabilitas hukum yang merupakan pilar utama hukum pidana modern dan perlindungan HAM.

Pluralisme Hukum Pidana

Pada prinsipnya, sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas kesatuan yang mencakup seluruh wilayah negara yang dikenal dengan konsep unifikasi hukum pidana.[27] Hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan hasil pembentukan bersama antara DPR dan pemerintah pusat. Sementara itu, penerapan hukum pidana yang bersifat lokal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, umumnya merujuk pada peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga legislatif daerah.[28] Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undnagan, Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dengan persetujuan bersama Gubernur.

Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional bukanlah perkara yang sederhana mengingat karakter hukum adat yang bersifat majemuk dan bervariasi. Setiap daerah memiliki bentuk sanksi pidana adat yang berbeda-beda, yang mencerminkan kearifan lokal dan dapat berkontribusi dalam proses pembaruan hukum pidana nasional. Upaya untuk mengadopsi sebagian bentuk sanksi pidana dari masyarakat adat merupakan bagian dari strategi untuk mengadaptasikan hukum pidana agar lebihs esuai dengan realitas sosial Indonesia sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan peran masyarakat adat dalam tatanan hukum nasional.[29] Dualisme antara hukum pidana nasional dan

[27] Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka 2016).
[28] Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers 2021).
[29] Beni Kharisma Arrasuli, *Op. Cit*., [728].

hukum adat menimbulkan kompleksitas karena keduanya memiliki daya normatif berbeda. Hukum nasional bersifat tertulis dan seragam, sementara hukum adat tidak tertulis dan bervariasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan antar komunitas, terutama di tengah mobilitas sosial yang tinggi.

Dinamika hukum adat tidak terlepas dari mobilitas para pelaku sosial yaitu perpindahan individu atau kelompok antar daerah yang mendorong adaptasi hukum adat terhadap perubahan masyarakat.[30] Mobilitas masyarakat membawa norma hukum adat ke wilayah baru, yang dapat bercampur dengan praktik lokal dan membentuk penerapan hukum adat yang baru.[31] Dalam kasus pidana antar komunitas adat, muncul persoalan hukum mengenai norma adat mana yang harus diterapkan dalam penyelesaiannya. Perbedaan norma hukum dapat menimbulkan ketimpangan dan mengancam asas kesetaraan di hadapan hukum, khususnya bagi masyarakat adat yang hidup dalam keberagaman budaya dan nilai.[32] Meski pengakuan hukum pidana adat menghormati nilai lokal, penerapannya berisiko mengganggu kohesi sosial dan menimbulkan konflik, sehingga memerlukan batasan yuridis yang jelas.[33] Keragaman ini juga membuka ruang tafsir yang berbeda-beda, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi hukum.

Tidak seperti hukum nasional yang dibentuk emlalui mekanisme legislasi formal, hukum adat tumbuh secara alami dari praktik sosial dan nilai-nilai yang telah diterima serta diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang bersangkutan.[34] Karena tidak tertulis, tafsir

---

[30] Musleh Herry, "Pluralisme Budaya dalam Reformasi Hukum Di Indonesia"(2008) El-Harakah 1.

[31] *Ibid.*

[32] Siti Barora Sinay, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law" (2020) 1 De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 2.

[33] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[34] Grendhard Djaga Mesa dan Mardian Putra Frans, "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba" (2024) 6 UNES Law Review 3.

hukum adat bisa sangat bervariasi. Satu perbuatan bisa dianggap ringan di satu daerah, namun berat dan dikenai sanksi di daerah lain.

Perbedaan tafsir hukum adat antar komunitas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam perkara lintas kelompok atau pengadilan negara. Meskipun delik adat diakui untuk melindungi masyarakat adat, perbedaan mendasar dengan hukum positif tetap menjadi tantangan bagi prinsip keadilan dan non-diskriminasi.[35] Lebih lanjut, diskriminasi tafsir berisiko merugikan kelompok adat minoritas, terutama jika norma mayoritas dijadikan dasar pemidanaan tanpa standar nasional yang objektif. Ketidakadilan dapat timbul karena hukum adat bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti nilai sosial dan kemanusiaan.[36]

Selain itu, sistem hukum pidana nasional kerap dihadapkan pada tantangan serius, seperti ketimpangan penerapan hukum yang terlihat dari perlakuan lebih tegas terhadap kelompok sosial rentan, termasuk minoritas dan masyarakat ekonomi lemah.[37] Situasi ini sering memicu ketidakadilan hukum yang menghambat terpenuhinya hak individu. Kompleksitas aturan pidana dan proses peradilan yang sulit diakses masyarakat turut memperparah ketidakpastian hukum, serta membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.[38]

Dari perspektif HAM, sistem peradilan pidana wajib menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua, tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi.[39] Dalam konteks ini, pengakuan hukum pidana adat melalui Pasal 2 KUHP Baru membawa konsekuensi terhadap

---

[35] Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional" (2016) 45 Masalah-Masalah Hukum 2.

[36] Tody Sasmitha Jiwa Utama, "'Hukum Yang Hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi" (2020) 49 Masalah-Masalah Hukum 1.

[37] Syarifah Lisa Andriati and others, "Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dalam Penerapan Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum"(2022) 4 Jurnal Crepido 1.

[38] Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, *Op. Cit.*, [93].

[39] Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia" (2022) 4 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.

mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Rancangan KUHAP. Apabila norma adat dijadikan dasar pemidanaan, maka penting bagi RKUHAP untuk menyediakan prosedur formil yang menjamin proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengaturan teknis yang jelas, terdapat risiko penyimpangan seperti penangkapan, penyidikan, atau penuntutan yang didasarkan pada tafsir subjektif terhadap norma adat yang tidak tertulis. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, RKUHAP perlu mengatur secara eksplisit syarat, prosedur, dan mekanisme verifikasi atas penggunaan norma adat dalam proses peradilan, termasuk pelibatan komunitas adat secara partisipatif dan pengawasan eksternal, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keadilan substantif.

Kesimpulan

Pengakuan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Baru mencerminkan upaya mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia. Meskipun bertujuan melindungi eksistensi masyarakat adat dan mencegah kriminalisasi yang tidak kontekstual, pengakuan ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip prediktabilitas yang merupakan fondasi hukum pidana modern. Pergeseran dari legalitas formal ke legalitas materiil membuka ruang tafsir yang subjektif, terutama karena hukum adat bersifat lisan dan tidak terdokumentasi. Konsekuensi ini menuntut sistem hukum untuk menyediakan kerangka formil yang memadai, terutama dalam RKUHAP, agar pelaksanaan hukum adat dalam proses pidana tetap menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa hal tersebut, pengakuan terhadap hukum adat justru berisiko menciptakan ketimpangan, diskriminasi, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penting bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan batasan dan mekanisme verifikasi yang jelas terhadap norma hukum adat yang dijadikan dasar pemidanaan, guna menjaga

keseimbangan antara pengakuan pluralisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana nasional.

Referensi

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2019).

Andriati, Syarifah Lisa, Juni S, Gurning T, dan Yohanna D, "Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dalam Penerapan Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum"(2022) 4 Jurnal Crepido 47 https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.46-53.

Beni Kharisma Arrasuli, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas Dan Over-Kriminalisasi" (2023) 6 Unes Law Review 725-728 https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

Dewanti, PA Kanaya R, Faradila K, dan Rachman H, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum" (2025) 5 Court Reviewe: Jurnal Penelitian Hukum 117-123 https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka 2016).

Fuad, Nur, Sirjon L, Ode L, and Sulihin M, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (2023) 3 Innovative: Journal Of Social Science Research 7588 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818.

Grandhard DM dan Putra FM, "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba" (2024) 6 UNES Law Review 8307 https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Alumni 1984).

Hajati, Sri, Poespasari ED dan Moechthar O, *Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press 2017).

Handayani TA and Prabowo A, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional" (2024) 5 Jurnal Hukum Ius Publicum 93-101 https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95.

Henny Said Flora, 'UBELAJ' (2018) 3 Ubelaj 145.

Herry Musleh, "Pluralisme Budaya Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia" (2008) 5 El-Harakah 61 https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5151.

H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni 2007).

I Gede Hady Sunantara, "Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dan Kontribusi Hukum Pidana Adat" (2020) 8 Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 137 https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p14

Julyano, M and Sulistyawan AY, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" (2019) 1 Jurnal Crepido 14 https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

Komeni, WH and Widjajanti E, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum" (2024) 4 Innovative: Journal Of Social Science Research 1056-1059 https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586.

Kurdi and Majah I, "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (2024) 7 UNES Law Review 727 https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2355.

Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional* (Alumni 2023).

Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan" (2018) 9 Jurnal HAM 19 https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36.

Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional" (2016) 45 Masalah-Masalah Hukum 123 https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130.

Prasetyo D and Herawati R, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia" (2022) 4 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 405 https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417.

Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat" (2018) 6 Jurnal Hukum Prioris 245 https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178.

Saputra N, Haryadi H and Munandar TI, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah" (2022) 3 Pampas: Journal of Criminal Law 52 <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705.>.

Siti Barora Sinay, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law" (2020) 1 de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 155-157 https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Press 2007).

Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (2022) 4 Amnesti: Jurnal Hukum 17 https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

Suparji, "Mewujudkan Pembaruan Kuhp" (2021) 1 Jurnal Magister Ilmu Hukum 34 https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729.

Tody Sasmita Jiwa Utama, "'Hukum Yang Hidup' dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi" (2020) 49 Masalah-Masalah Hukum 14 https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25.

Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2021). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam Reformasi KUHP Nasional

Dyah Ayu Wulandari, Viola Azzahra Deavva
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
dyah.ayu.wulandari-2024@fh.unair.ac.id; viola.azzahra.deavva-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 66 KUHP merupakan langkah baru untuk menyelaraskan hukum positif dengan norma adat namun juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan agar tetap sejalan dengan konsep keadilan restoratif dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menunjang tujuan pemidanaan, selama penerapannya diatur secara ketat untuk menghindari diskriminasi, penyimpangan, dan pelanggaran HAM meskipun termasuk kategori pidana tambahan namun selaras dengan konsep keadilan restoratif dalam KUHP Nasional. Pemidanaan berbasis pemenuhan kewajiban adat juga terbukti dapat memperkuat hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga berkontribusi dalam mewujudkan pemulihan yang adil sesuai semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia.

***Kata Kunci**: Keadilan Restoratif; Kewajiban Adat; Pidana Tambahan.*

Pendahuluan

KUHP Nasional merupakan gagasan atau pemikiran dari para pakar hukum yang mengarah pada terwujudnya hukum yang berkepribadian bangsa dan berlandaskan Pancasila. Hal ini terlihat dengan adanya pembaruan KUHP di Indonesia yang sudah mengakui hukum yang

hidup di masyarakat (*living law*). Ketentuan mengenai pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan sejumlah perubahan yang signifikan. Pada bagian tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan, KUHP Nasional mencakup beberapa hal baru seperti tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, penyesuaian jenis pidana, pedoman penerapan pidana penjara dalam bentuk rumusan tunggal maupun alternatif, jenis-jenis pidana, serta faktor-faktor yang dapat memperingan maupun memperberat hukuman. KUHP Nasional menerapkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), di mana pelaku tindak pidana selain dapat dijatuhi hukuman pidana (*criminal punishment*), juga bisa dikenai tindakan lain (*treatment*). Selain itu, dalam KUHP Nasional juga terdapat penambahan jenis pidana pokok baru, yaitu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Tidak hanya itu, pidana tambahan juga diperluas dengan dimasukkannya pidana berupa pembayaran ganti rugi serta kewajiban untuk memenuhi aturan adat setempat atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Pidana tambahan berupa "pemenuhan kewajiban adat setempat telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi ini membawa beberapa implikasi. Pertama, menetapkan hukuman adat sebagai hukuman tambahan menjadikannya peran sekunder atau pelengkap, karena hukuman tambahan hanya dapat diberlakukan bersamaan dengan hukuman pokok.[1] Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat" berkaitan dengan adanya perluasan makna asas legalitas dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[2] Dalam konteks ini, asas legalitas tidak hanya dimaknai secara formal sebagai "*nullum delictum sine lege*" (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang), tetapi juga mencakup pengertian "*nullum delictum sine*

[1] Damianus Rama Tene et al., "*Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*," (2023) EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151

[2] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 26.

ius" (tidak ada tindak pidana tanpa hukum), yang mengakui keberadaan hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis sebagai bagian dari sumber hukum yang sah.[3] KUHP Nasional secara eksplisit mengakui tindak pidana adat, namun tetap menekankan unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan. Hal ini tecermin dalam pengaturan bahwa "pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat" dijadikan sebagai pidana pokok yang diutamakan. Bahkan, dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1), sanksi tersebut dapat menjadi pidana pokok. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok, dapat berdiri sendiri, maupun dijatuhkan bersama-sama dengan bentuk pidana tambahan lainnya. Pasal 96 KUHP Nasional menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana berupa "pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat", dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), apabila situasi mengharuskannya untuk memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial. Masyarakat adat melalui lembaga adat dan para tokoh adat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan musyawarah tanpa memandang latar belakang individu yang terlibat.[4] Dalam perspektif hukum adat, aturan-aturan tidak diberlakukan dengan jaminan kepatuhan melalui paksaan seperti dalam hukum pidana formal. Dengan kata lain, sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu.[5]

---

[3] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 11.

[4] Iman Hidayat & M. Chairul Idrah, "*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*," (2024) Legalitas: Jurnal Hukum, https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.591

[5] I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, dalam Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2001, hlm. 70.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP Nasional mengenai asas legalitas materiil dan sanksi pidana tambahan berupa "pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat", hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat tetap dapat diproses secara formal melalui mekanisme hukum. Artinya, pelaku pelanggaran akan menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan. Namun, tantangan yang mungkin muncul adalah pada tahap penerapan teknisnya. Misalnya, bagaimana aparat kepolisian menyusun berita acara pemeriksaan, serta bagaimana jaksa merumuskan surat dakwaan, mengingat hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, tidak tertulis, dan terus berkembang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak menurut hukum adat setempat. Dalam praktiknya, bahkan dalam kasus yang sudah diatur oleh hukum tertulis pun masih sering terjadi pengembalian berkas perkara dari jaksa ke penyidik karena dianggap belum lengkap.

Permasalahan lainnya adalah mengenai pertanggungjawaban pelaku. Jika dalam sistem hukum pidana nasional tanggung jawab pidana bersifat individual, dalam hukum adat hal itu tidak selalu berlaku. Dalam beberapa sistem adat, sanksi pidana bisa saja dijatuhkan kepada pihak lain, seperti anggota keluarga pelaku. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai batasan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan sejalan dengan konsep keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu sarana efektif dan represif meskipun termasuk kategori pidana tambahan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sebagaimana yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."[6] Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[7] Pendekatan ini sebagai suatu sistem hukum yang tertutup karena bersifat *comprehensive* (norma-norma hukum di dalamnya berkaitan satu sama lain), *all-inclusive* (kumpulan norma hukum mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak terdapat adanya kekurangan hukum), dan *systematic* (norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis).[8]

Sedangkan, Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep tujuan hukum. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan pemerintah, sebab dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadap seseorang.[9] Dengan

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 47.

[7] *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

[8] Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 136.

menggunakan pendekatan ini, penulis akan mengembangkan regulasi baru dan memahami dinamika hukum dalam konteks yang lebih luas terkait pemenuhan kewajiban pidana adat sebagai pidana tambahan dalam reformasi KUHP Nasional.

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi internet. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara menyeluruh untuk kemudian ditemukan informasi-informasi guna menunjang penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik interpretasi sistematis merupakan penafsiran undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain supaya tidak menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.[10]

Batasan Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan Sejalan dengan Konsep Keadilan Restoratif dan Pemenuhan HAM

Konsep "*the living law*" atau hukum yang hidup di masyarakat mengacu pada hukum tidak hanya terdiri dari peraturan tertulis namun dapat berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu, perkembangan masyarakat serta budaya. Konsep ini menekankan pada pentingnya kepatuhan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan etika bisnis yang ada dalam masyarakat. KUHP Nasional telah mengakui adanya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) sebagai eksistensi masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Asas legalitas dalam KUHP Nasional tetap menjadi unsur terpenting dalam hukum pidana di Indonesia, meliputi pula hukum pidana adat. Asas legalitas materiil mampu mengisi kekosongan norma dalam hukum pidana nasional. Artinya, jika suatu perbuatan yang baru tidak dinyatakan dalam hukum pidana nasional, namun dalam hukum adat diatur perbuatan

[10] Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2021, hlm. 71.

tersebut sebagai tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum adat. Dengan demikian, asas legalitas materiil memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Asas legalitas materiil ini memfokuskan untuk melindungi hak-hak korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan asas legalitas formil cenderung ditujukan untuk melindungi pelaku dari hukuman.[11] Hukum pidana adat berlandaskan pada falsafah harmoni dan *communal morality* yang bertentangan dengan asas legalitas. Diakuinya tindak pidana adat yaitu dengan mencantumkan adanya pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. Definisi mengenai pidana tambahan yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terpidana yang bersifat penambahan dari pidana pokok, maksudnya pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok.[12] Menurut Andi Hamzah, pidana tambahan dimaknai sebagai pidana fakultatif, yaitu pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib.

Menurut Basir Rohrohmana, konsep hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu serta dijadikan sebagai patokan dan ditaati dalam hal berperilaku antar warga masyarakat. Pada dasarnya, hukum yang hidup di masyarakat mengatur tiga relasi utama, yaitu relasi terhadap sesama manusia, relasi manusia dengan alam, dan relasi manusia dengan Tuhan Maha Pencipta. Di samping itu, hukum yang hidup di masyarakat atau *living law* merupakan peristiwa sosial yang terformulasi dalam aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta keberadaanya diakui di masyarakat, kebiasaan ini muncul dan ditaati oleh masyarakat setempat

---

[11] Pradiva et al., "*Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*," (2022) Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i0

[12] Amri Panahatan Sihotang & Wafda Vivid Izziyana, "*Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP,"* (2023) Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, https://doi.org/10.24123/yustika.v26i02.6258.

secara turun temurun.[13] Namun, dalam praktiknya terdapat kesulitan untuk mengklasifikasi perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana adat. Dari pelanggaran adat ini akan menimbulkan adanya sanksi adat yang tujuan utamanya untuk memulihkan keseimbangan hukum dan kosmis termasuk hukuman badan, harta benda dan sanksi pidana non fisik terberat, yaitu dikeluarkan dari wilayah hukum adat setempat.

Pengakuan terhadap pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan tidak boleh dimaknai secara absolut. Harus ada batasan legalitas yang tegas, yaitu bahwa norma adat tersebut harus benar-benar masih hidup, diterima, dan diberlakukan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Ini penting agar penerapannya tidak bersifat sewenang-wenang atau digunakan untuk menjustifikasi tindakan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, ketentuan pidana tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Dalam hal ini, penting juga menegaskan bahwa tidak semua perbuatan dapat dipidana dengan tambahan kewajiban adat. Harus dibatasi pada perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat ringan dan memungkinkan terjadinya proses pemulihan hubungan sosial. Untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, dan kejahatan seksual, pendekatan ini tidak memadai karena risiko terhadap korban dan masyarakat sangat besar.

Adapun model pendekatan baru dalam KUHP Nasional yaitu *restorative justice* yang mengakomodir keseimbangan antara nilai-nilai dalam masyarakat dan asas legalitas yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik sosial dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Selain itu, dalam penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan pengaruh terhadap korban, adanya maaf dari korban maupun keluarganya, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana

[13] Lidya Suryani Widayati, "*Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP*," (2013) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2

yang sedang terjadi, jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, jenis pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat setempat serta pidana penjara tidak akan dijatuhkan apabila kerugian yang diderita oleh korban tidak begitu besar. Dari sudut pandang sosial, keadilan restoratif pada dasarnya perlu diberikan ruang sebagai sarana tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan perkara pidana secara adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas.

Pemenuhan kewajiban adat memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*), karena menekankan pemulihan atas kerugian korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian konflik. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antarindividu. Melalui mekanisme ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kompensasi, pelayanan masyarakat, atau ritual adat yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Dalam praktik adat di berbagai daerah, proses penyelesaian perkara sering melibatkan mediasi, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau bentuk upacara adat sebagai sarana penyembuhan kolektif. Ini sangat berbeda dengan pendekatan hukum pidana formal yang lebih bersifat retributif. Oleh karena itu, ketika pemenuhan kewajiban adat diadopsi sebagai pidana tambahan, pendekatan tersebut harus dipahami bukan sekadar sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan yang inklusif dan partisipatif. Namun demikian, harus ditegaskan bahwa agar sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang ideal, kewajiban adat tidak boleh dipaksakan, harus berbasis pada kesukarelaan, dan harus mempertimbangkan posisi korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Adapun batasan legalitas terhadap penerapan asas keadilan restoratif pemenuhan kewajiban adat

setempat idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat dan perekonomian negara.[14]

Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Salah Satu Sarana Efektif dan Represif Meskipun Termasuk Kategori Pidana Tambahan

Reformasi KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui eksistensi pidana adat secara gamblang yang terbukti dengan adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang tertuang dalam Pasal 66 huruf f. Terlihat bahwa pembuat KUHP baru berusaha menghindari kondisi-kondisi negatif yang dapat muncul akibat pemberlakuan pidana adat, antara lain:[15]

Pertama, terjadinya pemaksaan nilai-nilai hukum masyarakat lokal kepada seluruh masyarakat (skala nasional) yang mungkin tidak mengetahui keberadaan (atau tidak setuju) dengan nilai-nilai tersebut. *Kedua,* munculnya dualisme hukum (yakni jika hukum adat mengatur pula perbuatan yang telah dianggap pidana menurut KUHP) sehingga berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan atau diskrimininasi dalam penerapannya. *Ketiga,* diterapkannya hukum lokal yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai dan hak-hak mendasar masyarakat yang telah dijamin oleh dasar negara dan prinsip-prinsip hukum umum. *Keempat*, diterapkannya jenis sanksi atau hukuman yang berlebihan (setidaknya yang lebih berat dari sanksi pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat) atau sanksi lain tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat saat ini. Langkah revolusioner ini mencerminkan upaya menyelaraskan hukum positif dengan *living law*— norma adat yang secara substansial masih dipegang teguh oleh komunitas- komunitas lokal dan berfungsi

---

[14] Administrator, *Asas Asas Keadilan Restoratif Hukum Pidana Indonesia Perlu Diformulasi Ulang*, (2018), https://ugm.ac.id/id/berita/15667-asas-keadilan-restoratif-hukum- pidana-indonesia-perlu-diformulasi-ulang/?utm_source=chatgpt.com

[15] Rifqi S Assegaf, *KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas*, (2023), https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de?page=2

sebagai kontrol sosial alami.[16] Dengan demikian, sanksi adat tidak hanya mencerminkan sanksi konvensional berupa pidana penjara atau denda, tetapi juga memberikan terobosan baru pada aspek elemen penegakan hukum yang lebih kontekstual dengan sentuhan budaya. Hal ini berkaitan dan sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang diusung dalam pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional. Dalam pandangan hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarganya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari *viable justice* dengan menekankan pada pemulihan situasi.[17]

Pada konteks penerapan pemulihan keadilan (*restorative justice*) dalam hukum adat, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberikan landasan bagi pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional.[18] Sebagai contoh, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka diakui, selama masih eksis dan selaras dengan dinamika sosial serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945). Pengakuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 6, yang menyebutkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari hak masyarakat adat yang patut dihormati, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

---

[16] Lidya Suryani Widayati, *Op. Cit.*

[17] Eva Achjani Zulfa, "*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*," (2010) Jurnal Kriminologi Indonesia, https://media.neliti.com/media/publications/4199-ID-keadilan-restoratif-dan-revitalisasi-lembaga-adat-di-indonesia.pdf

[18] Didik Hariyanto, "*Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*," (2023) Janaloka: Jurnal Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat, https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29

merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban di mana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.[19]

Dari sudut pandang sosiologis dan realitas praktik sosial di lapangan, penerapan kewajiban adat sebagai bentuk sanksi memiliki tingkat legitimasi sosial yang sangat tinggi. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa norma-norma adat bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah hidup, tumbuh, dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dikenali secara turun-temurun, tetapi juga secara aktif diinternalisasi oleh individu-individu dalam komunitas adat melalui proses sosialisasi dan pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban adat bukanlah sekadar bentuk hukuman, tetapi merupakan bagian integral dari sistem nilai yang dipercaya oleh masyarakat sebagai cara paling tepat untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran atau tindak pidana. Berbeda dengan sistem hukum positif yang lebih menitikberatkan pada aspek retributif, yaitu penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang melawan hukum, sanksi adat justru mengedepankan pendekatan yang bersifat restoratif.

Lebih dari itu, efektivitas sanksi adat juga tampak jelas dari sifatnya yang fleksibel dan partisipatif. Proses penyelesaian perkara secara adat sering kali dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, yaitu pelaku pelanggaran, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas dan dihormati oleh masyarakat. Dengan melibatkan unsur komunitas secara langsung, hasil

---

[19] Chairul Idrah et al., "*Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum*," (2021) Legalitas: Jurnal Hukum, http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.292

penyelesaian melalui sanksi adat mampu menciptakan rasa keadilan substantif yang lebih dirasakan oleh semua pihak. Selain memberi efek jera, bentuk sanksi ini juga mengandung nilai-nilai moral dan edukatif karena bersifat membina, bukan semata-mata menghukum. Bahkan dalam banyak kasus, sanksi adat menghasilkan solusi yang lebih bermakna dibandingkan dengan sanksi pemidanaan formal seperti hukuman penjara atau kurungan. Di sisi lain, pelaksanaan sanksi adat tidak hanya memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang lebih manusiawi.

Penjatuhan sanksi adat sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban adat juga memainkan peran represif, dalam konteks sanksi adat sebagai mekanisme represif yang menjaga norma adat dan kedisiplinan masyarakat adat. Dikatakan demikian karena meskipun sanksi adat tidak berupa penjatuhan hukuman penjara atau kurungan, tapi sanksi adat menimbulkan tekanan sosial dan moral bagi pelaku tindak pidana sehingga benar-benar memberikan efek jera. Sebagai bagian dari domain antisipatif-pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sanksi adat kini diakui oleh hukum formal sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran, terutama di ranah kehidupan desa dan komunitas tradisional.

Pada akhirnya meskipun pemenuhan kewajiban adat diakui sebagai salah satu pidana tambahan kemudian dinilai efektif dan represif dalam menangani tindak pidana, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya diskrepansi dalam pelaksanaannya. Asnawi dan Hadi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penjatuhan sanksi adat terkadang dieksekusi secara emosional akibat respon spontan atas adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat, tidak konsisten, bergantung pada tekanan dan desakan dari masyarakat, dan sering menimbulkan konflik internal komunitas karena norma tidak terstruktur.[20] Keadaan ini sekaligus

[20] M. Halim Asnawi & Sutrisno Hadi, "*Diskrepansi Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama*," (2023) Shautuna: Jurnal Ilmiah

menunjukkan sisi tidak terstruktur dan rawan penyimpangan dari sifat represif sanksi adat: efektif, tetapi dapat disalahgunakan apabila tidak dibingkai dalam norma tertulis yang jelas. Keberadaan aturan hukum pidana adat tentu tidak ada artinya tanpa adanya suatu kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap hukum adat. Hukum pidana adat sebagaimana hukum pidana lainnya juga harusnya mempunyai lembaga penegakan hukum khususnya lembaga peradilan yakni peradilan adat.[21] Maka dari itu penguasa sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan produk hukum hendaknya membuat peraturan perundang-undangan secara jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan. Ketika pidana adat itu digunakan sebagai alternatif apabila KUHP Baru ini tidak mengatur mengenai persoalan khusus, maka yang menjadi persoalan adalah ketidakpastian dalam hukum adat tersebut, dalam hal ini ketidakpastian ada ketika suatu norma itu ada dandi akui secara de facto, namun dalam implementasinya tidak mampu untuk memberikan arah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut.[22]

Hingga saat ini belum ada tolok ukur yang menyatakan seberapa efektifnya pemenuhan kewajiban adat sebagai upaya represif menangani tindak pidana, namun efektivitas tersebut dapat diciptakan dimulai dengan adanya norma tertulis hingga implementasinya yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan. Keberhasilan penerapan suatu norma tidak hanya sebatas apakah sudah terpenuhi aspek formilnya saja, namun juga perlu dilihat apakah sudah tercapai tujuan dan cita hukum sendiri, keadilan yang dirasakan untuk seluruh pihak dan masyarakat,

---

Mahasiswa Perbandingan Mazhab, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418

[21] Yoserwan, *Op. Cit*.

[22] Wirdi Hisroh Komerni & Ermania Widjajanti, "*Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum*," (2024) Innovative: Journal of Social Science Research, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586

dan terjaminnya kepastian hukum tersebut. Untuk mewujudukannya, diperlukan kapabilitas yang memadai dari para aparat penegak hukum terutama dalam mengimplementasi aturan adat dan menyelaraskannya dengan hukum positif, namun sebelum itu perlu dibentuknya aturan adat yang diakui secara formal (tertulis) yang tetap diharmonisasikan dengan KUHP Nasional ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Karena jika norma atau aturan adat tidak terkodifikasi secara jelas, sama saja memberikan peluang bagi hakim untuk menetapkan kewajiban adat secara sewenang-wenang yang berakibat terjadinya ketimpangan pelaksanaan dan diskriminasi antar daerah yang masing-masing memiliki perbedaan norma adat setempat. Keberhasilan penerapan norma adat jelas sangat bergantung pada ketersediaan regulasi pelaksana, kapasitas aparat, kodifikasi norma adat, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk melindungi keadilan dan HAM, mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

Kesimpulan

Pengakuan terhadap kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional baru merupakan langkah penting dalam menyatukan hukum positif negara dengan nilai-nilai lokal yang masih hidup di tengah-teangah masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum tidak harus bersifat seragam dan kaku, tetapi bersifat dinamis yang berarti dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda di tiap daerah. Dengan memasukkan sanksi adat ke dalam sistem pemidanaan, negara sebenarnya sedang mencoba mendekatkan hukum kepada rakyat dengan caranya sendiri. Namun demikian, penerapan sanksi adat juga harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak semua bentuk kewajiban adat bisa dijadikan sebagai hukuman resmi, apalagi jika isinya bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, atau bahkan dapat menimbulkan diskriminasi. Negara harus tetap memastikan bahwa nilai-nilai adat yang digunakan sejalan dengan nilai konstitusi dan tidak merugikan pihak manapun.

Agar sanksi adat benar-benar bisa menjadi bagian dari pemidanaan yang selaras dengan hukum positif Indonesia, dibutuhkan aturan yang jelas dan pembinaan terhadap lembaga adat di setiap daerah. Kodifikasi atau penulisan norma-norma adat yang berlaku perlu dilakukan agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang pasti dalam menangani setiap perkara yang melibatkan masyarakat adat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam menjalankan sanksi adat sangat penting agar proses pemidanaan tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Keberhasilan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan akan bergantung pada kerja sama antara lembaga hukum negara dan masyarakat adat itu sendiri. Jika dilakukan dengan tepat dan terukur, sanksi adat bisa menjadi pelengkap yang efektif bagi sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus memperkuat jati diri hukum nasional Indonesia dengan tetap memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Referensi

Aditya *Yuli Sulistyawan,* Argumentasi Hukum (Yoga Pratama 2021).

Ad*ministrator, Asas Asas Keadi*lan Restoratif Hukum Pidana Indonesia Perlu Diformulasi Ul*ang, (2018), https://ugm.ac.id/id/berita/15667*-asas- keadilan-restoratif-hukum-pida*na-indonesia-perlu-diformulasi- ulang/?utm_source=c*hatgpt.com, diakses 17 Juni 2025.

Amri Panahatan Sihotang & Wafda Vivid Izziyana, "Reformulasi Kebijak*an Terhadap Pidana Pemenuhan Kewaj*iban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP," (2023) Jurnal Yustika: Media Hukum dan Ke*adilan, https://doi.org/10.24123/yustika.v26i02.6258*.

*Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hu*kum Pidana (Citra Aditya Bakti 2010).

Chairul Idrah et al., "Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum," (2021) L*egalitas: Jurnal Hukum, http://dx.doi.org/10.3*3087/legalitas.v13i2.292.

Damianus Rama Tene et al., "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian *Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*

Indonesia," (2023) EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.4151.

Didik Hariyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara *Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi," (2023) Janaloka: Jurnal Ilmiah dan Pengabdian Masyarak*at, https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29.

Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indo*nesia," (2010) Jurnal Kriminologi Indonesia, https://media.nel*iti.com/media/publications/4199-ID-keadilan-restoratif- dan-revitalisasi-lembaga-adat-di-indonesia.pdf.

Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia 2005).

I D*ewa Made Rasta, "Tindak Pidana Adat di Bali da*n Sanksi Adatnya," (2019) Jurnal Yustitia, https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.398.

I Gede A.B. Wiran*ata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa, dalam Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaa*n, (Lubuk Agung 2001).

Iman Hidayat & M. Chairul Idrah, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzin*aan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jamb*i," (2024) Legalitas: Jurnal Hukum, https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.591.

Lidya Suryani Widayati, "Pemenuhan Kewaji*ban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP," (2013) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, https://doi.*org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2.

M. Halim Asnawi & Sutrisno Hadi, "Diskrepansi Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian M*enurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama," (2023) Shautuna: Jurnal Ilmi*ah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.33418.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *"Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," (2016) Jurnal Ma*salah-Masalah Hukum, https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum edisi revis*i (Kencana Prenada Group 2008).*

Pradiva et al., "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," (2022) Kertha Semaya: Journal Ilmu,https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i0.

Rifqi *S Assegaf, KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas, (2023), https://www.huku*monline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar- asas-legalitas-lt64191772e84*de?page=2, diakses 23 Juni 2025*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang P*embentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Wirdi Hisroh Komerni & Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Ada*t dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kep*astian Hukum," (2024) Innovative: Journal of Social Science Research, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586.

Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," (2023) UNES LAW REVIEW, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

Analisis Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Elsa Ardhilia Putri, Habibus Shalihin, Rykyfirsta Shafa Devoutra
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
elsaardhilia16@gmail.com; habibusshalihin12@gmail.com; rykyfirsta@bantuanhukumsby.or.id

Abstrak

Restorative justice sebagai prinsip dalam melakukan upaya pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat meskipun telah diatur tetapi masih memunculkan persoalan dalam tataran tataran praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep, pengaturan dan praktik *restorative justice* di Indonesia dan apakah proses penyelesaian perkara pidana dalam Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby telah menerapkan konsep *restorative justice*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian adalah pengaturan *restorative* justice di Indonesia dalam masih ditemukan kekaburan hukum dan membuka celah diskresi bagi penegak hukum sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya serta Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby pada prinsipnya hakim telah berupaya menerapkan konsep *restorative justice* namun dengan catatan ditemukan adanya ketidakkonsistenan pertimbangan majelis hakim bahkan keliru di dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

***Kata Kunci**: Diskresi; Pidana; Restorative Justice.*

Pendahuluan

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi paradigma baru dalam hukum pidana modern yang perlahan menggeser konsep *retributive justice* (keadilan restributif) sebagaimana hanya menitikberatkan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. *Restorative justice* merupakan

pendekatan yang berupaya menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai dapat terwujud apabila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban.[1] Secara proses, pendekatan *restorative justice* berupaya memulihkan kondisi semula dengan mencari titik penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, payung hukum terkait penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* telah dimiliki dan dijalankan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada tahun 2024, sebanyak 21.063 perkara di kepolisian diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* yang mana jumlah ini meningkat sebanyak 15,89% dibandingkan pada tahun 2023. Namun, *restorative justice* hanya diimplementasikan pada perkara yang bersifat ringan.[2] Sementara itu, pada periode Januari sampai Desember 2024, Kejaksaan Republik Indonesia telah menyelesaikan perkara dengan mekanisme *restorative justice* sebanyak 1.985 perkara.[3] Adanya perbedaan jumlah perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* antara kepolisian dengan kejaksaan menjadi wajar ketika masing-masing institusi memiliki fungsi dan tugas, pengaturan atau kebijakan serta penerapan hukum di lapangan yang berbeda. Lain halnya di Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum menganulir data spesifik terkait berapa jumlah perkara yang diselesaikan

---

[1] Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Rajawali Press 2016).

[2] 'Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024 | tempo.co' (*Tempo*, Desember | 15.48 WIB 2024) <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218>accessed 30 June 2025.

[3] 'Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice' (*https://story.kejaksaan.go.id*) <https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024- kejagung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice-269734-mvk.html> accessed 30 June 2025.

dengan *restorative justice* karena belum lama ini Mahkamah Agung sendiri telah memiliki pedoman baru dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (Perma 1 Tahun 2024) untuk mengatasi kekosongan hukum. Meskipun dalam praktik sebelumnya, masih dapat ditemukan pertimbangan dalam putusan-putusan hakim sudah ada yang menggunakan analisis pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

Salah satu penyelesaian perkara pidana menggunakan Perma 1 Tahun 2024 adalah pada Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Persoalan terletak pada *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan pada Perma 1 Tahun 2024 menjadikan fakta dimana pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang sudah saling memaafakan dengan adanya surat pernyataan damai justru dianggap sebagai pengakuan bersalah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Perdamaian yang sudah diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*) dan telah menerapkan konsep *restorative justice* bahkan jauh sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan justru tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga proses peradilan tetap berjalan dan menyatakan terdakwa tetap bersalah di mata hukum. Padahal, menjadi hal yang pasti terjadi ketika dalam sebuah perdamaian diikuti dengan pengakuan bersalah dari pelaku kepada korban dan membuka ruang pelibatan aktif bagi korban menuntut pertanggung jawaban sesuai dengan kebutuhan korban tanpa harus menempuh proses hukum khususnya sampai pada tingkat pengadilan. Hal ini menjadi refleksi bersama berkenaan dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang seharusnya akan efektif bekerja apabila penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dilakukan secara tepat.

Dalam tulisan ini nantinya akan diuraikan dan dianalisis secara sistematis terkait *pertama* bagaimana konsep, pengaturan dan praktik *restorative justice* di Indonesia. *Kedua,* apakah proses penyelesaian perkara

pidana dalam Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby telah menerapkan konsep *restorative justice*.

Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) merupakan penelitian dalam rangka menemukan kebenaran koherensi, dengan maksud apakah aturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma maupun prinsip hukum.[4] Penelitian hukum normatif dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Tulisan ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum yang berlaku dengan bagaimana praktik yang terjadi di lapangan khususnya praktik penerapan aturan-aturan yang menggunakan pendekatan/konsep *restorative justice*.

Konsep Pengaturan dan Praktik *Restorative Justice* di Indonesia

1. Konsep *Restorative Justice*

Howard Zehr, seorang kriminolog Amerika, mendefinisikan *restorative justice* adalah proses dengan melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu, untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.[5] Pada November 2006, PBB telah mempublikasikan '*Handbook on Restorative Justice Programmes*', dimana disebutkan pelaksanaan *restorative justice* dilakukan dengan asumsi-asumsi:[6]

---

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenamedia Group 2021) 47.
[5] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Lubuk Agung), h.66.
[6] Bambang Waluyo, *Op.Cit.,* h. 48-49.

1. Tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh korban. Asumsi ini menjelaskan bahwa korban harus diberikan akses untuk dapat menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari suatu tindak pidana, karena korban adalah yang paling dirugikan dan menderita sehingga korban dapat meminta upaya perbaikan atau penggantian kerugian yang dialaminya kepada pelaku;
2. Pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilakunya tidak dapat diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk korban dan komunitasnya. Asumsi ini menekankan bahwa pelaku harus dibawa pada pemahaman dan kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat diterima oleh masyarakat karena merugikan orang lain. Pelaku diharapkan dapat berintropeksi diri atas perbuatannya.
3. Pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dari tingkah lakunya. Asumsi ini menekankan agar pelaku secara sukarela bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Asumsi ini menegaskan bahwa korban dapat berpartisipasi menumbuhkan kesadaran pelaku dan menentukan langkah terbaik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
5. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses. Artinya, masyarakat memiliki tanggung jawab baik proses maupun pelaksanaan hasilnya, baik sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator serta bagian dari korban yang juga harus mendapatkan keuntungan dari hasil proses yang berjalan.

Pada konsep di atas, konsep *restorative justice* sangat menekankan pada pelibatan 3 (tiga) aktor utama, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat dengan peran-peran yang proporsional dan saling memulihkan. *Restorative justice* ini harus dipandang penyelesaian perkara pidana dengan tujuan

memulihkan hak-hak korban seperti semula. Selain itu, penyelesaian perkara ini juga bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan kepada si pelaku, namun lebih kepada bagaimana pertanggungjawaban pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari.

2. Pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan Perkembangannya

Untuk pertama kalinya, *restorative justice* diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Namun, sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah ini baru banyak dibahas dalam dua dekade terakhir seiring dengan perkembangan kajian tentang korban (viktimologi).[7] Di Indonesia, penerapan *restorative justice* sejatinya telah berkembang di masyarakat sebelum terformalkan dalam sebuah aturan perundang- undangan atau kebijakan intitusi/lembaga. Selaras dengan pernyataan Andi Hamzah yang dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa sejak dahulu akar *restorative justice* sudah ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu dimana tidak ada bedanya antara gugatan perdata dan tuntutan pidana. Keduanya akan sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya peristiwa pidana maupun perdata. Apabila terjadi perdamaian di antara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau ada pemaafan, maka perkara dianggap selesai karena tidak adanya pengaduan.[8] Masyarakat di sini telah mempraktikkan penyelesaian perkara pidana sebelum diambil alih atau diintervensi oleh negara sebagai regulator yang mengatur agar impelmentasi dari *restorative justice* digunakan secara bertanggung jawab dan dapat memberikan keadilan bagi bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.

Upaya penyelesaian perkara dengan *restorative justice* belum diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

[7] Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi and Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim* (Kencana 2021), h. 1.

[8] Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h. 32.

(KUHAP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP sendiri berorientasi pada penghukuman berupa pemenjaraan bagi pelaku, bukan memusatkan perhatian pada hak-hak korban tindak pidana sehingga kepentingan korban terabaikan. Pada KUHAP misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutannya.[9] Meskipun dalam penerapan *restorative justice* terhadap KUHP terbatas digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan (*petty crimes*) seperti meliputi Pasal 364, 373, 379, 407 dan 482 KUHP.

Dalam perkembangannya, *restorative justice* lahir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Model penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* seperti diversi yang digunakan dalam penegakkan hukum pada kasus-kasus yang melibatkan anak menurut UU SPPA dalam perkembangannya kemudian diikuti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan internal institusi penegak hukum yang juga menggunakan pendekatan *restorative justice.* Adapun kebijakan-kebijakan internal instansi penegak hukum adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada kepolisian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Berdasarkan Keadilan Restoratif pada kejaksaan dan terbaru pada Mahkamah Agung yaitu adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terkini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau disebut sebagai KUHP 2023, dalam muatannya memasukkan prinsip-prinsip *restorative justice* meskipun tidak diatur secara eksplisit di samping menghadirkan alternatif pidana penjara bagi pelaku tindak pidana. KUHP 2023 berupaya memposisikan kedudukan antara pelaku dengan korban secara proporsional dengan

[9] Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Institue for Criminal Justice Reform), h.36.

memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada satu sisi lainnya, di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) saat ini, pengaturan penyelesaian perkara dengan konsep atau pendekatan *restorative justice* masih menjadi problematika tersendiri sebab adanya pengaturan dalam RKUHAP antar tahap di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang inskonsistensi sehingga membuat pelaksanaan *restorative justice* menjadi tidak adil.

3. Pengaturan dan/atau Praktik Restorative Justice dalam Aturan dan/atau Kebijakan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kekuasaan atau kewenangan dalam penegakkan hukum dipegang diantaranya dipegang oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan, kejaksaan dalam melakukan penuntutan, dan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan maka masing-masing telah memiliki aturan, kebijakan atau pedoman yang berlaku dan dipraktikkan. Di bawah ini akan diuraikan mengenai bagaimana pengaturan dan praktik dari *restorative justice.*

A. Tingkat Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kepolisian dalam kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan sejatinya merupakan pintu awal bagi terlapor atau terduga pelaku tindak pidana melakukan upaya *restorative justice* dengan korban. Kepolisian merupakan lembaga yang utama dalam menangani secara langsung tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada

subsistem lainnya dalam perkara pidana.[10] Tidak keliru jika dibandingkan dengan intitusi penegak hukum lainnya seperti di kejaksaan maupun di pengadilan, kepolisian adalah institusi yang paling banyak melakukan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Pada tingkat ini, kepolisian menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8 Tahun 2021) yang menganulir penyelesaian perkara dengan bertumpu pada upaya perdamaian antara pelaku dengan korban dan pemenuhan hak-hak korban.

Pada praktiknya, upaya *restorative justice* ini pernah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada tahun 2023 dalam kasus tindak pidana Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan seorang tersangka yang merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja PT. Angkasa Raya Steel Mayar Gresik, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dalam hal ini dilaporkan karena memperjuangkan hak-hak normatif anggota serikat buruh di perusahaannya.[11] Tersangka dan kuasa hukumnya yaitu YLBHI-LBH Surabaya bersama dengan perusahaan yang melaporkan, telah melakukan upaya perdamaian dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati agar perkara tidak diteruskan. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini yang kemudian dimohonkan kepada penyidik penanganan perkara Polres Gresik, untuk kemudian dilakukan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Tidak banyak pertimbangan oleh penyidik Polres Gresik dalam menghentikan proses penyidikan dengan *restorative justice* dalam perkara ini selain adanya bukti perjanjian perdamaian secara tertulis antar kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan berjalannya diskresi kepolisian yang juga menekankan pertimbangan atas keyakinannya. Ini merupakan salah satu praktik baik, namun juga perlu

[10] Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice* (Nasmedia 2024).

[11] LBH Surabaya, *Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2023: Pembajakan Konstitusi Dan Demokrasi Demi Kuasa*

diperhatikan sejauh mana kepolisian menggunakan diskresinya dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*.

Praktik *restorative justice* lainnya juga dapat ditinjau dalam tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Raja Ampat. Dalam kasus yang ditangani oleh Polres Raja Ampat, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan yang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada penuntut umum, kasus-kasus penganiayaan dapat dilakukan penghentian penyidikan maupun penyelidikan dengan *restorative justice*. Padahal, kasus yang diselesaikan tersebut tergolong tingkat kesalahan pelaku berat dan masih dapat dilakukan *restorative justice*.[12] Praktik ini menunjukkan bahwa Perpol 8 Tahun 2021 tidak mengatur berapa lama maksimal pidana penjara agar suatu perkara dapat pidana dapat dilakukan *restorative justice* dan sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materiil Perpol 8 Tahun 2021.

B. Tingkat Kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara konsep, *restorative justice* telah terwujud di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Berdasarkan Keadilan Restoratif **(**Perja 15 Tahun 2020) dengan catatan secara prosedural masih terdapat bentuk-bentuk perdamaian yang harusnya dapat dan telah dilakukan antara pelaku dengan korban dalam rangka mencapai *restorative justice*, menjadi terhambat dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perja 15 Tahun 2020 itu sendiri. Bahkan meskipun pelaku sudah meminta maaf dan berkomitmen tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, pelaku sudah memberikan ganti kerugian guna pemulihan bagi korban sesuai dengan kebutuhan atau permintaan korban dan pada akhirnya korban tanpa ada intimidasi atau paksaan

[12] Sandi Riz Akbar and others, 'Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan' (2023) 10 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 779

secara sukarela memaafkan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan, tidak menjadi penghalang bagi penuntut untuk dapat melanjutkan penuntutan. Perja 15 Tahun 2020 mengatur sejumlah poin pertimbangan yang bersifat subyektif-diskresioner yang perlu dipertimbangkan penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penghentian penuntutan. Hal ini juga terlihat dalam ketentuan misalnya, "respon dan keharmonisan masyarakat", "kepatutan, kesusilaan,dan ketertiban umum", dan "tingkat ketercelaan".[13]

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*) dimana jaksa memiliki kebebasan dalam menentukan untuk menuntut atau tidak suatu perkara pidana sekalipun berdasarkan pemeriksaan di tingkat penyidikan tersangka memenuhi kriteria untuk dapat dilakukan penuntutan dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum apabila perkara tersebut tidak diperiksa di persidangan sehingga perkara dapat dikesampingkan.[14] Perja 5 Tahun 2020 lebih mengarah kepada bentuk penerapan asas oportunitas jaksa, yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan dengan alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan penuntut umum yang bersifat diskresioner untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.[15]

Berkaitan dengan praktik dari *restorative justice* di tingkat kejaksaan dalam kasus yang ditangani oleh YLBHI-LBH Surabaya dalam perkara Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN.Sby yakni kriminalisasi terhadap aktivis buruh dengan pasal penganiayaan. Upaya keadilan restoratif dilakukan

---

[13] 'Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2.Pdf' <https://ijrs.or.id/wp- content/uploads/2024/03/Asesmen-Peraturan-Internal-Lembaga-Penegak-Hukum-tentang-Keadilan-Restoratif- terhadap-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-2023-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana-2.pdf> accessed 30 June 2025, h.31.

[14] *Ibid.,* h. 32-33

[15] *Ibid.*

ketika kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya beserta dengan penyidik kepolisian yang bertugas telah memfasilitasi pelaku dan juga korban untuk mengupayakan penyelesaian perkara secara non-litigasi atau diluar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif. Setelah adanya surat perjanjian perdamaian dengan pendekatan *restorative justice* antara pelaku dengan korban, justru ternyata pihak kejaksaan justru melanjutkan kasus tersebut dan kemudian melimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Alasannya adalah karena pelaku tidak memenuhi permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu membuat suatu video yang melibatkan pihak RT/RW setempat yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

C. Tingkat Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penerapan *restorative justice* dalam Perma 1 Tahun 2024 tecerminkan dari keaktifan hakim di setiap agenda persidangan atau setidak-tidaknya sebelum penuntutan dibacakan, hakim memeriksa dan/atau mendorong kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan korban, sepanjang memenuhi syarat dapat dilakukannya *restorative justice*. Sebelumnya masih terdapat kekosongan hukum terkait penyelesaian perkara yang didasarkan pada *restorative justice* di pengadilan, akan tetapi praktik tersebut dilakukan oleh hakim yang tecerminkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berbeda halnya dengan regulasi di tingkat kepolisian maupun kejaksaan yang memberikan kewenangan untuk dapat mengehentikan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, justru kewenangan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan/atau kesalahan terdakwa tindak pidana. Artinya, peluang penerapan *restorative justice* yang diharapkan oleh pelaku dengan korban agar perkara pidana tidak diteruskan proses hukumnya hanya berlaku di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan saja.

Perma 1 Tahun 2024 mengatur sebagaimana skema di bawah ini:

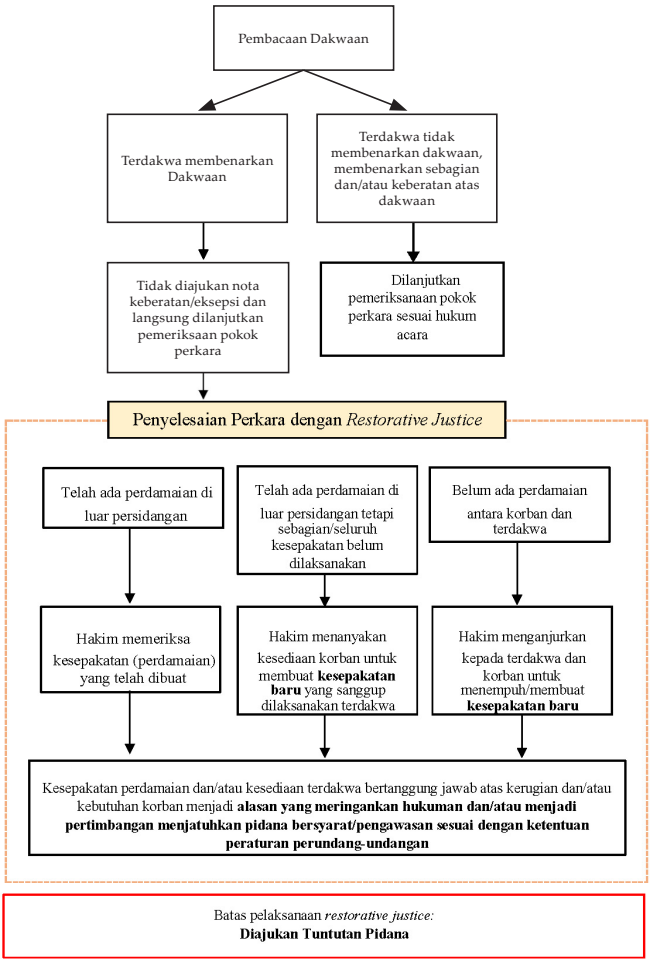

Skema 1. Alur *Restorative Justice di Pengadilan*

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 1017/PID.B/2024/PN SBY

1. Kronologi Perkara Pidana Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Bahwa seorang terdakwa dalam perkara ini bernama Rizkya Tri Putra Bin Usman Kabuludin. Rizkya adalah aktivis buruh dari serikat FSPMI

yang sedang berjuang untuk mendapatkan upah yang layak melalui aksi demonstrasi terkait kenaikan Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) Tahun 2024 di kantor Pemerintah Provinsi Jawa timur, pada tanggal 30 November 2023. Pada saat perjalanan menuju kantor Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, ribuan massa aksi berhenti di jalan sekitar Taman Pelangi Surabaya sebab adanya *blockade* jalan dari pihak kepolisian. Dengan situasi lalu lintas yang padat, terdakwa melihat kerumunan massa aksi yang terjadi di sekitar 2 (dua) anggota Satpol PP Surabaya yang sedang mengatur lalu lintas. Terdakwa yang merupakan anggota Garda Metal FSPMI yang bertugas untuk menjaga kondusifitas massa aksi demonstrasi berusaha melihat penyebab kerumunan tersebut. Atas dasar kesadarannya sebagai anggota Garda Metal meminta Anggota Satpol PP tersebut mundur dengan tujuan agar massa aksi kondusif dan tidak ada provokasi. Namun, permintaan terdakwa pada saat itu tidak direspon sehinga secara spontan terdakwa melakukan penendangan terhadap salah satu Anggota Satpol PP Kota Surabaya. Atas dasar tersebut, terdakwa kemudian didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengeroyokan atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa, oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

2. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Sebelum memasuki agenda pemeriksaan perkara di persidangan, Rizkya bersama dengan FSPMI beberapa kali melakukan upaya perdamaian dengan bertemu dengan korban dan memberikan ganti rugi sesuai dengan kebutuhan korban. Pada akhirnya, korban telah memaafkan perbuatan terdakwa namun perdamaian ini dilakukan secara lisan tanpa ada bukti secara tertulis. Upaya *restorative justice* belum dimohonkan kepada instansi kepolisian, namun pada kejaksaan sudah dimohonkan secara lisan. Akan tetapi, permohonan *restorative justice* di kejaksaan menjadi hambatan dikarenakan penuntut umum telah mengantongi Pasal 170 KUHP Ayat

(2) Ke-1 yang ancaman pidananya maksimal 7 (tujuh) tahun. Hal ini jika mengacu pada Perja 15 Tahun 2020, maka tidak memenuhi syarat dilakukannya *restorative justice* yang mana mempersyaratkan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, selama prosesnya hakim selalu menawarkan dan mendorong adanya kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa dalam rangka melaksanakan Perma 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, majelis hakim memutuskan Rizkya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penahanan (kota) yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi 1/5 (seperlima) dari pidana yang dijatuhkan.

Perlu diperhatikan, bahwa pada Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby, majelis hakim pada halaman 33-34 mempertimbangkan sebagai berikut:

> *"Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan antara terdakwa dengan saksi korban* ***telah terjadi perdamaian yang dibuat dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 September 2024****"*
>
> …
>
> *Menimbang bahwa dari ketentuan di atas, Perkara Terdakwa* ***tidak dapat menempuh PERMA Nomor 1 Tahun 2024*** *tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) dikarenakan dakwaan yang disusun/dibuat oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ancamannya adalah 7 (Tujuh) Tahun, sedangkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) adalah maksimal 5 (lima) tahun.*

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak dapat menempuh penyelesaian perkara sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/ Restorative Justice (RJ) hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa".

Di sini, hakim memberikan pertimbangan tidak dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* yang diatur secara limitatif dan normatif dalam Perma 1 Tahun 2024. Namun hakim harusnya tidak mentup mata adanya upaya perdamaian yang telah disepakati oleh terdakwa dan korban di luar persidangan yang mengimplementasikan konsep *restorative justice*. Namun upaya tersebut menjadi gugur karena ancaman pidana maksimal terdakwa melebihi 5 (lima) tahun pidana penjara di samping tidak adanya perdamaian yang dibuat secara tertulis. Hal ini menjadi dilema tersendiri bahwa meskipun dalam pertimbangan hakim secara normatif telah mengacu pada Perma 1 Tahun 2024, akan tetapi secara faktual perdamaian telah dilakukan antara terdakwa dengan korban dengan menerapkan konsep *restorative justice*.

Dalam pertimbangan hakim yang terakhir disebutkan bahwa karena terdakwa tidak dapat menempuh penyelesaian perkara menurut Perma 1 Tahun 2024, maka hal tersebut (*Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 September 2024*) menjadi pertimbangan yang meringankan Terdakwa. Padahal, jika mengacu pada ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 sebagaimana telah termaktub dalam Skema.1 tentang alur *restorative justice* di pengadilan pada bab sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi sangat tidak konsisten sebab dalam pertimbangan sebelumnya majelis hakim menyebutkan Terdakwa tidak dapat menempuh penyelesaian perkara sebagaimana Perma 1 Tahun 2024 karena salah satu dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma 1 Tahun 2024. Bahkan, surat

perjanjian perdamaian tersebut justru baru diajukan kepada hakim ketua setelah dilakukan penuntutan. Apabila konsisten menerapkan Perma 1 Tahun 2024, seharusnya hakim akan langsung memeriksa pokok perkara tanpa melakukan penyelesaian perkara berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 sehingga seharusnya meskipun terdapat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 September 2024 maka tidak dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa.

Kemudian, juga terdapat pertimbangan hakim yang memantik dan perlu dikritisi pada halaman 32-33 putusan yaitu:

> *"Menimbang, bahwa akibat kejadian penendangan terhadap saksı Korban Abdul Muid Kafi tersebut Terdakwa dan juga dari Organisasi Serikat tempat Terdakwa bekerja telah berkunjung ke kediaman Korban Abdul Muid Kafi yang tujuannnya adalah untuk meminta maaf dan membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksı Korban sehingga* ***secara eksplisit tujuan dari kunjungan Terdakwa ke kediaman Saksi Korban menurut Majelis Hakim adalah suatu pengakuan bersalah dari Terdakwa kepada saksi Korban dan dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, pembelaan dari Tim Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak****".*

Pertimbangan diatas perlu dikritisi sebab pada prinsipnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya upaya perdamaian dalam perkara pidana antara pelaku dengan korban selalui diikuti dengan pernyataan atau pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana sebagai bentuk komitmen agar pelaku tidak kembali mengulangi kesalahannya dan inilah letak penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban. Hanya dengan hal tersebutlah, maka korban dapat mempertimbangkan untuk memaafkan dan terbuka ruang partisipasi bagi korban untuk menuntut haknya yang dirampas oleh terdakwa. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menyimpulkan fakta bahwa kunjungan Terdakwa ke kediaman Saksi korban untuk meminta

maaf sebagai bentuk pengakuan bersalah Terdakwa, bukan sebagai penerapan *restorative justice* meskipun secara legal-formal Perma 1 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan. Pengakuan bersalah tersebut justru oleh majelis hakim dalam pertimbangannya menjadi hal yang utama untuk membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya secara normatif tidak patuh menggunakan Perma 1 Tahun 2024, meskipun telah berupaya menerapkan konsep *restorative justice* dengan catatan seharusnya pengakuan kesalahan terdakwa dalam rangka perdamaian dengan pendekatan/konsep *restorative justice* tidak menjadi suatu dasar yang kuat agar terpenuhinya pasal pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi pembacaan baru sekaligus dilematis bahwa praktik penerapan Perma 1 Tahun 2024 khususnya pada putusan perkara nomor 1017/Pid.B/2024/PN saja tidak sepenuhnya diterapkan dan hakim berpeluang bebas dalam menafsirkan konsep *restorative justice* itu sendiri sehingga hal ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi terdakwa yang sejak awal telah berupaya bersama dengan korban melakukan perdamaian dengan konsep *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan/konsep *restorative justice* tidak hanya di pengadilan saja, akan tetapi juga di kepolisian maupun kejaksaan. Kiranya perlu dilakukan rekonstruksi hukum yang terintegrasi antar aparat penegak hukum mengenai pengaturan mediasi penal/perdamaian dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dan penyesuaian pengaturan melalui KUHP 2023 dan Rancangan KUHAP agar penegakkan *restorative justice* dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan/atau kemanfaatan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Kesimpulan

Secara konsep, *restorative justice* menempatkan pemulihan secara proporsional terhadap pelaku dan korban tindak pidana dengan

pengawasan dari masyarakat atau pihak terkait lainnya. Pelibatan korban masih menjadi sentral sehingga korban dapat menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku yang didasarkan pada kebutuhan korban. Dalam pengaturan *restorative justice* di Indonesia dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang mencakup Perpol 8 Tahun 2021 di kepolisan, Perja 15 Tahun 2020 di kejaksaan dan Perma 1 Tahun 2024 di pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung masih ditemukan kekaburan hukum dan membuka celah diskresi bagi penegak hukum sehingga penerapannya *restorative justice* bisa berbeda-beda. Dapat diketahui juga bahwa penerapannya tidak berlaku mutlak patuh sesuai dengan peraturan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice.*

Adapun sebagai contoh dalam penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* dianalisis dalam Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby. Majelis hakim Pengadilan Surabaya dalam pertimbangannya tidak menerapkan sepenuhnya Perma 1 Tahun 2024. Meskipun telah mengupayakan penyelesaian perkara dengan pendekatan/konsep *restorative justice*, hakim pun berpeluang bebas dalam menafsirkan konsep *restorative justice* itu sendiri.

Referensi

Akbar SR and others, 'Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan' (2023) 10 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 773 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/32774> accessed 1 July 2025.

'Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2.Pdf' <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Asesmen-Peraturan-Internal- Lembaga-Penegak-Hukum-tentang-Keadilan-Restoratif-terhadap-Undang-Undang-Nomor- 1-Tahun-2023-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana-2.pdf> accessed 30 June 2025.

'Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice' (ht*tps://story.kejaksaan.go.id)* <https://story.kejaksaan.

go.id/penegakam-hukum- humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejagung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat- restorative-justice-269734-mvk.html> accessed 30 June 2025.

Kristiawanto, Id*e Normatif Restorative Justice (N*asmedia 2024).

LBH Surabaya, Ca*tatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2023: Pembajakan Konstitusi Dan Demokrasi Demi Kuasa Tirani (*2023).

Marzuki PM, Pe*nelitian Hukum (P*renamedia Group 2021).

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Ber*dasar*kan Keadilan Restoratif, Berita Negara 2020/Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berit*a Negara2021/Nomor 947.*

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili P*erkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara 2024 (241).

'Polr*i Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024 | tempo.co' (Tempo, Desember* | 15.48 WIB 2024) <https://w*ww.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penera*pan-restorative-justice-pada-2024*-1188218> accessed 30 June 2025.*

Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skt.

Rahmawati M, Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Institue for Criminal Justice Reform).

Suhariyanto B, Mulyadi L and Hakim R, Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim (Kencana 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara 2012/Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Waluyo B, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (Rajawali Press 2016). Zulfa EA, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Lubuk Agung).

Penerapan Sistem *Multiparty* Penyidikan sebagai Transpormasi Sistem Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Penyidikan Tindak Pidana Negara Jepang

Firman
Advokat pada Kantor Hukum FFH & Partners
firmandasabrata22@gmail.com

Abstrak

Penyidikan merupakan gerbang utama dalam proses penentuan adanya suatu tindak pidana pada sebuah peristiwa hukum, sehingga menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum yang menjadi perdebatan public mengenai penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) adalah masih menerapkan system penyidikan tunggal, sebagaimana terdapat dalam pasal 6 RUU KUHAP yang secara tegas berbunyi "Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia" padahal data yang menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat kepolisian selama periode 2020–2024. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan 663 aduan pada tahun 2024. Tujuan Penelitian ini mengkaji Penerapan *System Multiparty* Penyidikan Sebagai Transpormasi Sistem Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Penyidikan Tindak Pidana Negara Jepang dengan menunggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil Penelitian menunjukan perlu pengaturan terkait kewenangan penuntut umum untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana, pengaturan penghentian penuntutan melalui mekanisme restorative, pengaturan sanksi terhadap pejabat polri yang tidak memenuhi petunjuk penuntut umum dalam penyidikan tindak pidana.

Kata Kunci: *Penyidik; RUU KUHAP; Sistem Multiparty Penyidikan*

Pendahuluan

Saat ini DPR RI sedang melaksanakan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) dengan Fokus Perkuat Partisipasi Publik dan Jaminan Keterbukaan. Dalam proses Pembahasan terdapat polekmik terkait dengan kewenangan penyidik yang masih manganut *system single-investigator*. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Draf RUU-KUHAP tanggal 20 Maret 2025 terdapat pengaturan mengenai "*Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.*",[1] Hal tersebut ditujukan untuk mengedepankan asas *Difensiasi Fungsional* dimana penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian sedangkan kejaksaan berfungsi hanya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penatapan hakim, Penyidikan adalah bagian dari pilar penting dalam sistem peradilan pidana.[2]

Pada pokoknya kewenangan penyidikan dimaksud untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Sehingga dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. Sementara itu data pelanggaran HAM yang dilakukan Penyidik Polri menjadi citra buruk dalam penegakan hukum,

Berbagai catatan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara telah memotret bagaimana institusi Polri telah menjadi "aktor pemegang monopoli" kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hingga praktik-praktik korupsi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan 663 aduan pada tahun 2024. Adapun kategori pelanggaran

---

[1] Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana 156.

[2] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia 1985). Hal. 121

berupa penembakan, penganiayaan, penyiksaan (*torture*), penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), pembubaran paksa, penculikan, pembunuhan, penembakan gas air mata, water cannon, salah tangkap, intimidasi, bentrokan, kejahatan seksual, kriminalitas, hingga *extrajudicial killing*.

Pemberlakuan Prinsip diferensiasi fungsional di dalam KUHAP meletakan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara penegak hukum untuk menciptakan suatu mekanisme saling mengawasi (*checking*) di dalam rangkaian *integrated criminal justice system* (ICJS), sehingga terjalin hubungan dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dan berkelanjutan antar penegak hukum. Mulai dari penyidikan oleh Kepolisian sampai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan.[3]

Menurut M. Yahya Harahap, prinsip diferensiasi fungsional memang diarahkan kepada kepolisian dan kejaksaan dengan tujuan supaya penyidik tidak melakukan tindakan sewenang- wenang dalam proses penyidikan, karena ada suatu mekanisme saling mengawasi, yaitu polisi sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan hakim.[4]

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.[5]

---

[3] Alfajri Firmansyah, 'Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP' (2020) 2 Jurnal Hukum Jurisdictie 54 <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/19> accessed 1 July 2025.

[4] M Yahya Harahap, *KUHAP-Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika 2002).

[5] Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2021 20.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa memahami bahwa sebagai "kuasa hukum (*legal representative*)" dari kepolisian dan untuk menjelaskan pendapat-pendapat pihak kepolisian dihadapan pengadilan atau Jaksa dapat pula mengambil peran sebagai "konsultan hukum (*Domestik legar adviser*)" yang memberikan nasehat hukum kepada polisi bagaimana melaksanakan prosedur-prosedur hukum.[6]

Dalam penelitian ini perlu dilakukan perbandingan hukum sebagaimana yang dikemukakan Orucu dalam buku Prof. Romli Atmasasmita bahwa Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah- masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaruan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.[7]

Perbandingan hukum dilakukan dengan sistem penyidikan pada negara Jepang, sebab Indonesia dan Jepang sama sama menerapkan sistem *civil law*, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam praktik

---

[6] Taufiq Wibowo, 'Studi perbandingan hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan menurut hukum acara pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code)' (UNS-F Hukum Jur Ilmu Hukum- E1106184-2010 2010) <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/15039/Studi-perbandingan- hukum-pengaturan-kewenangan-kejaksaan-dalam-penuntutan-perkara-pidana-menurut-kitab- undang-undang-hukum-acara-pidana-KUHAP-dan-menurut-hukum-acara-pidana-Jepang-Japan- Criminal-Procedure-Code> accessed 1 July 2025.

[7] *ibid*.

peradilannya. Fenomena yang menarik adalah efektivitas penegakan hukum di kedua negara. Data dari *World Justice Project* (2023) menunjukkan bahwa indeks kepatuhan terhadap hukum (*Rule of Law Index*) Jepang berada di peringkat 16 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 64. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam efektivitas sistem peradilan pidana antara kedua negara. Landasan hukum perbandingan ini didasarkan pada KUHAP, Draf RUU-KUHAP Indonesia serta Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) Jepang menjadi REFERENSI utama dalam menelaah perbedaan sistem peradilan pidana.

Sehingga dapat menemukan pengaturan sistematis dalam penerapan *multiparty-investigastion* penuntut umum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh Institusi Penyidikan, Putusan *Onslag Van Recht Vervolging* ataupun *Vrijspraak* pada perkara tindak pidana.

Metodologi

Penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam tulisan ini adalah penelitian Yuridis-Normatif,[8] yaitu adakah koherensi antara peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta adakah norma dalam bentuk perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.[9] Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan kemudian dihubungkan dengan bahan hukum sekunder berupa dari buku-buku hukum, hasil penelitian dari artikel jurnal dan sebagainya, yang nantinya akan ditemukan menjadi kebenaran pasti yang ingin dicapai dalam persoalan hukum.

---

[8] P.M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Kencana 2014).

[9] RB Muhammad Zainal Abidin, 'Ratio Legis Investigation by the Prosecutor: A Review of Distribution of Power in Investigation of Corruption Crime' (2024) 7 Media Iuris 169 <https://e- journal.unair.ac.id/MI/article/view/45772> accessed 1 July 2025.

Perbandingan Sistem Penyidikan Indonesia dan Jepang

1. Pemberlakuan Asas Difensiasi Fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana

Yahya Harahap yang menyatakan asas diferensiasi fungsional yaitu adanya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

Sehingga antara Penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang berkelanjutan dengan mekanisme adanya ceking antara penegakan hukum rangkaian Integreated dalam Criminal Justice Sistem.[10] Sistem *cekking* tersebut dilakukan dilembagakannya dengan "pemberitahuan dimulainya "perpanjangan penyidikan", penahanan", "Prapenuntutan", dan "Praperadilan" sehingga hal ini merupakan bentuk kontrol atau pengawasan Jaksa dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu.

Dalam Praktiknya terdapat penyimpangan yang dilakukan terhadap asas diferensiasi fungsional dalam tahap penyidikan menimbulkan ekses, sehingga tidak memberikan perlindungan HAM dan kepastian hukum bagi tersangka. Faktor penyebab terjadinya ekses dalam penegakan hukum pidana antara lain karena faktor hukum itu sendiri (substansi) dan faktor penegak hukum (struktur)[11] yang terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengiriman SPDP Tidak Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku: Faktanya terjadi ekses, antara lain: Penangkapan Bambang Widjojanto (BW) selaku Wakil Ketua KPK, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pukul 07.30 Wib di Depok. Padahal SPDP belum diterima pihak Kejaksaan[12];

---

[10] Harahap (n 4).

[11] Ediwarman, 'Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia' (2012) 8 Jurnal Kriminologi Indonesia <https://www.neliti.com/id/publications/4169/paradoks- penegakan-hukum-pidana-dalam-perspektif-kriminologi-di-indonesia>.

[12] Fabian Januarius Kuwado, 2015, "Bareskrim Belum Terbitkan SPDP Bambang Widjojanto", http://nasional.kompas.com/read/2015/01/23/23442091/Bareskrim. Belum

Jadi, penangkapan terhadap BW dan kebiasaan penyidik memberikan SPDP bersamaan dengan permohonan perpanjangan penahanan bertentangan dengan Perkapolri No. 14 Tahun 2012, karena dilakukan setelah ada upaya paksa. Hal ini merupakan ekses prinsip diferensiasi fungsional dimana SPDP hanya formalitas.[13]

2. Prapenuntutan Tidak Efektif dan Belum Menyentuh Kebenaran Substantif:

   Fakta ekses dalam pengiriman berkas perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum dalam perkara pagar laut sebelumnya jaksa penuntut umum memberikan petunjuk bahwa perkara tersebut terdapat tindak pidana korupsi dan harus dilimpah ke Ditkrimsus untuk ditangani terlebih dahulu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana asas *Lex Spesialis*, Namun Penyidik tetap mengirimkan berkas perkara tanpa memenuhi petunjuk jaksa karena merasa sudah sesuai dengan pendapat. Sehingga pada 28 Mei 2025, berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Jaksa Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana mengatakan, posisi jaksa penuntut umum tetap sama seperti sebelumnya, yakni mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk agar dipenuhi penyidik Bareskrim, yakni agar kasus itu diproses sebagai tindak pidana korupsi.[14]

Hal ini menunjukan prapenuntutan sebagai pengejawantahan prinsip diferensiasi fungsional menimbulkan ekses ketidakpastian hukum bagi tersangka, karena banyak berkas perkara yang bolak-balik akibat penyidik tidak memaksimalkan forum kordinasi dan konsultasi, sehingga tidak

---

Terbitkan SPDP Bambang Widjojanto, accesed 1 Juli 2025.

[13] Firmansyah (n 3).

[14] Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Bolak-baliknya berkas perkara dinilai hanya sandiwara yang dipertontonkan kepolisian dan kejaksaan kepada publik. Ego sektoral menjadi salah satu penyebabnya, Kompas.Id (2025) https://www.kompas.id/artikel/bolak-balik-berkas-kasus-pagar- laut-tinggal-tunggu-waktu-kasus-ditutup Accesed 07 Juli 2025.

memahami petunjuk penuntut umum. Hal ini membuat penyidikan tidak efektif sehingga tidak maksimalnya jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

Tabel 1. Informasi Onslag Vau Alle Recht Vervolgirg dan vrijpraak 2000 - 2025[15]

Tindak Pidana	Putusan Onslag	Putusan vrijpraak
Kejahatan terhadap keamanan negara	1815	48
Korupsi	757	150
Narkotika dan Psikotropika	463	40
Pencurian	185	15
Penggelapan	239	17
Penghinaan	400	42
Penipuan	275	18
Pidana Khusus	1288	83
Pidana Militer	184	0
Pidana Umum	722	56
Total	6840	510

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pemberlakuan Asas Difensiasi Fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana

Ketika suatu kejahatan terjadi, polisi melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti yang dicari, perampasan dan inspeksi, dan wawancara para tersangka dan saksi. Kemudian, dalam kasus tertentu, mereka menangkap seorang tersangka, melakukan penyelidikan yang diperlukan, dan mengirim kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum.[16]

Para jaksa penuntut umum juga menginstruksikan polisi untuk melakukan penyelidikan tambahan, atau melakukan sendiri penyelidikan kasus yang dikirim dari polisi. Karena jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk menyelidiki segala macam kejahatan, mereka sering

[15] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Informasi Onslag Vau Alle Recht Vervolgirg, 2000 – 2025 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Lepas%20dari%20segala%20tuntutan %22 Accesed 07 Juli 2025.

[16] Wibowo (n 6).

melakukan investigasi mereka sendiri sebelum polisi berkaitan dengan kejahatan seperti evasions pajak, kejahatan intelektual khusus, dan kasus-kasus kriminal yang melibatkan urusan sipil atau komersial, ketika mereka menganggap perlu.

Sebagaimana diatur dalam Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) article 191:

1. "Penuntut umum, jika menganggap perlu, dapat memeriksa sendiri suatu tindak pidana."[17]

Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) article 192:

1. "Harus ada kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan antara jaksa penuntut umum dan Komisi Keamanan Publik Prefektur dan pejabat polisi peradilan mengenai suatu penyelidikan."[18]

Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) article 193:

1. "Penuntut umum dalam lingkungan penuntut umum dapat memberikan petunjuk umum yang diperlukan kepada pejabat polisi peradilan mengenai penyidikannya. Petunjuk tersebut diberikan dengan memuat ketentuan umum tentang penyidikan yang adil dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penuntutan."
2. "Dalam hal ketiga ayat sebelumnya, pejabat polisi kehakiman wajib mengikuti petunjuk dan perintah penuntut umum."[19]

Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) article 194:

1. "Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri, apabila dianggap perlu apabila pejabat polisi kehakiman tidak melaksanakan petunjuk dan perintah jaksa penuntut umum tanpa alasan yang sah, dapat mengajukan tuntutan tindakan disipliner atau pemecatan kepada

[17] Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) 122.
[18] *ibid*.
[19] *ibid*.

pejabat polisi kehakiman yang merupakan pejabat kepolisian, baik kepada Komisi Keamanan Publik Nasional atau Komisi Keamanan Publik Prefektur dalam hal pejabat polisi kehakiman yang merupakan pejabat kepolisian, maupun kepada orang yang berwenang melakukan tindakan disipliner atau pemecatan dalam hal pejabat polisi kehakiman yang bukan pejabat kepolisian."[20]

Setelah menyelesaikan penyelidikan, jaksa penuntut umum memeriksa bukti-bukti dan menentukan apakah akan menuntut atau tidak (lembaga penuntutan umum). Penuntutan oleh jaksa penuntut umum mencakup permintaan untuk diadili, di mana dalam sidang terbuka untuk umum akan diselenggarakan di ruang pengadilan, dan meminta agar ringkasan, di mana keputusan dan hukuman (misalnya, denda) yang diberikan sampai dengan pemeriksaan bukti dokumenter tanpa pengadilan. Alasan untuk non-penuntutan termasuk "kecurigaan tidak memadai," di mana bukti itu tidak cukup untuk membuktikan suatu pelanggaran, "penghentian penuntutan," di mana suatu pelanggaran yang dapat dibuktikan tetapi penuntutan dianggap tidak perlu mengingat karakter, usia, atau keadaan dari pelaku, keseriusan dan sifat pelanggaran, dan "kegilaan kriminal," di mana keadaan mental pelaku menghambat kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan salah dan mereka dinilai tidak bertanggung jawab kriminal atas tindakan mereka.[21] Sebagaimana diatur dalam Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) article 248:

1. "Apabila penuntutan tidak perlu karena sifat, usia, lingkungan hidup si pelaku, beratnya tindak pidana, dan keadaan atau situasi setelah terjadinya tindak pidana, maka penuntutan tidak perlu dilakukan."[22] Ketika polisi menangkap seorang tersangka, mereka harus merujuk tersangka ke jaksa penuntut umum bersama-sama dengan laporan

[20] *ibid*.
[21] Wibowo (n 6).
[22] Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948).

(surat rujukan ke kantor jaksa penuntut umum) dalam waktu 48 jam setelah penangkapan tersangka jika perlu ditahan. Jika tersangka harus ditahan untuk jangka waktu lama, maka jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan untuk penahanan kepada hakim dalam waktu 24 jam setelah menerima tersangka dari polisi.

Periode penahanan sepuluh hari, tetapi jika ada sebab sebab tidak dapat dihindari, maka jaksa penuntut umum dapat meminta perpanjangan masa penahanan untuk sepuluh hari. Jaksa penuntut umum selaku lembaga penuntutan umum mengajukan surat dakwaan tertulis dengan pengadilan.

Penerapan System *Multiparty* Penyidikan sebagai Transpormasi Sistem Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia

3. Multiparty Investigation

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah sejak lama tidak kunjung disahkan sebagai aturan hukum positif (*ius constitutum*). Pembahasan harus terbuka, partisipatif, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan serta melibatkan ahli hukum pidana.

Hal ini untuk mengatasi diferensiasi ekses fungsional prinsip terhadap kepastian hukum tersangka dengan mengembalikan posisi kejaksaan sebagai pemegang otoritas (penguasa) perkara sesuai asas Dominus Litis. Sebagai studi perbandingan, di negara-negara seperti Jepang, jaksa diartikan sebagai pejabat publik, yakni otoritas penuntutan (*authority of prosecution*).[23]

Multiparty-Investigation dengan penggabungan Fungsi Penyidikan ke dalam Penuntutan Sehubungan dengan Pengaturan Hukum ke Depan (*Ius Constituendum*) merupakan hal yang sangat penting untuk di lakukan.

---

[23] Prof Dr (Jur) H Andi Hamzah, 'Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006' (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2006) G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 <https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.p df> accessed 1 July 2025.

pengontrolan perkara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkankan dari Jaksa dan sangat dibutuhkan, namun disisi lain pengontrolan perkara yang dianut oleh KUHAP mulai dari prapenuntutan. Seharusnya pengontrolan tidak hanya dimulai dari tahap pra-penuntututan melainkan dimulai dari tahap penyidikan, karena jika pengontrolan dimulai sejak tahap penyidikan maka dapat menghemat waktu yang disebabkan bolak-balik berkas akibat BAP yang tak kunjung lengkap. Dengan demikian berarti telah memenuhi asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan menghindari habisnya masa penahanan yang dapat mengakibatkan tersangka bebas demi hukum.

Tidak hanya mempermudah proses dan menghemat waktu, pengontrolan Jaksa pada tahap penyidikan juga memiliki peranan penting bagi Jaksa untuk mengetahui proses demi proses perkara maupun bagaimana cara penyidik mendapatkan alat bukti, barang bekas dan petunjuk-petunjuk yang akan menguatkan dakwaan atau tuntutan Jaksa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dakwaan Jaksa dianggap illegal, sebab jika dikemudian hari Hakim menemukan fakta persidangan bahwa alat bukti diperoleh secara ilegal maka dakwaan Jaksa dianggap ilegal sehingga berujung pada NO (tidak dapat diterima).[24]

Penggabungan penyidikan fungsi kedalam penuntutan adalah pemberian kewenangan terahadap Jaksa untuk turut serta dalam proses penyidikan. Hal ini dimaksud sebagai upaya mengembalikan kedudukan Jaksa sebagai pemilik Dominus Litis (Jaksa pengendali perkara).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa mengenai Penerapan System Multiparty Penyidikan Sebagai Transpormasi Sistem Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Sistem Penyidikan Tindak Pidana Negara Jepang maka diperoleh KESIMPULAN sebagai berikut:

[24] Firmansyah (n 3).

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan *Integrated criminal justice system* melalui sistem *multiparty-Investigation* di dalam KUHAP, yaitu jika sebelumnya KUHAP mengatur Dominus Litis penuntut umum hanya pada saat pra-penuntutan maka kedepannya Dominus Litis seorang Jaksa Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan. Dengan menggabungkan prapenuntutan dengan penyidikan maka fungsi kedalam dapat meminimalisir lamanya bolak balik berkas ketidakpastiannya lanjut lemahnya sebuah perkara, tindak perkara, dakwaan dan menghindari adanya barang bukti illegal. Memberikan Jaksa kewenangan dalam tahap penyidikan tidak berarti melemahkan kewenangan Jaksa, hal ini bertujuan justru untuk meningkatkan fungsi koordinasi diantara keduanya, sebab dengan kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan penyidikan yang sehingga kuat menghasilkan dakwaan yang kuat. Pada akhirnya *Integrated criminal justice system* dapat diwujudkan.
2. Belum diatur dalam KUHAP terkait kewenangan Jaksa dapat melakukan penuntutan atau tidak, sebagai mana kewenang Dominus Litis atau Jaksa pengendali perkara dengan asas *Discretionary Prosecutorial System.* Sebagaimana yang terdapat dalam pengaturan Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) Pasal 248.
3. Belum diatur dalam KUHAP terkait dengan Sanksi yang tegas jika dalam pelaksaan tugasnya sebagai seorang penyidik polri tidak mengikuti petunjuk jaksa penuntut umum, sebagaimana yang diatur dalam sistem penyidikan Jepang, sehingga memberikan *check and balance* dalam pengawasan yang ketat munuju *good governance* dan meningkatkan kepercayaan public.

Referensi

Abidin RBMZ, 'Ratio Legis Investigation by the Prosecutor: A Review of Distribution of Power in Investigation of Corruption Crime' (2024) 7 Media Iuris 169 <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/45772> accessed 1 July 2025.

Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948).

Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana.

Ediwarman, 'Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia' (2012) 8 Jurnal Kriminologi Indonesia <https://www.neliti.com/id/publications/4169/paradoks-penegakan-hukum-pidana-dalam-perspektif-kriminologi-di-indonesia>.

Firmansyah A, 'Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP' *(2020) 2 Jurnal Hukum Jurisdictie 54 <h*ttps://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/19> accessed 1 July 2025. Hamzah A, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia 1985).

Hamzah ProfDr (Jur) HA, 'Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006' (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2006) G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 <ht*tps://bphn.go.id/data/documents*/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_*h ukum_acara_pid*ana.pdf> accessed 1 July 2025.

Harahap MY, KUHAP-Penyidikan Dan Penuntutan (Sinar Grafika 2002). Marzuki PM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Kencana 2014).

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2021.

Wibowo T, 'Studi perbandingan hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan menurut hukum acara pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code)' (UNS-F Hukum Jur Ilmu Hukum-E1106184-2010 2010) <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/15039/Studi-perbandingan-hukum- pengaturan-kewenangan-kejaksaan-dalam-penuntutan-perkara-pidana- menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-KUHAP-dan-menurut- hukum-acara-pidana-Jepang-Japan-Criminal-Procedure-Code> accessed 1 July 2025.

Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Fitria Wulansari
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
fitria.wulansari-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan penerapan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* dalam manajemen penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Manajemen penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku selama ini cenderung berfokus pada sanksi administratif dan menjaga nama baik instansi, namun tidak mengedepankan tujuan pemulihan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai pelanggar, instansi dan stakeholder sebagai korban tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* yang menganalisa undang-undang atau aturan terkait disiplin Aparatur Sipil Negara dan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK melalui penerapan *Restorative Justice* dalam manajemen penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Indonesia agar tidak berhenti dengan memberi sanksi administratif pada pelaku, namun adanya pemulihan kepercayaan stakeholder, integritas organisasi dan hubungan lingkungan kerja yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Disiplin Aparatur Sipil Negara; Aparatur Sipil Negara*

Pendahuluan

Terciptanya suatu pemerintahan yang berwibawa dan bersih berbanding lurus dengan pembinaan pada birokrasi khususnya penegakan disiplin nasional bagi aparaturnya yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[1] Sejak berstatus calon Pegawai Negeri Sipil aturan

[1] Victor M. Situmorang, S.H., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990. h. 45.

mengenai hak, kewajiban, larangan hingga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dengan PNS sudah melekat kepada mereka. Selain diatur sebagai konsekuensi berbentuk hukuman disiplin yang wajib ditegakkan oleh Instansi Pemerintah atas tindakan Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut dengan ASN yang tidak menaati kedisiplinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut dengan UU ASN. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[2]

Ketaatan PNS dalam menjalankan kewajiban diharapkan agar memberi kontribusi pada pelayanan publik dengan profesional sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.[3] Aturan disiplin PNS dibuat untuk menjadi pedoman agar terwujud PNS yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pemersatu bangsa dan pelayan publik. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS atau yang selanjutnya disebut dengan PP Disiplin PNS menjelaskan aturan tersebut memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran agar bersikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri. Unsur retributif tidak dapat dibendung dalam peraturan ini, terlihat pada penjelasan umum tersebut yang mengatakan bahwa salah satu tujuan dalam penjatuhan disiplin PNS dimaksudkan agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan tidak berusaha mengulangi perbuatannya, dalam hal ini adalah timbulnya efek jera. Tidak hanya mengatur tentang penegakannya,

---

[2] Akbar Farobi Zufarfalih Achmad Rofiq Jati Usodo, Lailatul Maulidfia, Aldias Sutan Mudo, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA' (2023) 10 YUSTISI 90 <https://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>.

[3] Farah Rahmawaty and Aziza Aziz Rahmaningsih, 'Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Indonesia' (2024) 4 Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara 47.

namun aturan ini juga mengatur tentang perlindungan bagi PNS melalui upaya administratif untuk menghindari penjatuhan hukuman disiplin yang sewenang-wenang. Namun penegakan disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah ini masih berfokus pada tindakan atau sanksi yang bersifat represif saja. Selain itu, aturan ini masih menekankan untuk menjaga harkat, martabat, citra, kepercayaan dan nama baik unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.

Pengaturan tentang disiplin PNS masih mengesampingkan nama baik dari PNS sebagai pelaku pelanggaran disiplin yang sudah dilabeli dengan stigma buruk, tidak hanya di lingkungan kerjanya namun hingga lingkungan masyarakat. Lebih jauh dari itu, belum ada upaya pemulihan atau restorative untuk mengembalikan citra buruk yang sudah melekat ke PNS sebagai pelaku dan instansi atau stakeholder sebagai korban. Upaya pemulihan ini seharusnya dapat diterapkan guna memulihkan dari labeling atau stigma buruk bagi pelaku dan kerugian korban tidak selayaknya disematkan selamanya kepada mereka. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya perlu memikirkan mekanisme *restorative justice* untuk dapat diterapkan dalam penegakan disiplin ASN. Restorative Justice sejatinya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk turut terlibat dalam pemulihan keadaan ke kondisi semula.[4]

Penelitian ini bertujuan unuk menjelaskan tentang pengaturan keadilan restoratif, pengaturan disiplin ASN dalam hukum positif di Indonesia, serta mengkaji potensi penerapan keadilan restoratif dalam konteks penegakan disiplin ASN di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara normatif tentang konsep keadilan restoratif dan disiplin ASN dalam hukum positif di Indonesia, memberikan pandangan umum tentang potensi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan disiplin ASN di Indonesia, serta menjadi rekomendasi dan pedoman bagi Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina kepegawaian, Kementerian Pendayagunaan

[4] Rasyida Rofi'atun Jaenudin; Nisa, 'Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice' (2024) 6 Journal Scientific of Mandalika 631.

Aparatur Sipil negara serta pelaksana kebijakan publik lainnya untuk menjadi alternatif penegakkan disiplin bagi ASN.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode *Reform-Oriented Research dan Doctrinal* yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang didasarkan dari kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, dan norma hukum dengan asas- asas hukum.[5] Selain untuk memahami hukum sebagaimana adanya, juga untuk memberikan rekomendasi atau usulan agar adanya perubahan sistem penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif solusi. Tipe penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang untuk menelaah dan menganalisa permasalahan dengan pendekatan terhadap asas dan norma hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar serta melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah (*approach)*

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah pendekatan permasalahan yang dilakukan dengan cara menganalisa undang-undang atau aturan yang akan menghasilkan suatu pendapat untuk menyelesaikan isu yang dihadapi[6]. *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual dilakukan jika belum ada atau terdapat kekosongan aturan hukum yang menjawab

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.47.

[6] *Ibid*. h.133.

permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini berangkat dari pendapat, doktrin ataupun prinsip yang ada dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan yang masih berlaku serta berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

   Serta bahan hukum lain yang didapatkan dari teori hukum, pendapat ahli dan artikel yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif dan disiplin ASN.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau *library research* yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder Bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis sesuai dengan relevansinya terhadap masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang ada guna mencari penjelasan dan solusi atau isu hukum yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif- analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang tersedia. Dengan mengumpulkan bahan hukum yang melalui proses identifikasi dan diinventarisir berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mendalam agar dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan uraian yang jelas dan memiliki dasar hukum.

Pengaturan Prinsip Keadilan Restoratif pada Hukum Positif di Indonesia

1. Definisi dan Prinsip Dasar Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana.

Gagasan keadilan muncul dari beberapa ahli, misalnya dari John Rawls dengan pendapatnya bahwa keadilan juga perlu menekankan prinsip kesempatan yang adil dengan urgensi adanya upaya dan opsi khusus bagi pihak tertentu untuk menyamakan kondisi dengan pihak lain atau alternative action.[7]

Keadilan restoratif hadir dan berkembang dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan mencegah pengulangan tindak pidana.[8] Sifat korektif dari keadilan restoratif yang betujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan suatu keadaan agar kembali ke keadaan normal pasca adanya tindak pidana ini tentu bertentangan dengan pandangan pemidanaan klasik yang fokus untuk membalas pelaku.

Konsep pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice menitikberatkan* kepada kondisi terwujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban,

---

[7] Abdul Wahid, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum 307, dikutip dari Daniel P. Maes, Julia Tucher, and Chad M. Topaz, 'Affirmative Action, Critical Mass, and a Predictive Model of Undergraduate Student Body Demographics' PLOS ONE 16, no. 5 (2021): 3.

[8] *Ibid*.

hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yakni keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan.[9] Sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, restorative justice fokus pada mengubah pemidanaan menjadi mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.[10] Melalui pendapatnya, Bagir Manan mendefinisikan restorative justice sebagai penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku maupun masyarakat.[11] Penerapan keadilan restoratif dapat dikembangkan sebagai sarana pembelajaran yang diterapkan di lingkungan sekolah, universitas, lingkungan kerja misalnya penggunaan model *peacemaking circles* dalam mengatasi problem perselisihan pelajar, mahasiswa bahkan pekerja.[12] Lebih jauh lagi, perluasan keadilan restoratif dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan kenegaraan sebagai kaidah hukum yang penerapannya ditujukan sebagai upaya pemulihan pada kasus politik yang berat.[13] Keadilan restoratif berkesempatan untuk banyak andil dalam membangun sistem hukum.[14]

Dengan mendasarkan pada pandangan teori keadilan bermartabat yang memijak pada jiwa bangsa termasuk nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, keadilan restoratif dapat berperan untuk memberikan perlindungan melalui pemulihan kembali yang menekankan kepada inisiasi penyelesaian kasus secara restoratif dengan melibatkan korban dan warga negara. Hal ini tentu bertentangan dengan alah satu hal identik dengan karakteristik barbarisme dalam filsafat retributivisme yakni praktik pemerasan dan pemaksaan agar pelaku mengakui dan menuruti kemauan orang yang memeriksa dalam sistem peradilan pidana

---

[9] Mirza Sahputra, *Restorative Justice* sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No 01, 2022, h 89.

[10] *Ibid*.

[11] *Ibid*. h 90.

[12] H 288

[13] *Ibid*.

[14] *Ibid*. h 291.

(*self incrimination).*[15] Teori keadilan bermartabat yakni sistem hukum yang memanusiakan manusia, berawal dari pemahaman bahwa sumber hukum adalah *reason* yang dimiliki Tuhan lalu diikuti pemikiran penguasa yang menerima otoritas secara sah dalam suatu sistem hukum yang berlaku, sehingga sistem hukum itu adalah *reason* itu sendiri yang di Indonesia pun sudah membumi dan disebut dengan Pancasila.[16]

Pengaturan utama tentang *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia salah satunya pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA yang menyebutkan definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Substansi utama dalam UU SPPA adalah menghindarkan pelaku dari stigmatisasi dan diharapkan agar pelaku dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Di dalam perspektif ASN, pemberian sanksi hukuman disiplin menimbulkan dampak moral dan sosial yang belum pulih pasca menjalani hukuman disiplin yang bersifat hanya memberikan efek jera. Sehingga, pendekatan viktimologi dan keadilan restoratif menjadi sesuai untuk mengulas dari sisi ASN sebagai "korban regulasi". Viktimologi merupakan riset tentang korban diikuti seluruh unsurnya, ilmu ini berasal dari bahasa latin "victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti riset.[17] Penyebab terjadinya korban dapat meliputi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.[18] Faktor internal yakni aparat penegak

---

[15] Teguh Prasetyo, *Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, h. 12.

[16] *Ibid*. h. 15.

[17] Septian Mazmur and others, 'Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia' (2023) 7 Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 303 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5320>.

[18] *Ibid*. h 307.

hukum yang memaksakan perkara untuk disidangkan padahal bukti belum cukup sehingga mengesampingkan asas praduga tak bersalah hal ini menyebabkan akhirnya terdakwa menjadi korban karena kehilangan haknya. Faktor eksternal dikarenakan oleh masyarakat yang minim edukasi dari pemerintah atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 korban adalah korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sedangkan hukum positif di Indonesia mendefinisikan korban hanyalah korban yang berasal dari tindak pidana.[19] Sehingga korban penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan wewenang belum mendapat perlindungan bahkan jika penyalahgunaan diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Aturan tentang disiplin ASN seharusnya juga berkolaborasi dengan cabang ilmu lainnya seperti viktimologi. Apabila dianalisa dari sisi viktimologi, adanya hukuman disiplin tanpa ada ruang untuk pembelaan atau pemulihan kembali sebagai hak dan perlindungan hukum bagi pelaku berpotensi timbulnya viktimisasi bagi PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau pasca menjalani hukuman disiplin. Bahkan dalam studi viktimologi juga dikenal istilah viktimisasi judicial atau korban yang timbul akibat lemahnya hukum.[20] Studi viktimologi setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan regulasi peraturan tentang penegakan disiplin ASN.

2. Keadilan Restoratif dalam Disiplin Aparatur Sipil Negara

Penerapan keadilan restoratif dalam konteks disiplin ASN yakni terletak pada mekanisme pemulihan kembali bagi pelaku sebagai PNS yang juga "korban regulasi" yang juga akan berbanding lurus dengan terwujudnya

---

[19] Rena Widagdo, Duke Arie; Yulia, 'Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi' (2024) 2 Proceeding APHTN-HAN 244 <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/80>.

[20] Kristoforus Laga Kleden, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA' (2019) 2 Jurnal Hukum Magnum Opus 206.

perlakuan adil serta kesempatan memperbaiki diri sesuai pendapat John Rawls tentang prinsip kesempatan yang adil. Penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administratif dan represif tanpa ada mekanisme pemulihan kembali bagi pasca-sanksi hanya akan meninggalkan dampak psikososial bagi pelaku.

Prinsip insignifikansi yang diakui dalam KUHP Nasional untuk membatasi penggunaan hukum pidana hanya untuk kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap korban atau masyarakat.[21] Sejalan dengan prinsip ini, hukuman disiplin ringan dan sedang misalnya tidak masuk kerja selama beberapa hari dapat menerapkan mekanisme keadilan restoratif guna memulihkan kepercayaan bagi unit kerja maupun stakeholder kepada PNS sebagai pelaku pelanggaran disiplin. Prinsip insignifikansi berfungsi memastikan pelanggaran kecil dapat diselesaikan dengan tidak berorientasi pada hukuman namun pemulihan hubungan sosial yang merupakan bagian untuk mewujudkan keadilan restoratif.[22]

Dalam perspektif hukum pidana, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana.[23] Misalnya pada kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pelecehan seksual yang sebaiknya tidak diberlakukan mekanisme keadilan restoratif mengingat tingkatan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Lain hal dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengguna narkotika dimana pidana penjara kurang tepat untuk dijatuhkan. Karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengguna narkotika, misalnya faktor lingkungan hingga faktor kepribadian sehingga memerlukan solusi alternatif selain pemidanaan penjara.

---

[21] Siti Khumairoh, Kusuma Arum and Khilmatin Maulidah, 'Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance: A Study in the New Indonesian Criminal Code' (2025) 1 Jurnal Hukum Ekualitas.

[22] *Ibid*.

[23] Jaenudin; Nisa (n 4).

Pengaturan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Positif Indonesia

Instansi pemerintah diberi mandat normatif melalui UU ASN untuk wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN seperti mengenakan pelanggaran disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak menaati kewajiban. Dalam hal ASN melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, maka dikenakan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri yang dikategorikan pemberhentian tidak dengan hormat.

PP Disiplin PNS sebagai peraturan pelaksana yang mengatur tentang penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ruang lingkup yang siatur dalam PP Disiplin PNS meliputi kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.[24]

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin yang disebutkan dalam Pasal 8 PP Disiplin PNS antara lain hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman displin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, selama 9 bulan, atau 12 bulan. Jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Jenis hukuman disiplin ringan dijatuhkan untuk pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang berdampak negatif pada unit kerja. Jenis hukuman disiplin sedang dijatuhkan untuk pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Jenis hukuman disiplin berat dijatuhkan untuk pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang berdampak negatif pada negara.

[24] Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus and Anggun Kirana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Kepegawaian Indonesia' (2025) 6 Media of Law and Sharia 150.

Berdasarkan Alinea ke empat penjelasan umum PP Disiplin PNS menjelaskan maksud dari penjatuhan hukuman disiplin agar PNS memiliki sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada hukuman disiplin berupa pemberhentian. PNS yang diberhentikan maka sudah tertutup kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai PNS, kecuali yang bersangkutan mengajukan upaya administratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP Disiplin PNS menyebutkan bahwa upaya adminstratif merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Upaya administratif tidak menjadi upaya perlindungan hukum yang signifikan untuk memulihkan nama baik PNS pasca sanksi.

Banding adminstratif sebagai upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pemberhentian sebagai PNS, pengaturan tentang hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Pengaturan tentang disiplin ASN dalam hukum positif di Indonesia hanya fokus pada pemberian efek jera pada pelaku atau dengan pendekatan retributif. Sejalan dengan perspektif hukum pidana yang mayoritas masih menggunakan pendekatan retributif padahal masih memiliki kelemahan seperti *overcrowding* dalam lapas, angka residivisme yang tetap tinggi, hingga kosongnya ruang pemulihan kembali yang menyebabkan pelaku mengilangi tindak pidana pasca pemidanaan.[25] Tidak ditemukan norma yang diatur tentang mekanisme pemulihan kembali atau keadilan restoratif pada pelaku sebagai korban regulasi, stakeholder dan instansi pasca penegakan disiplin.

[25] Salsabila Ayu Pramita, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum' (2025) 2 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 899 <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>.

Potensi Penerapan Keadilan Restoratif pada Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Apabila ditelaah dari sisi dampak yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut serta sifat dari pelanggarannya, pelanggaran hukuman disiplin tingkat ringan dan pelanggaran disiplin tingkat sedang bukanlah termasuk pelanggaran integritas. Kedua tingkatan pelanggaran disiplin tersebut hanya perbuatan tidak disiplin yang bersifat administratif dan kelalaian, sehingga prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan karena tidak mengancam profesionalisme serta nama baik instansi.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam jenis pelanggaran displin ringan misalnya tidak masuk kerja selama 3 sampai 10 hari kerja tanpa alasan yang sah atau tidak menunjukkan keteladanan perilaku yang berdampak hanya di dalam unit kerja. Upaya pemulihan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi PNS untuk menjelaskan kondisi atau alasan ia melakukan hal tersebut, melakukan penandatanganan perjanjian komitmen kinerja, melakukan permintaan maaf terhadap stakeholder yang dirugikan, hingga memberikan ruang pembelajaran tentang internalisasi dan aktualisasi *Core Values* BerAKHLAK.

Selain itu, terhadap pelanggaran disiplin sedang seperti tidak mengutamakan kepentingan negara dari pribadi ataupun lalai tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang bagi pejabat fungsional atau administrator yang berdampak pada instansi yang bersangkutan. Prinsip keadilan restoratif melalui upaya pemulihan dapat dilakukan dengan cara pelatihan etika, penandatangan pernyataan tanggung jawab moral, mediasi bersama pihak atau stakeholder yang dirugikan hingga melakukan deklarasi permintaan maaf. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran yang hanya kepada instansi dan belum berdampak pada negara.

Namun pelanggaran disiplin tingkat berat karena sifat dari dampaknya yang langsung mengarah kepada negara dan merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan integritas seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi maka tidak disarankan untuk diterapkan prinsip

keadilan restoratif terhadap upaya penegakan disiplinnya. Berbeda dengan pelanggaran disiplin tingkat ringan dan sedang yang tidak bersifat kriminal dan mens rea untuk melakukan pelanggaran displin melainkan dapat disebabkan karena ketidakpahaman kode etik, tekanan pekerjaan sehingga berpotensi untuk dilakukan pemulihan kembali dengan prinsip keadilan restoratif.

Penerapan prinsip keadilan restoratif pada penegakan disiplin ASN yang berorientasi pada pemulihan kembali dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni tahapan pra-pemulihan, tahapan pemulihan, dan pasca pemulihan. Pada tahap pra-pemulihan dirancang untuk melakukan identifikasi untuk memetakan jenis pelanggaran disiplin hingga dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin. Rangkaian tahap pra-pemulihan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, pihak-pihak yang terdampak serta pelaku pelanggaran disiplin. Selanjutnya tahap pemulihan yang merupakan mediasi bagi ASN sebagai pelaku pelanggaran disiplin dengan rekan kerja terdampak atau stakeholder dan/atau atasan langsung yang difasilitasi oleh unit internal instansi yang bertanggung jawab pada pengembangan dan supervisi kepegawaian. Dalam tahap pemulihan juga membahas terkait perumusan rencana pemulihan setelah ASN sebagai pelaku pelanggaran disiplin mengakui kesalahanya dan menyatakan bahwa telah menyesali perbuatannya. Rencana pemulihan dapat berupa melakukan komitmen kinerja ulang, pelayanan publik tambahan, permintaan maaf hingga penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab moral. Yang terakhir yakni tahap pasca pemulihan yang berisikan pemantauan dengan disertai evaluasi terhadap pelaksanaan dari rencana pemulihan. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan dasar pertimbangan penegakan hukuman disiplin apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya.

1. Implikasi dan Manfaat Penerapan Keadilan Restoratif dalam Disiplin Aparatur Sipil Negara

Cara-cara pemulihan kembali seperti memberikan kesempatan bagi PNS untuk menjelaskan kondisi atau alasan mengapa ia melakukan pelanggaran disiplin, melakukan penandatanganan perjanjian komitmen kinerja dengan atasan langsung, melakukan permintaan maaf terhadap stakeholder yang dirugikan, hingga memberikan ruang pembelajaran tentang internalisasi dan aktualisasi *Core Values* BerAKHLAK tentunya mendorong terciptanya restorasi terhadap kondisi kembali seperti yang seharunya. Adapun potensi kondisi yang dapat terdampak restorasi misalnya pemulihan hubungan kerja antar pegawai dengan atasan dan stakeholder, penguatan karakter *Core Values* BerAKHLAK, peningkatan kepercayaan publik bagi instansi, hingga peningkatan kualitas pelayananan publik dari ASN yang berintegritas.

Kesimpulan

Bertolak pada prinsip keadilan restoratif yang telah digunakan dalam UU SPPA serta KUHP Nasional yang telah menggunakan prinsip insignifikansi dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan dan mengembangkan pendekatan pemulihan kembali dalam penegakan disiplin ASN. Dengan tidak menghapuskan prinsip keadilan retributif, adanya keadilan restoratif berfungsi sebagai pelengkap khususnya pada penegakan hukuman disiplin ringan dan sedang yang tidak terkait dengan kerugian negara atau integritas.

Penegakan Disiplin ASN dalam hukum positif di Indonesia seperti pada PP Disiplin PNS serta peraturan lainnya yang terkait masih menggunakan pendekatan retributif yang beorientasi memberikan efek jera dan menjaga nama baik instansi saja. Tidak adanya keadilan substantif bagi ASN berpotensi timbul viktimisasi administratif. Kekosongan norma pada hukum positif di Indonesia belum memberi mekanisme pemulihan kembali untuk mengembalikan kepercayaan pada unit kerja dan instansi bagi ASN pasca menjalani hukuman disiplin.

Referensi

Achmad Rofiq Jati Usodo, *Lailatul Mauli*dfia, Aldias Sutan Mudo AFZ, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *TINDAK PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA*' (2023) 10 YUSTISI 90 <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Jaenudin; Nisa RR, 'Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice' (2024) 6 Journal Scientific of Mandalika 631

Khumairoh S, Arum K and Maulidah K, 'Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia Criminal

Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance: A Study in the New Indonesian Criminal Code' (2025) 1 Jurnal Hukum Ekualitas Kleden KL, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA' (2019) 2 Jurnal Hukum Magnum Opus 206

Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Mazmur S and others, 'Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia' (2023) 7 Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 303 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5320>

Paus SP, Markus DP and Kirana A, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Kepegawaian Indonesia' (2025) 6 Media of Law and Sharia 150

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (2021);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2021);

Pramita SA, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum' (2025) 2 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 899 <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>

Prasetyo, Teguh, Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Setara Press, Malang, 2017.

Rahmawaty F and Rahmaningsih AA, 'Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Indonesia' (2024) 4 Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara 47

Situmorang, Victor M, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023);

Wahid A, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum 307

Widagdo, Duke Arie; Yulia R, 'Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi' (2024) 2 Proceeding APHTN-HAN 244 <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/80> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945);

Makna "Ringan" dalam Konsep *Judicial Pardon* Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanfaatan

Gicela Sonbay, Amaynia Anggun Rosita
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
gicella.sonbay-2024@fh.unair.ac.id; amaynia.anggun.rosita-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penerapan *judicial pardon* dalam sistem hukum Indonesia yang diberlakukan pada Januari 2026 bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif dengan memberikan pertimbangan yang lebih manusiawi dalam penjatuhan hukuman, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Meskipun memiliki tujuan untuk mengurangi disparitas putusan dan mendukung rehabilitasi pelaku, penerapan *judicial pardon* menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan mekanisme penerapan, serta ancaman terhadap prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan yang jelas mengenai batasan "ringan" dalam tindak pidana yang dapat diterapkan melalui *judicial pardon*, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) dalam KUHP baru serta asas keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi pelaksana yang dapat memberikan pedoman lebih rinci terkait penerapan *judicial pardon*, serta bagaimana hal ini seharusnya diharmonisasikan dengan prinsip keadilan restorative dalam peradilan pidana dengan adanya kekhawatiran terjadinya kekaburan makna yuridis dari konteks "ringan" dalam pemberian *judicial pardon*. suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana yang sifatnya ringan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 54 ayat (2) KUHP nasional makna "ringan" juga menimbulkan ambiguitas, untuk itu dalam memberikan ruang bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, studi ini bertujuan untuk menjelaskan makna "ringan" dalam *judicial pardon* di Indonesia, serta memberikan

rekomendasi untuk pengaturan lebih lanjut agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci: *asas keadilan dan kemanfaatan; judicial pardon; konsep ringan.*

Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana Indonesia mengalami transformasi substansial dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi baru. Proses ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang integral dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku, dan direncanakan akan mulai diberlakukan pada Januari 2026.[1] *Judicial Pardon* sebagaimana diatur dalam pasal 54 Ayat (2) KUHP baru dalam gagasan ini, konsep hakim diberikan wewenang untuk memberikan maaf kepada seseorang yang terbukti bersalah dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apa pun.[2] Ketidakjelasan dan ambiguitas makna "ringan" yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang baru berpotensi besar disalahartikan atau diterapkan secara tidak konsisten oleh hakim. Misalnya, hakim yang tidak memiliki landasan interpretasi yang komprehensif atas kriteria "ringan" dapat menggunakan asas Judicial Pardon untuk meringankan hukuman berdasarkan pertimbangan yang "bias" atau "subjektif".[3]

Hadirnya judicial pardon diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi terdakwa dan sistem peradilan secara keseluruhan.[4] Asas keadilan restoratif memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas *Judicial Pardon* (pemaafan hakim) karena keduanya memiliki

[1] Mufatikhatul Farikhah, 'Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Hukum Barat)' (2018) 48 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 3

[2] RA Bahri, 'Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru' (2024) 1 *Jurnal Mahalisan* 1

[3] M Farikhah, 'Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia' (2018) 25 *Jurnal Media Hukum* 1

[4] Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2020)

tujuan dan orientasi yang selaras dalam sistem peradilan pidana yaitu pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku dan pencapaian keadilan substantif sehingga kemanfaatan itu dapat tercapai.[5] Pemberian pengampunan ini nantinya akan termuat dalam putusan hakim, meskipun putusan tersebut harus tetap menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.[6]

Penelitian berjudul *"The Application of Judicial Pardon in Criminal Law in Indonesia"* memiliki kesamaan tema, yakni pembahasan mengenai *judicial pardon*, namun berfokus pada ketiadaan regulasi yang merinci kriteria dan prosedur penerapannya secara komprehensif di Indonesia. Meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mengatur konsep ini secara umum, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas, ketidakpastian hukum, inkonsistensi, serta penyalahgunaan wewenang akibat absennya standar minimum dan mekanisme pengawasan yang memadai. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menyoroti ambiguitas makna "ringan" dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dan relevansinya dengan asas keadilan serta kemanfaatan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lingkup pembahasan: penelitian terdahulu mencakup keseluruhan kerangka regulasi *judicial pardon*, sedangkan penelitian ini berfokus eksklusif pada penafsiran terminologi "ringan" dengan penjabaran lebih lanjut mengenai konsep ringannya perbuatan dilihat dari UU SPPA dan beberapa Negara lainnya.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang secara esensial berfokus pada studi dan analisis terhadap berbagai

[5] Kryklyvets, D. Ye., Kerniakevych-Tanasiichuk, Y. V., Fidria, Y. O., Muzychuk, K. S., & Sasko, O. I, 'The Process of Pardoning Those Sentenced to Life Sentences and Long Terms of Imprisonment as A Criterion for Increasing the Liberality of The Judicial System' (2021) 28 Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 2

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal Demi Pasal 54 ayat (2).

dokumen serta sumber hukum yang relevan[7] untuk memecah isu hukum yang diajukan demi mencapai hasil yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.[8] Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)[9] untuk menelaah serta menginterpretasikan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang baru, khususnya terkait konsep Judicial Pardon, dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana lainnya. Selain itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali fondasi filosofis dan teoretis asas Judicial Pardon dalam kerangka sistem hukum pidana modern, terutama yang berorientasi pada keadilan restoratif. penelitian ini secara inheren pendekatan penafsiran hukum untuk mengidentifikasi dan merumuskan metode interpretasi yang tepat bagi penerapan Judicial Pardon, khususnya dalam mengatasi ambiguitas makna "ringan", serta mengharmonisasikannya dengan asas kemanfaatan dan keadilan yang menjadi cita hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan sumber data utama berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta dokumen hukum terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan berbagai dokumen akademik yang relevan dengan Judicial Pardon dan konsep hukum terkait.

Konsep Asas Hukum dan Judicial Pardon

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian- pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.[10] Hal ini menjadikan asas hukum menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang sudah

[7] (Emzir, 2018).
[8] Peter Mahmud Marzuki, 'penelitian hukum' (kencana 2025)
[9] *ibid*
[10] Galang taufani, *kamus istilah hukum* (Anak Hebat Indonesia 2024)

seharusnya dipedomani sehingga suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum.[11]

Menurut J.J.H. Bruggink dalam buku yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta, bahwa asas hukum itu berfungsi baik di dalam maupun di belakang suatu hukum positif karena berisi ukuran nilai. Oleh karena itu sebagai sistem nilai, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum positif dalam hukum pidana. dengan demikian maka buku kesatu akan mengemban fungsi ganda yaitu sebagai fondasi dan batu uji kritis dari hukum pidana. Buku kesatu sebagai asas telah digunakan sebagai rasio dalam pembentukan delik yang diatur dalam buku kedua dan merupakan ukuran nilai dalam pelaksanaannya.[12] Menurut Scholten, untuk sistem hukum Indonesia, asas-asas universal tersebut meliputi kebebasan (kepribadian) yang berhadapan dengan cinta kasih (masyarakat), serta keadilan (persamaan) yang berhadapan dengan kepatuhan (kewibawaan), dan keseimbangan di antara keduanya dipertahankan oleh pemisah baik dan buruk.[13]

Kemanfaatan dilihat dari pandangan Jeremi bentham (1748-1831) dimana Menurut pandangan Jeremy Bentham, dalam mengevaluasi kebijakan publik yang secara moral memengaruhi banyak orang, dasar penilaian paling objektif adalah apakah kebijakan atau tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau hasil yang berguna, atau justru merugikan pihak- pihak terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas suatu hukum—baik atau buruknya—harus diukur berdasarkan dampak yang dihasilkannya. Suatu ketentuan hukum dianggap baik jika implementasinya membawa kebaikan, kebahagiaan maksimal, dan mengurangi penderitaan, sedangkan dinilai buruk apabila penerapannya

---

[11] Heru Suyanto and Andriyanto Adhi Nugroho, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN'.

[12] Luhut M.P. Pangaribuan *hukum pidana: asas-asas dalam KUHP dan KUHP baru* (Papas Sinar Sinanti 2024)

[13] J.J.H. Brunggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Citra Aditya Bakti 2015)

menimbulkan ketidakadilan, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.[14]

Keadilan adalah perekat tatanan hidup masyarakat. Menurut John Rawls, keadilan mensyaratkan bahwa situasi ketidaksamaan harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan kelompok masyarakat yang paling lemah, dengan memenuhi dua syarat. Keadilan yang didasarkan pada prinsip persamaan ini berlandaskan pemahaman bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan dicapai ketika hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan ini mencakup kesamaan numerik, yaitu prinsip kesetaraan derajat setiap orang di depan hukum, dan kesamaan proporsional, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang memang sudah menjadi haknya.[15] *ssscita hukum* (*Idee des Recht*) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang harus terpenuhi secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga unsur ini juga menjadi landasan dalam teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa penegakan hukum seyogianya mengakomodasi ketiganya secara proporsional.[16]

Tantangan, Potensi Penyalahgunaan, dan Rekomendasi Terkait *Judicial Pardon*

Secara filosofis, lahirnya konsep *judicial pardon* di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik KUHP Nasional, berakar pada kritik terhadap model pemidanaan dalam KUHP lama yang berorientasi pada skema pemidanaan bersyarat dengan fokus pada tiga pokok persoalan, yakni hukum pidana, tindak pidana, serta kesalahan atau

---

[14] Sukendar, Aris Santoso dan Ns Yoga Brahma, *teori hukum: suatu pengantar* (pustakabarupress 2024)

[15] *ibid*

[16] Tata Wijayanta, 'ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291> accessed 29 June 2025.

pertanggungjawaban pidana, dan pidana itu sendiri. Formula tersebut bersifat konvensional karena mengabaikan keberadaan variabel "tujuan" dalam pemidanaan. Sementara itu, di Belanda, pengaturan *judicial pardon* termuat dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang menyatakan: *"The judge may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter."* Konsep *rechterlijk pardon* dihadirkan sebagai instrumen pemidanaan yang lebih lentur, yang bahkan sering dianalogikan sebagai "katup pengaman" (Veiligheidsklep) atau "pintu darurat" (noodeur) dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, sehingga menuntut agar seluruh implementasi dan penyelenggaraan negara, termasuk peraturan perundang-undangan dalam konteks judicial pardon, dijabarkan dan diturunkan dari nilai-nilai Pancasila.[17]

Judicial pardon sejalan dengan asas tidak signifikan (*insignificant principle*), yaitu bahwa suatu perbuatan yang secara melawan hukum memenuhi unsur tindak pidana namun tidak memiliki sifat esensial yang membahayakan dalam suatu kejahatan sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. judicial pardon merepresentasikan pergeseran model pemidanaan dari mutlak menuju model yang lebih fleksibel dan seimbang.[18] Judicial pardon secara etimologi berasal dari bahasa belanda dan berarti pengampunan oleh pengadilan atau hakim, merupakan bentuk kebijaksanaan hakim untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri.[19]

---

[17] Anwar, A., 2024. Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, 1*, pp.33-54.

[18] Mufatikhatul Farikhah, 'The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure' (2021) 8 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1.

[19] Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Rajawali Pers 2025).

Sebelumnya judicial pardon ini sudah diatur dalam Undang-undang peradilan anak pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan.[20] Dalam UU No. 11 Tahun 2012, konsep *rechterlijk pardon* telah diimplementasikan, berbeda dengan KUHP nasional yang akan berlaku tahun 2026. Dalam UU SPPA, hakim diberi kewenangan penuh oleh hukum positif untuk memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek di lapangan. Bila hukuman tetap dijatuhkan, maka dianggap tidak memberikan dampak positif, khususnya terhadap anak pelaku. Dalam menyelesaikan perkara dengan anak sebagai pelaku (Pasal 70 SPPA), hakim memiliki opsi untuk tidak menjatuhkan pidana, dan produk hukum atas pengampunan ini berupa penetapan (bukan putusan). Kata yang digunakan hakim adalah "menetapkan", bukan "memutus". Penetapan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pancasila, dan dilakukan oleh hakim yang memiliki perpaduan antara pengetahuan, energi mental, emosional, dan spiritual.[21]

Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep pemaafan hakim memiliki kesamaan dengan mekanisme *diversi*. Kriteria "ringan" dalam *diversi* secara eksplisit membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana tertentu, dan mengecualikan kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, peredaran narkotika, dan terorisme yang diancam dengan pidana lebih dari tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian,

---

[20] Adithya Tri Firmansyah R, Adhitya Alliyya Rachman and Annisa Yastisya, 'Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law)' (2024) 7 Veteran Law Review 46.

[21] Irma Yuliawati, 'Comparison of Rechterlijk Pardon Concept on 2019 Criminal Code Draft and Article 70 Law Number 11 of 2012 Concerning Juvenile Criminal Justice System' (2021) 2 Journal of Law and Legal Reform 603.

konsep "ringan" pada hakikatnya dikhususkan untuk tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak merusak signifikan terhadap korban maupun masyarakat, sehingga *diversi* maupun pemaafan hakim diperuntukkan bagi kasus-kasus yang tidak memiliki konsekuensi sosial luas. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana ringan tersebut adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan.[22] Diversi merupakan mekanisme wajib pada tahap awal proses peradilan pidana anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara ke luar jalur peradilan, dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Sebaliknya, pemaafan hakim diterapkan pada perkara yang telah memasuki ranah peradilan, ketika hakim menilai bahwa pemidanaan tidak akan mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan ini dapat diberikan apabila *diversi* gagal dilakukan, namun hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi formal tetap tidak layak.

Pelaku tindak pidana dilibatkan dalam penyelesaian kasus dengan tujuan agar tidak semua kejahatan selalu berakhir dengan hukuman penjara.[23] Judicial pardon ini harusnya diterapkan pada Kasus-kasus "Orang Kecil" yang melukai rasa keadilan dari asas legalitas yang kaku karena sering kali mengakibatkan ketegangan antara kejelasan hukum dan keadilan. Banyak kasus tindak pidana ringan yang melibatkan kaum marginal ("orang kecil") tetap dijatuhi hukuman pidana, meskipun tindakan mereka relatif tidak signifikan. Contohnya meliputi kasus pencurian semangka, kakao, hingga cacing sonari. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali terlalu bersemangat dalam melakukan penghukuman, bahkan untuk perbuatan yang ringan.[24]

Selain tindak pidana ringan tersebut, salah satu pendorong utama lainnya reformasi ini adalah masalah kelebihan kapasitas di lembaga

---

[22] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

[23] Nur Amalina Putri Adytia and others, 'The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia' (2024) 4 Indonesia Law Reform Journal 91.

[24] Wicaksono, B.S., Ismansyah, I. and Elda, E., 'Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia' (2025) 7 *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2658-2665.

pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Data per September 2022 menunjukkan kelebihan kapasitas 109%,[25] yang mengakibatkan ketidak efektifan dalam pembinaan sehingga meningkatkan angka residivis. Bahkan pada Januari 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI saat itu, Sri Puguh Budi Utami, menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka residivisme di Indonesia. Saat itu, jumlah residivis mencapai sekitar 24 ribu orang atau tingkat residivisme mencapai 18,12 persen dari total 268.001 tahanan dan narapidana.[26]

Keseimbangan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana mencakup beberapa dimensi: penyelarasan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; penyeimbangan antara gagasan perlindungan atau kepentingan korban dengan ide individualisasi pidana; penyesuaian antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (kondisi batiniah seseorang/ sikap batin), yang dikenal sebagai konsep 'daad-dader strafrecht'; penataan seimbang antara kriteria formal dan material; keselarasan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan; serta keserasian antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.[27]

Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila peraturan perundang-undangan disusun dan diundangkan dengan ketegasan, disertai rumusan yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda yang dapat menyebabkan pertentangan atau konflik antar norma.[28] Perumusan pasal 54 ayat (2) dapat dikategorikan sebagai perumusan yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir karena tidak jelasan konsep ringannya perbuatan. Judicial pardon dinilai masih belum komprehensif, ambiguitas dan multitafsiir

---

[25] Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah and Rusmilawati Windari, 'Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands' (2024) 6 Jurnal Suara Hukum 162.

[26] Residivis dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana

[27] Draft naskah akademik rancangan KUHP Nasional.

[28] Martadinata, M.R. and Ahmadi, F., 2020. Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, *1*(2), pp.12-24.

serta rawan penyalahgunaan karena tidak jelasan Konsep ringannya perbuatan yang berpotensi disalahgunakan oleh hakim terutama yang memiliki kepentingan pribadi terkhusus pada kasus korupsi.[29]

Hal ini menimbulkan tanda tanya akan perbuatan ringan seperti apa yang bisa dijatuhi pemaafan hakim, apakah narapidana dengan ancaman paling lama lima tahun seperti dalam pemberian pidana pengawasan? Apakah dengan ancaman kurang dari 5 tahun seperti pidana pidana kerja sosial? (pasal 75 dan 85 KUHP nasional), apakah tindak pidana narkoba dan korupsi yang dikategorikan ringan bisa masuk dalam pemaafan hakim? Tidak jelasan ini berpotensi mencederai prinsip keadilan karena terlalu besarnya diskresi yang diberikan.

Berbeda dengan pengaturan di beberapa negara seperti somalia yang mengatur tentang " konsep ringan" yang lebih jelas yaitu bagi orang dengan usia dibawah 18 atau diatas 70 tahun yang dapat dipidana tidak lebih dari 3 tahun, kemudian portugal dengan pidana tidak lebih dari 6 bulan atau denda pengganti tidak lebih dari 120 hari, pelanggaran dan kesalahan pelaku sangat kecil, kerugian telah diperbaiki, dan alasan pencegahan tidak bertentangan dengan keringanan pidana.[30] Tantangan implementasi yang disebutkan di atas dapat menghalangi tercapainya keadilan dan kemanfaatan secara merata. Subjektivitas yang berlebihan dan potensi disparitas putusan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan proporsional dan manfaat rehabilitasi bagi pelaku, serta kepastian bagi masyarakat, menjadi tidak tercapai sepenuhnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun.[31]

---

[29] Jayusman, D., Gusnawati, D. and Fathi, M., 2024. JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA. *Justitia et Pax*, *40*(2), pp.331-360.

[30] Purwani, S.P.M. and Dewi, P.M.L., 2021. Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Toward Minor Criminal Offense. *Yustisia Jurnal Hukum*, *10*(3).

[31] Adonara, Firman Floranta, 'Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi' (2015) 12 *Jurnal Konstitusi* 2

Kesimpulan

Judicial pardon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan wujud konkret independensi hakim sekaligus menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif. Kebijakan ini selaras dengan prinsip tidak signifikan (insignificant principle), yang menekankan bahwa perbuatan melawan hukum yang tidak membahayakan secara esensial tidak selalu harus dipidana. Penerapan judicial pardon diharapkan mampu mereduksi ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ringan, terutama bagi kelompok rentan, sekaligus mengatasi permasalahan sistemik seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya tingkat residivisme.

Namun demikian, penerapan judicial pardon menghadapi tantangan serius akibat absennya batasan yang jelas mengenai makna "ringannya perbuatan". Ambiguitas ini membuka ruang bagi multitafsir, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas atas diskresi hakim, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Mengingat pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan ini, terutama dalam perkara sensitif seperti korupsi, maka diperlukan formulasi kriteria yang lebih spesifik melalui peraturan turunan atau pedoman Mahkamah Agung dengan pengawasan yang ketat. Kejelasan normatif tersebut menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa penerapan judicial pardon berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan tanpa mengorbankan integritas sistem peradilan pidana sehingga konsep " ringan ini" diharapkan haruslah lebih ringan dari pidana kerja sosial dan pidana pengawasa, hanya dapat dijatuhi dengan pidana yang tidak lebih dari ancaman 3 bulan penjara serta memiliki kriteria yang jelas seperti yang diterapkan di negara portugal dan somalia.

Referensi

Adithya Tri Firmansyah R, Adhitya Alliyya Rachman and Annisa Yastisya, 'Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law)' (2024) 7 Veteran Law Review 46. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6606

Adonara, Firman Floranta, 'Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi' (2015) 12 *Jurnal Konstitusi* 2 https://doi.org/10.31078/jk1222

Arizal Anwar, 'Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila', (Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 2024) https://conference.untag- sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3618

Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah and Rusmilawati Windari, 'Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands' (2024) 6 Jurnal Suara Hukum 162. https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186

Daya Pratama, Beniharmoni Harefa, and Handar Bakhtiar, 'The Application of Judicial Pardon in Criminal Law in Indonesia' (2025) 8 *International Journal of Social Science and Human Research* 10.47191/ijsshr/v8-i4-37

Draft naskah akademik rancangan KUHP Nasional.https://123dok.com/document/q2m8mlpy- naskah-akademik-tentang-kuhp-dengan-lampiran.html

Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Rajawali Pers 2025) Galang taufani, *kamus istilah hukum* (Anak Hebat Indonesia 2024)

Heru Suyanto and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan'. (2016) 3 jurnal yuridis https://doi.org/10.35586/.v3i2.179

Irma Yuliawati, 'Comparison of Rechterlijk Pardon Concept on 2019 Criminal Code Draft and Article 70 Law Number 11 of 2012 Concerning Juvenile Criminal Justice System' (2021) 2 Journal of Law and Legal Reform 603. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48368

J.J.H. Brunggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Citra Aditya Bakti 2015)

Jayusman, D., Gusnawati, D. and Fathi, M., 2024. Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power Dan Pembaruan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, *40*(2), pp.331-360. https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574

Kryklyvets, D. Ye., Kerniakevych-Tanasiichuk, Y. V., Fidria, Y. O., Muzychuk, K.S., & Sasko, O. I, 'The Process of Pardoning Those Sentenced to Life Sentences and Long Terms of Imprisonment as A Criterion for Increasing the Liberality of The Judicial System' (2021) 28 Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 2 10.37635/jnalsu.28(2).2021.277-287

Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 35-40.

Luhut M.P. Pangaribuan *hukum pidana: asas-asas dalam KUHP dan KUHP baru* (Papas Sinar Sinanti 2024)

Martadinata, M.R. and Ahmadi, F., 2020. Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. Wasatiyah: Jurnal Hu*kum, 1(2), pp.12-24*. https://jurnal.iim jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/60

M Farikhah, 'Konsep Judicial Pardon (Pema*afan Hakim) dalam Masya*rak*a*t Adat di Indonesia' (2018) 25 Jurnal Media Hukum 1 10.18196/jmh.2018.0104.81-92

Mufatikhatul Farikhah, 'Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Hukum Barat)' (2018) 48 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 3. 10.21143/jhp.vol48.no3.1746

Mufatikhatul Farikhah, 'The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure' (2021) 8 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1

Nur Amalina Putri Adytia and others, 'The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia' (2024) 4 Indonesia Law Reform Journal 91. https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101

Peter Mahmud Marzuki, 'penelitian hukum' (kencana 2025)

Purwani, S.P.M. and Dewi, P.M.L., 2021. Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Toward Minor Criminal Offense. *Yustisia Jurnal Hukum*, *10*(3). https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Judicial+Pardon%3A+Renewal+of+Crimi nal+Law+Toward+Minor+Criminal+Offense&cvid=517bb971a4584170

ac6988561c9 3252d&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIG CAEQRRg7MgYIAh BFGDwyBggDEEUYPNIBBzg5MmowajGoAgCwAg A&FORM=ANNTA1&PC=A STS

RA Bahri, 'Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru' (2024) 1(1) *Jurnal Mahalisan* 16–32. https://doi.org/10.70837/m6wxns71

Residivis dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana

Sukendar, Aris Santoso dan Ns Yoga Brahma, *teori hukum: suatu pengantar* (pustakabarupress 2024)

Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan NIAGA' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291> accessed 23 June 2025.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Wicaksono, B.S., Ismansyah, I. and Elda, E., 'Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia' (2025) 7 *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2658-2665. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1574

Eksistensi Pidana Calo Tiket: Komparasi Antara Hukum Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, dan Taiwan

Gusti Muhammad Reyhan Farisi, Kemal Fikri Royadi, dan Swastika Pramesty Sawitri Arimby
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
muhreyhanfarisi@gmail.com

Abstrak

Setelah masa pandemi berakhir, banyak pagelaran yang kembali diadakan oleh sejumlah musisi dan artis, baik itu nasional maupun internasional. Momen ini menjadikan praktik percaloan meningkat drastis. Hal ini pun justru memicu keresahan di masyarakat yang tidak mendapat tiket dengan harga normal karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para calo. Namun, pihak berwenang tidak dapat membawa kasus di atas ke ranah hukum khususnya pidana dikarenakan hal tersebut dianggap peristiwa perdata biasa. Berkaca dari kasus tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pembahasan yakni konsep calo tiket yang terjadi di tengah- tengah masyarakat dan perbandingan hukum praktik penegakan calo tiket di Indonesia dengan di negara lain khususnya di negara Amerika Serikat, Australia dan Taiwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam mengatur tindak pidana percaloan tiket sebagaimana yang telah ada di negara lain.

Kata Kunci: *Anti-Scalping; Calo Tiket; Hukum Pidana.*

Pendahuluan

Dunia Industri 4.0 adalah teknologi informasi yang menjadi poros baru peradaban umat manusia. Internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja sehingga mengakibatkan evolusi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali dengan fenomena percaloan. Jika dahulu calo hanya terjadi di stasiun-stasiun dengan cara memborong banyak

tiket terlebih dahulu di loket, lalu menjual kembali kepada masyarakat ketika menjelang jam keberangkatan. Saat ini praktik calo lebih canggih lagi dengan menggunakan teknologi informasi, bot-bot otomatis buatan para calo dapat memborong tiket lebih tangkas dibanding manusia pada umumnya. Dengan menggunakan teknologi informasi, calo dapat dengan mudah menyediakan tiket-tiket yang diinginkan, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu, mengakibatkan harga tiket yang mereka jual melambung semakin tinggi. Sehingga dipandang sebagai perilaku yang merugikan bagi masyarakat.

Calo tiket bukan merupakan fenomena baru di masyarakat. Istilah scalper (calo) sebagai orang yang menjual kembali sebuah tiket dengan harga yang lebih tinggi sudah ada sejak 1869 di Amerika Serikat (saat itu diduduki Inggris) dengan referensi awalnya adalah tiket teater.[1] Salah satu kasus calo tiket yang terjadi di Indonesia adalah Lycie Joanna, seorang Puteri Indonesia Intelegensia 2019, yang menjadi calo tiket konser dengan mengiklankan lewat media sosial miliknya. Perbuatannya telah memantik amarah netizen, terutama penggemar Coldplay, setelah menjual tiket konser Coldplay di Jakarta menjadi lebih mahal yaitu dua kali lipat dari harga yang didapatkannya berkisar antara Rp1.600.000,- hingga Rp21.000.000,-.[2] Melalui story Instagram-nya, Lycie secara terang-terangan menawarkan 100 tiket Coldplay Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa harga tiket yang ia jual telah naik berdasarkan "orang dalam". Dari kasus calo tiket Coldplay yang telah dilakukan oleh Lycie juga tidak dikenakan hukuman apapun walau dirasa merugikan masyarakat. Hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Sehingga penelitian ini akan melakukan riset terhadap pidana calo tiket di Indonesia dan pidana calo tiket di negara Amerika Serikat, Australia dan

[1] Douglas Harper, 'Scalper - Etymology, Origin & Meaning' (*etymonline*, 7 April 2025) <https://www.etymonline.com/word/scalper> accessed 17 June 2025.

[2] Fria Sumitro, 'Lycie Joanna, Puteri Indonesia yang Calo Tiket Coldplay Pakai Orang Dalam' (*detiksumut*, Kamis, Mei 2023) <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6738296/lycie-joanna-puteri-indonesia-yang-calo- tiket-coldplay-pakai-orang-dalam> accessed 17 June 2025.

Taiwan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pidana mengenai calo tiket di Indonesia dan pidana calo tiket di negara Amerika Serikat, Australia dan Taiwan.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis komparatif, yakni metode penelitian hukum dengan membandingkan hukum yang berlaku di suatu negara dengan hukum di negara lain terhadap suatu substansi tertentu.[3] Penelitian ini memakai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang- undangan, putusan-putusan pengadilan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta di Amerika Serikat, Australia dan Taiwan. Sedangkan sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal termutakhir dan doktrin-doktrin dari para sarjana hukum.

Urgensi Pemidanaan Calo

Calo atau dalam bahasa inggris disebut dengan *scalping*, belum ada definisinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga untuk mengetahui maknanya kita perlu menggali doktrin-doktrin yang ada. Black's Law Dictionary mendefinisikan *scalping "as* the practice of selling something (especially a ticket) at a price above face value once it *becomes scarce (usually just before a highdemand event begins).*"[4] Jika diterjemahkan secara bebas, calo *(scalping)* adalah praktik menjual suatu barang (terutama tiket) dengan harga jauh diatas harga yang telah ditetapkan, biasanya dikarenakan tingginya permintaan dan kelangkaan barang. Seorang calo akan memberikan suatu penawaran khusus berupa jasa dengan mudah dan cepat, namun jasa tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ada harga yang melebihi batas standar yang harus

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (15th edn, Kencana 2021) 72.
[4] Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary* (11th edn, West Publishing 2019) 1080.

dibayar oleh pengguna calo, meskipun begitu, hal ini tidak mengurangi peminat untuk tetap menggunakan jasa calo.[5]

Sudah banyak gagasan tentang kriteria kriminalisasi yang dirumuskan oleh para ahli, terutama tentang argumen-argumen apa yang dapat diajukan untuk mendukung maupun menolak dijadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.[6] Jika mengkaji pemikiran- pemikiran Moeljatno, Sudarto, de Roos, dan Haenen, terdapat tiga kriteria yang menjadi benang merah kriteria-kriteria kriminalisasi, yaitu: 1) kriteria kebahayaan, 2) kriteria subsidiaritas, dan 3) kriteria efektivitas.[7] Sedangkan menurut Salman Luthan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal jika; merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang dikriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparatur penegak hukum menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.[8] Kemudian menurut Didik Endro Purwoleksono, fungsi dari hukum pidana adalah untuk; melindungi nyawa manusia, badan/tubuh, kehormatan, kemerdekaan, dan/atau harta benda.[9]

Calo dapat dikategorikan sebagai salah satu perilaku yang mengancam harta benda, karena membuat konsumen membayar harga lebih dari yang seharusnya.[10] Hal ini sejalan dengan pernyataan Lynden

---

[5] Nurrohmah Kartika Devi, 'Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan Sim Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik' (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020) 3 <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47125>.

[6] SS Buisman, 'Criteria Voor Strafbaarstelling: De Integratie Tussen Theorie En Wetgevingsbeleid' (2020) 1 BoomStrafblad 64, 64 <https://doi.org/10.5553/BSb/266669012020001001010>.

[7] Dion Valerian, 'Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen' (2022) 8 Veritas et Justitia 415, 439–440 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4923> accessed 18 June 2025.

[8] Salman Luthan, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi' (2009) 16 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 1, 15 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3839> accessed 16 June 2025.

[9] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (1st edn, Airlangga University Press 2019) 8–10 <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101454>.

[10] Muhammad Rizal, Syaribulan K, and Sitti Fatima Tolla, 'Fenomena Calo Liar' (2018)

Griggs dalam tulisannya bahwa *"Scalping must be prohibited to avoid consumers waiting for the secondary market."*[11] yang artinya alasan praktik calo harus dilarang karena konsumen seharusnya tidak menunggu barang di pasar sekunder. Hal ini didasarkan pada penelitian ekonomi oleh William yang mendapati bahwa jika tiket bisa dipercalokan maka harga tiket akan cenderung melambung tinggi, sedangkan jika percaloan dilarang harganya akan cenderung rendah.[12] Para calo ini memanfaatkan konsumen dengan ketidaktahuannya agar dapat mematok harga yang sangat tinggi atau menjual tiket palsu atau yang tidak sesuai dengan kenyataan.[13] Dapat disimpulkan perbuatan calo ini cenderung merugikan konsumen, apalagi acara yang dipercalokan tersebut merupakan event akbar yang memiliki banyak peminat.[14] Selain itu praktik percaloan yang sederhana tadinya telah berkembang menjadi fenomena mafia tiket, di mana para calo, melalui koneksi mereka dalam sistem penjualan tiket atau memakai teknologi informasi (bot) dapat mengakuisisi tiket secara menyeluruh dan menjualnya kembali kepada calon pembeli dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.[15]

Pidana Calo Tiket di Indonesia

Praktik percaloan atau *scalper* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa pihak yang menggunakan atau membeli produk/jasa disebut sebagai konsumen,

---

6 Equilibrium Jurnal Pendidikan 53–63 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1798>.

[11] Lynden Griggs, 'Ticket Scalping: Its Legal and Economic Effects on the Illusion of Perfect Innocence' (2006) 15 Griffith Law Review 287, 297 <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10383441. 2006.10854575> accessed 17 June 2025.

[12] Andrew T. Williams, 'Do Anti-Ticket Scalping Laws Make a Difference?' (1994) 15 Managerial and Decision Economics 503, 507 <http://www.jstor.org/stable/2487999> accessed 19 June 2025.

[13] Joris Drayer, 'Examining the Effectiveness of Anti-Scalping Laws in a United States Market' (2011) 14 Sport Law and Regulation 226, 1–3 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441352311000234>.

[14] Griggs (n 14) 295–297.

[15] Abdur Rozak and Triny Srihadiati, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser Di Indonesia' (2024) 4 INNOVATIVE Journal Of Social Science Research 6707, 6–7 <https://j- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8650/5907>.

sedangkan pihak yang memperdagangkan produk/jasa disebut sebagai pelaku usaha.[16] Namun terdapat beberapa putusan pengadilan yang pernah menjatuhi hukuman pada pelaku calo. Pertama, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhi hukuman 10 bulan penjara kepada Calo Tiket Kereta Gambir pada tahun 2003.[17] *Ratio decidendi* putusan tersebut adalah terdakwa dinyatakan bersalah karena telah menjual tiket palsu kepada salah satu penumpang kereta api sehingga dikenakan pasal pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak berdasarkan pasal 263 (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP).[18] Kedua ketika Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung memutus bersalah 5 (lima) pelaku calo tiket pertandingan sepak bola Persib melawan Persija pada Torabika Soccer Championship (TSC) 2016.[19] Bunyi putusannya adalah bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasar pasal 378 KUHP.[20]

Dalam dua putusan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pelaku percaloan di Indonesia baru dapat dipidana apabila disertai dengan tindak pidana lainnya. Sebagai contoh tindakan percaloan di atas disertai dengan tindakan pidana lain berupa tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana penipuan sehingga baru bisa dijatuhi pidana oleh hakim yang bersangkutan. Sedangkan untuk tindakan percaloan yang berdiri sendiri tanpa disertai tindak pidana lain, belum ada akibat hukumnya. Hal ini, seperti yang terjadi pada kasus Lycie Joanna, seorang Puteri Indonesia

---

[16] Elisabeth Haryani and Jeane Neltje, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2022) 4 Jurnal Hukum Adigama 1158 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17011>.

[17] Mys, 'Untuk Pertama Kalinya, Calo Tiket Stasiun KA Gambir Divonis Pengadilan' (*hukumonline.com*, 27 March 2003) <https://www.hukumonline.com/berita/a/untuk-pertama-kalinya-calo-tiket-stasiun-ka-gambir-divonis-pengadilan-hol7714/> accessed 18 June 2025.

[18] *ibid*.

[19] Sandy Indra Pratama, 'Calo Tiket Palsu Persib-Persija Divonis 4 Bulan Bui' (*hukumonline.com*, Oktober 2016) <https://www.hukumonline.com/berita/a/calo-tiket-palsu-persib-persija-divonis-4-bulan-bui-lt580745f11a0a7/> accessed 18 June 2025.

[20] *ibid*.

Intelegensia 2019, yang melakukan praktik calo tiket konser, namun tidak mendapatkan akibat hukum sama sekali.

Praktik percaloan ini menurut hukum positif di Indonesia dapat dikenakan beberapa ketentuan. Pertama, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Pasal 45A Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam hal penipuan tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik.[21] Namun regulasi di Indonesia belum mempunyai peraturan hukum yang tegas mengenai transaksi jual beli tiket pada khususnya.[22] Ketiadaan aturan mengenai hal ini merupakan salah satu faktor maraknya tindakan percaloan karena pelaku merasa tidak akan mendapat hukuman dan sanksi, sehingga perlu adanya regulasi untuk meminimalisir tindakan percaloan yang ada.

Pidana Calo Tiket di Amerika Serikat, Australia dan Taiwan

Pandangan hukum terhadap calo tiket sebagaimana yang telah disebutkan di Indonesia berbeda dengan beberapa negara yang sudah menerapkan *anti-scalping law*. Penerapan aturan tersebut adalah sebagai legitimasi pemidanaan terhadap pelaku praktik percaloan walaupun dilakukan dengan cara jenis pertama. Hal ini disebabkan bahwa percaloan (*scalping*) dipahami pada makna sebenarnya dan tidak ditambahkan dengan tindakan lain yang tergolong sebagai suatu tindak pidana. Peraturan terhadap praktik percaloan tersebut bersifat variatif dalam menentukan

[21] Rizki Ramadhan, Ivana Meilani Pravitri and Melvy Dwi Siskarina, 'Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukum Nya Terhadap Penipuan Tiket Konser WE ARE ALL ONE melalui Media Tiket.com' (2023) 7 Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 132–133 <https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4082>.

[22] Ardhiyasa and Kelvin Aditya Pratama, 'Drama War Tiket Coldplay dan Sifat Kompulsif Masyarakat Indonesia' (*hukumonline.com*, 14 June 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/drama-war-tiket-coldplay-dan-sifat-kompulsif-masyarakat-indonesia-lt648943cc0eab9/> accessed 18 June 2025.

batasan kebolehan menaikkan harga tiket yang dijual kembali. Terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan *anti-scalping law* akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan adalah pada dua negara pembanding yakni Amerika Serikat dan Australia.

1. Anti-scalping di Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan *anti-scalping law* pada sektor hiburan dan olahraga. Sektor hiburan yang dimaksud adalah seperti pagelaran konser musik, bioskop, dan lain sebagainya. Adapun pada sektor olahraga adalah seperti pertandingan sepak bola rugbi (*american football*), basket, dan lain sebagainya. Tiket pagelaran yang tergolong dalam sektor hiburan dan pertandingan olahraga merupakan titik fokus pada munculnya *anti-scalping*. Hal ini terlihat dari rumusan mengenai *anti-scalping* dapat ditemukan dalam aturan mengenai kegiatan-kegiatan hiburan.

Walaupun Amerika Serikat memahami calo tiket pada bentuk umumnya, tidak kemudian dapat dikatakan bahwa negara-negara bagian menerapkan aturan yang sama terhadap praktik percaloan. Menurut Highfield dalam tulisannya yang berjudul *How Modern Trends and Market Economics Have Rendered Anti-Ticket Scalping Legislation Obsolete*, terdapat empat klasifikasi atau kelompok aturan yang ada di Amerika Serikat dalam halnya mengatur mengenai batasan terhadap kebolehan melakukan percaloan yakni: 1) Kebolehan menjual kembali tiket di atas harga yang ditawarkan oleh pihak tertentu; 2) Kebolehan menjual tiket pada tempat dengan jarak tertentu dari lokasi kegiatan; 3) Pembatasan terhadap harga penjualan tiket kembali; dan 4) Penjualan secara daring.[23] Selain keempat kategori tersebut, menurut Happel dan Jennings terdapat beberapa jenis aturan mengenai *anti-scalping* seperti pelarangan calo tiket dengan menaikkan harga (Louisiana dan Maryland) dan pelarangan calo tiket

[23] Steven C Highfield, 'How Modern Trends and Market Economics Have Rendered Anti-Ticket Scalping Legislation Obsolete' (2010) 59 DePaul Law Review 700–703 <https://via.library.depaul.edu/law- review/vol59/iss2/16>.

pada kegiatan tertentu seperti pertandingan olahraga atletik (Georgia, New Mexico, dan South Carolina).[24]

Pada klasifikasi yang pertama yang dibuat oleh Highfield, penekanan terhadap kebolehan menjual kembali tiket di atas harga yang ditawarkan (*above face value*) sejatinya bukan terhadap rentang harga yang diperbolehkan. Highfield mengemukakan bahwa maksud dari klasifikasi pertama adalah manakala pasal dari legislasi tersebut mengatur mengenai pihak yang boleh menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi. Beliau menulis *"Some states regulate ticket scalping by allowing individuals* ***who meet certain statutory requirements*** *to resell tickets at above face value."*[25] Negara-negara bagian yang mengatur demikian mengedepankan bahwa praktik percaloan bukanlah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan bilamana pihak calo tiket tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih singkatnya, dapat dipahami bahwa klasifikasi yang pertama lebih mengarah kepada percaloan dengan izin sehingga secara *a contrario*, seseorang dapat dipidana apabila menjual tiket kembali tanpa memiliki izin atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Klasifikasi yang kedua bermakna bahwa seseorang diperbolehkan untuk menjual tiket kembali, akan tetapi tidak boleh pada tempat yang berdekatan dengan lokasi kegiatan tersebut berlangsung. Yang dimaksud berdekatan adalah bahwa larangan percaloan tersebut berada pada radius tertentu. Klasifikasi jenis kedua ini sedikit berbeda dengan pengertian *scalping* pada umumnya. Beberapa negara bagian tidak hanya mengatur mengenai izin dan harga melainkan juga tempat penjualan tiket kembali tersebut. Dalam menentukan radius tempat penjualan tiket kembali tersebut dibedakan kembali dengan berdasar pada kapasitas penonton pada suatu kegiatan tersebut.

Klasifikasi ketiga dari tindak percaloan adalah larangan penjualan tiket kembali dengan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh

---

[24] Stephen K Happel and Marianne M Jennings, 'The Folly of Anti-Scalping Laws' (1995) 15 Cato Journal 65, 68–69 <https://EconPapers.repec.org/RePEc:cto:journl:v:15:y:1995:i:1:p:65-80>.

[25] Highfield (n 26) 700–703.

promotor atau penyelenggara. Pada klasifikasi yang ketiga ini merupakan praktik percaloan pada umumnya. Praktik percaloan pada jenis ketiga ini kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis lagi. **Pertama**, pelarangan serta merta terhadap perbedaan harga tiket calo dengan promotor. **Kedua**, dengan melihat kapan penjualan tiket dengan harga yang lebih tinggi tersebut dilakukan. **Ketiga**, dengan melihat pada selisih harga yang dijual oleh calo dengan promotor.[26] Klasifikasi terakhir dari percaloan yang ada di Amerika Serikat adalah aturan percaloan secara daring. Terdapat negara bagian yang sudah menerapkan aturan terhadap tindak percaloan secara daring yang dalam hal ini merupakan kebolehan terbatas sebagaimana pada klasifikasi percaloan pertama.[27]

Untuk mengelaborasikan lebih lanjut terhadap klasifikasi Highfield tersebut, perlu untuk melihat langsung pada aturan yang ada di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang dapat dilihat pada tabel berikut yang membagi aturan calo menjadi 5 (lima) kategori dari masing-masing 21 negara bagian.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Anti-Scalping[28]

Kategori	Negara Bagian
Tidak ada peraturan	Colorado, Indiana, Maryland, Ohio, Tennessee, Texas, dan Washington
Percaloan dibatasi di lokasi acara.	Arizona and California
Calo harus memiliki lisensi dan margin keuntungan tidak dibatasi.	Illinois
Calo harus memiliki lisensi dan margin keuntungan dibatasi.	Massachusetts, New Jersey, New York, Georgia, dan Pennsylvania
Percaloan dilarang sepenuhnya.	Florida, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, dan North Carolina

Sumber: Daniel W. Elfenbein, 'Do Anti-Ticket Scalping Laws Make a Difference Online? Evidence from Internet Sales of NFL Tickets'

[26] *ibid* 702.
[27] *ibid* 703.
[28] Daniel W. Elfenbein, 'Do Anti-Ticket Scalping Laws Make a Difference Online? Evidence from Internet Sales of NFL Tickets' 8–9 <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.595682>.

1. *Anti-scalping* di Australia

Hukum Australia membedakan istilah antara "*Ticket Scalping*" dan "*Ticket On- Selling*".[29] Calo tiket atau yang disebut "*Ticket scalping*" didefinisikan sebagai *"the unauthorised on-selling of tickets [to an event] usually at a price higher than the ticket's original face value, and purchased with the intention of making a profit."*[30] Sedangkan "Ticket on selling" didefinisikan sebagai " *practice of selling a previously purchased* ticket. Tickets can be on sold with or without the authorisation of the performer or event *promoter."*[31] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa di Australia praktik menjual kembali dengan harga yang tinggi bukan menjadi hal yang ilegal, selama memiliki otorisasi dari *event promoter* atau *performer.*

Sehingga praktik pengaturan calo tiket yang terjadi di Australia lebih tepat jika dipandang sebagai pengontrolan praktik calo untuk acara olahraga dan kebudayaan berskala besar yang statusnya terlebih dahulu ditetapkan oleh *The Minister for Tourism, Sport and Major Events*. Sama seperti di Amerika, *Anti-Scalping Law* di Australia juga diatur masing-masing oleh tiap negara bagian dan wilayah. Peraturan-peraturan tersebut diatur di bawah ketentuan dari *Major Event Act 2009* yang telah beberapa kali diubah hingga terakhir pada 7 September 2022. Pengontrolan dilakukan dengan praktik *Ticket Scalping* yang dilakukan, haruslah oleh badan yang memiliki izin dari pengelola acara dan jika tidak maka penjualan harga tiket tidak boleh lebih dari 10% dari harga gabungan tiket yang dijual.[32] Ketentuan pengontrolan ini tidak terbatas pada saat tiket telah terjual atau terjadinya jual beli, namun jauh sebelum itu, yakni saat *scalper* mengiklankan tiket yang akan dijualnya pidana sudah dapat

---

[29] Daniel Stuk, 'Ticket Scalping: Advocating for the Event Organiser' (2011) 6 Australian and New Zealand Sports Law Journal 89 <https://www.austlii.edu.au/au/journals/ANZSportsLawJl/2011/5.pdf>.

[30] *Consumers and the Ticket Market: Ticket Onselling in the Australian Market: Final Report* (Commonwealth Consumer Affairs Advisory Council 2010) 4 <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019- 03/Consumers-and-the-ticket-market.pdf>.

[31] *ibid*.

[32] Major Events Act 2009 s 182F(1).

dijatuhkan.[33] Pelanggaran terhadap ketentuan ini dengan penjualan berjumlah 6 (enam) tiket atau lebih dikenakan pidana 60 Penalti Unit.[34] Sedangkan untuk penjualan dan pengiklanan tiket yang berjumlah 5 (lima) atau kurang pidana sebesar 30 Penalti Unit.[35]

3. *Anti-scalping* di Taiwan

Cukup berbeda dan ekstrem jika dibandingkan dengan praktik di Amerika dan Australia, di Taiwan melalui hukumnya telah melarang sepenuhnya penjualan kembali dengan harga yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan penyelenggara.[36] Dewan Legislatif Taiwan pada 12 Mei 2023 mengesahkan amandemen undang-undang *"the Social Order Maintenance Act"* yang bertujuan untuk memberantas praktik penjualan tiket ilegal di Taiwan dengan menjatuhkan hukuman maksimal tiga tahun penjara dan/atau denda hingga NT$3 juta (US$97.581) bagi pelanggar.[37] Lembaga legislatif Taiwan dalam menyusun *"the Social Order Maintenance Act"* mengakui bahwa *scalping* sebagai *"significant illegal profits and seriously harm consumers' interests"* yakni sumber penghasilan keuntungan ilegal yang signifikan dan merugikan kepentingan konsumen.[38]

Lebih lanjut kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah *"Regulations Governing Handling of and Incentives for Reporting Violations of Ticketing Regulations for Sports Competitions and Activities"* pada 29 Februari 2024. Peraturan ini mengatur mengenai; (i) menjual tiket acara olahraga atau kegiatan lain yang tersedia untuk umum dengan harga yang melebihi nilai nominalnya, atau menetapkan harga tiket acara olahraga

---

[33] *ibid* 182F(2).

[34] *ibid* 182F(1)(2).

[35] *ibid* 182G(1)(2).

[36] Samuel Baker, 'Problems Facing the Concert Ticketing Industry: Examining Foreign Laws and What the US Can Learn From Them' (2025) 45 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 213 <https://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol45/iss3/2>.

[37] 'Taiwan Amends Law to Deter Ticket Scalping' (14 May 2023) <https://ocacnews.net/article/340006> accessed 25 June 2025.

[38] Wang Cheng-chung, James Thompson, and Wu Kuan-hsien, 'Legislature Raises Fines for Scalping, Noise, Stalking Offenses' (*Focus Taiwan - CNA English News*, 27 May 2025) <https://focustaiwan.tw/society/202505270008> accessed 26 June 2025.

atau kegiatan tanpa nilai nominal untuk dijual (umumnya dikenal sebagai menjual tiket berskala dengan harga markup);[39] dan (ii) menggunakan komputer atau peralatan terkait lainnya dengan informasi palsu atau melalui cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan pemesanan tiket atau voucher tiket.[40]

Kesimpulan

Budaya hukum di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia dan Taiwan sama-sama memandang perilaku calo tiket sebagai perilaku yang berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Tetapi dijumpai perbedaan yang cukup mencolok antara norma hukum yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat, Australia serta Taiwan. Hal ini dapat terlihat pada hukum positif Indonesia belum memandang perilaku calo tiket sebagai tindak pidana. Pelaku calo tiket yang ada di Indonesia baru dapat dipidana hanya jika pelaku calo tersebut dalam melakukan kegiatannya diikuti oleh tindakan pidana yang diatur dalam KUHP seperti penipuan, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya. Sedangkan Amerika Serikat, Australia dan Taiwan sudah mengenal penerapan aturan mengenai percaloan tiket. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada undang-undang di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Australia yang mengontrol perilaku calo sehingga tidak melewati batas dan dapat merugikan masyarakat demikian juga dengan Taiwan yang memandang perilaku calo sebagai tindak pidana. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam mengatur tindak pidana percaloan tiket sebagaimana yang telah ada di negara lain.

[39] Regulations Governing Handling of and Incentives for Reporting Violations of Ticketing Regulations for Sports Competitions and Activities 2024 arts 24-1.

[40] *ibid*.

Referensi

Andrew T. Williams, 'Do Anti-Ticket Scalping Laws Make a Difference?' (1994) 15 Managerial and Decision Economics 503 <http://www.jstor.org/stable/2487999> accessed 19 June 2025.

Ardhiyasa and Kelvin Aditya Pratama, 'Drama War Tiket Coldplay dan Sifat Kompulsif Masyarakat Indonesia' (*hukumonline.com*, 14 June 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/drama-war-tiket-coldplay-dan-sifat-kompulsif-masyarakat-indonesia-lt648943cc0eab9/> accessed 18 June 2025

Baker S, 'Problems Facing the Concert Ticketing Industry: Examining Foreign Laws and What the US Can Learn From Them' (2025) 45 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review <https://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol45/iss3/2>

Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary* (11th edn, West Publishing 2019)

Buisman SS, 'Criteria Voor Strafbaarstelling: De Integratie Tussen Theorie En Wetgevingsbeleid' (2020) 1 BoomStrafblad 64 <https://doi.org/10.5553/BSb/266669012020001001010>

Consumers and the Ticket Market: Ticket Onselling in the Australian Market: Final Report (Commonwealth Consumer Affairs Advisory Council 2010) <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/Consumers-and-the-ticket- market.pdf>

Daniel W. Elfenbein, 'Do Anti-Ticket Scalping Laws Make a Difference Online? Evidence from Internet Sales of NFL Tickets' <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.595682>

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (1st edn, Airlangga University Press 2019) <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101454>

Douglas Harper, 'Scalper - Etymology, Origin & Meaning' (*etymonline*, 7 April 2025) <https://www.etymonline.com/word/scalper> accessed 17 June 2025

Drayer J, 'Examining the Effectiveness of Anti-Scalping Laws in a United States Market' (2011) 14 Sport Law and Regulation 226 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441352311000234>

Febriyantino Nur Pratama and Esti Widiyana, 'Puteri Indonesia Intelegensia Calo Tiket Coldplay, Sandiaga Buka Suara' (*detiknews*, Mei 2023) <https://news.detik.com/berita/d-6739204/puteri-indonesia-intelegensia-calo-tiket-coldplay-sandiaga-buka-suara?page=2> accessed 17 June 2025

Griggs L, 'Ticket Scalping: Its Legal and Economic Effects on the Illusion of Perfect Innocence' (2006) 15 Griffith Law Review 287 <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10383441.2006.10854575> accessed 17 June 2025

Happel SK and Jennings MM, 'The Folly of Anti-Scalping Laws' (1995) 15 Cato Journal 65 <https://EconPapers.repec.org/RePEc:cto:journl:v:15:y:1995:i:1:p:65-80>

Haryani E and Neltje J, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2022) 4 Jurnal Hukum Adigama <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17011>

Highfield SC, 'How Modern Trends and Market Economics Have Rendered Anti-Ticket Scalping Legislation Obsolete' (2010) 59 DePaul Law Review <https://via.library.depaul.edu/law-review/vol59/iss2/16>

'Kronologi Putri Indonesia Intelegensia Dihujat Usai Jadi Calo Tiket Konser Coldplay Di Jakarta' (I*nsertlive*, 24 May 2023) <https://www.insertlive.com/hot- gossip/20230524152047-7-310708/kronologi-putri-indonesia-intelegensia-dihujat-usai-jadi-calo-tiket-coldplay> accessed 17 June 2025

Luthan S, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi' (2009) 16 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 1 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3839> accessed 16 June 2025.

Major Events *Act 2009*

Marzuki PM, Penelitian Hukum (15th edn, Kencana 2021)

Muhammad Rizal, Syaribulan K, and Sitti Fatima Tolla, 'Fenomena Calo Liar' (2018) 6 Equilibrium Jurnal Pendidikan <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1798>

Mys, 'Untuk Pertama Kalinya, Calo Tiket Stasiun KA Gambir *Divonis Pengadi*lan' (hukumonline.com, 27 March 2003) <https://www.hukumonline.com/berita/a/untuk- pertama-kalinya-calo-tiket-stasiun-ka-gambir-divonis-pengadilan-hol7714/> accessed 18 June 2025

Nurrohmah Kartika Devi, 'Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan Sim Di Kecamatan Balongpanggang

Kabupaten Gresik' (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020) <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47125>

Ramadhan R, Pravitri IM and Siskarina MD, 'Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukum Nya Terhadap Penipuan Tiket Konser WE ARE ALL ONE melalui Media Tiket. com' (2023) 7 Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon <https://e-journal. umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4082>

Regulations Governing Handling of and Incentives for Reporting Violations of Ticketing Regulations for Sports Competitions and Activities 2024

Rozak A and Srihadiati T, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser Di Indonesia' (2024) 4 INNOVATIVE Journal Of Social Scien*ce Research 6707* <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8650/5907>

Sandy Indra Pratama, 'Calo Tiket Palsu Persib-Persija Divonis 4 Bulan Bui' (hukumonline.com, Oktober 2016) <https://www.hukumonline. com/berita/a/calo-tiket- palsu-persib-persija-divonis-4-bulan-bui-lt580745f11a0a7/> accessed 18 June 2025

Stuk D, 'Ticket Scalping: Advocating for the Event Organiser' (2011) 6 Australian and New Zealand Sports Law *Journal* <https://www.austlii. edu.au/au/journals/ANZSportsLawJl/2011/5.pdf>

Sumitro F, 'Lycie Joanna, Puteri Indonesia yang Calo Tiket Coldplay Pakai Orang Dalam' (detiksumut, Kamis, Mei 2023) <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6738296/lycie- joanna-puteri-indonesia-yang-calo-tiket-coldplay-pakai-orang-dalam> accessed 17 June 2025

'Taiwan Amends Law to Deter Ticket Scalping' (14 May 2023) <https://ocacnews.net/article/340006> accessed 25 June 2025

Valerian D, 'Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen' (2022) 8 Veritas et Justitia 415 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/verit*as/article/view/4923> accessed* 18 June 2025 Wang Cheng-chung, James Thompson, and Wu Kuan-hsien, 'Legislature Raises Fines for Scalping, Noise, Stalking Offenses' (Focus Taiwan - CNA English News, 27 May 2025) <https://focustaiwan.tw/society/202505270008> accessed 26 June 2025.

Paradoks *Double Track System* dalam KUHP Nasional: Kritik terhadap Desain dan Implikasi Pemidanaan

Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan dan Firyal Azelia Nasera
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
muhammad.galuh.pamungkas-2024@fh.unair.ac.id; firyal.azelia.nasera-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

KUHP Nasional secara eksplisit menganut sistem sanksi dua jalur (*double track system*) yang memadukan sanksi pidana (*punishment*/*straf*) dan sanksi tindakan (*treatment*/*maatregel*) dalam sistem pemidanaan. Namun, implementasi konsep ini belum sepenuhnya mencerminkan integrasi konseptual-filosofis yang konsisten. Terjadi kekaburan antara jenis, bentuk, dan modus sanksi, serta inkonsistensi dalam perumusan norma yang mengaburkan distingsi antara sanksi pidana dan tindakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsistensi penerapan *double track system* dalam KUHP Nasional dan apa implikasinya terhadap sistem pemidanaan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), didukung oleh penafsiran hermeneutis terhadap naskah KUHP dan literatur hukum pidana kontemporer. Analisis dilakukan terhadap struktur normatif, teori pemidanaan, dan praktik sistem hukum pidana di negara-negara yang telah menerapkan pendekatan serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip dasar *double track system*. Sanksi tindakan masih diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai sanksi independen yang setara dengan sanksi pidana. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, terutama dalam kebijakan yudisial dan eksekusi, serta berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemidanaan. Kontribusi utama tulisan ini adalah tawaran rekonstruksi sistem pemidanaan melalui penegasan dikotomi sanksi pidana dan tindakan, serta penempatan sanksi tindakan sebagai instrumen rehabilitatif yang mandiri. Reformulasi sistem ini menjadi penting

demi terwujudnya sistem pemidanaan yang adil, humanis, dan berorientasi pada pembinaan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan dinamika hukum pidana global.

Kata kunci: *Double track system; Pemidanaan; Sanksi tindakan.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) merupakan suatu bangunan sistem hukum pidana nasional yang dibangun/diperbaharui/diciptakan dengan sistem yang baru, maka pembahasan KUHP Nasional seyogyanya tidak terpaku pada masalah perumusan/formulasi dari suatu pasal saja, melainkan yang dibahas yaitu mengenai pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya.[1] Oleh karena itu, pembahasan tekstual KUHP Nasional harus disertai dengan pemahaman terhadap pembahasan konseptual dan kontekstual, khususnya dalam konteks rekonstruksi konseptual pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar sistem hukum pidana nasional.

Hukum pidana secara umum menggumuli 3 (tiga) persoalan yaitu mengenai tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), dan sanksi dalam hukum pidana dan pemidanaan (*criminal sanction and sentencing*). Ketiga persoalan pokok tersebut merupakan sub-sub sistem dari bangunan sistem pemidanaan yang harus diperhatikan ketika membahas tentang hukum pidana nasional.[2]

Meski demikian, sering kali persoalan mengenai sanksi dalam hukum pidana dan pemidanaan kurang tersentuh atau dapat dikatakan dijadikan sebagai 'anak tiri' (*maurach*) dalam hukum pidana itu sendiri. Padahal dalam suatu Putusan Peradilan Pidana, sanksi itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh Terdakwa, keluarganya, dan bahkan masyarakat

[1] Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan 10, Pustaka Magister Semarang 2022), hlm. 30.

[2] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*., hlm. 38.

yang turut menyoroti adanya suatu tindak pidana yang menjadi perhatian khusus publik.[3]

Terdapat sebuah adagium, bahwa Hukum Pidana itu bagaikan 'pedang bermata dua', yang mengandung makna bahwa di satu sisi hukum pidana ingin menegakkan norma- normanya. Tetapi, di sisi lain hukum pidana bisa menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia melalui sistem sanksinya yang istimewa.[4] Hal tersebut juga disampaikan oleh Herbert L. Packer pada bab kesimpulan dalam bukunya, bahwa:

> *"The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener"*.Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford University Press 1968), hlm. 366.[5]

Arti dari statement di atas yaitu "Sanksi pidana dapat menjadi pelindung utama sekaligus sebagai pengancam utama terhadap kebebasan manusia. Penggunaan yang manusiawi dan tidak memihak akan menjadi suatu pelindung, tapi penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan, justru akan menjadi sebuah ancaman". Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sejak kebijakan legislasi sampai pada tahap kebijakan eksekusi.

KUHP Nasional dengan tegas dalam bagian Penjelasan menyatakan bahwa sistem pemidanaannya menganut sistem dua jalur (*double track system*).[6] Meski demikian, dalam implementasinya masih saja

---

[3] Dalam kajian ilmu kriminologi disebut dengan (*celebrity case*). Adapun pelaku kejahatannya atau yang menjadi korban kejahatan itu merupakan orang yang terkenal (*famous people*) atau orang yang terpandang (*prominent people*) sehingga menyita perhatian publik. Lihat bagaimana hiruk-pikuk perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dkk yang mendapat perhatian besar masyarakat Indonesia.

[4] M Sholehuddin Bernard L. Tanya, *Etika Dalam Peradilan Pidana* (Perwira Media Nusantara 2014), hlm. 50.

[5] Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford University Press 1968), hlm. 366.

[6] Lihat Penjelasan KUHP Nasional pada angka 8. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo-Klasik. Sebelumnya, terdapat Aliran Klasik dan Aliran Modern yang saat ini sudah ditinggalkan, karena terdapat banyak kekurangan di dalam menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang di masyarakat.

menggunakan istilah sanksi pidana tambahan, dan pidana pengawasan, yang masuk dalam salah satu bentuk sanksi pidana pokok.[7] Padahal, jika ditinjau dari dasar-dasar filosofis dan teoretis pemidanaan (*philoshopy and theory of sentencing*), bentuk sanksi dari pidana pokok tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi dari jenis sanksi tindakan (*treatment/maatregel*), terlebih lagi jika dihubungkan dengan teori pemidanaan.

Bertolak dari pemikiran dan perhatian Penulis terhadap persoalan sanksi dan pemidanaan dalam KUHP Nasional tersebut khususnya pada sanksi tindakan, maka hal itulah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Tujuan penulisan ini utamanya dimaksudkan untuk pembentuk undang-undang, selain itu juga bagi aparat penegak hukum pidana agar memahami secara baik dan benar tentang konsep *double track system* di dalam KUHP Nasional kedepannya karena "pembaruan/ pembangunan hukum" pada hakikatnya merupakan "pembaruan/ pembangunan yang berkelanjutan" (*sustainable reform/sustainable development*), termasuk juga kegiatan pemikiran/ide dasar/konsep yang berkesinambungan ("*sustainable intellectual activity*", "*sustainable intellectual phylosophy*", "*sustainable intellectual conceptions/basic ideas*").[8]

Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menelaah dan menguji validitas serta keberlakuan suatu norma hukum dalam sistem perundang-undangan.[9] Metode ini dipilih untuk mengevaluasi secara menyeluruh konsistensi

---

Pada saat itu, dengan pendekatan tradisional menganggap bahwa 'sanksi tindakan' hanya dikenakan kepada subjek hukum yang tidak mampu bertanggung jawab atau mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual juga harus ditinggalkan. Lihat juga dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Raja Grafindo Persada 2007) hlm. 3-4.

[7] Lihat Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional.

[8] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*., hlm. 31-32.

[9] Indah Putri Jayanti Basri, Muhammad Said Karim and Amir Ilyas, 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian' (2023) 5 UNES Law Review 3175.

penerapan *double track system* dalam KUHP Nasional dan konsekuensi dari penerapannya terhadap sistem pemidanaan di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), didukung oleh penafsiran hermeneutis terhadap KUHP Nasional dan literatur hukum pidana kontemporer.

Pembahasan

1. Dasar Filosofis dan Teoretis Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Punishment/Straf and Treatment/Maatregel)

Dalam sistem sanksi dua jalur dikenal 2 (dua) jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua jenis sanksi tersebut mempunyai landasan filosofis dan teoretis yang berbeda. Adapun ide dasar dari sistem dua jalur yakni menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.[10] Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Secara sendiri-sendiri hakikat dari kedua jenis sanksi tersebut dihubungkan dengan dua paham filsafat yang berbeda yakni filsafat *indeterminisme* dan filsafat *determinisme*. Filsafat *indeterminisme* sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan. *Indeterminisme* diyakini mengilhami ide pembalasan dan pencelaan sebagai hakikat sanksi pidana sedangkan *determinisme* menginspirasikan ide rehabilitasi sebagai inti sanksi tindakan.

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seperti yang dijelaskan di atas, dapat pula ditemukan dalam teori-teori

[10] Ide dasar merupakan gagasan tentang suatu objek yang hendak diteliti dengan fokus pada sesuatu yang bersifat mendasar, dengan dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Fungsinya sebagai penentu rasionalitas objektif suatu fenomena yang menjadi pokok suatu persoalan yang hendak diteliti dengan cara melihatnya serta menjelaskan fenomena tersebut. Lihat dalam M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 23.

tentang pemidanaan. Dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan yakni teori absolut (retributif/*vergeldingstheorien*), teori relatif (tujuan/*doeltheorien*), dan teori gabungan (verenigingstheorien)[11] yang masing-masing mempunyai konsep berbeda-beda.

2. Perkembangan Teori Pemidanaan

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Berbeda halnya dengan teori relatif (teori tujuan) yang berporos pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif, deterrence,* dan *reformatif*.[12] Tujuan *preventif* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation*.[13]

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut (*fear*) untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, publik, dan jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik bertujuan agar masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan

---

[11] E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Pidana I* (Pustaka Tinta Mas 1986), hlm 158.

[12] Khusus mengenai tujuan *preventif* dan *deterrence*, salah seorang tokoh aliran Klasik Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran '*utilitarianisme*'-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1). Mencegah semua pelanggaran, (2). Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekankan kejahatan, dan (4). Menekankan kerugian/biaya sekecil-kecilnya. (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 5-6.

[13] Menurut Sue Titus Reid, '*incapacitation*' merupakan salah satu dari empat filsafat pemidanaan.

deterrence yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat menjaga sikap kepatuhan masyarakat terhadap pidana.[14]

Tujuan yang bersifat *reformatif* dengan asumsi dasarnya ialah hukuman (pidana /tindakan) dijatuhkan untuk merubah seorang terpidana menjadi orang *yang* lebih baik dan berguna dalam masyarakat.[15] Dengan kata lain, sifat reformatif ini hanya ditujukan khusus kepada pelaku tindak pidana, bukan kepada masyarakat umum.

Selanjutnya yaitu Teori Gabungan[16] dengan asumsi dasarnya ialah mengintegrasikan fungsi sanksi dalam hukum pidana yang bersifat retributif dan sekaligus bersifat relatif.[17] Lebih lanjut, karena teori ini mengintegrasikan maka terdapat beberapa tujuannya yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus agar tidak terjadi tindak pidana, perlindungan secara umum terhadap masyarakat, pengimbalan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memelihara sikap-sikap solidaritas di dalam masyarakat.[18] Tetapi, **Muladi** menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana atau sanksi tindakan dengan tujuan-tujuan yang bermanfaat, ditentukan secara kasuistis.[19]

Beranjak dari penjabaran mengenai teori-teori tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa KUHP Nasional yang menganut konsep double track system, menggunakan teori pemidanaan yaitu teori integratif yang menggabungkan antara teori retributif dan teori relatif.

---

[14] M. Sholehuddin, *Op.Cit*., hlm. 41. Bandingkan juga dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*., hlm. 18.

[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*., hlm. 18.

[16] Teori Gabungan pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi. Lihat *Ibid*., hlm. 19. Setelah itu mengalami beberapa perkembangan dengan adanya istilah Teori Retributif-Teleologis yang diperkenalkan oleh Muladi. Lihat dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Kelima, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 51. Selain itu, lahir juga istilah Teori Integratif yang diperkenalkan oleh R.A Duff yang esensinya sama yakni menggabungkan atau mencari jalan tengah antara Teori Retributif dengan Teori Relatif. Lihat dalam M. Sholehuddin, *Op.Cit*., hlm. 50.

[17] M. Sholehuddin, *Ibid*., hlm. 50.

[18] M. Sholehuddin, *Ibid*.

[19] Muladi, *Op.Cit*., hlm. 52.

3. Kritik Terhadap Desain Double Track System Dalam Kuhp Nasional

Pertama, dalam KUHP Nasional menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.[20] Adapun pidana pokok itu sendiri terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.[21] Jika ditinjau secara filosofis dan teoretis, maka Penulis tidak sependapat dengan dimasukkannya pidana pengawasan (*probation*) sebagai bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana. Kalau memang pidana pengawasan ini 'serupa' dengan pidana bersyarat, maka seharusnya tidak perlu dicantumkan sebagai salah satu bentuk dari sanksi pidana pokok. Dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional juga disebutkan bahwa "pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara". Artinya, jika dikatakan sebagai suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara, maka tidak perlu dicantumkan sebagai sanksi pidana pokok karena ia merupakan *straf modus*[22]. Kemudian, pidana pengawasan jika dikaitkan dengan dasar filosofis mengenai sanksi itu sendiri maka sesungguhnya lebih masuk pada bentuk dari jenis sanksi tindakan karena bentuk sanksi tersebut lebih bermuatan pendidikan terhadap si Pelaku (*dader*) daripada penderitaan.

Kedua, di dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional disebutkan bahwa: "*Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara*". Jika diperhatikan dari penjelasan tersebut di atas, maka

---

[20] Lihat Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional.

[21] Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang mana dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

[22] Lihat Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional dan bandingkan dengan Pasal 10 KUHP warisan kolonial Belanda. Perubahannya terletak pada dihapusnya pidana kurungan yang kemudian diubah dengan penambahan sanksi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

tampak sangat jelas ketidakkonsistenan pembuat undang-undang dalam menggunakan suatu istilah mengenai 'jenis sanksi' dan 'bentuk sanksi', sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) tersebut di atas bahwa 'ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok', padahal dalam hukum pidana yang menganut *double track system* hanya ada 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ada baiknya jika diksi 'jenis' dalam penjelasan tersebut diubah menjadi 'bentuk-bentuk pidana pokok' agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman dan penerapannya.

Ketiga, dengan masih adanya sanksi pidana tambahan menunjukkan bahwa dalam kebijakan legislasinya masih belum tegas membedakan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Adapun sanksi pidana tambahan yang diatur dalam KUHP Nasional yaitu: a. pencabutan hak tertentu, b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, c. pengumuman putusan hakim, d. pembayaran ganti rugi[23], e. pencabutan izin tertentu, f. pemenuhan *kewajiban* adat setempat.[24] Jika dicermati bentuk-bentuk dari sanksi pidana tambahan, maka seharusnya sanksi pidana tambahan diintegrasikan ke dalam sanksi tindakan agar tidak terjadi tumpang tindih, mengingat bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan tersebut lebih bersifat terbuka dan lebih berorientasi pada ide dasar sanksi tindakan.

Keempat, penetapan sanksi tindakan bagi subjek hukum manusia (*persoon*) diatur dalam Pasal 103 s.d. Pasal 111 KUHP Nasional. Pasal 103 KUHP Nasional pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. Konseling, b. Rehabilitasi, c. Pelatihan kerja, d. Perawatan di lembaga dan/atau, e. Perbaikan akibat tindak pidana".* Hal yang harus digarisbawahi yaitu "Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok...", artinya dalam ketentuan tersebut sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan, apabila

[23] Bila dibandingkan dengan KUHP Belanda, "pembayaran ganti rugi" merupakan bentuk dari jenis sanksi tindakan. Sedangkan dalam KUHP Nasional bentuk sanksi "pembayaran ganti rugi" masuk pada jenis sanksi pidana tambahan (Lihat M.Sholehuddin, *Op.Cit.,* hlm. 217).

[24] Lihat Pasal 66 ayat (1) KUHP Nasional.

dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok yang tercantum dalam rumusan delik. Dengan kata lain, sanksi tindakan di sini masih bersifat sebagai sanksi pelengkap (*complement sentence*) bukan diterapkan sebagai sanksi mandiri (*independent sentence*)[25], sehingga menunjukkan sanksi pidana masih menjadi sanksi primadona dibandingkan sanksi tindakan. Hal inilah bentuk ketidaksetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam implementasi *double track system* dalam KUHP Nasional.

Kelima, sanksi tindakan juga ditujukan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP Nasional. Adapun bentuknya yaitu berupa: a. Pengembalian kepada Orang Tua/ Wali, b. Penyerahan kepada seseorang, c. Perawatan di rumah sakit jiwa, d. Perawatan di lembaga, e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan/atau, g. Perbaikan akibat tindak pidana. Lebih lanjut, dalam Pasal 113 ayat (3) KUHP Nasional disebutkan bahwa anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Dengan kata lain, sanksi tindakan baru bisa dijalankan sebagai sanksi mandiri (*independent sentence*), ketika sang anak masih berusia 14 (empat belas) tahun. Bagaimana dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa? masih belum diatur mengenai penjatuhan sanksi tindakan secara mandiri, sedangkan bagi anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri.

Keenam, dengan bertambahnya subjek hukum yaitu korporasi maka baik sanksi pidana dan sanksi tindakan juga diatur bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Adapun bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana

[25] Secara mandiri di sini memiliki artian bahwa penerapan sanksi tindakan seharusnya tidak diperlukan adanya syarat-syarat tertentu karena hal itulah yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Misalnya, sanksi tindakan bisa dijatuhkan secara tindak bersama-sama dengan sanksi pidana apabila seseorang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat. Lihat dan perhatikan dengan seksama rumusan norma dalam Pasal 39 KUHP nasional.

bagi korporasi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.[26] Berbeda halnya dengan bentuk sanksi pidana pokok bagi manusia, bagi korporasi hanya tersedia bentuk sanksi pidana pokok berupa pidana denda.[27] Sementara itu, pidana tambahan bagi korporasi terdiri atas: a. Pembayaran ganti rugi, b. Perbaikan akibat Tindak Pidana, c. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, d. Pemenuhan kewajiban adat, e. Pembiayaan pelatihan kerja, f. Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana, g. Pengumuman putusan pengadilan, h. Pencabutan izin tertentu, i. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, j. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi, k. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi, dan l. Pembubaran Korporasi.[28] Jika dilihat dari bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan bagi korporasi, maka semakin jelas ditemukan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dengan sanksi tindakan yang berupa: a. Pengambilalihan korporasi, b. Penempatan di bawah pengawasan dan/atau, c. Penempatan Korporasi di bawah pengampuan.[29] Apabila dibandingkan antara sanksi pidana tambahan dengan sanksi tindakan bagi korporasi tersebut di atas, jelas ditemukan adanya banyak persamaan yang memang jika dikaitkan dengan dasar filosofis dan teoretis, maka bentuk-bentuk dari sanksi pidana tambahan bagi korporasi itu juga lebih tepat dimasukkan ke dalam jenis sanksi tindakan.

Ketujuh, bertolak dari salah satu misi utama KUHP Nasional yaitu 'konsolidasi' yang berarti ditariknya undang-undang di luar KUHP sehingga masuk ke dalam KUHP Nasional, seharusnya dilakukan harmonisasi sehingga ancaman sanksi dalam rumusan delik yang telah disesuaikan tidak hanya mencantumkan bentuk sanksi pidana saja,

---

[26] Lihat Pasal 118 KUHP Nasional.

[27] Lihat Pasal 119 KUHP Nasional. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi hanya dapat berupa pidana denda. (Lihat juga pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi).

[28] Lihat Pasal 120 KUHP Nasional.

[29] Lihat Pasal 123 KUHP Nasional dan coba bandingkan dengan Pasal 120 KUHP Nasional.

melainkan juga mencantumkan bentuk dari sanksi tindakan. Misalnya dalam delik yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Narkotika, bisa diancamkan dengan sanksi pidana dan/atau sanksi tindakan dalam rumusan deliknya. Demikianlah *double track system* yang sesuai dengan dasar-dasar filosofis dan teoretisnya. Misi utama konsolidasi tersebut dalam implementasinya juga hanya fokus pada pembenahan rumusan delik dari yang sebelumnya dan juga pada lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) saja, sedangkan terhadap penyesuaian ancaman sanksi yang berdasar pada konsep *double track system*-nya terabaikan.

Dari 7 (tujuh) poin sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dibuktikan bahwa pemangku kebijakan legislasi masih tidak memahami secara baik dan benar mengenai *double track system* yang diimplementasikan ke dalam KUHP Nasional sehingga sistem pemidanaannya menjadi tidak sempurna. Hal ini menandakan bahwa masih terjadi kekaburan dalam melihat hakikat, fungsi, dan tujuan jenis sanksi tindakan. Oleh karena itu, nantinya juga harus ada perbaikan dan pembaruan yang didasarkan pada ide dasar dari *double track system* itu sendiri. Apabila konsep *double track system* tidak dipahami secara baik dan benar, maka dalam penerapan pidana dan pemidanaannya akan terjebak pada persoalan berkeadilan dan berkeadaban.

4. Implikasi Double Track System dalam KUHP Nasional terhadap Sistem Pemidanaan di Masa Depan

Pelbagai catatan mengenai KUHP Nasional yang masih inkonsisten dalam penggunaan *double track system* telah dijabarkan di atas. Meski demikian, adanya kekurangan-kekurangan tersebut masih dapat dilakukan pembaruan/pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable reform/ sustainable development*).

Masalah pidana dan pemidanaan merupakan pergulatan kemanusiaan yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Namun, alasan/tujuan paling penting (*the most important reason or purpose*) dari perubahan tersebut yaitu untuk kemaslahatan umat manusia khususnya pada KUHP Nasional

ini apabila terjadi perubahan nanti harus ditujukan demi kepentingan bangsa Indonesia.

Berbicara tentang perubahan dalam KUHP Nasional nantinya, bangsa Indonesia harus juga aktif untuk memperhatikan bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi khususnya pada KUHP dari negara-negara Eropa agar tidak tertinggal. Misalnya, negara Jerman, Austria (1975), dan RRC (1980) yang melakukan revisi total terhadap KUHP-nya. Ada juga yang menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu, seperti Belanda yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP-nya. Sebagai bahan pembanding (*comparison material*), Jerman melakukan perubahan sangat luas yang mereka sebut revisi yang pada hakikatnya merupakan penyusunan KUHP Baru pada tahun 1975 dengan Undang-Undang *Reform* KUHP yang ke-13 (13 Juni 1975). KUHP Baru itu pun berkali-kali direvisi dalam kurun waktu yang sangat pendek. Semua itu dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalan hukum pidana nasionalnya.[30]

a. Sanksi Pidana Pengawasan menurut *Double Track System*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa KUHP Nasional menempatkan sanksi pidana pengawasan (*probation*) sebagai sanksi pidana pokok.[31]

Sanksi ini juga telah diterapkan dalam kebijakan pidana pada negara Inggris dan Amerika *yang* mana terdapat 2 (dua) fase. Fase ke-1 yaitu terhadap pelaku tindak pidana tidak dijatuhkan pidana namun ditentukan masa percobaan dengan melakukan pengawasan oleh pejabat pengawas sebagai bentuk pembinaan. Fase ke-2 yaitu jika dalam masa percobaan pelaku tersebut melakukan kejahatan/tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah pelaku akan dihadapkan pada muka persidangan dan akan ditentukan pidananya.[32]

---

[30] Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Pustaka Reka Cipta 2018), hlm 140.

[31] Sanksi pidana pengawasan dikenal dengan istilah *probation and judicial supervision* (*The Tokyo Rules-Rule* 8.2 huruf h). Hal ini juga sesuai dengan Konggres PBB ketiga di Stockhlom pada tahun 1965 tentang Pencegahan

[32] Barda Nawawi Arief, *Masalah Perbandingan Hukum Pidana* (PT Raja Grafindo Persada

Pengawasan di negara Inggris dijabarkan dengan:

> *"Probation means you still serve your sentence but not inside a prison. But, releasing an offender on probation from detention is subject to several conditions. It often includes doing unpaid work under supervision. It is also subject to serving a probationary period of good behaviour. In some cases you can get put on probation because you are serving a community sentence. It can also be because you got released from prison on parole or on licence".*[33]

Dari penjelasan mengenai pidana pengawasan di atas tentu memperjelas bahwa sanksi pidana pengawasan dalam penerapannya serupa dengan pidana bersyarat. Dengan kata lain, masih terdapat ketidakkonsistenan terhadap konsep khususnya dalam sistem pemidanaan yang dianut KUHP Nasional yakni *double track system*, tentu hal tersebut akan menimbulkan implikasi saat hendak diimplementasikan oleh Aparat Penegak Hukum nantinya, terutama pada kebijakan yudikasi (*judicial policy*) dan kebijakan eksekusi (*execution policy*).

5. Perbandingan Pengaturan Double Track System Terhadap Anak dengan Beberapa Negara Lain

Penerapan sanksi tindakan sebagai alternatif terhadap sanksi yang bersifat institusional atau yang mengakibatkan perampasan kemerdekaan anak telah ditegaskan secara normatif dalam Rule 17.1 dan diperkuat dalam Rule 19.1 *The Beijing Rules*. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa penggunaan sanksi perampasan kemerdekaan terhadap anak harus dilakukan secara selektif dan dalam batasan yang ketat. Commentary Rule 19.1 menegaskan bahwa dampak negatif dari penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada hilangnya kebebasan

---

2003), hlm 72.

[33] 'Probation and Probationary System in the United Kingdom - UK Rules' <https://www.theukrules.co.uk/rules/legal/prisons/probation/> accessed 15 June 2025.

fisik, tetapi juga mencakup pemisahan anak dari lingkungan sosial yang mendukung perkembangan psikososialnya.

Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, yang juga memfokuskan pada diskusi-diskusi tentang pidana pengawasan (*probation*) untuk orang dewasa dan tindakan-tindakan lain yang bersifat non-custodial.

Kondisi ini dinilai lebih serius bagi anak dibandingkan orang dewasa, mengingat anak berada dalam fase perkembangan yang sangat krusial dan rentan terhadap gangguan lingkungan.[34]

a. Indonesia

Pengaturan mengenai sistem dua jalur (double track system) dalam hukum pidana Indonesia telah diakomodasi dalam instrumen hukum pidana, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menetapkan bentuk sanksi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan, khususnya dalam ketentuan Pasal 71 hingga Pasal 82.[35]

Indonesia menerapkan sistem pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan prinsip diversi, pendekatan restoratif, serta penggunaan pemenjaraan sebagai langkah paling akhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Bentuk sanksi dalam sistem ini mencakup hukuman pokok, tindakan edukatif, dan penyelesaian melalui diversi. Fokus utama sistem ini adalah mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara sehat dan utuh. Tersedia juga sanksi alternatif seperti pengawasan dan pelayanan sosial. Indonesia secara normatif mengatur

---

[34] Nasriana, 'Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Tinjauan Formulasi dan Aplikasinya' (2015) 15 Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat 61.

[35] Arya Agung Iswara and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Pengaturan Double Track System Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana' (2023) 11 Jurnal Kertha Semaya 539.

adanya lembaga khusus bagi anak untuk menjalani hukuman. Sistem ini dirancang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti *Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak.

b. Belanda

Di Belanda, ketentuan mengenai pemidanaan anak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VIII A, terutama Pasal 77h. Pendekatannya bersifat edukatif dan reintegratif, dengan fleksibilitas dalam menjatuhkan sanksi. Anak dalam sistem ini adalah individu berusia di 12 tahun hingga 23 tahun. Jenis sanksi yang tersedia sangat beragam, termasuk pidana pokok, alternatif, tambahan, serta tindakan khusus. Penjatuhan pidana penjara sangat selektif dan tidak menjadi opsi utama.

Proses pemeriksaan atau prosedur pidana terhadap anak diatur dalam Buku Keempat Bab II *Wetboek van Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda), yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan sebelumnya. Ketentuan mengenai pemberian sanksi tindakan di Belanda diatur dalam Pasal 77w *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang menyatakan bahwa hakim dapat menetapkan dalam putusannya agar anak yang dijatuhi hukuman menjalani program tertentu di lembaga yang telah ditentukan, atau mengikuti program rawat jalan di bawah pengawasan suatu organisasi yang ditunjuk oleh hakim.[36]

Tujuan utama sistem ini adalah membina dan mengembalikan anak ke masyarakat, bukan membalas kesalahannya. Alternatif hukuman yang ditawarkan antara lain kerja sosial, pelatihan, dan tanggung jawab perbaikan kerugian akibat perbuatan pidana. Anak-anak ditempatkan di lembaga khusus anak. Sistem Belanda juga mengacu pada prinsip-prinsip

[36] Ade Putri Agustini and Abdul Ficar Hadjar, 'Perbandingan Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Indonesia Dan Belanda: Comparison Of Examination And Sanctioning Of Murder Committed By Children According To The Indonesian And Netherlands Judicial Systems' (2024) 6 Reformasi Hukum Trisakti 1321.

Beijing Rules. Ciri khas sistem ini adalah keluwesan dan keseimbangan antara usia anak dan bobot kesalahan. Tantangannya terletak pada upaya menjaga proporsi antara fungsi edukatif dan pemberian sanksi, serta ketercukupan program rehabilitasi yang tersedia.

c. Yugoslavia

Sementara itu, sistem pemidanaan anak di Yugoslavia diatur dalam KUHP Bab VI (Pasal 64–79L) dan dikenal dengan karakter edukatif, humanistik, serta pendekatan disipliner. Negara ini membedakan kategori usia secara rinci, yaitu anak-anak di bawah 14 tahun, junior minor (14–16 tahun), dan senior minor (16–18 tahun). Setiap kategori memiliki perlakuan hukum yang berbeda sesuai tingkat kedewasaannya. Sanksi yang digunakan meliputi tindakan disipliner, pengawasan ketat, tindakan institusional, dan penjara anak yang hanya diterapkan pada senior minor dengan ancaman pidana antara satu hingga sepuluh tahun.[37]

Secara umum, ketiga negara tersebut sama-sama menempatkan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir dan lebih mengutamakan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan restoratif. Meskipun terdapat kesamaan acuan terhadap prinsip internasional seperti Beijing Rules, penerapannya sangat dipengaruhi oleh konteks hukum dan kemampuan kelembagaan di masing-masing negara.

Kesimpulan

Penggunaan *double track system* dalam KUHP Nasional masih belum berdasarkan pada filosofis dan teoretis dari *double track system*, sehingga pasti menimbulkan implikasi- implikasi dalam implementasinya nanti. Dengan demikian dibutuhkan adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*), evaluasi, pengkajian ulang, dan pembahasan kembali dengan

[37] Christianingrum Ari Pramono Putri, Eko Soponyono* and Pujiyono, 'Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2013) 2 Diponegoro Law Journal 4.

Ahli-Ahli yang memang *expert* pada bidangnya secara berkelanjutan, agar bisa menghasilkan kebijakan legislasi mengenai KUHP Nasional yang konsisten di masa depan. Pada intinya harus dibedakan secara jelas mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan, kemudian sanksi tindakan bukan merupakan sanksi pelengkap (*complement sentence*), melainkan sanksi yang mampu berdiri sendiri (*independent sentence*).

Penerapan *double track system* Indonesia, Belanda, dan Yugoslavia menunjukkan pendekatan pemidanaan anak yang lebih edukatif, restoratif, dan humanistik, dengan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Di Indonesia, sistem ini menekankan diversi dan keadilan restoratif, namun masih terkendala oleh kurangnya fasilitas, tenaga profesional, dan dukungan kelembagaan. Belanda memberi contoh fleksibilitas pemidanaan dan reintegrasi sosial yang kuat, sedangkan Yugoslavia menonjol dalam penyesuaian sanksi berdasarkan tingkat usia dan kedewasaan anak. Indonesia perlu mencontoh Belanda dalam hal fleksibilitas dan program reintegratif, serta Yugoslavia dalam struktur usia dan proporsionalitas sanksi. Hal ini penting agar sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak serta sejalan dengan standar internasional.

Referensi

Agustini AP and Hadjar AF, 'Perbandingan Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Indonesia Dan Belanda: Comparison Of Examination And Sanctioning Of Murder Committed By Children According To The Indonesian And Netherlands Judicial Systems' (2024) 6 Reformasi Hukum Trisakti 1321.

Arya Agung Iswara and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Pengaturan Double Track System Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana' (2023) 11 Jurnal Kertha Semaya 539.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Perbandingan Hukum Pidana* (PT Raja Grafindo Persada 2003).

_____, *RUU KUHP Baru Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan 10, Pustaka Magister Semarang 2022).

Basri IPJ, Karim MS and Ilyas A, 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian' (2023) 5 UNES Law Review 3175.

Bernard L. Tanya MS, *Etika Dalam Peradilan Pidana* (Perwira Media Nusantara 2014).

Diah Sulistyani M, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya: KUHP Nasional, Bagian I* (Universitas Semarang Press 2020).

Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Pustaka Reka Cipta 2018).

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Pidana I* (Pustaka Tinta Mas 1986).

Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford University Press 1968).

Kansil FI, 'Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP' (2014) 3 LEX CRIMEN 30.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Raja Grafindo Persada 2007).

Nasriana, 'Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Tinjauan Formulasi dan Aplikasinya' (2015) 15 Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat 61.

'Probation and Probationary System in the United Kingdom - UK Rules' <https://www.theukrules.co.uk/rules/legal/prisons/probation/> accessed 30 June 2025.

Putri CAP, Soponyono* E and Pujiyono, 'Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2013) 2 Diponegoro Law Journal 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Netherlands Criminal Code.

Portuguese Penal Code.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafvordering.

Prospek Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai Objek Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP

Nazhif Ali Murtadho, Rama Hendarta Adam
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
nazhif.ali.murtadho-2024@fh.unair.ac.id; rama.hendarta.adam-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Draf RUU KUHAP mengecualikan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dari mekanisme restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi dan kerangka hukum *restorative justice* delik penghinaan kepala negara. Penelitian doktrinal adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini mengkritisi Pasal 77 huruf a draf R-KUHAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 218–219 KUHP tentang penghinaan Presiden/Wakil Presiden—dengan ancaman pidana maksimal tiga dan empat tahun tanpa unsur kerugian materiil atau ancaman nyawa—seharusnya idealnya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penormaan delik penghinaan Presiden/Wapres dalam R-KUHAP mengintegrasikan diversi, mediasi, ganti kerugian, penghentian penuntutan, dan dialog komunitas untuk menggeser paradigma pidana dari retributif ke rehabilitatif, memulihkan martabat, dan mencegah kriminalisasi politik berlebihan. RUU KUHAP wajib menjadi payung hukum *restorative justice*—dengan definisi, kriteria, prosedur, dan peran mediator sesuai UUD 1945, serta dukungan Peraturan Pemerintah dan SKB—agar tercipta koordinasi penegak hukum yang terstruktur, kepastian hukum, dan efisiensi sistem pidana.

Kata Kunci: *Delik Penghinaan; Keadilan Restoratif; Paradigma Pidana Rehabilitatif:*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, menempatkan hukum sebagai instrumen pengendalian kekuasaan negara dan pelindung hak asasi manusia. Kerangka normatif itu menuntut penegakan hukum yang tidak semata bersifat formal melainkan juga substantif, sehingga tujuan keadilan, kepastian, dan perlindungan hak harus menjadi acuan setiap kebijakan hukum pidana. Pemikiran A.V. Dicey mengenai supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi berbasis hak individu memberi landasan teoritis bagi tuntutan tersebut. Dalam ranah pidana, ketegangan antara orientasi represif dan kebutuhan pemulihan menimbulkan dilema kebijakan yang menghendaki alternatif penyelesaian lebih manusiawi dan rekonstruktif. Analisis dilakukan dari perspektif normatif dan praktis.[1]

Kritik terhadap paradigma retributif menyoroti kecenderungan sistem pidana tradisional untuk mengutamakan pembalasan atas perbuatan sehingga mengabaikan pemulihan korban dan relasi sosial yang rusak. Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekara mencatat bahwa dominasi pendekatan retributif pada praktik pemidanaan modern mengorbankan tujuan-tujuan restoratif dan reintegratif dalam kebijakan pidana.[2] Akibat orientasi tersebut, korban sering tidak memperoleh restitusi yang memadai sementara pelaku mengalami hukuman tanpa proses pemulihan sehingga potensi residivisme tetap mengancam integritas sosial. Marshall menggagas *restorative justice* sebagai proses kolaboratif yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas untuk menyelesaikan dampak tindak pidana serta memulihkan harmoni sosial.[3] Studi implementasi di Inggris menunjukkan bahwa praktik restoratif dapat menurunkan angka

[1] Muhtadi Agustina, Vinda, Tisnanta, "Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 245–257, Hlm. 245. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2125.

[2] Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 218–229, Hlm. 218. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620.

[3] Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, Hlm. 200. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.

residivisme, memangkas biaya perkara, dan meningkatkan kepuasan korban secara signifikan.[4] Temuan ini relevan secara kontekstual.

Secara filosofis, gagasan *restorative justice* berharmoni dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip permusyawaratan untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik sosial. Di ranah praktik, mediasi penal di Indonesia mencerminkan semangat rekonsiliasi tersebut, namun implementasinya belum selalu mengadopsi instrumen restoratif modern seperti diversi dan mekanisme partisipatif yang sistematis.[5] Pengalaman nasional menunjukkan adanya upaya institusionalisasi pendekatan restoratif melalui peraturan teknis yang mendorong alternatif penyelesaian perkara di luar proses litigasi penuh, walaupun cakupannya masih terbatas. Peraturan teknis tersebut, meskipun bersifat bertahap, menunjukkan komitmen institusional untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

RUU-KUHAP merepresentasikan formalitas *restorative justice* melalui mekanisme pemulihan yang melibatkan korban, tersangka/terdakwa, dan pihak terkait dalam Pasal 1 ayat (18) serta ketentuan pada Bab IV Pasal 74–83. Pengaturan itu memicu polemik ketika draf Pasal 77 huruf a (3 Maret 2025) mengecualikan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ketua Komisi III DPR menyatakan pengecualian itu keliru secara redaksional dan menegaskan penghinaan seharusnya tetap dapat diupayakan penyelesaiannya secara restoratif.[6] KUHP Nasional mengatur penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan denda, serta pengecualian untuk ungkapan berkepentingan umum sehingga penafsirannya memerlukan kehati-

---

[4] Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Hlm. 200.

[5] Muhammad Yahya and Deli Bunga Saravistha, "Implikasi Restorative Justice Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 2 (2024): 73–81, Hlm. 77. https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1095.

[6] Ardito Ramadhan Rahel Narda Chaterine, "Draf Revisi KUHAP Diralat, Penghinaan Presiden Bisa Selesai Lewat 'Restorative Justice,'" nasional.kompas.com, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/03/24/11475371/draf-revisi-kuhap-diralat-penghinaan-presiden-bisa- selesai-lewat-restorative.

hatian.[7] Perbandingan ancaman KUHP Nasional yang relatif rendah dibanding ambang pengecualian menimbulkan pertanyaan konsistensi dan potensi penyalahgunaan norma. Kondisi ini menuntut penataan norma jelas serta pengawasan aparat.

Sebagai delik aduan, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden membuka ruang penyelesaian restoratif yang memprioritaskan pemulihan daripada penghukuman. Namun potensi penyalahgunaan oleh elit dan diskresi aparat menuntut mekanisme pengaman agar restoratif tidak berubah menjadi alat kontrol politik. Hiariej mengkritik pembakuan penghinaan sebagai kategori khusus mirip perlakuan terhadap kepala negara karena dampaknya terhadap stabilitas nasional tidak selalu proporsional,[8] Pertanyaan krusial penelitian ini: bagaimana landasan normatif *restorative justice* pada delik penghinaan kepala negara, dan apakah mekanisme restoratif perlu diatur pada tingkat undang-undang atau cukup melalui regulasi di bawahnya.[9] Diversi yang terbatas pada UU SPPA No.11/2012 Pasal 5 menunjukkan sedikitnya kajian yang memadukan pasal penghinaan dan problematika *restorative justice* menjadi rujukan penting namun jarang memadukan kedua perspektif.[10] Kajian pemaknaan dan problematika *restorative justice* memberi landasan konseptual bagi penelitian ini.[11]

---

[7] Lihat Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional dalam Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 1, 1 (2023).

[8] Eddy O.S. Hiariej, "Penghinaan Dan Hukum Pidana," Kompas.id, 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana.

[9] Kanwil Kemenkum Jogja, "5 Misi Dan Penyamaan Persepsi KUHP Baru Diulas Dalam Kumham Goes To Campus Yogyakarta," jogja.kemenkum.go.id, 2023, https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/5-misi-dan- penyamaan-persepsi-kuhp-baru-diulas-dalam-kumham-goes-to-campus-yogyakarta.

[10] Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 28–56, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.28-56.

[11] Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289, https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal sebagai kerangka utama untuk menganalisis norma, doktrin, dan praktik hukum terkait tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHAP, sehingga kajian menempatkan hukum positif sebagai titik awal penalaran deduktif menuju isu normatif dan implementatif.[12] Metode doktrinal dipahami sebagai studi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta materi otoritatif yang menjadi landasan hukum yang relevan.[13] Dalam pelaksanaannya penelitian melakukan inventarisasi sistematis terhadap ketentuan KUHP Nasional dan RUU KUHAP, dokumen kebijakan, serta putusan terkait yang dijadikan bahan kajian dan dievaluasi secara kritis untuk memperkuat analisis.[14] Pendekatan statuta diterapkan untuk menelaah isi, struktur, dan makna normatif pasal-pasal yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep *restorative justice* dalam konteks perlindungan hak asasi.[15] Bahan hukum primer dan sekunder dihimpun melalui penelusuran kepustakaan dan dokumentasi resmi kemudian diklasifikasikan menurut hierarki sumber.[16] Analisis dilakukan dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk mensintesis temuan normatif menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.[17]

---

[12] Amrit Kharel, "Doctrinal Legal Research," *SSRN Electronic Journal*, 2018, Hlm. 2. https://www.academia.edu/77370267/Doctrinal_Legal_Research.

[13] Amrit Kharel, "Doctrinal Legal Research," Hlm. 4.

[14] Kevin C. McMunigal, "A Statutory Approach to Criminal Law," *Saint Louis University School of Law* Vol. 48, No. 4 (2004): 1285–1296, Hlm. 1290. https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/.

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-13 (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hlm. 173. https://doi.org/340.072.

[16] Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* Vol. 4, No. 1 (2023): 1–9, Hlm. 6. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

[17] I Made Pasek Diantha, METODOLOGI Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. Ke-3 (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019), hlm. 142-144. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/- MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

Legitimasi Penormaan Keadilan Restoratif pada Delik Penghinaan Kepala Negara dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Konsep Restorative Justice

Konsep keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan progresif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas, serta prioritas dialog dan tanggung jawab kolektif sebagai sarana menyelesaikan dampak tindak pidana.[18] Restoratif berorientasi mengembalikan kondisi semula sejauh mungkin dan memenuhi kebutuhan korban melalui partisipasi aktif pihak terkait, termasuk keluarga dan jaringan sosial yang terdampak.[19] Mark dan Ralph menyatakan bahwa nilai-nilai tradisional yang berakar dalam masyarakat dapat disempurnakan melalui praktik restoratif yang progresif dan berkelanjutan.[20] Aertsen menegaskan bahwa praktik restoratif mampu mengurangi konflik dan memberi ruang pemulihan bagi korban yang sebelumnya mengalami ketidakberdayaan.[21] Pendekatan ini menawarkan alternatif normatif yang relevan bagi pembaruan KUHAP yang berorientasi pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan residivisme dalam praktik penegakan.

Istilah *restorative justice* yang awalnya merujuk pada mediasi antara korban dan pelaku kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui ketentuan diversi sebagai alternatif penyelesaian bagi anak berhadapan dengan hukum.[22] SK Dirjen Badilum

---

[18] James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (New York: McGraw-Hill Education, 2004), Hlm. 11. https://www.google.co.id/books/edition/Understanding_Victims_and_Restorative_Ju/e- 1DBgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

[19] Putri Indah Mubihanti, "Restorative Justice As An Alternative Form Of Criminal Case Resolution," *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 02 (2025): 275–286, Hlm. 279. https://doi.org/10.58471/justi.v15i02.

[20] Ms Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Direvisi (Britania Raya: Ashgate Publishing, 2013), https://books.google.co.id/books?id=enl7BgAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

[21] Aertsen Ivo et al., "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment," *Temida* Vol. 14, No. 1 (2011): 5–19, Hlm. 12. https://doi.org/https://doi.org/10.2298/TEM1101005A.

[22] Mahkamah Agung-RI, "Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan

Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menegaskan prinsip ganti rugi dan peran aktif masyarakat sebagai komponen penting dalam upaya perdamaian restoratif. Muladi menempatkan *restorative justice* pada nilai tanggung jawab, keterbukaan, dan harapan penyembuhan yang mempengaruhi perumusan kebijakan pidana yang lebih humanis.[23] Bagir Manan menggambarkan pendekatan ini sebagai penataan ulang sistem pemidanaan yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas serta membuka ruang mekanisme informal sebagai pelengkap proses formal.[24] Dengan demikian perundang-undangan menyediakan kerangka operasional diversi sekaligus mendorong pengakuan mekanisme restoratif dalam praktik penegakan hukum secara sistematis.

Secara historis, terminologi *restorative justice* dikembangkan sejak pengenalan konsep oleh Albert Eglash dan konsolidasi akademik yang mengklasifikasikan sistem peradilan menjadi retributif, distributif, dan restoratif sehingga memberi ruang alternatif penyelesaian kejahatan.[25] *Handbook PBB* menegaskan *restorative justice* sebagai pendekatan kolaboratif yang melibatkan lembaga peradilan, korban, pelaku, dan komunitas. Howard Zehr, dikenal sebagai bapak *restorative justice*, menekankan pentingnya proses kolektif untuk mengidentifikasi dampak kejahatan dan kebutuhan pemulihan korban serta pelaku.[26] Tony Marshall memandang *restorative justice* sebagai mekanisme yang merumuskan solusi bersama bagi semua pihak untuk membangun masa depan yang lebih aman pasca

---

Restoratif (Restorative Justice)" (2020), https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sk-dirjen-badilum-nomor- 1691djuskps00122020/detail.

[23] Mirza Sahputra, "Restorative Justice as a Progressive Law in the Regulation of Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* Vol. 12, No. 1 (2022): 87–96, Hlm. 90. https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205.

[24] Hasyimi Pradana et al., "Reforming the Indonesian Penal System for Misdemeanor Cases," *Prosiding International Conference on Law Studies (INCOLS)* Vol. 1, No. 1 (2020): 85–92, Hlm. 88. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1495.

[25] Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 8, No. 2 (2024): 276–289, Hlm. 279. https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

[26] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, 3 Revised (Harvey: Herald Press, 1990), Hlm. 181.

kejahatan.[27] Kerangka teoritis ini penting untuk menilai implementasi pada delik penghinaan negara tertentu.

Esensi pemberdayaan merupakan inti ideologi *restorative justice* karena memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk berperan aktif serta mendorong tanggung jawab yang memulihkan relasi sosial menurut Barton.[28] OC Kaligis merumuskan tiga prinsip fundamental yang melandasi praktik restoratif: kejahatan sebagai pelanggaran hubungan, keterlibatan korban dan masyarakat dalam restorasi, dan pendekatan konsensus untuk menegakkan keadilan.[29] Pendekatan konsensus memungkinkan dialog, pengakuan tanggung jawab, dan kompensasi sesuai kebutuhan korban. Braithwaite menekankan musyawarah sebagai inti *restorative justice* yang mengaitkan kearifan lokal dengan mekanisme legal formal. Dengan pemberdayaan, pelaku terdorong bertanggung jawab dan korban merasakan keadilan sehingga reintegrasi sosial meningkat. Prinsip tersebut juga mengintegrasikan aspek rehabilitatif global dan memberi kerangka normatif untuk alternatif pemidanaan yang menekankan rekonstruksi sosial kolektif serta perlindungan hak asasi manusia.

Ketidakpuasan publik terhadap putusan pengadilan yang sering bersifat *win-lose* mendorong pencarian alternatif restoratif yang lebih inklusif.[30] *Restorative justice* membuka ruang bagi korban, pelaku, dan komunitas untuk bersepakat melalui mediasi dan diversi sehingga dialog menggantikan konfrontasi.[31] Instrumen teknis seperti Perkapolri No.6/2019, Perja No.15/2020, Perpolri No.8/2021, dan Perma MA No.1/2024

---

[27] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), Hlm. 5.

[28] Charles Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice," *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal* 7, no. 3/4 (1999): 111–135, https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417.

[29] Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." Hlm. 280.

[30] Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian." Hlm. 221.

[31] Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Hlm. 221.

memperlihatkan upaya institusional menanamkan praktik restoratif.[32] KUHP Nasional mengadopsi semangat restoratif dengan mengarahkan hakim mempertimbangkan motif, keadaan batin, dan dampak terhadap korban sebelum menjatuhkan pidana.[33] Marian Liebmann menekankan tujuan restoratif sebagai pemulihan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat; usulan Bellefroid dan Ali Safa'at memberi arah transformasi normatif.[34] Oleh karena itu penyelarasan normatif dari penyidikan hingga eksekusi diperlukan agar *restorative justice* efektif pada delik penghinaan kepala negara dengan prinsip proporsionalitas.

2. Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Keadilan Restoratif RUU KUHAP

a. Kerangka Normatif *Restorative Justice* untuk Delik Penghinaan Kepala Negara

Prospek penormaan keadilan restoratif untuk delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merefleksikan pergeseran paradigmatik dalam KUHP Nasional 2023 yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi ketimbang semata hukuman pembalasan.[35] Rancangan KUHAP mengakomodasi asas oportunitas bagi penuntut umum sehingga penghentian penuntutan dapat dijadikan opsi untuk tindak pidana ringan,

---

[32] Moch. Rizky Ramadhan and Yana Indawati, "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8, No. 2 (2024): 17927–17940, Hlm. 17939. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14935.

[33] A.D. Putra, "Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Restorative Justice* Vol. 4, No. 1 (2020): 1–10, https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/2711.

[34] Yahya and Saravistha, "Implikasi Restorative Justice Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." Hlm. 78. Bandingkan pula dengan Muchamad Ali Safa'at, Adithya Tri Firmansyah R, and Tunggul Anshari Setia Negara, "Ius Constituendum Control of President's Authority in Enacting Government Regulations in Lieu of Laws to Minimize Abuse of Power," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* Vol. 4, No. 1 (2024): 124–134, https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i1.1327.

[35] Nafi Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31, hlm. 16. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31.

membuka ruang praktik restoratif dalam proses penegakan hukum.[36] Pilihan penghentian dengan syarat penggantian kerugian dan pemulihan relasi menunjukkan prioritas penyelesaian cepat, biaya ringan, dan pemulihan sosial ketimbang penghukuman panjang.[37] Dengan demikian sangat relevan dan signifikan.

Penanganan restoratif terhadap penghinaan kepala negara menuntut desain prosedural yang ketat agar mediasi tidak menjadi alat politik yang menekan kebebasan berekspresi atau kehormatan publik. *Restorative justice* memfokuskan pada pemulihan kerugian material dan psikologis korban sambil memberi ruang refleksi bagi pelaku sehingga relasi sosial dapat direkonstruksi secara manusiawi.[37] Prinsip pemberdayaan korban dan peran komunitas mengurangi asimetri kekuasaan dan memperkuat legitimasi hasil restoratif. Studi internasional menunjukkan pengurangan residivisme dan peningkatan kepuasan korban bila mekanisme terstandarisasi serta mediator terlatih.[38] Karenanya, RKUHAP perlu memformalkan kriteria kelayakan, prosedur transparan, dan pengawasan independen secara tegas.

b. Implementasi, Kontroversi, dan Tantangan *Restorative Justice* pada Pasal 218–220 KUHP Nasional

Mempertahankan pendekatan punitif murni terhadap delik penghinaan berisiko melanggengkan warisan *lese-majesté* kolonial yang tidak relevan dalam negara demokratis dan justru mengekang ruang debat politik

---

[36] Institute for Criminal Justice Reform, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), hlm. 304. [37] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Pertama (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 15.

[37] Makkah HM et al., "Analyzing the Efficacy of Restorative Justice Practices in Criminal Law," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 1–14, hlm. 7. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5226.

[38] Nurul Putri Awaliah Nasution, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia, "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System," *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 32–41, hlm. 35. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37.

substantif.[39] Perbandingan menunjukkan bahwa monarki yang melindungi simbol kerajaan berbeda esensinya dengan posisi presiden dalam republik yang dipilih melalui mekanisme demokrasi representatif.[40] Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus berbasis kepastian hukum dan proporsional sehingga delik penghinaan perlu ditafsirkan sempit agar tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman.[41] Pendekatan restoratif menawarkan respon yang lebih proporsional dan konstitusional.

Studi kasus internasional memperlihatkan bagaimana delik penghinaan dapat berfungsi sebagai alat kontrol politik yang mengekang kritik publik, sehingga praktik represif di negara lain menjadi peringatan bagi perumusan norma domestik.[42] Tanpa mekanisme restoratif, norma penghinaan dapat memicu penahanan massal atas ekspresi politik yang sah dan memperparah masalah kapasitas lembaga pemasyarakatan.[43] Berbagai penelitian empiris menautkan praktik mediasi dan diversi dengan penurunan residivisme dan efisiensi biaya penanganan perkara.[44] Oleh

---

[39] Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto Wiryawan, and Fajrimei A. Gofar, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam R KUHP* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), hlm. 9.

[40] Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 28–56, hlm. 40. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.28-56. [42] Lade Sirjon et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024: Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 3486–3492, hlm. 3488. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/631.

[41] CNN Indonesia, "Dinilai Hina Raja Thailand, Dosen Terkenal Dari AS Mau Dipenjarakan!," detikTravel, 2025, https://travel.detik.com/travel-news/d-7856214/dinilai-hina-raja-thailand-dosen-terkenal-dari-as-mau- dipenjarakan.

[42] Deassy J.A. Hehanussa et al., "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2024): 121–129, hlm. 124. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/elg.6.1.10607.121-129.

[43] M Dafa Pansya Dila et al., "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1850–1862, hlm. 1851. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2378.

[44] Dian Cahyaningrum, "Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP)," *Rancangan KUHP* 5, no. 8 (2013): 1–4, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-V-9-I-P3DI-Mei-2013-24.pdf.

karena itu, adaptasi praktik restoratif pada delik penghinaan berpeluang memberikan manfaat sosial dan ekonomis praktis.

Debat domestik menuntut keseimbangan antara perlindungan martabat kepala negara dan kebebasan berekspresi agar hukum tidak menjadi instrumen represi politik yang mengancam demokrasi.[45] Kritik terhadap kriminalisasi penghinaan menyoroti potensi penyalahgunaan norma oleh aparat sehingga perlu pengamanan prosedural agar tidak terjadi pembungkaman.[46] Kondisi *over-capacity* narapidana memperkuat argumen efisiensi penyelesaian non-litigasi bagi perkara ringan sehingga restoratif dapat mengurangi beban lapas dan biaya negara.[47] Klarifikasi Komisi III yang menghapus pengecualian delik penghinaan dari daftar pengecualian RUU KUHAP menandakan kehendak legislatif untuk memasukkan delik ini dalam opsi restoratif sebagai langkah konsisten politik hukum.[48]

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menegaskan penghinaan sebagai delik aduan yang harus ditafsirkan secara sempit sehingga tidak mereduksi ruang kebebasan berpendapat publik.[49] Penguatan kontrol institusional dan peran fasilitator independen diperlukan untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.[50]

---

[45] CNN Indonesia, "Yasonna Ungkap Lapas Dan Rutan Over Kapasitas 89 Persen," cnnindonesia.com, 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna-ungkap-lapas-dan-rutan-over- kapasitas-89-persen#:~:text=CNN Indonesia ---,Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan lembaga pemasyarakatan,namun diisi oleh 265.346 penghuni.

[46] Finta Rahyuni, "Kondisi Lapas Di Indonesia, Kapasitas 140 Ribu Tapi Dihuni 280 Ribu," detikSumut, 2025, https://www.detik.com/sumut/berita/d-7982217/kondisi-lapas-di-indonesia-kapasitas-140-ribu-tapi-dihuni-280- ribu.

[47] Rahel Narda Chaterine, "Draf Revisi KUHAP Diralat, Penghinaan Presiden Bisa Selesai Lewat 'Restorative Justice.'"

[48] Mahkamah Konstitusi-RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006" (2006), https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/123/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf. Lihat pula pada Mahkamah Konstitusi-RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007" (2007), https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/100/putusan_sidang_Putusan 6PUU.2007tgl17072007.pdf.

[49] I Wayan Putu Sucana Aryana, "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 37–44, hlm. 39. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898.

[50] MPR-RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Sekretariat*

Pasal penghinaan perlu disusun selaras dengan jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 agar tidak bertentangan dengan hak asasi.[51] Organisasi HAM memberi peringatan bahwa pasal penghinaan berpotensi menjadi instrumen represi tanpa adanya mekanisme restoratif yang membatasi.[52] *Restorative justice* selaras dengan prinsip *remedial justice* yang menghormati martabat korban dan rehabilitasi pelaku.[53] Bukti empiris menunjukkan mediasi dan diversi menurunkan residivisme serta memperkuat kepuasan korban.[54] Dengan demikian, penormaan RJ pada delik penghinaan merupakan upaya *social engineering—law as a tool of social control* yang pragmatis, proporsional, dan berorientasi pada HAM, sehingga memerlukan pedoman implementasi tegas pada tingkat regulasi nasional.[55]

Urgensi Payung Hukum *Restorative Justice* untuk Menjamin Konsistensi dan Perlindungan HAM

Urgensi pengaturan *restorative justice* pada tingkat undang-undang terletak pada kebutuhan konsepsi terpadu yang berlaku di seluruh tahapan peradilan pidana—penyidikan, penuntutan, persidangan hingga

---

Jenderal MPR RI, Cetakan Ke, vol. 23 (J l. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta - 10270: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2020).

[51] Nicholas Ryan Aditya and Novianti Setuningsih, "Usul Ke DPR, ICJR Harap Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan Presiden Di RKUHP Diganti Kerja Sosial," Kompas.com, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/15091901/usul-ke-dpr-icjr-harap-ancaman-pidana-dalam-pasal- penghinaan-presiden-di. Lihat pula pada Deti Mega Purnamasari and Krisiandi, "YLBHI: 6.128 Orang Jadi Korban Pelanggaran Kebebasan Berpendapat," Kompas.com, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/16313211/ylbhi-6128-orang-jadi-korban-pelanggaran-kebebasan- berpendapat?page=all.

[52] Zainal Arifin Mochtar, "Pasal Penghinaan, Hukum, Dan Demokrasi," Opini Harian Kompas, 2022, https://www.kompas.id/artikel/pasal-penghinaan-hukum-dan-demokras.

[53] Daryna Dzemish Abdulovna, "Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review," *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 4 (2024): 274–285, hlm. 278. https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719.

[54] Fajar Rudi Manurung et al., "Restorative Justice in the Investigation, Prosecution, and Trial Process Makes the Law Sharp to the Top and Humanist to the Bottom," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025): 1–19, hlm. 14. https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe02524.

[55] Jean Calvin Simanjuntak, *Restorative Justice: Metafora Kearifan Lokal Indonesia*, Ed. 1, Cet (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 183.

pemasyarakatan—agar praktik restoratif tidak terfragmentasi oleh regulasi sektoral yang beragam. Fragmentasi norma seperti yang terlihat pada Perpol No.8/2021, Perja No.15/2020, SK Dirjen Badilum No.1691/2020, dan Perma No.1/2024 menyebabkan inkonsistensi implementasi sehingga diperlukan payung hukum yang memuat ketentuan baku mengenai definisi, ruang lingkup, syarat, dan prosedur *restorative justice*. RUU KUHAP harus menjadi instrumen pengharmonisasian teknis yang menjamin integrasi antar lembaga serta kepastian hukum bagi korban, pelaku, mediator, dan masyarakat sesuai standar internasional.[56]

Landasan rasional pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP bertumpu pada Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketentuan konstitusional UUD 1945 yang menegaskan hukum acara sebagai domain undang-undang sehingga mekanisme restoratif memerlukan pengakuan formal untuk menjamin kepastian hukum. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan *local wisdom* memberi dasar nilai yang relevan bagi praktik restoratif yang sensitif konteks. Secara konstitusional Pasal 1 ayat (3) meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum dan Pasal 28D menjamin perlindungan hak; oleh sebab itu KUHAP perlu memformalkan mekanisme RJ agar tidak bergantung pada peraturan teknis yang mudah berubah.[57] Revisi KUHAP harus merumuskan hak pihak, prinsip sukarela, dan mekanisme pengawasan independen yang akuntabel.

Rekomendasi kebijakan menuntut norma restoratif yang komprehensif pada level undang-undang disertai Peraturan Pemerintah pelaksana yang menguraikan mekanisme teknis: verifikasi fakta kasus, perlindungan kerahasiaan, pembatasan penggunaan pernyataan restoratif sebagai bukti dalam proses lanjutan, serta mekanisme eksekusi kesepakatan. PP perlu juga mengatur kualifikasi dan sertifikasi fasilitator, standar

---

[56] Romli Atmasasmita, "Menggapai Keadilan Restoratif," Opini Sindonews, 2022, https://nasional.sindonews.com/read/714315/18/menggapai-keadilan-restoratif-1647414216.

[57] Nurul Putri Awaliah Nasution, Jubair Jubair, and Abdul Wahid, "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 6–13, hlm. 11. https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.775.

kompetensi, kode etik, dan mekanisme pengawasan berkelanjutan untuk mencegah bias serta menjamin profesionalisme mediator. Administrasi elektronik untuk merekam proses, mekanisme pengaduan, dan sanksi bagi pelanggaran prosedur harus diatur agar akuntabilitas terjaga; hal ini penting mengingat tekanan terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan menurut lembaga pemantau.[58]

Sebagai langkah operasional jangka pendek, Surat Keputusan Bersama antara Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung diperlukan untuk menetapkan definisi, ruang lingkup, pengecualian residivis, dan prosedur operasional *restorative justice* pada setiap tahap peradilan pidana sehingga subsistem dapat segera mengimplementasikan praktik restoratif seragam. SKB sementara memungkinkan pembentukan pedoman teknis bersama, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta basis data kasus restoratif yang dapat dianalisis untuk perbaikan kebijakan. Selain itu SKB mengatur pelatihan fasilitator, standar etika, forum koordinasi rutin antar lembaga, dan mekanisme monitoring untuk menjamin keseragaman praktik restoratif.

Urgensi pengaturan *restorative justice* di tingkat undang-undang semakin mendesak mengingat kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tertekan serta penumpukan perkara ringan; pengundangan RJ memungkinkan penghentian penuntutan melalui mediasi, kompensasi, dan diversi sehingga mengurangi beban lapas dan mengefisienkan anggaran negara. Konsolidasi normatif antara KUHAP, KUHP Nasional, Peraturan Pemerintah pelaksana, dan SKB sementara akan memastikan kesinambungan implementasi, perlindungan HAM, serta standar kompetensi mediator. Harmonisasi norma mendorong peran aparat penegak hukum sebagai fasilitator netral yang mengutamakan reintegrasi sosial dan kepastian hukum bagi korban serta pelaku. Langkah ini mensyaratkan monitoring independen, evaluasi berkala, pendanaan, dan partisipasi aktif masyarakat adat serta organisasi sipil.

---

[58] Eddyono, Wiryawan, and Gofar, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam R KUHP*, hlm. 9-11.

Kesimpulan

Penormaan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHAP/RUU KUHAP sebagai objek *restorative justice* merepresentasikan sintesis antara pemulihan martabat individu dan modernisasi sistem pidana nasional: dengan mengintegrasikan mekanisme diversi, mediasi, ganti kerugian, penghentian penuntutan sebagai *ultimum remedium*, dan dialog komunitas, kerangka ini memprioritaskan keadilan substantif dan utilitas sosial, menggeser paradigma retributif menjadi rehabilitatif, sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan atas ekspresi politik, menekan residivisme, serta mengurangi beban *over-capacity* lembaga pemasyarakatan. Landasan filosofis Pancasila—sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab—serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terbaru yang membatasi ruang penghinaan hanya pada individu dan menegaskan asas *equality before the law*, mendukung inklusivitas delik ini, menjaga kebebasan berpendapat dari potensi norma "karet," dan menegaskan *restorative justice* sebagai instrumen politik hukum pidana yang progresif, inklusif, manusiawi, menghormati martabat korban dan pelaku, memperkuat kohesi sosial, serta selaras dengan konvensi hak asasi dan aspirasi legislatif berkelanjutan.

Penataan payung hukum *restorative justice* di tingkat undang-undang mutlak diperlukan untuk mengatasi fragmentasi aturan sektoral yang menimbulkan inkonsistensi implementasi pada seluruh tahapan peradilan pidana—penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi—oleh karena itu RUU KUHAP sebagai payung hukum utama wajib mengintegrasikan secara komprehensif definisi, tujuan, ruang lingkup tindak pidana, kriteria, syarat, peran mediator, serta prosedur RJ sesuai Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, didukung oleh Peraturan Pemerintah pelaksana untuk mekanisme teknis dan SKB antarlembaga sebagai solusi sementara. Landasan konstitusional Pancasila—khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab—UUD 1945, dan pengakuan kearifan lokal melalui pengaturan masyarakat adat memperkuat urgensi ini, sekaligus menjamin koordinasi terstruktur antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan payung hukum tunggal, *restorative justice* tidak

hanya menegakkan kepastian hukum dan perlindungan HAM, tetapi juga mengefisienkan anggaran negara, menurunkan *over-capacity* lapas, mencegah kriminalisasi berlebihan, memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas, serta mengharmonisasikan prinsip rehabilitatif, restoratif, dan retributif dalam sistem pidana modern yang inklusif, adil, dan efisien.

Referensi

Abdulovna, Daryna Dzemish. "Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 4 (2024): 274–85. https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719.

Aditya, Nicholas Ryan, and Novianti Setuningsih. "Usul Ke DPR, ICJR Harap Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan Presiden Di RKUHP Diganti Kerja Sosial." Kompas.com, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/15091901/usul-ke- dpr-icjr-harap-ancaman-pidana-dalam-pasal-penghinaan-presiden-di.

Agung-RI, Mahkamah. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2020). https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sk-dirjen-badilum-nomor- 1691djuskps00122020/detail.

Agustina, Vinda, Tisnanta, Muhtadi. "Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 245–57. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2125.

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.

Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 37–44. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898.

Atmasasmita, Romli. "Menggapai Keadilan Restoratif." Opini Sindonews, 2022. https://nasional.sindonews.com/read/714315/18/menggapai-keadilan-restoratif- 1647414216.

Awaliah Nasution, Nurul Putri, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 32–41. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37.

Barton, Charles. "Empowerment and Retribution in Criminal Justice." *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal* 7, no. 3/4 (1999): 111–35. https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417.

Cahyaningrum, Dian. "Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP)." *Rancangan KUHP* 5, no. 8 (2013): 1–4. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-V-9-I- P3DI-Mei-2013-24.pdf.

CNN Indonesia. "Dinilai Hina Raja Thailand, Dosen Terkenal Dari AS Mau Dipenjarakan!" detikTravel, 2025. https://travel.detik.com/travel-news/d-7856214/dinilai-hina-raja- thailand-dosen-terkenal-dari-as-mau-dipenjarakan.

———. "Yasonna Ungkap Lapas Dan Rutan Over Kapasitas 89 Persen." cnnindonesia.com, 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna- ungkap-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-89-persen#:~:text=CNN Indonesia ---,Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan lembaga pemasyarakatan,namun diisi oleh 265.346 penghuni.

Diantha, I Made Pasek. METODOLOGI Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Cet. Ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/- MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. New York: McGraw-Hill Education, 2004. https://www.google.co.id/books/edition/Understanding_Victims_and_Restorative_Ju/e-1DBgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

Dila, M Dafa Pansya, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Eko Raharjo, and Fristia Berdian. "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi

Overcapacity Lapas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1850–62. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2378.

Eddy O.S. Hiariej. "Penghinaan Dan Hukum Pidana." Kompas.id, 2022. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Syahrial Martanto Wiryawan, and Fajrimei A. Gofar. *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam R KUHP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.

Hehanussa, Deassy J.A., Kukun Abdul Syakur Munawar, Muh Fadli Faisal Rasyid, Arianti A Ogotan, and Arief Fahmi Lubis. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2024): 121–29. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/elg.6.1.10607.121-129.

Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Pertama. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

HM, Makkah, Andrew Shandy Utama, Bucky Wibawa Karya Guna, Andri Kurniawan, Aat Ruchiat Nugraha, Suhardy Suhardy, Ahmad Zain Sarnoto, and Alex Irawan Triantho. "Analyzing the Efficacy of Restorative Justice Practices in Criminal Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 1–14. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5226.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (2023).

Ivo, Aertsen, Bolívar Daniela, de Mesmaecker Vicky, and Lauwers Nathalie. "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment." *Temida* 14, no. 1 (2011): 5–19. https://doi.org/https://doi.org/10.2298/TEM1101005A.

Jogja, Kanwil Kemenkum. "5 Misi Dan Penyamaan Persepsi KUHP Baru Diulas Dalam Kumham Goes To Campus Yogyakarta." jogja.kemenkum.go.id, 2023. https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/5-misi-dan-penyamaan-persepsi-kuhp-baru- diulas-dalam-kumham-goes-to-campus-yogyakarta.

Kharel, Amrit. "Doctrinal Legal Research." *SSRN Electronic Journal*, 2018. https://www.academia.edu/77370267/Doctrinal_Legal_Research.

Konstitusi-RI, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 013-022/PUU- IV/2006 (2006). https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/123/putusan_sidang_Putusan013- 022ttgKUHPrev.pdf.

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 (2007). https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/100/putusan_sidang_Putusan 6PUU.2007tgl17072007.pdf.

Manurung, Fajar Rudi, Topo Santoso, Mohammad Eka Putra, and Marlina. "Restorative Justice in the Investigation, Prosecution, and Trial Process Makes the Law Sharp to the Top and Humanist to the Bottom." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025): 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe02524.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. Ke-13. Jakarta: Pranadamedia Group, 2017. https://doi.org/340.072.

McMunigal, Kevin C. "A Statutory Approach to Criminal Law." *Saint Louis University School of Law* 48, no. 4 (2004): 1285–96. https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/.

Mochtar, Zainal Arifin. "Pasal Penghinaan, Hukum, Dan Demokrasi." Opini Harian Kompas, 2022. https://www.kompas.id/artikel/pasal-penghinaan-hukum-dan-demokras.

MPR-RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI*. Cetakan Ke. Vol. 23. J l. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta - 10270: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2020.

Mubarok, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31.

Mubihanti, Putri Indah. "Restorative Justice As An Alternative Form Of Criminal Case Resolution." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 02 (2025): 275–86. https://doi.org/10.58471/justi.v15i02.

Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. https://doi.org/10.31933/4mqgaj17.

Nasution, Nurul Putri Awaliah, Jubair Jubair, and Abdul Wahid. "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 6–13. https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.775.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 218–29. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620.

Pradana, Hasyimi, Adelia Rachmaniar, Aditya Prastian Supriyadi, and Aris Mustriadi. "Reforming the Indonesian Penal System for Misdemeanor Cases." *Prosiding International Conference on Law Studies (INCOLS)* 1, no. 1 (2020): 85–92. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1495.

Purnamasari, Deti Mega, and Krisiandi. "YLBHI: 6.128 Orang Jadi Korban Pelanggaran Kebebasan Berpendapat." Kompas.com, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/16313211/ylbhi-6128-orang-jadi-korban- pelanggaran-kebebasan-berpendapat?page=all.

Putra, A. D. "Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Restorative Justice* 4, no. 1 (2020): 1–10. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/2711.

Rahel Narda Chaterine, Ardito Ramadhan. "Draf Revisi KUHAP Diralat, Penghinaan Presiden Bisa Selesai Lewat 'Restorative Justice.'" nasional.kompas.com, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/24/11475371/

draf-revisi-kuhap-diralat- penghinaan-presiden-bisa-selesai-lewat-restorative.

Rahyuni, Finta. "Kondisi Lapas Di Indonesia, Kapasitas 140 Ribu Tapi Dihuni 280 Ribu." detikSumut, 2025. https://www.detik.com/sumut/berita/d-7982217/kondisi-lapas-di- indonesia-kapasitas-140-ribu-tapi-dihuni-280-ribu.

Ramadhan, Moch. Rizky, and Yana Indawati. "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 17927–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14935.

Reform, Institute for Criminal Justice. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022.

Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 28–56. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.28-56.

Safa'at, Muchamad Ali, Adithya Tri Firmansyah R, and Tunggul Anshari Setia Negara. "Ius Constituendum Control of President's Authority in Enacting Government Regulations in Lieu of Laws to Minimize Abuse of Power." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 4, no. 1 (2024): 124–34. https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i1.1327.

Sahputra, Mirza. "Restorative Justice as a Progressive Law in the Regulation of Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96. https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205.

Simanjuntak, Jean Calvin. *Restorative Justice: Metafora Kearifan Lokal Indonesia*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Sirjon, Lade, La Ode M Sulihin, Risman Setiawan, and Universitas Halu Oleo. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024: Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 3486–92. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/631.

Yahya, Muhammad, and Deli Bunga Saravistha. "Implikasi Restorative Justice Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti 7*, no. 2 (2024): 73–81. https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1095.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*. 3 Revised. Harvey: Herald Press, 1990.

Zernova, Ms Margarita. *Restorative Justice: Ideals and Realities*. Direvisi. Britania Raya: Ashgate Publishing, 2013. https://books.google.co.id/books?id=enl7BgAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

Paradoks Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Olivia Agatha Kusuma
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
olivia.agatha@unpar.ac.id

Abstrak

Bab XXXV KUHP Nasional memuat lima tindak pidana khusus sebagai *extraordinary crimes* untuk mendukung rekodifikasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional. Namun, penelitian ini menemukan sejumlah persoalan penting: (1) Kebijakan ini tidak konsisten dengan Pasal 187 KUHP Nasional yang masih membuka ruang pengaturan pidana khusus di luar KUHP; (2) Tindak pidana lain yang layak dikualifikasikan sebagai *core crimes* justru belum diakomodasi; (3) Amandemen KUHP berpotensi menghambat misi rekodifikasi dan konsolidasi; (4) Sistem alternatif seperti *Wet Economische Delicten* Belanda yang lebih rasional belum dikaji sebagai opsi; dan (5) Orientasi (*output*) metode perbandingan hukum sejatinya tidak semata-mata harus berujung pada transplantasi atau adopsi hukum, sebagaimana terkesan dalam kebijakan dalam KUHP Nasional ini. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, studi ini menyingkap kritik berangkat dari persoalan-persoalan tersebut serta merekomendasikan pembentukan sistem hukum pidana nasional berbasis argumentasi yang rasional dan tetap sistematis.

Kata Kunci: *Core Crimes; Tindak Pidana Khusus; Sistematika KUHP Nasional.*

Pendahuluan

Misi nasional pembaruan KUHP yang telah berlangsung sekian dekade, dianggap telah mencapai puncaknya dengan disahkannya KUHP Nasional pada tahun 2023. Meskipun demikian, pembaruan hukum pidana nasional masih harus terus dievaluasi, termasuk namun tidak terbatas pada sistematika batang tubuh KUHP Nasional itu sendiri. Sistematika KUHP Nasional saat ini terdiri dari dua buku dan 37 bab, di mana salah satu bab berjudul Tindak Pidana Khusus. Dimasukkannya

bab mengenai Tindak Pidana Khusus ke dalam KUHP Nasional tidak lepas dari sejumlah problematika, antara lain mengenai urgensi dan implikasinya. Pertanyaan ini muncul sebab selama ini tindak pidana khusus diakomodir dalam undang-undang pidana khusus, yang antara lain terdiri dari undang-undang pidana non- kodifikasi, undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana, serta undang-undang lain yang mengandung hukum pidana khusus.[1]

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti tema pembahasan yang sama mulai dari belum berlakunya KUHP Nasional (masih berupa RKUHP) sampai KUHP Nasional berlaku. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

1. "Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?" oleh Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, dan Nella Sumika Putri pada tahun 2024;[2]
2. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru" oleh Muh. Afdal Yanuar pada tahun 2023;[3]
3. "Kajian Futuristik Terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" oleh Ferdianto Purna, Otong Rosadi, dan Iyah Faniyah pada tahun 2021.[4]

---

[1] Hamsir (2020), *Hukum Pidana Khusus*, Aceh: Sefa Bumi Persada, hlm. 6.

[2] Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, *Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat Dalam KUHP 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?"*, JURNAL LITIGASI, Vol. 25 (1) April, 2024, p.21-60, hlm. 26-27, DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12416

[3] Muh. Afdal Yanuar, *Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 56-57, DOI: http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3812

[4] Ferdianto Purna, Otong Rosadi, dan Iyah Faniyah, *Kajian Futuristik Terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Unes Journal of Swara Justisia Vol. 4, Issue 4, Januari 2021, hlm. 327- 328, DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4

Tulisan-tulisan tersebut pada intinya mengkritisi topik yang serupa, terutama terkait risiko hilangnya kekhususan hukum pidana khusus serta perbedaan proses penegakan hukumnya dengan tindak pidana umum.

Tulisan ini berupaya mengisi kesenjangan masalah penelitian dengan pertama-tama menelusuri lebih dalam argumentasi yang melatarbelakangi penyisipan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional. Selain memaparkan latar belakang dan sangkalan yang dikemukakan pembentuk undang-undang terhadap kritik yang muncul selama proses legislasi, tulisan ini juga menyoroti kemungkinan munculnya paradoks sistematika dalam KUHP akibat kebijakan tersebut, yang justru bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana itu sendiri. Pada bagian analisis, terdapat lima argumen utama yang diajukan. Pertama, adanya potensi konflik antara kebijakan rekodifikasi dan Pasal 187 KUHP Nasional. Kedua, pendekatan penentuan jenis *core crimes* berdasarkan indikator *extraordinary crimes*. Ketiga, sifat rigid dari sistem amandemen KUHP yang menyulitkan adaptasi terhadap perkembangan hukum pidana. Keempat, pertimbangan sistem alternatif seperti model ketentuan umum hukum pidana khusus di Belanda. Terakhir, evaluasi terhadap metode perbandingan hukum yang digunakan dalam penyusunan Bab Tindak Pidana Khusus dinilai belum sepenuhnya komprehensif.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan studi terhadap sistem norma dalam peraturan perundang-undangan,[5] dengan spesifikasi kajian terhadap sistematika undang-undang melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual, serta metode analisis data berupa deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan *lex generalis* maupun *lex specialis* untuk menentukan struktur dan asas yang

[5] Theresia Anita Christiani, 'Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object', Global J. Bus. Soc. Sci. Review 3 (4) 16 – 22 (2015), hlm. 18, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006

saling terkait;[6] pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang terbentuknya norma;[7] dan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis serta menilai koherensi konsep-konsep hukum berdasarkan kerangka doktriner atau teoretis dalam literatur.[8] Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (KUHP Nasional), sekunder (buku, jurnal, artikel), dan tersier (kamus hukum)[9] yang kemudian dideskripsikan secara utuh dan dianalisis guna menilai keselarasan antar peraturan dan sistematikanya.[10] Hasil analisis ini tidak hanya mengkritisi kebijakan atau konsep hukum yang dinilai bermasalah, tetapi juga mengemukakan konsep hukum baru sebagai alternatif pembaruan hukum pidana.

Landasan Argumentatif Penyisipan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Ditinjau dari Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI Tahun Sidang 2016-2017 serta Penjelasan KUHP Nasional, dimasukkannya Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP bertujuan sebagai *"bridging articles"* atau ketentuan penghubung antara pengaturan tindak pidana di dalam dan di luar KUHP.[11] Meskipun istilah ini tidak dijelaskan secara eksplisit, dari literatur dapat dipahami bahwa *bridging articles* berfungsi baik sebagai pintu masuk bagi *core crimes* dari luar KUHP ke dalam KUHP, maupun sebagai pengait simbolis untuk menegaskan bahwa *core crimes* di luar KUHP tetap tunduk pada ketentuan umum KUHP.[12] Para pakar seperti

---

[6] Nur Solikin (2021), Pengantar METODOLOGI Penelitian Hukum, Jawa Timur: Qiara Media, hlm. 58.

[7] *Ibid*., hlm. 61-62.

[8] *Ibid*., hlm. 60-61.

[9] Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 31-32, DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

[10] Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 129.

[11] Komisi III DPR RI, *Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan KPK dan Kepala BNN*, Tahun Sidang 2016-2017, hlm. 6.

[12] Euis Rachmawati Abdullah, Dwi Nur Fauziah Ahmad, 'Recodification of Core Crimes in Special Criminal Acts Within Law Number 1 of 2023 Concerning the Penal

Har, Muladi,[13] dan Marcus Priyo Gunarto[14] menegaskan bahwa hanya *core crimes* yang diakomodasi dalam Bab ini yang diatur dengan tujuan perkembangan hukum pidana di luar KUHP tetap terhubung dengan ketentuan umum KUHP, sehingga tidak semua tindak pidana khusus dimasukkan ke dalam KUHP.[15]

Gagasan *bridging articles* lahir dari misi politik hukum pidana nasional yang mencakup rekodifikasi, konsolidasi, dan harmonisasi. Konsolidasi bertujuan mengembalikan norma pidana ke dalam tatanan KUHP,[16] sedangkan harmonisasi bertujuan meminimalisir konflik antar norma hukum.[17] Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan rekodifikasi yang artinya menghimpun berbagai peraturan yang memuat ketentuan bidang hukum sejenis menjadi suatu kitab undang-undang yang terdiri dari beberapa buku yang disusun secara sistematis.[18] Namun, karena kodifikasi total dinilai menghambat perkembangan hukum pidana, dan dekodifikasi bertentangan dengan politik hukum nasional,[19] maka dipilih jalan tengah berupa rekodifikasi terbuka dan terbatas.[20] Kompromi inilah yang melahirkan konsep *bridging articles,* yang lebih bernuansa politis ketimbang teoretis.

Code', IJAMESC, Vol. 2 No. 06, December 2024, hlm. 1951, DOI: https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i6.361

[13] *Loc. Cit.*, Komisi III DPR RI.

[14] Rofiq Hidayat, *Menyoal Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP*, HukumOnline, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp- lt61c5855d58094/?page=2>, diakses pada 20 Juni 2025.

[15] *Loc. Cit.*, Komisi III DPR RI.

[16] Moh. Fadhil, M. Ian Hidayat Anwar, Zico Junius Fernando, Ariesta Wibisono Anditya, 'Bridging Corruption Articles Through the National Criminal Code: The Perspective of Corruption Eradication and Ta'zir', Al-'Adl Vol. 17 No. 2, Juli 2024, hlm. 151, DOI: https://doi.org/10.31332/aladl.v17i2.8436

[17] Olivia Agatha Kusuma, *Klasifikasi Substansi Hukum dari Regulasi Pekerja Rentan untuk Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Indonesia*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 21 No. 3 - September 2024: 363-376, hlm. 367, DOI: http://dx.doi.org/10.54629/jli.v21i3.1202

[18] Edy Sujendro, *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020, hlm. 392, DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727

[19] Eddy O. S. Hiariej, Topo Santoso (2025), *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 616.

[20] *Op. Cit.*, Euis Rachmawati Abdullah, Dwi Nur Fauziah Ahmad, 'Recodification...', hlm. 1952.

Berdasarkan anotasi Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, penyisipan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional berangkat dari pendekatan perbandingan hukum dengan beberapa negara seperti Prancis, Belgia, Kanada, dan Slovenia.[21] Negara-negara tersebut telah mengintegrasikan kejahatan-kejahatan khusus seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang ke dalam kodifikasi KUHP mereka dengan struktur sistematika yang berbeda-beda.[22]

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa rekodifikasi tindak pidana khusus dalam satu bab tersendiri bukanlah hal baru dalam hukum pidana modern, melainkan merupakan salah satu pendekatan sistematika yang dikenal luas. Sebagai catatan historis, KUHP Lama Indonesia juga pernah memuat beberapa ketentuan yang kini tergolong sebagai tindak pidana khusus, namun pada perkembangannya, kejahatan-kejahatan tersebut justru diatur secara terpisah melalui undang-undang sektoral. Pemisahan ini kerap menimbulkan masalah dalam praktik penegakan hukum karena ketidakharmonisan regulasi dan ego sektoral, sehingga rekodifikasi menjadi dorongan kuat secara politis dan sosiologis agar seluruh hukum pidana materiil terintegrasi kembali.[23]

Kendati demikian, penyisipan ini tidak luput dari kritik. Kekhawatiran utama adalah hilangnya sifat luar biasa *(extraordinary)* dari tindak pidana khusus yang dimasukkan ke dalam KUHP Nasional, serta potensi subordinasi terhadap ketentuan umum KUHP yang dapat mengurangi efektivitas lembaga-lembaga khusus seperti KPK, BNN, dan lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hukum acara pidana khusus tidak lagi berlaku terhadap pasal-pasal yang telah masuk dalam KUHP Nasional.

---

[21] *Op. Cit*., Eddy O. S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, hlm. 617.

[22] Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 63/94, 70/94 – correction, 23/99, 40/2004 and 95/2004 - officially consolidated text <https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Slovenia/SI_Criminal_Code.pdf>; Criminal Code of Canada (R.S.C., 1985, c. C-46), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/>; French Penal Code <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf>; dan Maïthé Chini, *After 150 years, Belgium has a new Penal Code*, The Brussels Times, 2024, <https://www.brusselstimes.com/937483/after-150-years-belgium-has-a-new-penal-code>, diakses pada 20 Juni 2025.

[23] *Op. Cit*., Hamsir, *Hukum Pidana Khusus,* hlm. 2-3.

Menanggapi hal ini, Penjelasan KUHP Nasional menegaskan bahwa kewenangan lembaga pendukung tetap berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 620 KUHP Nasional. Meskipun hukum acara tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal tersebut, anotasi KUHP menyatakan bahwa keberlakuan undang-undang khusus tetap ada dan sifat *extraordinary* dari *core crimes* tidak dihapuskan.[24] Dengan demikian, secara normatif, hukum acara pidana khusus masih tetap berlaku terhadap pasal-pasal *core crimes* yang telah dikodifikasi dalam KUHP Nasional.

Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: Suatu Paradoks

1. Politik Hukum Pidana dan Pasal 187 KUHP Nasional

Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan baik pada tataran sebelum maupun sesudah adanya peraturan,[25] sesuai dengan tujuan hukum yang dicita-citakan pada suatu periode waktu tertentu.[26] Politik hukum KUHP Nasional—seperti halnya KUHP Lama—menganut model kodifikasi terbuka dan terbatas, yang memungkinkan tindak pidana tetap diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya terbatas pada lima jenis saja. Hal ini tecermin dalam Pasal 187 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa ketentuan Buku Kesatu tetap berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Namun, meskipun telah memuat Bab Tindak Pidana Khusus, Pasal 187 justru memberi ruang hukum pidana khusus tetap diatur di luar KUHP, yang bertentangan dengan misi rekodifikasi dan konsolidasi hukum pidana nasional.

Penjelasan Pasal 187 menyebutkan bahwa perkembangan globalisasi dan teknologi akan melahirkan tindak pidana baru yang bisa dimasukkan

---

[24] *Op. Cit.,* Eddy O. S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, hlm. 615.

[25] H. Yuhelson (2018), *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 18.

[26] Joko Sriwidodo (2023), *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 39.

ke KUHP atau diatur secara tersendiri. Pasal ini membuka potensi dipilihnya undang-undang sektoral sebagai wadah aturan tindak pidana baru yang dengan sendirinya bertentangan dengan misi konsolidasi hukum pidana.[27] Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Pasal 187 sebagai jembatan rekodifikasi, terlebih jika perubahan di kemudian hari lebih sering dilakukan pada undang-undang sektoral dibanding pada KUHP yang lebih sulit diamandemen karena strukturnya yang cenderung kompleks dan muatan nilai ideologis, sosiologis, serta politis yang tinggi.[28] Perubahan KUHP, oleh karenanya, cenderung rigid dan memakan waktu karena struktur pasalnya saling terkait sehingga perubahannya juga sistemik. Prosesnya tidak hanya menuntut harmonisasi internal antar pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan reaksi publik dan tarik-menarik kepentingan antar aktor politik.[29] Sebaliknya, perubahan undang-undang sektoral lebih fleksibel dan spesifik, sehingga menjadi pilihan legislasi yang lebih mudah dilakukan meskipun berisiko memecah misi kodifikasi. Dengan demikian, potensi preferensi terhadap undang-undang sektoral menjadi hambatan nyata terhadap rekodifikasi dan konsolidasi hukum pidana nasional.

Selain perihal amandemen, *core crimes* yang diakomodasi dalam KUHP Nasional ditentukan berdasarkan tujuh karakteristik yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 187, seperti: dampak viktimisasi besar, transnasional, hingga dukungan konvensi internasional berdasarkan kebutuhan terhadap sarana penanganan yang luar biasa dengan tingkat kerumitan berbeda dari tindak pidana umum *(extraordinary tool)*.[30]

---

[27] *Ibid*., Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana...*, hlm. 248-249.

[28] Emerson Yuntho, Fajrimei A. Gofar, Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman (2007), *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi Publik Nasional Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 163.

[29] Alex Prayoga Sidabutar, Tifany Laura Balqis, Lammarito Lumban Gaol, Isnaniah, Taslima Ameliya Taufik, Ramsul Nababan, Maulana Ibrahim, *Kritik Terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2, No. 1 Januari 2024, hlm. 102-103, DOI: https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.625

[30] Aziz Syamsuddin (2016), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10-13.

Namun, penggunaan indikator ini tidak konsisten dalam praktik legislasi. Sejumlah kejahatan yang memenuhi kriteria tersebut—misalnya TPPO, TPKS, kejahatan siber, lingkungan, perpajakan, dst.[31]— tidak dimasukkan dalam Bab Tindak Pidana Khusus, melainkan tetap diatur dalam undang-undang sektoral, padahal kejahatan-kejahatan tersebut memenuhi semua kualifikasi hingga diperlukan perlakuan hukum acara yang bersifat khusus pula.[32] Hal ini menunjukkan bahwa faktor politis lebih dominan dibandingkan pendekatan normatif dalam menentukan *core crimes* dalam KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi tindak pidana khusus semestinya tidak hanya didasarkan pada parameter normatif atau politis semata, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan kriminologis dan viktimologis yang dinamis. Ketika kodifikasi KUHP "membekukan" kategorisasi kejahatan yang seharusnya adaptif terhadap eskalasi dan kompleksitas kejahatan kontemporer, sistem hukum pidana nasional dapat kehilangan daya responsifnya. Oleh karenanya, rekodifikasi sejatinya harus bersifat terbuka terhadap perubahan, dengan kata lain harus operasional, bukan hanya sekedar simbolis belaka.

2. Ketentuan Umum Hukum Pidana Khusus: Perbandingan dengan Wet Economische Delicten (WED 1950) Belanda

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan undang-undang pidana di luar KUHP menandakan bahwa hukum pidana nasional tidak sepenuhnya terpusat pada satu kodifikasi tunggal. Sekalipun ada pengaturan pidana di luar KUHP (berdasarkan Pasal 187 KUHP Nasional), namun tidak semua aturan pidana di luar KUHP dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hanya aturan yang menyimpang dari asas-

---

[31] *Ibid.,* Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 14.

[32] Lihat: Tempo, *Ramai-ramai Jadi Pekerja Judi Online di Kamboja, Satu Orang Pulang Ajak Empat Temannya*, Tempo.co, April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ramai-ramai-jadi-pekerja-judi-online-di-kamboja-satu- orang-pulang-ajak-empat-temannya--1255361> dan Nurfadhilah Arini, *Pengungkapan Kasus Dugaan Perdagangan Orang ke Bahrain*, Badan Keahlian DPR RI, 2025, <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--IV-PUSLIT-Februari-2025-2343.pdf>, diakses 21 Juni 2025.

asas umum Buku I KUHP yang memenuhi syarat sebagai hukum pidana khusus *(lex specialis)*, sedangkan aturan lain yang tidak menyimpang tetap tergolong sebagai hukum pidana umum meskipun berada di luar KUHP.[33]

Kategorisasi hukum pidana umum dan khusus muncul sebagai respons terhadap karakteristik kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkotika, korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dsb. Tindak pidana ini memerlukan pendekatan luar biasa berupa hukum acara tersendiri, lembaga penegak hukum beserta kewenangan khusus yang tidak dimiliki lembaga umum. Kodifikasi KUHP yang bertujuan menyusun hukum pidana secara sistematis justru dapat terganggu apabila seluruh hukum pidana khusus dengan karakteristik luar biasa tersebut dimasukkan ke dalam KUHP secara total. Oleh karena itu, penempatan hukum pidana khusus dalam undang-undang tersendiri menjadi pilihan logis demi menjaga kekhususan dan prinsip kodifikasi.

Dalam konteks perbandingan, sistem hukum pidana Belanda dapat menjadi acuan yang relevan. Di Belanda, pemisahan antara hukum pidana umum dan khusus dilakukan dengan jelas melalui dua sumber acuan: KUHP Belanda dan *Wet op de Economische Delicten* (WED 1950). Pasal 25 WED menyatakan bahwa hukum acara pidana umum hanya berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam WED. Indonesia sebenarnya juga memiliki Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE),[34] namun penggunaannya tidak konsisten dan kini hanya diterapkan terbatas pada penyalahgunaan pupuk bersubsidi,[35] menjadikannya praktis sebagai norma mati. Padahal, model seperti WED bisa mendukung sistematika KUHP Indonesia tanpa mereduksi kekhususan hukum pidana.

---

[33] *Op. Cit.,* Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 11.

[34] Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, LN. 1955 No. 27, TLN No. 801, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52990/uudrt-no-7-tahun-1955>

[35] Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 78K/Pid.Sus/2022; Putusan PN WONOSARI Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN WNO; atau Putusan PN DEMAK Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN DMK.

Penyisipan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional justru menciptakan kontradiksi dalam dirinya sendiri *(contradictio in terminis)*. KUHP dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum pidana umum, namun ia juga memuat ketentuan yang secara substansi bersifat khusus. Hal ini membuka pertanyaan apakah tindak pidana khusus yang dimasukkan ke dalam KUHP otomatis tunduk pada asas-asas umum atau tetap mempertahankan kekhususannya. Kendati Pasal 620 KUHP menjamin keberlanjutan kewenangan lembaga penegak hukum khusus, namun tidak memberikan kepastian apakah norma hukum materiil dan prosedural dalam undang-undang sektoral masih berlaku secara khusus atau tunduk juga pada KUHP. Akibatnya, sistem hukum pidana nasional kini berada dalam masa transisi dengan kecenderungan dualisme antara kodifikasi dan dekodifikasi.

Kesan ambigu dari rekodifikasi terbuka dan terbatas ini dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan sistem hukum Belanda, yakni menetapkan ketentuan umum hukum pidana khusus secara eksplisit, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang tersendiri seperti UU TPE. Dengan demikian, baik ketentuan dalam Bab Tindak Pidana Khusus KUHP maupun yang berada di luar KUHP akan secara konsisten tunduk pada ketentuan umum hukum pidana khusus yang seragam, tanpa mengaburkan batas antara hukum pidana umum dan khusus serta tetap menjaga konsistensi kodifikasi.

2. Orientasi Perbandingan Hukum dengan Negara Lain

Perbandingan hukum merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang memiliki banyak model, tergantung pada pendekatan yang dipilih dalam melakukan perbandingan hukum itu sendiri dan tujuan melakukan penelitian hukum.[36] Pendekatan tersebut bisa berupa memahami fungsi suatu aspek hukum (pendekatan fungsional), memahami struktur dan logika sistem hukum (dengan pendekatan

[36] Mark van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research', Law and Method 2015, hlm. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.5553/REM/.000010

struktural), atau pendekatan lain seperti historis, analitis, *law-in-context*, *common-core*, atau hermeneutik, dsb.[37] Pemilihan pendekatan perbandingan hukum harus disesuaikan dengan objek dan tujuan dari penelitian hukum itu sendiri.[38]

Dalam konteks perbandingan sistematika KUHP antarnegara, khususnya terkait Tindak Pidana Khusus, penting untuk terlebih dahulu menentukan tujuan penelitian. Apabila pada akhirnya hanya menyandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lain tanpa disertai analisis, maka hal tersebut lebih tepat disebut sebagai persandingan semata, bukan perbandingan hukum yang sejati. Seperti misalnya jika menggunakan pendekatan struktural, diperlukan kajian atas interaksi antar unsur dalam sistem hukum, serta pemahaman konteks sosial-politik dan historisnya. Tanpa langkah yang jelas semacam ini, kesimpulan yang ditarik cenderung dangkal dan tidak memadai untuk dijadikan dasar kebijakan hukum.[39]

Perbandingan hukum tidak hanya serta-merta berujung pada transplantasi hukum dari negara lain, karena perlu dipertanyakan terlebih dahulu setidaknya dua hal: apakah transplantasi hukum diperlukan dan apakah transplantasi hukum tepat guna untuk dilakukan.[40] Meskipun beberapa negara mengatur Tindak Pidana Khusus dalam KUHP negaranya, tidak berarti model tersebut perlu dan tepat untuk diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Transplantasi hukum hanya layak dilakukan jika struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia siap menerima pengaturan tersebut. Jika tidak, transplantasi itu justru bisa menjadi bumerang yang mengacaukan sistem hukum pidana nasional. Premis bahwa penyisipan Bab Tindak Pidana Khusus ke dalam KUHP

---

[37] *Ibid.,* hlm. 8.

[38] Geoffrey Samuel (2014), 'An Introduction to Comparative Law Theory and Method', Oxford: Hart Publishing, hlm. 48-49.

[39] *Ibid.,* Geoffrey Samuel, 'An Introduction to Comparative...', hlm. 106-107.

[40] Irma Johanna Mosquera Valderrama, 'Legal Transplants and Comparative Law', International Law Journal *International Law Journal,* pp. 261-276, 2004, hlm. 272.

dapat dibenarkan hanya karena praktik serupa dilakukan negara lain merupakan kekeliruan logis dalam menarik kesimpulan.

Kesimpulan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional belum dilandasi oleh landasan argumentatif yang memadai secara konseptual, baik dalam hal penentuan *core crimes*, pemilihan metode perbandingan hukum, maupun konsistensi antara susunan sistematika dan tujuan politik hukum pidana nasional. Khususnya berkaitan dengan hal yang disebut terakhir, sejatinya memang merupakan konsep yang diakui dalam politik hukum, yang disebut sebagai model kodifikasi terbuka dan terbatas/parsial, namun masalah muncul karena penentuan jenis tindak pidana yang dianggap sebagai *core crimes* juga problematis: 1) *bridging articles* akan kehilangan fungsinya jika perubahan terhadap *core crimes* dilakukan dalam undang-undang sektoral ketimbang KUHP Nasional yang cenderung kaku perubahannya, oleh karena itu perlu disediakan mekanisme yang cukup lentur bagi KUHP Nasional untuk diubah; 2) konsep *bridging articles* itu sendiri bukan konsep yang dikenal dalam ilmu hukum, melainkan istilah politik, yang mengakibatkan ada tindak-tindak pidana khusus lainnya yang sejatinya layak dimasukkan sebagai *core crimes* secara kriminologis, namun ternyata tidak. Dengan demikian, penentuan *core crimes* yang politis itu betul-betul perlu dipertimbangkan pula aspek kriminologisnya daripada sekedar normatif belaka.

Berangkat dari temuan tersebut, perlu dilakukan perbaikan susunan sistematika KUHP Nasional. Salah satu usulan yang dikemukakan adalah pentingnya membentuk ketentuan umum hukum pidana khusus secara terpisah seperti yang dilakukan dalam sistem hukum pidana Belanda, agar kekhususan penanganan terhadap *extraordinary crimes* tetap terjaga tanpa mengganggu struktur/sistematika KUHP. Apabila logika sistematika KUHP Nasional yang ada saat ini tidak dikoreksi, maka rekodifikasi yang dimaksudkan untuk konsolidasi hukum pidana nasional justru berisiko

menciptakan paradoks atau ketidakteraturan baru dalam tubuh kodifikasi itu sendiri, berikut dengan praktik penegakan hukumnya.

Referensi

Alex Prayoga Sidabutar, Tifany Laura Balqis, Lammarito Lumban Gaol, Isnaniah, Taslima Ameliya Taufik, Ramsul Nababan and Maulana Ibrahim, 'Kritik terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara' (2024) 2(1) *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.625.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Sinar Grafika 2016).

Criminal Code of Canada (RSC 1985, c C-46) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/accessed 20 June 2025.

Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum' (2014) 8(1) *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Eddy O S Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Rajawali Pers 2025).

Edy Sujendro, 'Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan' (2020) 3(2) *USM Law Review* https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.

Emerson Yuntho, Fajrimei A Gofar, Supriyadi Widodo Eddyono and Wahyu Wagiman, *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi Publik Nasional Perlindungan HAM melalui Reformasi KUHP* (ELSAM and Aliansi Nasional Reformasi KUHP 2007).

Euis Rachmawati Abdullah and Dwi Nur Fauziah Ahmad, 'Recodification of Core Crimes in Special Criminal Acts within Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code' (2024) 2(6) *IJAMESC* https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i6.361.

Ferdianto Purna, Otong Rosadi and Iyah Faniyah, 'Kajian Futuristik terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia' (2021) 4(4) *Unes Journal of Swara Justisia* https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.

French Penal Code https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf accessed 20 June 2025.

Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method* (Hart Publishing 2014).

Hamsir, *Hukum Pidana Khusus* (Sefa Bumi Persada 2020).

Irma Johanna Mosquera Valderrama, 'Legal Transplants and Comparative Law' (2004) *International Law Journal* 261–276.

Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (Kepel Press 2023).

Komisi III DPR RI, *Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan KPK dan Kepala BNN* (Tahun Sidang 2016–2017).

Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari and Nella Sumika Putri, 'Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-Asas Hukum Pidana: Penguatan atau Pelemahan?' (2024) 25(1) *Jurnal Litigasi* 21–60 https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12416.

Maïthé Chini, 'After 150 Years, Belgium Has a New Penal Code' (*The Brussels Times*, 2024) https://www.brusselstimes.com/937483/after-150-years-belgium-has-a-new-penal-code accessed 20 June 2025.

Mark van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research' (2015) *Law and Method* http://dx.doi.org/10.5553/REM/.000010.

Moh Fadhil, M Ian Hidayat Anwar, Zico Junius Fernando and Ariesta Wibisono Anditya, 'Bridging Corruption Articles through the National Criminal Code: The Perspective of Corruption Eradication and Ta'zīr' (2024) 17(2) *Al-'Adl* https://doi.org/10.31332/aladl.v17i2.8436.

Muh Afdal Yanuar, 'Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru' (2023) 14(1) *Jurnal Negara Hukum* http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3812.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020).

Nur Solikin, Pengantar METODOLOGI Penelitian Hukum (Qiara Media 2021).

Nurfadhilah Arini, *Pengungkapan Kasus Dugaan Perdagangan Orang ke Bahrain* (Badan Keahlian DPR RI 2025) https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Februari-2025-2343.pdf accessed 21 June 2025.

Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos 63/94, 70/94 (corr), 23/99, 40/2004 and 95/2004 (officially consolidated text) https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Slovenia/SI_Criminal_Code.pdf accessed 20 June 2025.

Olivia Agatha Kusuma, 'Klasifikasi Substansi Hukum dari Regulasi Pekerja Rentan untuk Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Indonesia' (2024) 21(3) *Jurnal Legislasi Indonesia* 363–376 http://dx.doi.org/10.54629/jli.v21i3.1202.

Putusan Mahkamah Agung No 78 K/Pid.Sus/2022; Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No 30/Pid.Sus/2016/PN Wno; Putusan Pengadilan Negeri Demak No 81/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk.

Rofiq Hidayat, 'Menyoal Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP' (*HukumOnline*, 2021) https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp-lt61c5855d58094/accessed 20 June 2025.

Tempo, 'Ramai-ramai Jadi Pekerja Judi Online di Kamboja, Satu Orang Pulang Ajak Empat Temannya' (*Tempo.co*, April 2025) https://www.tempo.co/hukum/ramai-ramai-jadi-pekerja-judi-online-di-kamboja-satu-orang-pulang-ajak-empat-temannya--1255361 accessed 20 June 2025.

Theresia Anita Christiani, 'Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object' (2015) 3(4) *Global Journal of Business and Social Science Review* 16–22 http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955 No 27, TLN No 801) https://peraturan.bpk.go.id/Details/52990/uudrt-no-7-tahun-1955.

Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Kelalaian Medis

Riza Alifianto Kurniawan, Astutik, Muhammad Dhuha
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
alifirza@fh.unair.ac.id, astutik@fh.unair.ac.id, muhammaddhuha26@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menyebabkan perubahan dalam pengaturan penegakan disiplin bagi tenaga medis dan pekerja kesehatan. Dalam kasus-kasus tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyidik memerlukan rekomendasi sebagai persyaratan formal untuk melakukan penyelidikan. Dalam konteks ini, rekomendasi dari Dewan Disiplin Profesi memainkan peran penting dalam menentukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan pekerja kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Disiplin Profesi dalam kasus-kasus kelalaian medis dan pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam perspektif hukum kesehatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi dari Dewan Disiplin Profesi tidak menghalangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi oleh Dewan Disiplin Profesi diatur dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pemberian rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) tidak dapat diartikan sebagai pengganti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, melainkan sebagai dukungan teknis dalam menentukan aspek-aspek pelanggaran disiplin profesi.

***Kata kunci**: kelalaian medis, pengobatan medis, dewan disiplin*

Pendahuluan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib menjunjung tinggi prinsip etika, disiplin, dan profesionalisme. Aspek etika menjadi landasan fundamental dalam membangun hubungan baik dengan seluruh pihak yang terlibat dalam

pemberian pelayanan. Hubungan tersebut dapat memfasilitasi tercapainya tujuan bersama, yaitu kesembuhan dan kepuasan pasien.[1] Selain membina hubungan baik, penting juga untuk mengutamakan keselamatan pasien dan menghindari tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur standar. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kelalaian medis dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan hal-hal terkait kesehatan, termasuk penyesuaian dalam penegakan disiplin bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Menyadari pentingnya menegakkan prinsip etika, disiplin, dan profesionalisme, undang-undang tersebut membentuk Dewan Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri untuk mengawasi penegakan disiplin dalam profesi. Tugas Dewan Disiplin Profesi meliputi penegakan disiplin profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri, menentukan terjadinya pelanggaran disiplin, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hukum—baik pidana maupun perdata—yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat dikenakan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi disiplin, yang berlaku apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melanggar disiplin profesi. Sanksi tersebut meliputi: a. Teguran tertulis; b. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang berwenang menyelenggarakan pelatihan tersebut; c. Penonaktifan sementara Surat Tanda Registrasi (STR); dan/atau d. Rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).[2] Kedua, sanksi pidana, yang berlaku apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

---

[1] Saiful Anwar and others, 'Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara' (2022) 6 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP).

[2] Vini HR Gosal, Aaltje E Manampiring and Caecilia Waha, 'Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis' (2022) 4 Medical Scope Journal 1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/msj/article/view/41689> accessed 10 February 2026.

melanggar hukum dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Namun, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak serta merta berujung pada sanksi pidana. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Alternatif tersebut dapat berupa konsiliasi, negosiasi, dan mediasi.[3]

Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, penyidik wajib memperoleh rekomendasi sebelum melanjutkan penyidikan. Hal ini merupakan prosedur baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kesehatan saat ini. Sebelumnya, penyidikan pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan diperlakukan sama dengan tindak pidana umum.[4] Perubahan ini menjadikan rekomendasi dari Dewan Disiplin Profesi sangat krusial dalam menentukan apakah suatu pelanggaran hukum telah dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Dewan Disiplin Profesi dalam memutuskan apakah suatu penyidikan harus dilanjutkan. Beberapa pihak menyatakan skeptis terhadap penggunaan istilah "rekomendasi", yang dianggap tidak akan memberikan kepastian hukum—terutama karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya.[5]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) telah membentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai badan baru yang bertugas menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sesuai dengan

---

[3] Syafrida Syafrida, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah"' (2020) 7 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

[4] Heru Iskandar, YA Triana Ohoiwutun and Al Khanif, 'Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI Pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Oleh Tenaga Medis' (2024) 1 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora 310 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/624> accessed 10 February 2026.

[5] *ibid*.

ketentuan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri.[6] Pembentukan MDP ini menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang kewenangannya terbatas pada pengawasan perilaku profesional dokter dan dokter gigi. Di bawah sistem baru ini, MDP telah memperluas kewenangannya, termasuk tanggung jawab untuk menangani masalah disiplin di seluruh profesi kesehatan, seperti perawat, apoteker, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, salah satu aspek yang menarik perhatian khusus untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut adalah rekomendasi Dewan Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Topik ini akan dibahas dalam bentuk artikel berjudul: Kedudukan Hukum Rekomendasi Dewan Disiplin Profesi dalam Kelanjutan Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Pembahasan artikel ini akan mencakup empat poin utama, yaitu (1) Kedudukan Hukum Dewan Disiplin Profesi dalam Penegakan Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (2) Perbedaan Kewenangan antara Majelis Disiplin Profesi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (3) Bentuk Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi dalam Kasus Kelalaian Pelayanan Kedokteran yang Dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan (4) Penyelesaian Sengketa Kedokteran Melalui Mekanisme Litigasi dan Non-Litigasi.

Metodologi

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum positif yang berlaku umum (law in the books) seperti kerangka hukum nasional dengan penerapan praktisnya di masyarakat (law in action). Penelitian ini menggunakan

[6] Rospita Adelina Siregar and others, 'MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2024) 10 Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 491 <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/384> accessed 10 February 2026.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas peran dan wewenang Majelis Disiplin Profesi, khususnya terkait penegakan disiplin dan dampaknya terhadap kelanjutan penyidikan pidana dalam kasus kelalaian medis. Bahan-bahan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang komprehensif.

Kedudukan Majelis Disiplin Profesi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) menggantikan peran sebelumnya yang dipegang oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang terbatas pada pengawasan perilaku profesional dokter dan dokter gigi.[7] Dalam kerangka baru, MDP memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk tanggung jawab untuk menegakkan disiplin di seluruh profesi kesehatan, seperti perawat, apoteker, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam konteks ini, MDP berfungsi sebagai badan independen dan otonom yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk menegakkan disiplin profesional di kalangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Rasional di balik pembentukan MDP meliputi:

1. Menegakkan disiplin profesional secara komprehensif tidak hanya untuk dokter dan dokter gigi seperti yang sebelumnya ditangani oleh MKDKI, tetapi juga untuk semua profesi kesehatan termasuk perawat, bidan, apoteker, dan lainnya.
2. Dengan memperluas kewenangan dan cakupannya, MDP memiliki kewenangan yang lebih luas daripada MKDKI, termasuk memberikan

[7] Rahayu Astuti and Aisha Mutiara Savitri, 'Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan' (2025) 3.

sanksi disiplin, memberikan rekomendasi terkait sanksi pidana dan perdata, serta menentukan perlu tidaknya suatu dugaan pelanggaran diselidiki berdasarkan standar profesional dan prosedural.

3. Mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, MDP diharapkan dapat mengurangi tindakan hukum yang berlebihan melalui evaluasi yang berlandaskan standar profesional dan etika, sehingga menjamin penegakan hukum yang adil dan proporsional.
4. Membangun sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang terstruktur dan inklusif, yang memungkinkan penyelesaian kasus disiplin secara objektif dan efisien sebelum ditingkatkan ke penegak hukum.
5. Menanggapi kebutuhan akan sistem hukum kesehatan yang lebih adil dan responsif, MDP merepresentasikan paradigma baru dalam penegakan hukum di sektor kesehatan, yang menekankan upaya preventif, penyelesaian yang berkeadilan, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Dengan mengakomodasi perubahan dan perkembangan regulasi di sektor kesehatan—MDP merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Kesehatan, menggantikan MKDKI dan selaras dengan kebutuhan regulasi saat ini serta lanskap profesi kesehatan yang terus berkembang.

Transisi dari MKDKI ke MDP menandai pergeseran mendasar dalam pendekatan penegakan disiplin di sektor kesehatan. Sebelumnya, fokus utamanya adalah tindakan korektif yang ditujukan kepada praktisi perorangan. Kini, penekanan telah bergeser ke arah strategi yang lebih kolektif dan preventif yang bertujuan mengurangi pelanggaran disiplin dan tindak pidana di kalangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.[8]

[8] Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana and Indra Triana, 'KEWENANGAN DOKTER GIGI UMUM ATAS TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Sebagai badan yang berwenang, MDP tidak hanya bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran disiplin, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah korektif dan pembinaan yang tepat bagi pelaku. Dengan demikian, MDP memainkan peran strategis sebagai lembaga pembimbing yang mendorong keberlanjutan profesionalisme dalam praktik kesehatan.

Transformasi ini memperkenalkan paradigma baru dalam sistem penegakan hukum di sektor kesehatan—yang lebih responsif dan mengutamakan penyelesaian yang adil. Kehadiran MDP memberikan kesempatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk menjalani evaluasi internal oleh rekan seprofesi yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas kasus medis. Hal ini terutama penting mengingat banyak kasus terkait kesehatan melibatkan dimensi teknis dan etika yang memerlukan analisis mendalam dan wawasan khusus. Evaluasi semacam itu sulit dilakukan secara objektif jika kasus langsung dilimpahkan ke proses pidana umum. Oleh karena itu, MDP diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan penegakan hukum yang adil dan karakteristik unik profesi kesehatan, serta memastikan bahwa tindakan disipliner didasarkan pada profesionalisme dan keadilan.[9]

Perbedaan Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia

Salah satu perbedaan utama antara Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan pendahulunya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), terletak pada kewenangan MDP untuk mengeluarkan

---

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2024) 5 Jurnal Kesehatan Tambusai <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25108> accessed 10 February 2026.

[9] Adriana Pakendek, Agustri Purwandi and Tia Marta Nolasari, 'TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN LAYANAN WHITENING INJECTION TANPA IZIN PRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2023) 2 UNIRA LAW JOURNAL <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/2075> accessed 10 February 2026.

rekomendasi terkait proses hukum. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dapat berujung pada sanksi pidana harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari MDP. Demikian pula, ketika Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pasien dalam konteks perdata, rekomendasi dari MDP juga diperlukan.

Rekomendasi terkait pidana dari MDP dikeluarkan setelah adanya permintaan tertulis resmi yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik dari Kepolisian Nasional Indonesia. Rekomendasi terkait perdata diberikan setelah adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau perwakilan yang diberi kuasa, sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau wali sah mereka. Rekomendasi pidana MDP menilai apakah suatu investigasi dapat atau tidak dapat dilanjutkan, berdasarkan apakah perilaku profesional Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan selaras dengan standar profesional, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Rekomendasi perdata juga mengevaluasi apakah praktik pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan sesuai dengan standar tersebut.

Perbedaan penting lainnya dalam proses penegakan disiplin untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pengenalan Mekanisme Peninjauan Kembali. Baik pengadu maupun tertuduh dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Menteri Kesehatan dalam jangka waktu maksimal sepuluh (10) hari kerja setelah keputusan disiplin diumumkan. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam keadaan berikut: a. Telah ditemukan bukti baru; b. Terdapat dugaan kesalahan dalam penerapan pelanggaran disiplin; atau c. Terdapat dugaan konflik kepentingan antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Tim Peninjau terdiri dari maksimal lima (5) pegawai negeri sipil dari kementerian yang bertanggung jawab atas urusan kesehatan, yang terdiri dari para ahli di bidang: a. Urusan hukum; b. Pelayanan kesehatan; dan c. Sumber daya manusia di sektor kesehatan.

Pada dasarnya, perbedaan antara Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terletak pada lingkup kewenangannya. MKDKI berfokus semata-mata pada penegakan disiplin di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, sedangkan MDP memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk mengeluarkan rekomendasi terkait sanksi pidana dan perdata dalam kasus pelanggaran profesi oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta memperkenalkan mekanisme peninjauan. Tujuan rekomendasi ini adalah untuk berfungsi sebagai penilaian awal apakah tindakan atau pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berpotensi melanggar standar profesional, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional, memastikan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan selama proses investigasi pidana.

Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi dalam Perkara Kelalaian yang Dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang melibatkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sebuah mekanisme baru telah diperkenalkan di bawah Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan penyidik untuk mengajukan permintaan tertulis resmi kepada Dewan Disiplin Profesi (MDP) sebelum memulai penyelidikan pidana. Permintaan ini berfungsi sebagai langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran benar-benar berkaitan dengan praktik profesional dan telah dinilai berdasarkan standar profesional, standar layanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Setelah menerima permintaan tersebut, MDP berwenang untuk menerbitkan Surat Rekomendasi yang menunjukkan apakah penyelidikan dapat dilanjutkan atau tidak. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mencerminkan evaluasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Dalam peran ini, MDP bertindak sebagai gatekeeper, yang

menentukan apakah suatu kasus layak untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.[10]

Untuk menjaga kepastian hukum dan efisiensi prosedural, Undang-Undang Kesehatan menetapkan jangka waktu yang jelas bagi MDP untuk merespons. Apabila MDP gagal mengeluarkan rekomendasi dalam waktu empat belas (14) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan, maka secara hukum diasumsikan bahwa MDP telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan investigasi. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses hukum tetap tepat waktu dan akuntabel. Mekanisme ini mencerminkan reformasi yang lebih luas dalam sistem hukum kesehatan, di mana investigasi terhadap tenaga kesehatan tidak lagi dimulai tanpa tinjauan profesional. Dengan keterlibatan MDP—lembaga yang memahami kompleksitas praktik medis—investigasi diharapkan didasarkan pada pelanggaran yang sebenarnya, bukan kesalahan prosedural atau teknis yang berada dalam batas-batas profesional yang dapat diterima. Dengan demikian, MDP berfungsi sebagai jembatan antara penegakan hukum yang adil dan karakteristik unik dari profesi kesehatan.

Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mekanisme Litigasi dan Non Litigasi

Penyelesaian sengketa medis adalah proses penyelesaian perselisihan yang timbul antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau fasilitas kesehatan, mengenai layanan medis yang diberikan. Perselisihan tersebut seringkali berakar dari ketidakpuasan pasien ketika mereka merasa bahwa dokter gagal mencapai hasil yang diharapkan dari pengobatan. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, pasien atau anggota keluarganya mulai mencari penjelasan atas kekecewaan mereka. Konflik antara dokter dan pasien biasanya terjadi ketika ada dugaan kelalaian atau kesalahan oleh

[10] Sapta Aprilianto, 'PERAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) TERHADAP DUGAAN KELALAIAN MEDIS DOKTER | Yuridika' (2015) 30 Yuridika <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1954> accessed 10 February 2026.

tenaga medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dalam konteks kontrak terapeutik atau hubungan hukum dalam layanan kesehatan.[11]

Penyelesaian sengketa medis melalui Dewan Disiplin Profesi (MDP) didasarkan pada Pasal 305 Undang-Undang Kesehatan, yang menyatakan: "Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan Tenaga Medis atau Petugas Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dapat mengajukan pengaduan kepada dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui MDP meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Pengajuan Pengaduan Pasien atau keluarganya yang meyakini telah dirugikan oleh Tenaga Medis atau Petugas Kesehatan dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada MDP.
2. Verifikasi dan Pemeriksaan MDP akan memverifikasi dan memeriksa pengaduan untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan ini mengikat Tenaga Medis dan Petugas Kesehatan yang terlibat.
3. Keputusan dan Sanksi MDP akan mengeluarkan keputusan dan menjatuhkan sanksi disiplin jika pelanggaran dikonfirmasi.
4. Mekanisme Peninjauan Keputusan MDP dapat ditinjau oleh Menteri Kesehatan jika muncul bukti baru, terdapat dugaan kesalahan dalam penerapan aturan disiplin, atau potensi konflik kepentingan teridentifikasi.
5. Keadilan Restoratif dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Jika sanksi disiplin telah dijatuhkan dan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum didorong untuk mengutamakan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan, jika seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan pelanggaran profesional yang mengakibatkan kerugian pada pasien, sengketa yang ditimbulkan

[11] Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik, Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis* (UNS Press 2017).

harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

6. Penerbitan Rekomendasi Sebelum sengketa dapat diajukan ke litigasi pidana atau perdata, rekomendasi dari MDP harus diperoleh. Proses hukum baru dapat dimulai setelah rekomendasi ini dikeluarkan, yang memposisikan MDP sebagai pintu gerbang utama sebelum suatu kasus memasuki proses peradilan.

Melalui mekanisme ini, penyelesaian sengketa medis diharapkan adil, profesional, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. MDP memainkan peran sentral sebagai jalur awal sebelum suatu kasus mencapai ruang sidang, membantu mencegah kriminalisasi yang tidak beralasan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan hukum Indonesia, sengketa medis dapat diselesaikan melalui dua jalur utama: litigasi (proses pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa alternatif). Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan, yang menyatakan: "Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan profesional yang mengakibatkan kerugian pada pasien, sengketa yang timbul terlebih dahulu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan." Berdasarkan ketentuan ini, penyelesaian sengketa alternatif dapat dipahami sebagai metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan kemungkinan untuk menghindari litigasi formal di pengadilan, dengan menekankan proses penyelesaian yang lebih kolaboratif dan konsensual.

Jalur utama kedua untuk menyelesaikan sengketa medis adalah melalui litigasi. Penyelesaian sengketa medis berbasis litigasi mengacu pada proses penyelesaian konflik antara pasien dan tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan, melalui sistem pengadilan. Jika upaya non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui badan profesional—gagal menghasilkan kesepakatan, sengketa tersebut

dapat dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum. Penyelesaian sengketa medis melalui litigasi atau proses pengadilan biasanya dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh pasien atau keluarga pasien. Tindakan hukum ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku personel medis atau perawatan kesehatan merupakan tindakan melawan hukum (tort) yang telah menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil. Oleh karena itu, dasar hukum untuk litigasi tersebut adalah terjadinya tindakan melawan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa medis berbasis litigasi, terdapat dua jalur hukum utama: tindakan perdata dan tindakan pidana. Proses perdata berfokus pada kompensasi atas kerugian yang diderita pasien, sedangkan proses pidana membahas pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap tenaga medis atau penyedia layanan kesehatan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Dewan Disiplin Profesi (MDP) memegang posisi strategis dan fungsional sebagai penyaring awal. Peran ini diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, yang menyatakan: "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Ini berarti bahwa penyidik tidak dapat langsung memulai proses pidana terhadap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pihak ketiga dari MDP. Salah satu fungsi inti MDP adalah untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran disiplin profesional. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh MDP mengikat secara prosedural. Jika MDP gagal memberikan rekomendasi dalam waktu empat belas (14) hari kerja sejak tanggal permintaan diterima, maka dianggap telah memberikan persetujuan untuk penyelidikan dilanjutkan. Ketentuan ini memastikan bahwa MDP tidak dapat menunda proses pidana tanpa batas waktu. Oleh karena itu, MDP tidak menghalangi penegakan hukum tetapi berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal. MDP mengevaluasi apakah tindakan medis

yang dimaksud merupakan pelanggaran disiplin profesional atau murni kasus kelalaian yang memerlukan penyelidikan pidana.

Kesimpulan

Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, Majelis Disiplin Profesi (MDP) berperan strategis dan fungsional sebagai penyaring awal. Menurut Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, penyidik harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari MDP sebelum memulai proses pidana terhadap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan. Ini berarti penyidik tidak dapat langsung melanjutkan tanpa penilaian MDP mengenai apakah telah terjadi pelanggaran disiplin. Rekomendasi tersebut mengikat secara prosedural, dan jika MDP gagal memberikan tanggapan dalam waktu empat belas hari kerja, maka dianggap telah menyetujui penyelidikan tersebut. Dengan demikian, MDP tidak menghalangi penegakan hukum tetapi memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran atau kelalaian yang sebenarnya yang dilanjutkan ke penyelidikan pidana, berdasarkan standar profesional dan prosedur operasional.

Referensi

Anwar S and others, 'Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara' (2022) 6 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP).

Aprilianto S, 'PERAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) TERHADAP DUGAAN KELALAIAN MEDIS DOKTER | Yuridika' (2015) 30 Yuridika <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1954> accessed 10 February 2026.

Astuti R and Savitri AM, 'Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan' (2025) 3.

Damanik LS, Triana Y and Triana I, 'KEWENANGAN DOKTER GIGI UMUM ATAS TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2024) 5 Jurnal Kesehatan Tambusai <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25108> accessed 10 February 2026.

Gosal VHR, Manampiring AE and Waha C, 'Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis' (2022) 4 Medical Scope Journal 1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/msj/article/view/41689> accessed 10 February 2026.

Iskandar H, Ohoiwutun YAT and Khanif A, 'Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI Pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Oleh Tenaga Medis' (2024) 1 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora 310 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/624> accessed 10 February 2026.

Novianto WT, *Sengketa Medik, Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis* (UNS Press 2017).

Pakendek A, Purwandi A and Nolasari TM, 'TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN LAYANAN WHITENING INJECTION TANPA IZIN PRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2023) 2 UNIRA LAW JOURNAL <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/2075> accessed 10 February 2026.

Siregar RA and others, 'MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN' (2024) 10 Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 491 <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/384> accessed 10 February 2026.

Syafrida S, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah"' (2020) 7 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaruan KUHP Nasional: Refleksi Keadilan Berbasis Nilai yang Hidup di Masyarakat

Syarif Saddam Rivanie, M. Aris Munandar, Nur Azisa, Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
syarifsaddam@unhas.ac.id; m.arismunandar@unhas.ac.id; nur.azisa@unhas.ac.id; haeranah12@gmail.com; hijrah.adhyanti@unhas.ac.id; audyna.mayasari@unhas.ac.id

Abstrak

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran paradigmatik menuju sistem hukum pidana yang berakar pada identitas bangsa. Salah satu aspek strategis dalam pembaruan ini adalah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum yang hidup (living law). Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi hukum adat dalam KUHP baru, khususnya melalui analisis Pasal 2, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan nilai keadilan masyarakat adat. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi ini mengidentifikasi belum optimalnya parameter hukum adat, mekanisme pembuktian, serta potensi konflik dengan asas legalitas dan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan perlunya penguatan konstruksi hukum adat dalam sistem pidana nasional agar tidak bersifat simbolik. Integrasi hukum adat secara substantif diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang kontekstual, berkeadilan, dan menghormati keragaman budaya hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Dekolonialisasi Hukum Pidana; Hukum Adat; Keadilan.*

Pendahuluan

Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mencerminkan upaya mendekolonisasi sistem hukum pidana dengan mengakomodasi

nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat (*living law*).[1] Pasal 2 KUHP Nasional mengenali keberadaan hukum adat sebagai bagian dari asas legalitas materiil, meskipun secara implementatif masih menimbulkan kebingungan mengenai ruang lingkup dan mekanisme formalnya.[2] Sebagaimana bunyi dari Pasal 2 KUHP Nasional antara lain:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Transformasi ini penting dalam konteks pluralisme hukum Indonesia sebagai negara multikultural. Namun ragam hukum adat di Indonesia yang sangat variatif menuntut kejelasan prosedural agar tidak terjadi inkonsistensi hukum. Karena itu, penelitian ini mengambil panggung untuk mengevaluasi kedudukan hukum adat dalam KUHP baru sekaligus meninjau kekurangannya dalam sistem pidana nasional.

Keterbatasan penelitian terdahulu tampak pada minimnya pembahasan metodologi pembuktian hukum adat dalam sistem pidana formal dan parameter keadilannya. Penelitian normatif semata belum cukup untuk merumuskan kerangka legal operasional. Kontribusi

---

[1] Zulkham Sadat Zuwanda and Sopian Sopian, 'Study of Living Law and Its Implication in the Formation of the Criminal Code (KUHP) in the Era of Decentralization of Indonesian Laws' (2024) 2 West Science Law and Human Rights 389.

[2] Budi Suhariyanto, 'Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional' (2018) 30 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 421.

Rochaeti dan Sutanti (2018) yang memasukkan aspek restorative justice dalam peradilan adat memperkaya wacana namun belum terkait langsung dengan KUHP Nasional.[3] Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan perspektif nilai keadilan lokal. Tulisan ini menawarkan kebaruan dengan merumuskan kriteria parameter hukum adat, mekanisme pembuktian, dan integrasi asas legalitas serta perlindungan HAM dalam sistem pidana nasional. Pendekatan ini berbeda karena tidak hanya menyoroti kode formal KUHP, tetapi juga menjembatani teori dan praktik melalui analisis terhadap dokumen legal, putusan peradilan adat, dan kajian yurisprudensi hakim.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengevaluasi posisi hukum adat dalam KUHP baru; (2) merancang parameter dan prosedur pembuktian hukum adat; (3) merumuskan model integrasi keadilan restoratif berdasarkan nilai lokal; dan (4) menyusun rekomendasi konkret untuk penguatan implementasi hukum adat dalam KUHP. Artikel ini disusun dalam lima bagian: pendahuluan, tinjauan kepustakaan, metodologi, analisis substansi KUHP dan praktik, serta kesimpulan dan rekomendasi. Dengan demikian, paper ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah serta panduan praktis untuk mewujudkan sistem pidana yang autentik, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai dasar argumentasi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dalam kaitannya dengan pengakuan hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup

[3] Nur Rochaeti and Rahmi Dwi Sutanti, 'Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia' (2018). 47 Masalah Masalah Hukum 198.

dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer, antara lain KUHP, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan sektoral lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis terhadap norma hukum. Bahan non-hukum berupa artikel media, hasil wawancara, atau laporan institusional digunakan sebagai pelengkap dalam memahami konteks sosiologis yang melingkupi keberlakuan hukum adat. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2017),[4] yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, doktrin, dan norma hukum yang berlaku secara sistematis dan konsisten dalam sistem hukum nasional.

Konfigurasi Hukum Adat dalam Struktur Kuhp Nasional

Pembaruan KUHP Nasional menempatkan hukum adat sebagai sumber living law melalui Pasal 2, namun bentuk formulasi normanya masih bersifat umum tanpa detil parametrik. Suatu kajian dari jurnal SINTA menyimpulkan bahwa keberadaan hukum pidana adat telah diintegrasikan secara legal dalam KUHP baru, namun adanya pembatasan formal seperti klausul "tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan HAM" dapat melemahkan kekhasan dan otonomi tata nilai lokal.[5] Selain itu, pengakuan ini bersifat legalisasi simbolik, belum disertai skema implementasi yang mengikat secara sistemik.[6] Hal ini semakin diperumit oleh realitas keberagaman sistem hukum adat yang berkembang secara

---

[4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Revisi, Kencana Prenada Media Group 2017).

[5] Yoserwan Yoserwan, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru' (2023) 5 UNES Law Review 1999.

[6] Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita and Dewi Asri Yustia, 'Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Terhadap Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia' (2024) 4 El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

otonom di berbagai komunitas adat di Indonesia. Karena hukum adat tidak bersifat kodifikatif dan tunduk pada dinamika sosial- kultural masing-masing wilayah, maka upaya untuk menyeragamkan kriteria penerapannya secara nasional justru berisiko mengaburkan otentisitasnya. Dalam konteks ini, kesulitan utama terletak pada upaya identifikasi norma hukum adat yang berlaku secara sah dan konsisten antar daerah, yang secara langsung menghambat hukum adat untuk berfungsi secara efektif sebagai sumber *living law* dalam sistem hukum pidana nasional.

Peran penjelasan (*elucidation*) KUHP baru menjadi sangat strategis untuk menentukan jenis hukum adat yang dapat diakui secara pidana, namun dokumen legislasi masih minim detail substantif.[7] Akibatnya, hakim dipaksa menggunakan pertimbangan kontekstual yang dapat menimbulkan variasi keputusan di tiap daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan KUHP secara struktural belum sepenuhnya mengintegrasikan hukum adat sebagai selaras dengan asas legalitas formal.

Upaya integratif terhadap norma hukum adat ke dalam struktur KUHP nasional secara inheren mensyaratkan adanya *harmonization of regulations*, khususnya antara norma pidana yang bersumber dari hukum negara dan norma lokal yang telah lebih dahulu diakui melalui *peraturan daerah*. Dalam praktiknya, tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan sistematis, terdapat potensi besar terjadinya *regulatory overlap* maupun *legal inconsistency*, baik dari sisi substansi norma maupun prosedur implementasinya. Hal ini dapat melemahkan efektivitas penerapan hukum pidana adat dan mengaburkan batas kompetensi antara kewenangan pusat dan daerah.

Tantangan Normatif dan Praktis dalam Penerapan Hukum Adat

Tantangan utama dalam penerapan hukum adat muncul dari konflik dengan asas legalitas, karena hukum adat belum terkodifikasi dan sering

[7] Milenia Ramadhani, 'Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia' (2024) 6 Syntax Idea 2708.

mengalami variasi sejarah yang signifikan.[89] Ketidakharmonisan antara norma hukum adat yang bersifat lokal dan kerangka hukum formal nasional telah menciptakan ruang yang luas bagi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan. Dalam praktiknya, perbedaan nilai dan sistem sosial antar komunitas adat menyebabkan hakim harus melakukan interpretasi berdasarkan konteks lokal masing-masing, yang tidak selalu didukung oleh panduan normatif yang jelas. Akibatnya, terjadi variasi dalam penerapan hukum pidana adat yang bergantung pada lokasi perkara dan persepsi individual aparat penegak hukum. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antar putusan pengadilan, yang berdampak langsung pada stabilitas sistem hukum nasional.

Kajian empiris oleh Suhariyanto menunjukkan bahwa kurangnya pedoman hukum formal membuat hakim kesulitan memperoleh dasar hukum pengakuan adat dalam putusan.[10] Akibatnya, banyak keputusan justru didasarkan pada pertimbangan keadilan yang bersifat situasional dan bergantung pada interpretasi subjektif terhadap konteks sosial masyarakat setempat. Kondisi ini berimplikasi pada potensi lahirnya putusan yang tidak konsisten secara hukum dan rentan terhadap penilaian sebagai tidak sesuai dengan prinsip legalitas formal.

Dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana, keberadaan lembaga adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara sering kali menghadapi kendala yang bersifat struktural dan administratif. Salah satu hambatan utama terletak pada absennya pengakuan formal terhadap eksistensi dan fungsi lembaga adat dalam kerangka sistem hukum nasional. Tanpa dukungan regulasi yang secara eksplisit mengatur peran dan wewenangnya, lembaga adat menjadi entitas yang

---

[8] Rini Apriyani, 'Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat' (2018) 6 Jurnal Hukum PRIORIS 227. https://e- journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178.

[9] Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, 'Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Perspektif Teori Kepastian Hukum' (2024) 4 Innovative: Journal Of Social Science Research 1051 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10586.

[10] Suhariyanto (n 2).

tidak memiliki legitimasi dalam proses pembuktian maupun dalam memberikan pertimbangan yang relevan terhadap suatu perkara. Kondisi ini mempersulit integrasi fungsi sosial yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh lembaga adat ke dalam sistem hukum positif yang berlaku. Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi yang tertata antara institusi negara dan pranata adat semakin membatasi peran aktif lembaga adat dalam proses pidana. Situasi ini berdampak pada melemahnya posisi hukum adat dalam pembaruan sistem pidana yang inklusif dan berbasis nilai lokal.

Salah satu tantangan serius dalam integrasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional adalah ketiadaan instrumen pembuktian yang terstandarisasi. Hingga saat ini, belum tersedia buku pedoman atau standar prosedur operasional yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menilai keabsahan suatu norma adat yang dijadikan dasar hukum dalam persidangan. Akibatnya, proses pembuktian kerap dilakukan secara subjektif dan sangat bergantung pada interpretasi individual aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan ini menyebabkan terjadinya variasi penerapan antar wilayah dan membuka ruang bagi inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Selain itu, absennya standar pembuktian dapat menimbulkan risiko praktik hukum yang bersifat sementara dan tidak terstruktur. Lebih jauh, tanpa filter normatif yang ketat, norma adat yang digunakan berpotensi bertentangan dengan prinsip non-retroaktif dan hak asasi manusia, terutama jika mengandung unsur diskriminatif atau ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap kelompok tertentu.

Upaya menjembatani kompleksitas penerapan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional menuntut intervensi kebijakan yang bersifat struktural dan implementatif. Salah satu langkah strategis yang perlu diambil adalah merumuskan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pelaksana, disertai dengan penyusunan pedoman teknis yang secara rinci mengatur mengenai prosedur pembuktian hukum adat, kualifikasi lembaga adat yang dapat dilibatkan secara resmi, serta batas kewenangan dalam proses hukum. Selain itu, untuk memastikan bahwa penegakan hukum berbasis adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi

manusia, perlu dilakukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan yang memperkenalkan pendekatan berbasis nilai lokal dan keadilan substantif.

Model Integrasi Keadilan Berbasis Nilai Lokal dalam Sistem Hukum Pidana

Penggabungan nilai-nilai keadilan lokal ke dalam sistem hukum pidana nasional menuntut adanya rancangan model normatif yang secara konkret membangun hubungan yang saling memperkuat antara pranata hukum adat dan perangkat hukum formal negara. Dalam kerangka tersebut, gagasan tentang penerapan keadilan restoratif berbasis adat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan potensial untuk diadopsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu Sri Utami dan Moch. Gufron Fajar Rezki pada tahun 2025, mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memanfaatkan prinsip musyawarah dan kesepakatan masyarakat adat secara langsung mampu menghadirkan bentuk penyelesaian yang lebih mencerminkan keadilan kontekstual. Konsep ini menempatkan relasi sosial dan pemulihan harmoni komunitas sebagai orientasi utama, bukan hanya pembalasan atau pemidanaan dalam arti sempit.[11] Model ini mengutamakan pemulihan relasi sosial daripada sanksi penal murni.

Agar konsep keadilan restoratif yang berbasis hukum adat dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan suatu protokol resmi yang mengatur secara sistematis setiap tahapan proses penyelesaian perkara. Tahapan ini idealnya mencakup proses identifikasi atau pengenalan perkara, pelibatan lembaga adat dalam proses mediasi, hingga dokumentasi atau pencatatan terhadap hasil kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Dengan pendekatan semacam ini, hukum adat tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelengkap normatif, melainkan sebagai bagian integral dari mekanisme formal dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, skema ini juga dapat menjamin

[11] Moch Gufron Fajar Rezki Rahayu Sri Utami, 'Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara' (2025) 06 33.

bahwa seluruh proses berlangsung dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, melalui pengawasan dan akuntabilitas yang terukur secara hukum.[12]

Dalam rangka memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, diperlukan dukungan mekanisme kontrol yang bersifat evaluatif dan menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Instrumen evaluasi ini tidak hanya penting sebagai alat penilaian atas efektivitas prosedur adat, tetapi juga sebagai pengaman terhadap potensi pelanggaran hak individu, baik terhadap korban maupun pelaku.

Agar mekanisme keadilan restoratif yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat memperoleh kekuatan hukum yang sah dalam sistem hukum nasional, diperlukan pembentukan dasar hukum yang bersifat normatif dan mengikat. Pengaturan tersebut idealnya ditetapkan melalui Undang-Undang atau sekurang-kurangnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis-operasional. Kehadiran pengaturan formal ini diperlukan guna memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan hukum adat tidak semata-mata dilaksanakan secara informal, melainkan diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang sah. Dengan demikian, negara tidak hanya mengafirmasi keberadaan hukum adat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penerapannya. Formulasi hukum positif yang mengakomodasi nilai lokal akan memperkuat konstruksi sistem hukum pidana nasional yang pluralistik dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.[13]

---

[12] Nur Sri Maryam DM, 'Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia' (2024) 1 Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 264 https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/501.

[13] *Ibid*.

Pendekatan integratif yang bertumpu pada nilai-nilai lokal meniscayakan adanya kolaborasi lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga peradilan, serta pranata adat perlu menjalin kerja sama kelembagaan yang terstruktur guna merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang aplikatif dan relevan dengan karakteristik hukum adat di masing-masing wilayah. Di samping itu, pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, hakim, dan tokoh adat sangat penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif berbasis komunitas. Tanpa adanya sinergi kelembagaan yang kuat, model keadilan pidana berbasis adat akan sulit untuk diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga negara dan masyarakat adat tidak boleh hanya berhenti pada tataran wacana akademik, melainkan harus diwujudkan sebagai bagian integral dari sistem hukum positif yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual.[14]

Konsep ketiga yang tak kalah penting adalah penguatan mekanisme keadilan restoratif berbasis adat sebagai jalur khusus penyelesaian perkara pidana tertentu di luar proses pengadilan konvensional. Mekanisme ini dapat diadopsi secara formal melalui pembentukan skema penyelesaian berbasis musyawarah masyarakat adat yang hasilnya kemudian memperoleh pengesahan dari pengadilan, serupa dengan praktik diversi dalam sistem peradilan anak. Mekanisme semacam ini hanya dapat diberlakukan untuk jenis tindak pidana ringan yang tidak berdampak luas serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kesimpulan

Pembaruan KUHP Nasional yang mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana menunjukkan langkah progresif dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia. Pengakuan ini penting dalam

[14] *Ibid*.

memperkuat prinsip keadilan substantif berbasis nilai lokal yang hidup di masyarakat. Namun, agar tidak berhenti sebagai pengakuan simbolik, perlu penguatan struktural dan operasional berupa standar parameter, mekanisme pembuktian, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional memerlukan instrumen normatif dan prosedural yang responsif terhadap keragaman budaya hukum lokal. Implikasi lanjutannya adalah kebutuhan perumusan kebijakan dan peraturan pelaksana yang konkret, guna memastikan bahwa nilai-nilai keadilan lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan HAM.

Referensi

Apriyani R, 'Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat' (2018) 6 *Jurnal Hukum Prioris* 227 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178.

Komeni WH and Widjajanti E, 'Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Perspektif Teori Kepastian Hukum' (2024) 4 *Innovative: Journal of Social Science Research* 1051 https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/10586.

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (rev edn, Kencana Prenadamedia Group 2017).

Nur Sri Maryam DM, 'Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia' (2024) 1 *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 264 https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/501.

Ramadhani M, 'Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia' (2024) 6 *Syntax Idea* 2708 https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntaxidea/article/view/4356.

Rahayu Sri Utami Moch GFR, 'Optimalisasi Peran Hukum Adat dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi dari Kasus di Timor Tengah Utara' (2025) 6 33.

Sumika Putri N, 'The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023' (2023) 7 *Jurnal Bina Mulia Hukum* 231 https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1101.

Widayati LS, 'Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP' (2013) 20 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 362 http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4526.

Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita and Dewi Asri Yustia, 'Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia' (2024) 4 *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/2191.

Yoserwan Y, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru' (2023) 5 *UNES Law Review* 1999.

Zuwanda ZS and Sopian S, 'Study of Living Law and Its Implication in the Formation of the Criminal Code (KUHP) in the Era of Decentralization of Indonesian Laws' (2024) 2 *West Science Law and Human Rights* 389 https://wsj.westscience-press.com/index.php/wslhr/article/view/.

Reformulasi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Menyongsong Keberlakuan KUHP Nasional

Toetik Rahayuningsih
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
toetik@fh.unair.ac.id

Abstrak

Seiring peranan penting korporasi, tidak jarang diikuti dengan pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana, yang menimbulkan kerugian. Ketika korporasi melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada pengurusnya maupun korporasi. Tujuan penelitian ini menyelaraskan pengaturan pertanggungjawaban korporasi, dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Terkait pertanggungjawaban pidana korporasi UU TPPU tidak mengakomodir pengaturan *beneficial owner,* sebagaimana KUHP Nasional. KUHP Nasional telah meniadakan jenis pidana kurungan, namun UU TPPU masih mengaturnya manakala personil pengendali korporasi tidak mampu membayar denda. Terjadi ketidakharmonisan pengaturan korporasi dalam UU TPPU dan KUHP Nasional, sehingga urgen untuk dilakukan reformulasi UU TPPU untuk diselaraskan dengan KUHP Nasional.

Kata kunci: *reformulasi, pertanggungjawaban korporasi, pencucian uang*

Pendahuluan

Maraknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pelaku korporasi dapat terjadi ketika korporasi melakukan kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Korporasi telah digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dari hasil judi *online*, terbukti baru baru ini Polri berhasil, membongkar dengan menyita uang Rp 530 milyar. Penyidik Dirpidsus Bareskrim Polri menetapkan dua orang tersangka OHW dan H keduanya mendirikan Perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi situs judi *online*. Dana yang terkumpul akan diputar melalui Perusahaan kemudian disebar ke pihak terkait dengan tujuan menyulitkan pelacakan. Aset senilai 530 M terdiri dari dana di 22 rekening Bank senilai 250 M, surat berharga 276 juta, empat kendaraan mewah, serta 197 rekening di bank yang telah diblokir. Kedua tersangka menggunakan teknologi *payment gateway*, QRIS dan mata uang kripto untuk menyamarkan aliran dana.[1]

Pencucian uang hasil tindak pidana oleh korporasi dilakukan dengan cara-cara yang rumit sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini.[2] Korporasi tidak jarang digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku serta hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Korporasi seperti ini disebut dengan *corporate vehicle*, dimana korporasi dimanfaatkan sebagai 'kendaraan pencucian uang'. Berbagai macam modus operandi dilakukan korporasi dalam dalam pencucian uang. Pengelompokan modus pencucian uang menurut *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu: penyusunan struktur korporasi yang kompleks; keterlibatan ahli keuangan; pemanfaatan identitas dari *close-associated;* serta penggunaan perusahaan cangkang (*shell company).*[3]

---

[1] 'Polri Bongkar TPPU Hasil Judol, Sita Uang Rp530 Miliar' (*Tribrata News*, 07:23:54.210332) <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polri-bongkar-tppu-hasil-judol-sita-uang-rp530- miliar-87352> accessed 12 October 2025.

[2] Elvina Kumala Bintang, 'PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG' (2013) 2 LEX CRIMEN <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/2434> accessed 12 October 2025.

[3] Putri pertiwi, '4 Modus Pencucian Uang pada Korporasi' (*Integrity Indonesia*, 24 June 2020) <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/4-modus-pencucian-uang-pada-

Dalam hukum pidana, korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum, yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, tindakannya diwujudkan pada perbuatan pengurusnya. Pengakuan ini memungkinkan korporasi untuk memiliki hak dan kewajiban, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Sedangkan korporasi sebagai subjek hukum perdata diatur dalam Pasal 1653 BW menyebutkan bahwa Badan Hukum dapat dibedakan menjadi: a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah; b. Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja; c. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan. KUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga yang bukan badan hukum, seperti firma, CV, dan Persekutuan.[4] Pemidanaan korporasi, tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tidak akan melakukan lagi perbuatan, sehingga tuntutan dan pemidanaan korporasi harus mengandung tujuan pemidanaan, baik bersifat preventif maupun tindakan (represif).[5]

Metodologi

Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.[6] Pendekatan perundang undangan (*statute approach)* digunakan untuk menganalisis perundang-undang yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji secara konseptual makna istilah-istilah yang hukum yang diteliti. Konsep konsep yang dianalisis meliputi: konsep korporasi, personil pengendali

---

korporasi/> accessed 12 October 2025.

[4] Septi Dyah Tirtawati and Pujiyono Pujiyono, 'URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA' (2021) 4 Gorontalo Law Review 112 <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1393> accessed 12 October 2025.

[5] 1943- Muladi, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana' (*Universitas Indonesia Library*, 1991) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

[6] Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

korporasi, pemilik manfaat korporasi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu UU PP TPPU, dan aturan pelaksanaannya, KUHP Nasional. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Kamus hukum, maupun jurnal hukum berkaitan dengan topik penulisan ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis preskriptif, dimana bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi untuk selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai isu hukum yang diajukan sehingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang tepat.

Pengaturan Korporasi dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

1. Pengaturan Korporasi dalam Undang Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU)

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 UU PP TPPU, yaitu Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut Pasal 6 UU PP TPPU, suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang, jika a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku korporasi, dapat dijatuhkan kepada: a. Korporasi dan personil pengendali korporasi, b. korporasi saja; c. atau Personil Pengendali Korporasi. Hal yang terabaikan dalam ketentuan Pasal 6, yaitu tidak diakomodirnya pemilik manfaat (*beneficial*

owner), yang menduduki peran penting dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan pemilik manfaat, *The Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation* 2012, khususnya pada Nomor 24, yaitu" *Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities*".[7] Rekomendasi FATF tersebut, telah mendorong terbitnya Perpres No. 13 Tahun 2018, yang melengkapi pemidanaan terhadap korporasi dalam Pasal 6 ayat (1) UU PP TPPU. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pemidanaan terhadap korporasi, tidak hanya dikaitkan dengan masalah finansial, tetapi mempunyai tujuan tertentu. Sebagaimana pandangan Friedman bahwa: "*The main effect and usefulness of a criminal conviction improved upon a corporation cannot be seen either in any personal in jury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*"[8] terjemahan bebas, Dampak dan manfaat utama dari pidana yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dapat dilihat dari kerugian pribadi, cedera, atau dalam banyak kasus kerugian finansial, namun dari celaan dan stigma publik yang melekat pada hukuman pidana.

Berkaitan dengan pemidanaan korporasi, UU PP TPPU mengatur jenis pidana pokok hanyalah pidana denda maksimalnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa: a. pengumuman

---

[7] 'The FATF Recommendations' <https://www.fatf- gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> accessed 12 October 2025.

[8] Friedmann W., *Law In A Changing Society (1959)* (Penguin Books 1959) <http://archive.org/details/dli.ernet.53841> accessed 12 October 2025.

putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Terkait penjatuhan pidana kurungan pengganti denda kepada personil pengendali korporasi, makalala tidak mampu membayar denda, dan tidak memiliki harta kekayaan yang dapat dirampas yang nilainya sama dengan putusan denda yang dijatuhkan.

Pengaturan kurungan pengganti denda tidak lagi relevan dikaitkan dengan pengaturan jenis pidana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, yang tidak lagi mengatur jenis pidana kurungan. Hal ini berarti pengaturan korporasi dalam UU PPTPPU dan KUHP Nasional tidak koheren. KUHP nasional, telah mengakomodir pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pemilik manfaat, dan tidak mengatur jenis pidana kurungan baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana pengganti denda, sehingga perlu harmonisasi ketentuan yang mengatur korporasi dalam UU PP TPPU dan KUHP nasional ke depannya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam Pasal 9 UU PP TPPU tidak berhenti manakala korporasi tidak memiliki asset, karena pertanggungjawaban pidana terkait keterlibatan personil pengendali korporasi, maupun pada pemilik manfaat korporasi. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.[9] Sedangkan pemilik manfaat adalah orang perseorangan

[9] UU No. 8 Tahun 2010.

yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria.[10]

Paku utama sebagaimana dikutip Khilmatin Maulidah, dkk. menjelaskan, pelaku pencucian uang terkadang melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal aset ilegal dengan menggunakan metode pengaturan *nominee* dalam bentuk direktur *nominee* dan pemegang saham *nominee.* Nama pemilik manfaat terkadang dihilangkan dari struktur manajemen organisasi, namun mereka mendapatkan keuntungan dari operasi komersial dan tetap dapat mengendalikan dan menikmati hasil kejahatan tersebut.[11]

Berdasarkan Pasal 14 Perpres No. 13 Tahun 2018, korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi:

1. Korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk:
    a. melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
    b. menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum.

Keberadaan Perpres No. 13 Tahun 2018, telah melengkapi kekurangan pada UU PP TPPU, khususnya Pasal 6 UU PP TPPU yang tidak

---

[10] 'PERPRES No. 13 Tahun 2018' (*Database Peraturan | JDIH BPK*) <http://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018> accessed 12 October 2025.

[11] Khilmatin Maulidah, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG' (2024) 4 IBLAM LAW REVIEW 109 <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/386> accessed 12 October 2025.

mengakomodir pemilik manfaat korporasi, manakala tindak pidana pencucian uang melibatkan pemilik manfaat. Sementara itu yang diatur dalam Pasal 6 UU PPTPPU personil hanyalah pengendali korporasi yang mempunyai pengertian yang berbeda dengan pemilik manfaat korporasi. Keterkaitan pemilik manfaat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan perluasan pelaku sebagaimana diatur Pasal 10 UU PP TPPU menyatakan, "Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

2. Pengaturan Korporasi dalam KUHP Nasional

Kriminalisasi tindak pidana korporasi, suatu proses yang dilakukan badan legislatif, untuk menilai menentukan dan merumuskan apakah suatu perbuatan ynag sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana.[12] KUHP Nasional, mengatur korporasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang punya kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama.[13] Lebih lanjut dalam Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.[14]

---

[12] Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Buku 2: Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)* <https://www.belbuk.com/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-buku-2-tinjauan-teoretis-dan-perbandingan-hukum-di- berbagai-negara/produk/57696> accessed 12 October 2025.

[13] Pasal 46 KUHP Nasional.

[14] Pasal 47 KUHP Nasional 47.

Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.[15]

Pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dapat dikenakan terhadap a. Korporasi, b. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, c. pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau d. pemilik manfaat Korporasi.[16] Menurut Sutan Remy Sjahdeini sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ada empat kemungkinan, yaitu:[17]

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pengurus yang harus bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengurus yang harus bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu yang harus bertanggungjawab
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang. harus bertanggungjawab.

Memperhatikan pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional, kedepannya akan membawa perubahan besar, baik dalam paradigma

[15] Pasal 48 KUHP Nasional.
[16] Pasal 49 KUHP Nasional.
[17] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Grafiti Pers 2006).

berpikir maupun dalam penegakan hukum aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi pelaku korporasi. Tidak ada lagi perdebatan mengenai subjek hukum korporasi, maupun pemidanaan terhadap korporasi, karena secara eksplisit telah diatur dengan jelas, bahkan diatur pula pedoman pemidanaan bagi korporasi, yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional, yaitu dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

1. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
2. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
3. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
4. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
5. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
6. keterlibatan Pejabat;
7. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
8. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
9. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
10. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana

Keberadaan pedoman pemidanaan untuk korporasi dalam KUHP nasional masih membutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih konkrit, dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam KUHP Nasional

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk white coolar crime, yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan keuntungan yang didapat dari aktivitas melawan hukum. Melalui pencucian uang keuntungan korporasi nampak seolah olah berasal dari aktivitas bisnis legal.[18]

[18] Kristian, *Kejahatan Korporasi: di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Refika Aditama) <https://www.belbuk.com/kejahatan-korporasi-di-era-modern-dan- sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/produk/55445> accessed 12 October 2025.

Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/ hasil kejahatan atau transaksi keuangan pelaku kejahatan. Melalui penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Maka, paradigma utama TPPU adalah pendekatan penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan (*follow the money*).[19]

TPPU adalah tindak pidana yang terkait dengan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, yang lahir berdasarkan pengalaman panjang dunia internasional dalam memerangi kejahatan narkotika yang terorganisir.[20] TPPU tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, yang biasa disebut *predicate crime.* KUHP Nasional telah mengatur, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam BAB XXXV, bersama-sama dengan tindak pidana khusus, tindak pidana berat terhadap HAM, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan narkotika. Adapun Pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam bagian keempat tersebut pada dasarnya berasal dari Pasal 2 ayat (1), 3, 4 dan Pasal 5 UU PP TPPU. Tidak ada rumusan delik yang berubah, hanya lebih disederhanakan dalam satu pasal yaitu Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP Nasional diambil dari Pasal 3, 4 dan 5 UU PP TPPU, sedangkan Pasal 607 ayat (2) mengambil alih Pasal 2 UU PP TPPU; dan ayat (3) merupakan penegasan bahwa tindak pidana pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.

Untuk penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda, KUHP Nasional mengatur ancaman lebih ringan dibandingkan dalam UU PPTPPU.

---

[19] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2006.

[20] Author Yenti Garnasih, 'Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)' (*Universitas Indonesia Library*, 2003) <https://lib.ui.ac.id> accessed 12 October 2025.

Pengaturan pidana penjara pada Pasal 3, 4, 5 UU PP TPPU, dengan penjatuhan pidana penjara yang tadinya diancam maksimal 20 tahun pada Pasal 3, dan Pasal 4 turun menjadi 15 tahun, sedangkan untuk dendanya untuk Pasal 3 dan dendanya 10 milyar menjadi denda kategori VII (5 milyar), Pasal 4 diancam denda 5 milyar menjadi Harmonisasi Pengaturan Korporasi dalam Undang Undang Pencucian Uang dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi berlandaskan pada dua ajaran pokok: a. *strict liability* dan *vicarious liability*. Menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana dengan tidak perlu dibuktikan kesalahan pelakunya. Ajaran ini juga dinamakan *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Ajaran *vicarious* diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana, ajaran ini juga disebut ajaran *respondeat superior.* Menurut asas *respondeat superior* berlaku maxim *qui facit per alium facit per se*, yaitu seseorang yang berbuat melalui orang lain. Dikaitkan korporasi berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepad korporasi tersebut.[21] Menurut Barda Nawawi Arief,[22] kebijakan memperluas subjek tindak pidana pada korporasi dalam UU PP TPPU telah sesuai dengan dimensi perkembangan kejahatan dewasa ini, terlebih menghadapi tindak pidana pencucian uang yang mengandung ciri *transnational and organized crime.* Oleh karena itu strategi kebijakan pidana harus lebih bersifat institusi bukan bersifat individual.

Saat ini hukum pidana telah menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana di berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP, misalnya korupsi, pencucian uang, terorisme dan narkotika. Dan tindak pidana administratif, seperti tindak pidana lingkungan, kehutanan dan

[21] Sjahdeini (n 17).
[22] Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta hukum pidana* (Citra Aditya Bakti 2003).

perpajakan).[23] Di Belanda, sejak tahun 1976 melalui Undang- Undang tanggal 23 Juni 1976 (Sbt. 377, mulai berlaku 1 September 1976) yang menganggap badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkannya terhadap semua sistem hukum serta menempatkan dalam Bagian Umum (Buku I) KUHP, sekaligus juga menyatakan bahwa ketentuan di luar KUHP yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dihapuskan.[24]

Terdapat tiga model pengaturan terhadap hal di atas yaitu, pertama model yang melakukan orang dan yang mempertanggungjawabkannya dalam hukum pidana juga orang (Pasal 59 KUHP), kedua model yang melakukan adalah orang dan/atau korporasi dan yang mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga hanya orang (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan model ketiga, yang melakukan orang dan/atau korporasi dan yang dapat mempertanggungjawabkan juga orang dan/atau korporasi (UU No. 7/Drt/Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).[25]

Tindak pidana korporasi, dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan korporasi dan perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan korporasi yang dilihat dari anggaran dasar dari korporasi tersebut. Ada 2 (dua) jenis kesalahan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu kesalahan awal (*initial fault*) yaitu tindak pidana oleh karyawannya dan kesalahan reaktif (*reactive fault*) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal.[26]

---

[23] Muladi and Diah Sulistyani RS, *Catatan empat dekade perjuangan turut mengawal terwujudnya KUHP nasional: (bagian I, 1980-2020)* (Universitas Semarang Press 2020).

[24] 'PEMBARUAN HUKUM PIDANA' <https://lib.untagsmg.ac.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=41882> accessed 12 October 2025.

[25] Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA' (2019) 3 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI 118 <http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/80> accessed 12 October 2025.

[26] Muhammad Andri Wibisana, 'Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?' (2016) 46 Jurnal Hukum & Pembangunan 149 <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol46/iss2/2>.

Sanksi terhadap korporasi ditujukan agar menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang bisa menjadi korban kejahatan korporasi. Sanksi tersebut mencakup larangan bagi korporasi untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti larangan mengikuti tender tertentu, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan melakukan kontrak dan memasang advertensi. Sanksi lain berupa penempatan di bawah pengawasan atau pengawasan di bawah *probation* dan *community service order*.[27]

Menyongsong berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 2023, pada 2 Januari 2026, harmonisasi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum yang terdapat pada UU PPTPPU, yang berkaitan dengan pemidanaan korporasi tidak dapat dihindarkan. Mengingat UU PP TPPU masih mengadopsi bentuk pidana kurungan pengganti denda yang diperuntukkan personil pengendali korporasi manakala korporasi tidak mempunyai kemampuan membayar pidana denda.

Ketentuan Pasal 64 KUHP Nasional menegaskan bahwa pidana terdiri dari: a. pidana pokok, b. pidana tambahan, dan c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 65 dijelaskan, Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Jenis pidana kurung dan tidak lagi dijumpai dalam Undang Undang No.1 Tahun 2023. Penghapusan jenis kurungan akan berimplikasi pada penjatuhan pidana terhadap pelanggaran ketentuan undang undang khusus. Sehingga perlu aturan yang bersifat umum yang menjelaskan bagaimana pidana kurungan pengganti denda ini akan dikonversikan sebagai pidana penjara. Oleh karena sejak awal pilihan pidana kurungan pengganti denda memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pidana penjara, baik mengenai lamanya/jumlahnya.

---

[27] Pujiyono Pujiyono, 'CORPORATION CRIMINAL RESPONSIBILITY MODEL BASED ON RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN INDONESIA' (2016) 1 Diponegoro Law Review 127 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12212> accessed 12 October 2025

Diperlukan ketentuan yang menegasi terkait ketidakberlakuan pidana kurungan pengganti yang terdapat dalam UU PP TPPU, tentu saja dapat dirumuskan dalam amandemen Pasal 8 UU PPTPPU, mengatur pidana kurungan pengganti untuk orang, khusus untuk korporasi pada Pasal 9 UU PP TPPU, untuk menyesuaikan dengan jenis jenis pidana dalam KUHP Nasional yang tidak lagi mengenal pidana kurungan. Apakah kurungan pengganti untuk korporasi yang ditujukan pada personil pengendali ataupun pemilik manfaat dalam hal korporasi tidak mampu membayar denda, akan dikonversi dengan jenis pidana penjara dengan jumlah yang sama dengan kurungan.

Disharmoni antara UU PP TPPU dan KUHP Nasional akan terjadi jika tidak segera diadakan aturan konversinya, konsekuensinya akan mempengaruhi penjatuhan jenis pidana kurungan pengganti tersebut. Berikutnya terkait dengan pengaturan pemilik manfaat korporasi, di mana dalam KUHP Nasional telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 47 dan 49 nya, bahwa tindak pidana dan pertanggung- jawaban pidana oleh korporasi, dapat ditujukan pada pemilik manfaat korporasi. UU PP TPPU tidak mengatur pemilik manfaat, namun pengaturannya ada dalam Perpres No. 13 Tahun 2018. Pada hakikatnya Perpres tersebut mengatur mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat atau (*beneficial owner*) dari suatu korporasi.

KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 45-Pasal 50, telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan diatur pula pedoman pemidanaan bagi korporasi pada Pasal 56 KUHP Nasional. Konsekuensi dengan pengakuan tersebut akan berimplikasi pada pengaturan korporasi yang ada di luar KUHP Nasional. Sebagai Aturan umum pengaturan tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 187 Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

Berlakunya KUHP Nasional nantinya, yang mengatur secara eksplisit mengatur pemilik manfaat dalam Pasal 47 dan 49 nya, memiliki

konsekuensi hukum terkait keberadaan pemilik manfaat yang diatur dalam UU PP TPPU jo. Perpres No.13 Tahun 2018. Yang mana yang akan diterapkan, UU khusus ataupun akan mengacu pada UU umum (KUHP Nasional). Pengaturan dalam Pasal 47 dan 49 KUHP Nasional akan menggantikan posisi Perpres No.13 Tahun 2018. Sehingga menggunakan aturan umum, karena bentuk UU, sehingga berdasarkan *asas lex superior derogate legi inferiori*,[28] adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (*lex superior*) akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex inferior*) jika terjadi pertentangan. Asas ini menegaskan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan dan bahwa peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar.

Kesimpulan

Urgensi mensinkronkan pengaturan korporasi dalam Pasal 6, Pasal 9 UU PP TPPU dan Pasal pasal 45-50 KUHP Nasional. Pengaturan terkait dengan jenis pidana kurungan pengganti denda yang sudah tidak diatur dalam KUHP Nasional, sementara masih diatur dalam UU PPTPPU. Pelaku korporasi lebih luas dalam KUHP Nasional, yang dibandingkan dalam UU PP TPPU, seperti keberadaan pemilik manfaat korporasi dalam UU PP TPPU diatur melalui Perpres No.13 Tahun 2018, sementara itu KUHP Nasional mengatur secara jelas dalam Pasal 47 dan Pasal 49. Keberadaan KUHP Nasional telah mengambil alih pengaturan Pasal pasal 2 ayat (1), 3, 4 dan Pasal 5 UU PP TPPU ke dalam Pasal 607 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) KUHP Nasional, dan Pasal 622 huruf X, menegaskan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku terhadap keempat pasal TPPU tersebut.

Urgensi reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PP TPPU untuk mengantisipasi kesulitan implementasi UU PP TPPU, pasca berlakunya KUHP Nasional, sehingga diperlukan harmonisasi

[28] Bagir Manan, *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik* (FH UII Press 2004).

ketentuan yang mengatur korporasi dalam UU PP TPPU dan KUHP Nasional, serta mengkonversi.

Referensi

Arief BN, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2003).

Bintang EK, 'Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2013) 2 *Lex Crimen* https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/2434 accessed 12 October 2025.

Disemadi HS and Jaya NSP, 'Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia' (2019) 3 *Jurnal Hukum Media Bhakti* 118 http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/80 accessed 12 October 2025.

Friedmann W, *Law in a Changing Society* (Penguin Books 1959) http://archive.org/details/dli.ernet.53841 accessed 12 October 2025.

Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Refika Aditama) https://www.belbuk.com/kejahatan-korporasi-di-era-modern-dan-sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/produk/55445 accessed 12 October 2025.

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Buku 2: Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara) https://www.belbuk.com/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-buku-2-tinjauan-teoretis-dan-perbandingan-hukum-di-berbagai-negara/produk/57696 accessed 12 October 2025.

Mahmud Marzuki P, *Penelitian Hukum* (Kencana 2019).

Manan B, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoretik* (FH UII Press 2004).

Marzuki PDM, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017).

Maulidah K, 'Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2024) 4 *IBLAM Law Review* 109 https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/386 accessed 12 October 2025.

Muladi and Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional: Bagian I (1980–2020)* (Universitas Semarang Press 2020).

Muladi, 'Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana' (Universitas Indonesia Library 1991) https://lib.ui.ac.id accessed 12 October 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2006).

'Pembaruan Hukum Pidana' https://lib.untagsmg.ac.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=41882 accessed 12 October 2025.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 http://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018 accessed 12 October 2025.

Pertiwi Putri, '4 Modus Pencucian Uang pada Korporasi' (*Integrity Indonesia*, 24 June 2020) https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/4-modus-pencucian-uang-pada-korporasi/accessed 12 October 2025.

'Polri Bongkar TPPU Hasil Judol, Sita Uang Rp530 Miliar' (*Tribrata News*, 07:23) https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polri-bongkar-tppu-hasil-judol-sita-uang-rp530-miliar-87352 accessed 12 October 2025.

Pujiyono P, 'Corporation Criminal Responsibility Model Based on Restorative Justice Approach in Indonesia' (2016) 1 *Diponegoro Law Review* 127 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12212 accessed 12 October 2025.

Sjahdeini SR, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Grafiti Pers 2006).

'The FATF Recommendations' https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html accessed 12 October 2025.

Tirtawati SD and Pujiyono P, 'Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia' (2021) 4 *Gorontalo Law Review* 112 https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1393 accessed 12 October 2025.

Wibisana MA, 'Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?' (2016) 46 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 149 https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol46/iss2/2.

Yenti Garnasih A, 'Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)' (Universitas Indonesia Library 2003) https://lib.ui.ac.id accessed 12 October 2025.

Kriteria Ringannya Perbuatan sebagai Unsur Pemaafan Hakim Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Ulfatul Hasanah, Izza Zahrotun Nafisah
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
ulfatulhasanah1707@gmail.com; izza.zahrotun19@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai putusan pemaafan hakim yang bisa diberlakukan karena ringannya perbuatan belum diatur secara rinci untuk memberikan batasan yang jelas kepada majelis hakim dalam menerapkan putusan pemaafan hakim. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam menguraikan unsur penerapan pemaafan hakim sehingga penelitian ini dapat merekomendasikan solusi terhadap kurang jelasnya penguraian unsur dan batasan untuk dapat diterapkannya pemaafan hakim yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* dan pendekatan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Penelitian ini memperoleh hasil bahwa ringannya perbuatan sebagai unsur dari pemaafan hakim adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II dalam KUHP Nasional selain itu putusan pemaafan hakim dapat dilakukan upaya hukum serta berubah menjadi putusan pemidanaan apabila pelaku tindak pidana tidak menjadi pribadi yang lebih baik atau kembali melakukan pidana.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum; Pemaafan Hakim; Ringannya Perbuatan.*

Pendahuluan

Awalnya hukum pidana digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku pidana agar memberikan efek jera hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan terhadap aparat penegak hukum dalam menghukum pelaku pidana yang telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Tujuan tersebut dilatarbelakangi oleh KUHP yang diberlakukan saat ini berasal dari warisan Belanda yang penyusunannya berorientasi pada pelaku tindak pidana. Beberapa kasus yang terjadi bahwa pemidanaan yang bertujuan retributif dirasa tidak memberikan rasa keadilan terhadap pelaku pidana, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2009 yakni kasus nenek minah yang mencuri 3 buah kakao dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus Kholil dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri dijatuhi hukuman masing-masing 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan dan kasus Samhudi guru SMP Raden Rahmat yang mencubit siswanya dijatuhi hukuman pidana selama 3 bulan.[1] Kasus-kasus tersebut merupakan pemidanaan yang dijatuhi terhadap perbuatan ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalur lain yang mana tindakan tersebut mengabaikan bahwa pidana merupakan sistem sanksi negatif yang bersifat *ultimum remedium,* artinya ketentuan hukum pidana sebagai upaya terakhir dan baru diterapkan apabila sarana atau upaya lain sudah tidak memadai.

Pada tahun 2023 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mana dalam KUHP Nasional Pemidanaan tidak lagi bertujuan sebagai retributif atau pembalasan terhadap pelaku pidana namun ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan dilakukannya pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana dan menumbuhkan rasa penyesalan terhadap pelaku pidana yang mana dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum, individu, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana berdasarkan perbuatan, sikap batin, kepastian hukum dan keadilan. Salah satu bentuk pembaruan dalam KUHP Nasional yang menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi ditujukan untuk pembalasan terhadap pelaku pidana adalah diaturnya

[1] Rizal Anwar, 'Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila' (2024) 1 Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 33, 35 <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>.

Putusan Pemaafan hakim *(Rechterlijk Pardon)* merupakan kewenangan majelis hakim untuk menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dinyatakan terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional putusan pemaafan hakim dapat diterapkan berdasarkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian merupakan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan. Artinya, putusan pemaafan hakim dapat diterapkan apabila sudah memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan tersebut. Namun ketentuan mengenai putusan pemaafan hakim ini memiliki permasalahan baru dikarenakan dalam KUHP nasional tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan atau tindak pidana ringan. Maka penguraian unsur mengenai ringannya perbuatan sangat penting untuk memberikan batasan terhadap majelis hakim dalam menerapkan putusan pemaafan hakim untuk tetap menjaga kepastian hukum terhadap masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian isu hukum dalam penelitian ini adalah apa kriteria ringannya perbuatan sebagai unsur dalam putusan pemaafan hakim? dari isu hukum yang pertama ini akan mengantarkan pada isu hukum kedua yakni apakah putusan pemaafan hakim dapat dilakukan upaya hukum? dan isu hukum terakhir adalah apakah putusan pemaafan hakim dapat diubah menjadi putusan pemidanaan apabila tidak bisa memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menguraikan unsur penerapan pemaafan hakim sehingga penelitian ini dapat merekomendasikan solusi terhadap kurang jelasnya penguraian unsur dan batasan untuk dapat diterapkannya pemaafan hakim yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian yang mengacu pada hukum dan perundang-

undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum mengenai ringannya perbuatan sebagai syarat diterapkannya putusan pemaafan hakim.[2] Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan kasus *(conceptual approach).*[3] Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan putusan pemaafan hakim. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai putusan pemaafan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[5] Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan putusan pemaafan hakim sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah.

Ringannya Perbuatan dalam Pemaafan Hakim Berdasarkan KUHP Nasional

Hukum pidana memiliki peran untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan tercela namun hingga saat ini dalam penegakan hukum terdapat beberapa praktik penanganan kasus perkara pidana yang tidak sesuai antara bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalani oleh pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu pembaruan hukum dalam KUHP Nasional mengatur tentang putusan pemaafan hakim guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu unsur dapat diterapkannya putusan pemaafan hakim adalah ringannya perbuatan, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud sebagai ringannya perbuatan dalam KUHP Nasional namun ringannya perbuatan ini dapat

[2] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (I, Widina Media Utama 2023) 120.

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (15th edn, Kencana 2021) 133–135.

diartikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.[6]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (PERMA Nomor 2 tahun 2012) telah melakukan penyesuaian jumlah kerugian yang menjadi acuan dalam tindak pidana ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian pada perkara pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, menghancurkan atau merusakkan barang, dan penadahan ringan yang diatur dalam KUHP Lama dikategorikan sebagai tindak pidana ringan apabila nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000.

Ringannya perbuatan juga dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang memberlakukan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana diluar litigasi seperti pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA Nomor 15 tahun 2020) yang memberikan batasan bahwa perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000. Pembatasan mengenai ringannya perbuatan sebagai unsur penerapan putusan pemaafan hakim sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum terhadap masyarakat dan menjamin keadilan dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim.

KUHP Nasional tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan dan batasan unsur ringannya perbuatan dapat diberlakukan, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur bahwa tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II dinilai cukup apabila membayar denda maksimum yang diancamkan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 132 huruf d KUHP Nasional. Kemudian apabila mengacu pada R-KUHAP

sebagai hukum formil dari KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada BAB XIV mengenai Pemeriksaan di sidang pengadilan di bagian ketujuh Pasal 242 membahas mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang memberikan pengertian bahwa perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana yang dimaksud dalam kategori II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kategori denda sudah tercantum dalam Pasal 79 ayat 1 KUHP Nasional yakni denda dengan kategori I senilai Rp1.000.000 dan denda dalam kategori II senilai Rp10.000.000. Dengan demikian apabila mengacu pada R-KUHAP sebagai hukum formil dari KUHP Nasional yang akan diberlakukan maka yang termasuk sebagai tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dalam kategori II yakni tidak lebih dari Rp10.000.000.

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa ringannya perbuatan bukan satu-satunya unsur dapat diterapkan putusan pemaafan hakim namun terdapat beberapa unsur alternatif dalam putusan pemaafan hakim seperti keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan pribadi pelaku adalah keadaan yang dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya yang mana keadaan pribadi pelaku dilihat dari keadaan pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental sebagaimana yang terkandung dalam penjelasan Pasal 22 KUHP Nasional. Kemudian unsur keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian pada unsur ini perlu diperhatikan terkait pemaknaannya agar tidak terjadi kekeliruan dengan pemaknaan pada frasa "keadaan darurat", karena kedua unsur ini berbeda. Dalam pengertiannya keadaan darurat merupakan alasan pembenar yang dalam doktrin ilmu hukum pidana termasuk sebagai alasan penghapus pidana, dan ketika terbukti terjadinya

perkara maka akan menimbulkan putusan lepas. Sedangkan pemaafan hakim tidak dapat dikategorikan kedalam putusan tersebut.

Adapun unsur yang terakhir adalah mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Putusan pemaafan hakim hadir sebagai jalan tengah dalam penyelesaian perkara pidana, unsur kemanusiaan dalam hukum bukan hanya mencari mana yang benar dan mana yang baik akan tetapi mana yang peling tepat untuk dilakukan yang mana nilai kemanusiaan ini akan mengarahkan pada upaya meletakkan situasi dan kondi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan putusan yang etis artinya dalam hal ini kualitas tindakan bergantung pada situasi tyang terjadi.[4] Dengan demikian putusan pemaafan hakim dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang terkena dampak dari kekauan hukum yang mana hakim tidak serta merta menjatuhkan pemidanaan apabila telah memenuhi unsur kesalahan namun juga perlu diperhatikan unsur-unsur dalam putusan pemaafan hakim yang mana pemidanaan sesungguhnya tidak ditujukan untuk merendahkan martabat manusia dengan demikian putusan pemaafan hakim merupakan ide baru untuk mencegah adanya kriminalisasi yang akan terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibentuk dan diterapkan untuk menjamin keadilan dan dapat mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[5] Pada hakikatnya kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama,* adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

---

[4] Ariyad Fikri and athoillah Islamy, 'Pemaafan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Falsafah Pancasila' (2022) 1 Jurnal HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integerasi Peradilan 18, 23 <https://pdfs.semanticscholar.org/eed4/021367b4cd63f62fa6d925751e0e39cba760.pdf>.

[5] Gede Nyoman Remaja, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum' (2014) 2 Kerta Widya 1, 3 <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

boleh dilakukan; dan *kedua,* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.[6] Artinya, Hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi masyarakat dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang melalui kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui hak-hak yang harus didapatkan, perbuatan yang boleh dilakukan, dan perbuatan yang dilarang.

Di dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-udang kemudian pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu untuk kasus serupa apabila terjadi perbedaan yang sangat besar antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda perbedaan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum.[7]

Kepastian hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat, dimana kepastian hukum menjamin setiap masyarakatnya memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan sedangkan keadilan berperan secara objektif yang tidak memihak dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan dan kepentingan umum. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya dibentuk secara jelas, rinci dan tidak ambigu sehingga apabila diterapkan dalam persidangan khususnya pengadilan pidana tidak terjadi sebuah fenomena kaburnya norma atau permasalahan hukum lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada aturan mengenai putusan pemaafan hakim yang merupakan sebuah pembaruan dalam hukum pidana, harus ada penjelasan yang rinci mengenai syarat-syarat dan pembatasan dapatnya diterapkan putusan pemaafan hakim dengan tujuan agar pembaruan yang dibangun untuk memperbaiki permasalahan pada

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Revisi, Kencana 2008) 137.
[7] *ibid* 138–139.

sistem pemidanaan di Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Asas kepastian hukum penting kaitannya dengan putusan pemaafan hakim karena warga negara dapat memperoleh hak-hak hukumnya sehingga dapat dipatuhi berdasarkan suatu keputusan kebijakan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Dengan adanya asas kepastian hukum dapat menguatkan pengaturan yang ditetapkan agar bersifat objektif bukan subjektif, proses hukum yang efektif dan efisien dalam penanganan perkara pidana dapat terwujud secara optimal dan juga pengaturan mengenai pemaafan hakim haruslah mencakup prosedur dan kriteria yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum dan pemaafan hakim dapat dilakukan dengan adil dan berkeadilan.[8] Sehingga prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman berada di tangan hakim wajib untuk dimaknai dan diimplementasikan guna menciptakan cita hukum yang berkaitan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.[9]

Sifat Putusan Pemaafan Hakim sebagai Pembaruan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pasal 1 angka 17 R-KUHAP mengatur bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam upaya hukum terdiri dari dua yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Dalam upaya

[8] Bunga Kharisma Octafiana and Frans Simangunsong, 'Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHAP' (2025) 5 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum 655, 655 <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

[9] Fahmiron, 'Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman' (2016) 17 Jurnal Litigasi 3467, 3500 <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.

hukum tingkat banding dapat diajukan oleh Terdakwa atau advokat Terdakwa atau Penuntut Umum dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan berdasarkan Pasal 269 R-KUHAP.

Pada KUHAP yang berlaku saat ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* memiliki dua kemungkinan untuk dilakukan upaya hukum Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum." Maka upaya banding terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum tidak dapat dilakukan upaya banding namun apabila putusan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut tepatnya penerapan hukum dapat dimintakan banding.[10] Namun di dalam R-KUHAP tidak ada pengecualian terhadap putusan apa yang dapat dilakukan upaya hukum.

Kemudian berdasarkan Pasal 283 ayat (2) R-KUHAP dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana. Pengajuan permohonan kasasi dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) terhitung sejak putusan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 284 ayat (1) R-KUHAP. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan: a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang; dan/atau c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya diatur dalam Pasal 292 ayat (1) R-KUHAP.

Pada upaya hukum luar biasa terdiri dari dua upaya hukum yakni tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan

---

[10] Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (9th edn, Media Nusa Creative 2019) 223.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada upaya hukum pertama yakni kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut, kemudian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun yang kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan oleh pihak terpidana, permintaan peninjauan kembali dilakukan dengan dua alasan yakni ditemukan keadaan baru atau bukti baru yang meringankan hukuman terdakwa dan apabila hakim yang memutus perkara terbukti menerima hadiah atau janji dari seseorang untuk memberatkan hukuman terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 302 R-KUHAP.

Dalam upaya hukum yang telah dijelaskan berdasarkan R-KUHAP tidak ada pengecualian terhadap Putusan Pemaafan hakim untuk dilakukannya upaya hukum baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Dengan demikian tidak dilarang apabila putusan pemaafan hakim dilakukan upaya hukum karena tidak ada pengecualian.[11] Namun perlu diperhatikan bahwa dalam upaya hukum kasasi memiliki pengecualian bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana. Apabila putusan pemaafan diterapkan atas dasar ringannya perbuatan maka upaya hukum kasasi tidak dapat dilakukan.

Putusan pemaafan hakim memiliki tujuan untuk meniadakan pelaksanaan putusan pemidanaan apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan karena pada prinsipnya putusan pemaafan hakim memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai

[11] *ibid* 29.

alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.[12] Hal tersebut dikarenakan apabila seseorang dipidana atas tindak pidana ringan, maka pada saat selesai menjalani pidana akan menjadi penjahat untuk tindak pidana kelas berat yang disebabkan oleh stigma atau label dari masyarakat yang menyatakan bahwa penjara adalah sekolah tindak pidana.[13] Namun yang perlu dipastikan adalah putusan pemaafan hakim harus menjamin bahwa pelaku pidana akan menjadi perilaku yang lebih baik dan tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana.

Di dalam putusan hakim seharusnya dijelaskan secara rinci mengenai masa percobaan bagi pelaku pidana untuk memastikan bahwa putusan pemaafan hakim memang dijatuhkan terhadap seseorang yang benar-benar tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dan seseorang yang benar-benar menyesali perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil- adilnya, demi kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi masyarakat dengan bebas dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun untuk menjamin ketidakberpihakan hakim.[14] Sikap independensi, transparansi dan akuntabilitas hakim dalam menerapkan putusan pemaafan hakim sangat penting dikarenakan putusan pemaafan hakim berlandaskan keadilan bagi masyarakat yang didasarkan oleh pertimbangan dalam putusan hakim itu sendiri.

Kesimpulan

Dalam pemaafan hakim terdapat empat unsur yang perlu dipertimbangkan yaitu 1) ringannya perbuatan, 2) keadaan pribadi pelaku, 3) keadaan

---

[12] Ayu Dian Ningtias and Ahmad Faris Shofa, 'Sinkronisasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana' (2024) 20 Risalah Hukum 40, 36 <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>.

[13] Adery Ardhan Saputro, 'Konsep Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP' (2016) 28 Mimbar Hukum 76, 66 <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>.

[14] Farid Wadji, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (I, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2018) 80.

pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian, 4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pada unsur ringannya perbuatan belum ada secara rinci penjelasan terkait kriteria dari unsur tersebut, namun dalam hal ini penulis mengacu pada pasal 242 ayat (1) R-KUHAP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II dalam KUHP Nasional. Pada putusan pemaafan hakim juga penting untuk dikaitkan dengan asas kepastian hukum agar dalam pengaturan yang ditetapkan dapat objektif, proses hukum yang efektif, efisien dalam penanganan perkara pidana dapat terwujud optimal, dan harus mencakup kriteria yang jelas. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam putusan pemaafan. Guna mewujudkan cita hukum yang berkaitan dengan asas kepastian hukum pada unsur ringannya perbuatan dalam putusan pemaafan hakim prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman yang berada di tangan hakim wajib untuk dimaknai dan diimplementasikan.

Putusan pemaafan hakim dapat dilakukan upaya hukum banding berdasarkan R-KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana di dalamnya tidak mengatur mengenai pengecualian bahwa putusan pemaafan hakim tidak boleh dilakukan upaya hukum, namun yang perlu diperhatikan adalah pengajuan upaya hukum kasasi tidak boleh dilakukan terhadap tindak pidana yang diputus bebas dan tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana denda dan pidana. dengan demikian putusan pemaafan hakim yang dijatuhkan atas dasar tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Kemudian dalam putusan pemaafan hakim seharusnya dicantumkan masa percobaan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana apabila pelaku tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan pemaafan hakim namun tidak menjadi pribadi yang lebih baik, tidak ada penyesalan dalam diri terdakwa atau bahkan kembali melakukan tindak pidana maka putusan pemaafan hakim dapat berubah menjadi putusan pemidanaan.

Referensi

Amin R, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional* (Deepublish 2024).

Anwar R, 'Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila' (2024) 1 *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 33 https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc accessed [tanggal akses].

Ardhan Saputro A, 'Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP' (2016) 28 *Mimbar Hukum* 76 https://doi.org/10.22146/jmh.15867.

Chazawi A, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (9th edn, Media Nusa Creative 2019).

Dian Ningtias A and Faris Shofa A, 'Sinkronisasi Konsep Pemaafan Hakim sebagai Wujud Asas Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana' (2024) 20 *Risalah Hukum* 40 https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372.

Fahmiron, 'Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman' (2016) 17 *Jurnal Litigasi* 3467 http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158.

Fikri A and Islamy Athoillah, 'Pemaafan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Falsafah Pancasila' (2022) 1 *Jurnal HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 18 https://pdfs.semanticscholar.org/eed4/021367b4cd63f62fa6d925751e0e39cba760.pdf accessed [tanggal akses].

Hardicky N, *Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Deepublish 2025).

Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice* (Tika Lestari ed, CV Jakad Publishing 2020).

Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum* (rev edn, Kencana 2008).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (15th edn, Kencana 2021).

Octafiana BK and Simangunsong F, 'Urgensi Penambahan Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pasal 191 KUHAP' (2025) 5 *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 655 https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris accessed [tanggal akses].

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Remaja GN, 'Makna Hukum dan Kepastian Hukum' (2014) 2 *Kerta Widya* 1 https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426.

Rizkia ND and Fardiansyah H, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Widina Media Utama 2023).

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Naskah per 20 Maret 2025).

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers 2011).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wadji F, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2018).

Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Baru: Pergeseran Paradigma Menuju Keadilan Restoratif

Valencia Tan A Hwa
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
valencia.tan17@gmail.com

Abstrak

Reformasi hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan, termasuk dalam pengaturan mengenai pidana ganti rugi. Salah satu inovasi dalam KUHP baru adalah dimasukkannya pembayaran ganti rugi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Pidana ini memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh kompensasi secara langsung dalam proses peradilan pidana, tanpa harus menempuh jalur gugatan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, pengaturan, dan implikasi penerapan pidana ganti rugi dalam KUHP baru. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru, khususnya Pasal 66 dan seterusnya. Temuan menunjukkan bahwa pidana ganti rugi mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari sekadar represif menjadi lebih restoratif, yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses peradilan pidana. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti mekanisme penilaian kerugian dan koordinasi antara aparat penegak hukum, masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai.

***Kata Kunci**: KUHP baru; keadilan restoratif; pidana ganti rugi*

Pendahuluan

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini dilakukan untuk

menggantikan hukum pidana lama yang merupakan produk peninggalan penjajahan Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) yang telah digunakan dan diterapkan di Indonesia lebih dari satu abad. Penyusunan KUHP baru merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum nasional serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif, hak asasi manusia, dan nilai-nilai sosial-budaya bangsa Indonesia.[1]

KUHP baru menghadirkan berbagai pembaruan penting dalam substansi hukum pidana, baik dari segi asas, jenis tindak pidana, sistem pemidanaan, maupun filosofi yang melandasinya.[2] Salah satu aspek yang mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan pemidanaan adalah dimasukkannya pidana ganti rugi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 KUHP baru. Ketentuan ini merupakan terobosan normatif karena sebelumnya, dalam KUHP lama, tidak dikenal konsep pidana ganti rugi yang dapat dijatuhkan melalui proses pidana. Ganti rugi selama ini hanya dapat diperoleh melalui jalur gugatan perdata atau melalui mekanisme restitusi terbatas dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.[3]

Masuknya pidana ganti rugi dalam KUHP baru menandakan perubahan orientasi dari sistem pemidanaan yang semata-mata represif dan berorientasi pada pelaku (*offender- oriented*), menjadi sistem yang lebih restoratif, yang mengedepankan pemulihan terhadap korban dan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[4] Dalam konteks

---

[1] Fanisa Luthfia Putri Erwanti, 'Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi' (2024) 13 Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86440> accessed 23 June 2025. [158-159]

[2] Winarno, Yoga Agastya, and Eko Prihantoro, 'Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru Yang Selaras Dengan Konstitusi Dan HAM' (2024) 7 Jurist-Diction <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56120> accessed 2 June 2025. [567-584]

[3] I Gusti Agung Dian Bimantara and I Putu Sudarma Sumadi, 'KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA' (2018) 07 Kertha Wicara <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323> accessed 23 June 2025. [1-2]

[4] Nimerodi Gulo and others, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum

ini, pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, termasuk keadilan bagi korban. Dengan pengaturan ini, korban tindak pidana berpeluang memperoleh kompensasi secara langsung dalam proses peradilan pidana, tanpa harus melalui prosedur perdata yang panjang, mahal, dan tidak selalu menjamin keberhasilan pemulihan.[5]

Ketentuan ini juga mencerminkan upaya legislator untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih efisien dan integratif. Dalam praktiknya, pemisahan antara ranah pidana dan perdata sering kali menyalahkan korban, khususnya korban kejahatan konvensional seperti penganiayaan, pencurian, atau penipuan, yang mengalami kerugian materiil namun tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menempuh jalur perdata. Dengan adanya pidana ganti rugi, dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan perintah pembayaran kerugian kepada korban bersamaan dengan putusan pidana terhadap pelaku, sehingga proses pemulihan menjadi lebih efektif.

Namun demikian, penerapan pidana ganti rugi sebagai bagian dari sistem pemidanaan bukan tanpa tantangan. Beberapa persoalan krusial yang muncul antara lain menyangkut mekanisme penilaian dan pembuktian kerugian, kemampuan pelaku untuk membayar, serta koordinasi antara aparat penegak hukum, khususnya antara jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan dalam mengeksekusi putusan ganti rugi. Selain itu, masih terdapat celah interpretasi dalam konstruksi hukum pidana yang baru ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kedudukan, pengaturan dan implikasi dari pidana ganti rugi dalam KUHP baru.

Pidana Nasional' (2024) 5 RIO LAW JURNAL <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1310> accessed 23 June 2025. [165-166]

[5] *ibid*. [161-163]

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.[6] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana ganti rugi dalam KUHP baru, khususnya yang tercantum dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini relevan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam konstruksi hukum yang diatur oleh legislator dan implikasi normatif dari pengaturannya dalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan Pidana Ganti Rugi dalam Sistem Pemidanaan KUHP Baru

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam evolusi hukum pidana nasional di Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam reformasi ini adalah pengakuan dan pengaturan pidana ganti rugi sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Penambahan pidana ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merepresentasikan pergeseran paradigma yang signifikan dalam memahami fungsi hukum pidana di Indonesia. Pidana ganti rugi kini menjadi instrumen hukum yang mengakomodasi kepentingan korban dalam proses peradilan pidana, sekaligus memperluas dimensi keadilan yang dijalankan oleh negara.[7]

Sebelum disahkannya KUHP baru, sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada KUHP lama yang diadaptasi dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Dalam sistem lama tersebut, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur pidana berupa pembayaran ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam proses pidana murni.

---

[6] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers 2011). [13]

[7] Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, 'Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia' (2023) 5 CREPIDO <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/20256> accessed 23 June 2025. [217-228]

Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana hanya bisa menempuh jalur perdata untuk mengajukan gugatan restitusi. Proses ini biasanya berlangsung terpisah dan seringkali sulit diakses oleh korban karena kompleksitas prosedur, waktu yang lama, dan biaya yang tinggi.[8]

Dengan diundangkannya KUHP baru, Pasal 66 dan pasal-pasal berikutnya secara eksplisit mengatur pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok seperti pidana penjara atau denda. Posisi pidana ganti rugi sejajar dengan bentuk pidana tambahan lainnya, seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang bukti, dan pengumuman putusan.[9] Ini menandai pengakuan hukum bahwa hak-hak korban harus menjadi bagian dari perhatian utama dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan ini membawa implikasi penting, yaitu bahwa korban kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek atau saksi dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dipenuhi negara. Negara, melalui sistem peradilannya, bertanggung jawab untuk menjamin pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari keadilan yang substansial.[10] Dengan demikian, fungsi hukum pidana mengalami perluasan, tidak hanya sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen korektif dan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Pengaturan pidana ganti rugi dalam KUHP baru muncul sebagai respons terhadap kritik yang selama ini diarahkan pada sistem hukum pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan

---

[8] Andi Maysarah, 'MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA' (2019) 13 Jurnal Warta Edisi: 59 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/343> accessed 23 June 2025. [10-11]

[9] KUS RIZKIANTO, 'REKONSTRUKSI REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN' (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2025) <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40326> accessed 23 June 2025. [130-132]

[10] M. Ikhwan Rays, 'GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA' (2025) 9 Jurnal Yustisiabel <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/3946> accessed 2 June 2025. [80]

mengabaikan kepentingan korban (*victim-oriented*). Secara tradisional, korban kejahatan hanya dilibatkan dalam kapasitas terbatas, yakni sebagai saksi atau penyedia fakta dalam proses pidana, sementara hak-haknya atas kompensasi kerugian seringkali terabaikan.[11]

Pemulihan hak korban melalui proses perdata yang terpisah selama ini menghadirkan berbagai hambatan signifikan. Korban harus menghadapi prosedur yang panjang, membingungkan, dan mahal, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan mereka memperoleh keadilan substantif secara cepat dan efektif.[12] Hal ini menimbulkan kesenjangan keadilan yang nyata antara pelaku yang dihukum secara pidana dan korban yang mengalami kerugian.

Pidana ganti rugi sebagai bagian dari KUHP baru mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih modern dan manusiawi. Pengakuan terhadap hak korban menjadi elemen sentral dalam upaya mencapai keadilan yang utuh dan menyeluruh.[13] Melalui mekanisme ini, hukum pidana bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya mengendalikan perilaku pelaku tetapi juga memfasilitasi pemulihan kerugian korban, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan korban.

Pengaturan Normatif Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Baru

Pasal 66 KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban atau ahli waris korban. Hal ini merupakan pengakuan hukum yang signifikan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh pemulihan dalam bentuk kompensasi materiil, sebagai bagian dari putusan pidana.

---

[11] Sri Wahyuningsih Yulianti, 'KEBIJAKAN PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS PRINSIP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN PERSPEKTIF HUKUM INKLUSIF' (2021) 11 JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/1710> accessed 23 June 2025. [1-2]

[12] Maria Farida Indrati, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan* (Citra Aditya Bakti 2018). [89-90]

[13] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika 2021). [203]

Selain Pasal 66, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 menguraikan secara lebih rinci berbagai aspek teknis dan prosedur pelaksanaan pidana ganti rugi. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi, mekanisme penilaian jumlah ganti rugi, serta pelaksanaan pembayaran. Secara normatif, pengaturan ini memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dan peradilan dalam menjalankan fungsi mereka.

Hakim diberi kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana ganti rugi secara bersamaan dengan pidana pokok, sehingga putusan pengadilan dapat mengakomodasi baik aspek penghukuman terhadap pelaku maupun pemulihan hak korban secara terpadu. Penetapan jumlah ganti rugi didasarkan pada bukti-bukti kerugian yang diajukan oleh korban selama persidangan, yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya dalam forum pengadilan.[14]

Penegasan ini memberikan implikasi yang sangat penting. Pertama, pengaturan ini mengintegrasikan proses pemulihan korban ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga korban tidak perlu lagi menempuh proses perdata yang seringkali rumit dan memakan waktu lama. Kedua, hal ini memperkuat prinsip akses terhadap keadilan, khususnya bagi korban yang sebelumnya menghadapi hambatan besar dalam memperoleh kompensasi atas kerugiannya.

Secara umum, pengaturan normatif dalam Pasal 66-70 KUHP baru mencerminkan reformasi substantif yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban, sekaligus menjaga prinsip legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku dan aparat penegak hukum.

---

[14] Ihat Istirahat, 'Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia' (2023) 1 YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1704> accessed 23 June 2025. [44-51]

Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Sejak era modern, perkembangan teori hukum pidana telah menunjukkan kecenderungan untuk menggeser paradigma pemidanaan dari model retributif yang tradisional menuju model yang lebih restoratif. Model retributif fokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Pendekatan ini bersifat satu arah dan cenderung mengabaikan kebutuhan korban serta dampak sosial yang lebih luas.[15]

KUHP baru, dengan mengakomodasi pidana ganti rugi, secara nyata mencerminkan pergeseran paradigma ini. Pidana ganti rugi memungkinkan korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya dalam konteks proses pidana itu sendiri. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya memuaskan rasa keadilan yang bersifat formal dan abstrak, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata dan konkrit bagi korban.[16]

Pergeseran paradigma ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar objek atau alat dalam proses pidana. Keadilan restoratif menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana.[17] Dalam konteks ini, pidana ganti rugi berfungsi sebagai sarana konkret untuk memenuhi kepentingan korban, sekaligus membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara ekonomi.

Secara sosiologis, pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan sosial, mencegah terjadinya dendam, dan mendorong proses penyembuhan

---

[15] Agung Rammando and others, 'RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN' (2025) 11 CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11611> accessed 23 June 2025. [11-12]

[16] *ibid*.

[17] Henny Saida Flora, 'KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA' (2018) 3 University Of Bengkulu Law Journal. [144-145]

sosial yang lebih holistik. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga memperhatikan hubungan antara pelaku dan korban serta dampak sosial tindak pidana secara menyeluruh.

Pidana ganti rugi dalam KUHP baru mengandung sejumlah prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar filosofi dan praktik hukumnya, antara lain:

1. Pemulihan Hubungan Sosial

Pidana ganti rugi merupakan sarana hukum untuk memulihkan korban secara materiil maupun non-materiil, sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pemulihan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan rekonsiliasi dan penyembuhan emosional. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi alat punitif, tetapi juga alat pemulihan dan perbaikan hubungan sosial.[18]

2. Keterlibatan Korban dalam Proses Hukum

Dengan pengaturan pidana ganti rugi, korban dapat berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti memberikan keterangan terkait kerugian yang dialami dan mengajukan bukti pendukung. Hal ini mengakui posisi korban bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang berhak atas keadilan substantif. Keterlibatan ini juga memberikan rasa dihargai dan diakui, sehingga memperkuat kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.[19]

---

[18] Fahridzal Idham Habil, 'PERAN KORBAN, PELAKU, DAN PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN SISTEM PERADILAN PIDANA' (2024) 5 CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4933> accessed 23 June 2025. [85-87]

[19] Putri Silvah Al Hikmah, 'Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)' (2023) 1 Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. [209-210]

3. Pencegahan Re-viktimisasi

Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah menghindari re-viktimisasi atau penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum yang panjang dan menyakitkan. Dengan mengintegrasikan tuntutan ganti rugi dalam proses pidana, korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata yang rumit dan memakan waktu. Ini mengurangi beban psikologis korban dan mempercepat pemulihan hak-haknya.[20]

4. Keadilan yang Berorientasi pada Pemulihan

Putusan pidana yang memuat ganti rugi mencerminkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga substantif dan humanis. Hakim dipacu untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari putusannya, termasuk aspek pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan demikian, pidana ganti rugi menjadi bagian integral dari solusi menyeluruh dalam penanganan tindak pidana.[21]

Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bagaimana KUHP baru mengadopsi dan menyesuaikan teori keadilan restoratif dengan konteks hukum nasional, sekaligus menjawab kritik atas sistem hukum pidana lama yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku saja.

Kesimpulan

Transformasi kerangka normatif dalam ranah tindak pidana di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terbaru (KUHP 2023) menunjukkan upaya progresif dalam memperkuat dimensi keadilan bagi individu yang terdampak langsung oleh pelanggaran hukum. Instrumen baru yang memperbolehkan majelis hakim menetapkan bentuk tanggung jawab finansial terhadap pelaku untuk mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan membuka jalan menuju peradilan yang lebih menyeluruh dan manusiawi. Selain itu, reformasi ini memberikan peluang untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien dan

[20] Fahridzal Idham Habil (n 18).

terpadu. Dengan menggabungkan aspek restitusi ke dalam putusan pidana, proses peradilan dapat mempercepat penyelesaian hak-hak korban tanpa harus menunggu proses perdata yang bisa memakan waktu lama dan biaya yang besar.

Kehadiran mekanisme ini menandakan bahwa penegakan hukum tidak lagi dipusatkan pada pelaksanaan sanksi semata, tetapi turut mempertimbangkan keseimbangan sosial yang terganggu. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan harapan kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan secara efektif. Di sisi lain, sistem ini menuntut kesiapan infrastruktur hukum dan prosedural yang memadai agar dapat dijalankan secara berkeadilan, tepat, dan proporsional.

Referensi

Agung Rammando and others, 'Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Mewujudkan Pemidanaan yang Humanis dan Berkeadilan' (2025) 11 *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11611 accessed 23 June 2025.

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika 2021).

Andi Maysarah, 'Mekanisme Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana' (2019) 13 *Jurnal Warta* 59 https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/343 accessed 23 June 2025.

Fahridzal Idham Habil, 'Peran Korban, Pelaku, dan Pihak Lain dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana' (2024) 5 *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/493 accessed 23 June 2025.

Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, 'Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia' (2023) 5 *CREPIDO* https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/20256 accessed 23 June 2025.

Fanisa Luthfia Putri Erwanti, 'Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi' (2024) 13 *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86440 accessed 23 June 2025.

Henny Saida Flora, 'Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia' (2018) 3 *University of Bengkulu Law Journal*.

I Gusti Agung Dian Bimantara and I Putu Sudarma Sumadi, 'Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia' (2018) 7 *Kertha Wicara* https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323 accessed 23 June 2025.

Ihat Istirahat, 'Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia' (2023) 1 *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1704 accessed 23 June 2025.

Kus Rizkianto, *Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung 2025) http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40326 accessed 23 June 2025.

M Ikhwan Rays, 'Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana' (2025) 9 *Jurnal Yustisiabel* https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/3946 accessed 2 June 2025.

Maria Farida Indrati, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan* (Citra Aditya Bakti 2018).

Nimerodi Gulo and others, 'Penerapan Restorative Justice dalam Politik Hukum Pidana Nasional' (2024) 5 *Rio Law Journal* https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1310 accessed 23 June 2025.

Putri Silvah Al Hikmah, 'Perlindungan bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)' (2023) 1 *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers 2011).

Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif' (2021) 11 *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan)* https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/1710 accessed 23 June 2025.

Winarno, Yoga Agastya and Eko Prihantoro, 'Perjalanan RUU KUHP sebagai Hukum Baru yang Selaras dengan Konstitusi dan HAM' (2024) 7 *Jurist-Diction* https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56120 accessed 2 June 2025.

Restitusi sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Efren Nova
Fakultas Hukum, Universitas Andalas
efrennova11@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pelaku tindak pidana mulai dari status sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana tidak sebanding dengan perlindungan hak- hak asasi atas pemulihan dari kerugian atau penderitaan yang diterima oleh korban tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Selama dalam proses peradilan pidana berlangsung korban tindak kekerasan seksual harus menjadi korban untuk kedua kalinya (*Re- victimization*). Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Pengaturan tentang restitusi sebelum keluar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual diatur dalam berbagai perundang- undangan seperti antara lain dalam Rancangan KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta dalam berbagai peraturan pemerintah. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, bagaimana tantangan dalam implementasi pengaturan Restitusi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif UU TPKS? Kedua, bagaimana mekanisme pemberian restitusi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan pidana seksual ditinjau dari perspektif UU TPKS? Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan tantangan dalam menerapkan pengaturan restitusi dan mekanisme pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum terhadap

korban dari perspektif UU TPKS terdapat sejumlah permasalahan yang teridentifikasi, yaitu dari substansi hukumnya, restitusi sebagai kewajiban, ketidakjelasan siapa yang berperan aktif dalam mengajukan restitusi, mekanisme lelang sita jaminan serta penghitungan restitusi.

***Kata kunci**: Restitusi; Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual.*

Pendahuluan

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya UU TPKS) merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. UU TPKS juga menempatkan prioritas tertinggi pada kompensasi dari penderitaan korban melalui restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku, negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi atau disebut dengan dana bantuan atau kompensasi. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak perlindungan juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Restitusi menjadi inti dari sistem hukum yang adil dan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang melanggar hukum.[1]

Pengertian tentang korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya UU PSK), menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, dalam UU TPKS menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 pengertian korban sama dengan yang dijelaskan dalam UU PSK. Selanjutnya dalam Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pemberian permohonan

[1] Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi and Oscha Davan Kharisma, 'IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022' (2023) 4 Jurnal Preferensi Hukum.

dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menjelaskan korban adalah orang termasuk anak yang belum berumur 18 tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental,atau/dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa tindak pidana seksual adalah: segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS telah mengatur tentang restitusi bagi korban kekerasan seksual, namun masih ada celah permasalahan karena kurang adanya unsur paksaan bagi pelaku untuk dapat bertanggung jawab.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan kasus *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah.

Mekanisme Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Kekerasan Pidana Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sistem peradilan pidana dalam perkembangannya tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Restitusi dalam UU TPKS merupakan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita akibat kekerasan seksual. Restitusi juga diharapkan dapat memutus rantai penderitaan korban dalam proses hukum serta memberikan jaminan pemulihan yang komprehensif, sebagaimana diatur dalam Perma restitusi. Perma Restitusi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyelesaian restitusi permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana umumnya khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Perma ini mengatur tentang bagaimana korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi dan bagaimana restitusi tersebut diberikan, baik dalam bentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan maupun dalam bentuk lain. Perma ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi dan kompensasi.

Setelah diundangkannya UU TPKS mekanisme alur pemenuhan restitusi menurut UU ini diatur dalam Pasal 30-37 sebagai berikut: Restitusi diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan di terima. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan kemudian akan menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada pelaku/pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam putusan pengadilan hakim memerintahkan Jaksa

Penuntut Umum untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika restitusi yang pernah dititipkan atau lelang aset berlebih maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan kepada terpidana. Jika harta yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi terpidana dikenakan pidana pengganti.

Pelaksanaan restitusi dalam UU TPKS diharapkan dapat memberikan keadilan dan pemulihan yang komprehensif. UU TPKS memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban semata-mata memastikan memenuhi hak pemulihan korban dari kerugian dan dampak tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, mekanisme dana bantuan korban/kompensasi berlaku bagi pelaku yang kurang membayar restitusi dan harta yang disita kurang dari penetapan besar restitusi. Hal tersebut menunjukan adanya mekanisme memaksa pelaku dari golongan menengah keatas membayar restitusi.

Apabila hartanya kurang pelaku dikenai pidana pengganti dan dana bantuan korban memberikan kekurangannya kepada korban apabila tidak pihak ketiga yang membayar kekurangannya. Dana bantuan korban disediakan oleh negara melalui berbagai sumber, berarti negara dan pelaku secara bersama-sama memenuhi tanggung jawab pelaku untuk memenuhi restitusi.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dilihat dari tabel 1 dan 2 dibawah ini restitusi yang diajukan permohonan oleh korban dan dikabulkan hakim serta korban tidak mengajukan permohonan restitusi sama sekali.

Tabel: Putusan Hakim yang Mengabulkan Permohonan Restitusi Korban Tahun 2024.

No	Putusan	Restitusi yang dikabulkan (Rp)	Perundang-undangan
1.	Putusa PN Banta Eng 65/Pid.Sus/2024/PN Ban	29.320.000	UU TPKS
2.	Putusan MA Nomor 7346/K/Pid.Sus/2024	4.650.000	UU TPKS
3.	PutusanPN Wangapu No:54/Pid.Sus/2024/PN Wgp	91.003.984	UU TPKS
4.	Putusan PN Jombang No; 1/Pid.sus/2024/PN Jbg	5.672.000	UU TPKS

No	Putusan	Restitusi yang dikabulkan (Rp)	Perundang-undangan
5.	Putusan PN Mandailing Natal No55/Pid.Sus/PN/M	45.577.000	UU TPKS
6.	Putusan PN Mataram No:235/Pid.Sus/2024/PNMtr	10.245.000	UU Perdagangan orang
7.	Putusan PN Rengat No:184/Pid.Sus/2024/PN Rgt	4.650.000	UU TPKS
8.	Putusan PN Ngabung No:2/Pid.Sus/2024/PN Nba	255.000	UU TPKS
9.	Putusan PN BengkalisNo:329/Pid.Sus/2024/PN Bls	66.125/000	UU TPKS
10.	Putusan PN Koba		UU TPKS

(Sumber: Direktori Makamah Agung)

Dari 10 (sepuluh) putusan hakim berdasarkan tabel diatas, Jaksa Penuntut Umum telah memasukan kedalam surat tuntutan pidana permohonan restitusi korban serta hakim telah mengabulkan permohonan restitusi korban berdasarkan ketentuan UU TPKS. sesuai yang diatur dalam Pasal 30-37 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelesaian serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Walaupun demikian masih ada korban yang mau mengajukan permohonan restitusi maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak mau memasukan dalam surat tuntutan pidana karena rumitnya penghitungan kerugian korban.

Problematika Pengaturan Restitusi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif UU TPKS

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban bagi perempuan yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidana nya mengganti kerugian korban. Secara normatif pengaturan restitusi dalam hukum positif masih belum tersinergikan dengan baik. UU TPKS bukan saja untuk menjatuhkan pidana pada pelaku tetapi juga wajib memperhatikan banyak aspek yang tidak kurang pentingnya yaitu: mengembalikan dan memanusiakan kembali korban, merawat luka kejiwaan yang tertoreh dalam, memberi kehidupan baru bagi masyarakat luas. Hal tersebut perlu dilakukan demi

membentuk budaya baru untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hukum pidana restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti rugi untuk menunjukkan itikad baik dalam pemulihan atas rasa sakit yang dialami oleh korban tindak pidana, meskipun korban tidak mungkin kembali pada kondisi semula. Restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan dibayar oleh pelaku tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro pelaku tindak pidana sudah sepantasnya menyediakan ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang lain, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan seringkali menyebabkan kerugian finansial, fisik atau emosional pada korban. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) restitusi menjadi bagian dari pemulihan yang menekankan pada pemulihan korban. Bertujuan untuk memulihkan korban dari kerugian yang dideritanya baik kerugian materiil seperti kehilangan harta benda, penghasilan maupun immateriil seperti penderitaan psikologis, trauma dll.Pengaturan restitusi dalam rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 172-176 diharapkan dapat menciptakan Sistem Peradilan Pidana yang lebih komprehensif dengan memperhatikan kepentingan korban selain kepentingan penegakan hukum.

Pasal 1 angka 20 UU TPKS menjelaskan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Selanjutnya dalam UU TPKS Pasal 30 ayat 2 menjelaskan restitusi meliput: a). Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b). Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; c). Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi dan/atau ganti kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Beberapa problem dalam pengaturan restitusi, sebagai berikut: Pertama, restitusi merupakan kewajiban hal ini dijelaskan dalam Pasal

16 ayat 1 UU TPKS, bahwa penetapan besarnya restitusi wajib diberikan untuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, jenis tindak pidana adalah keseluruhan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS kecuali pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik yang tidak termasuk ketentuan yang lebih tinggi (pencabulan) sehingga mayoritas kekerasan seksual menyertakan restitusi. Penting untuk diketahui bahwa restitusi sebagai kewajiban pelaku. Hal ini menjadi sangat sulit bagi hakim untuk menentukan besaran restitusi tanpa adanya pembuktian apalagi permohonan dari korban. Kedua, dalam penghitungan restitusi seringkali nilai penghitungan restitusi tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan korban karena bias gender dimana dibedakan perhitungan antara korban perawan dengan korban tidak perawan. Namun pihak LPSK mengatakan bahwa dalam menghitung nilai restitusi mempergunakan penilai independen yang dapat dipertanggungjawabkan.[7] Seperti contoh PN Padang telah mengabulkan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan dan sebagai perlindungan hukum bagi korban. Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa penuntut Umum hanya sebesar Rp50.000.000 (30 %) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 194.125.000. Lelang Sita Jaminan sebagai Pembayaran Restitusi Harus dinyatakan dalam Putusan Pengadilan: Pasal 33 ayat (5) UU TPKS, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku TPKS sebagai jaminan restitusi dengan izin Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan ketentuan tersebut perlu didorong sita jaminan restitusi ini harus dimunculkan atau dinyatakan dalam putusan oleh hakim, karena kalau tidak dimuat dalam putusan maka menjadi tidak langsung dapat diterapkan. Sebagai bagian dari jaminan restitusi upaya pemulihan hak korban, maka perlu sita jaminan restitusi dimasukan sebagai SOP dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktik biasanya penyitaan yang dilakukan pada akhir putusan biasanya akan berakhir dimana korban tidak akan mendapatkan apa-apa karena ternyata selama proses penyidikan harta benda atau aset pelaku sudah terlanjur disembunyikan. Ketiga, kompensasi sebagai Jaminan Restitusi yang tidak

terbayar harus dinyatakan dalam Putusan Pengadilan. Pasal 35 ayat (1) UU TPKS menjelaskan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya pembayaran restitusi negara akan memberikan kompensasi, kekurangan pembayaran restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Keempat, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU TPKS menjelaskan bahwa dalam pembayaran restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka korban atau ahli warisnya mengajukan pemberitahuan kepada pengadilan. Seharusnya kewajiban ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, LPSK agar pemenuhan restitusi tidak hanya bergantung pada korban namun tindakan aktif harus dilakukan oleh penyidik, jaksa, hakim, maupun LPSK. Kelima, Pasal 38 UU TPKS dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Tapi dalam pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku. Keenam, dalam Pasal 70 ayat (3) UU TPKS menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi, merupakan proses mendampingi korban tindak pidana dalam mengajukan dan menggunakan hak restitusi termasuk dalam pengelolaan dana restitusi, dengan tujuan memastikan korban menerima ganti yang menjadi hak mereka serta dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pemulihan. Namun dalam UU TPKS tidak ditemukan pengaturan tentang bagaimana memenuhi pendampingan penggunaan restitusi ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU TPKS akan ada pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemulihan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pendampingan bagi pengelolaan restitusi merupakan hal yang penting dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberdayaan ekonomi saling terhubung satu sama lain.

Ketujuh, dalam sejumlah praktik ditemukan walaupun telah ada perhitungan dari LPSK, tapi Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkannya ke dalam tuntutan pidana/requisitoir. Alasan jaksa penuntut umum kurangnya pemahaman korban, kendala dalam pembuktian, rumitnya prosedur pengajuan restitusi dan memakan waktu terutama jika

melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penolakan dari pelaku, peran Jaksa yang terbatas dalam beberapa kasus Jaksa mungkin merasa terbatas dalam upayanya untuk membantu korban mendapatkan restitusi terutama jika ada kendala dalam pembuktian dan penolakan korban. Kedelapan, berdasarkan Pasal 33 ayat (7), yang menjelaskan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi pembayaran restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya, hal ini justru menghilangkan tanggung jawab pelaku untuk membayar kerugian yang diderita korban, padahal pidana pengganti berupa pidana penjara tidak memberikan dampak penggantian kerugian bagi korban. Yang didorong adalah penggunaan premi kerja lapas yaitu upah yang diberikan kepada warga binaan atas hasil karya atau partisipasi mereka dalam program kemandirian.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pemenuhan restitusi sudah berdasarkan ketentuan UU TPKS dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Walaupun sudah diatur mekanisme mengajukan klaim restitusi dalam UU TPKS bukan berarti tanpa kekurangan dari substansi hukum dimana restitusi sebagai kewajiban, terdapat ketidakjelasan siapa yang berperan aktif dalam mengajukan restitusi.

Perlu adanya instrumen yang memberi pedoman/SOP bagi hakim maupun Jaksa Penuntut Umum harus menyebutkan pada amar putusan dan tuntutannya terkait pidana penjara pengganti serta juga menyertakan bagaimana prosedurnya jika terdapat amar putusan yang tidak memuat pidana penjara pengganti.

Referensi

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Laksbang Pressindo 2016).

Adi Herisasono, 'Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU TPKS' (2023) 4(3) Jurnal PREFERENSI Hukum.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers 2014).

Aria Zurnetti and others, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat* (Andalas University Press 2023).

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Jakarta 2004).

Azizah Amalia, 'Mendorong RUU KUHAP Menuju Mekanisme Restitusi Korban yang Humanis dan Progresif' (2025) *Hukumonline* https://www.hukumonline.com.

Budi Suharyanto, 'Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban' (2013) 2(1) *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Erni Mustika Sari, 'Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (Prosiding Seminar Nasional *Hukum Aktual: Idealita dan Problematika Implementasi UU TPKS*).

I Gusti Agung Dian Bimantama and others, 'Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia' (2018) 7(2) *Jurnal Ilmu Hukum*.

INFID, *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasional UU TPKS 2022* (2022).

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media 2021).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Tahunan* (2023) https://komnasperempuan.go.id.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana: Bagian II Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Raja Grafindo Persada 2020).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP nomor 7 tahun 2018 tentang Pemeberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.